



**RESOLUSI KONFLIK DALAM KOMUNITAS *HIBUA LAMO*  
SEBAGAI UPAYA MEMELIHARA KOHESI SOSIAL  
(Studi Etnografi Pada Etnis Tobelo Di Halmahera Utara)**

**DISERTASI  
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR DOKTOR**

**OLEH**

**ABUBAKAR MUHAMMAD NUR**

**NIM : 137120100111003**

**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2019**





**RESOLUSI KONFLIK DALAM KOMUNITAS HIBUA LAMO  
SEBAGAI UPAYA MEMELIHARA KOHESI SOSIAL  
(Studi Etnografi Pada Etnis Tobelo Di Halmahera Utara)**

**DISERTASI  
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR DOKTOR**



**OLEH  
ABUBAKAR MUHAMMAD NUR  
NIM : 137120100111003**

**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**





**Lembar Pengesahan Disertasi**

**DISERTASI**

**RESOLUSI KONFLIK DALAM KOMUNITAS *HIBUA LAMO*  
SEBAGAI UPAYA MEMELIHARA KOHESI SOSIAL  
(Studi Etnografi Pada Etnis Tobelo di Halmahera Utara)**

Oleh

**Abubakar Muhammad Nur**

**NIM: 137120100111003**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada Tanggal, 29 April 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Tim Promotor

Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS  
Promotor

Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirara, MS  
Ko-Promotor 1

Prof. Dr. I. Nyoman Nuriaya, SH., MS  
Ko-Promotor 2

Malang, 29 April 2019

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Dekan,

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak

NIP. 19690814 199402 1 001



**IDENTITAS TIM PENGUJI DISERTASI**

Judul Disertasi : Resolusi Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo*  
Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial (Studi  
Etnografi Pada Etnis Tobelo Di Halmahera Utara)

Nama Mahasiswa : Abubakar Muhammad Nur

NIM : 137120100111003

Program : Doktor Ilmu Sosiologi

**KOMISI PROMOTOR**

Promotor : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS

Ko - Promotor I : Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS

Ko - Promotor II : Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH., MS

**TIM PENGUJI**

Penguji 1 : Dr. Mardiyono, MPA

Penguji 2 : Anif Fatma Chawa, S.Sos., Ph.D

Penguji 3 : Siti Kholifah, S.Sos., Ph.D

Penguji 4 : Prof. Dr. Mudjia Rahardjo

Tanggal Ujian : 29 April 2019

SK Penguji : 391/UN10.F11.11.31/PP/2019





## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, sesuai pengetahuan saya, di dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya dan atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata ada naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia Disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003. Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 29 April 2019

Yang membuat pernyataan

Abubakar Muhammad Nur  
NIM. 137120100111003





## MOTO & PERSEMBAHAN

### MOTO

**“Menghargai orang lain,  
Tidak memaksakan orang lain  
menjadi kita,  
Biarlah dia menjadi dia  
adalah**

**Sistem perbedaan yang bermartabat”**

**“Indahnya Interaksi antargolongan adalah  
Sistem kekerabatan yang abadi”**

**“kekafiran berfikir terhadap *adat se-atoran* (nilai dan norma)  
sebagai warisan leluhur sendiri akan tersesat di ruang yang sempit”**

**“Menghidupkan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat  
berdasarkan *adat se-atoran* pada komunitas setempat adalah teknologi resolusi  
konflik yang bermartabat dan terpeliharanya kohesi sosial yang abadi”**

*“Jika pendapat-ku dipandang salah  
itu bukan kesalahan saya  
tetapi mungkin teknologi kebenaran yang anda pahami itu salah”*

**“Resolusi konflik adalah upaya analisis dan penyelesaian masalah  
yang dialami oleh keluarga atau kelompok masyarakat, sebagai  
upaya memelihara kohesi sosial”**

**Karya ini**

***Ku-persembahkan kepada***

*Ayahanda*

*Hj. Muhammad Nur Hanafi (alm)*

*Ibunda*

*Hj. Djamilia Marasabessy (alm).*

*Istri pertama*

*Dra. Sufriyati Taib (alm).*

*Anak-anak-ku dari istri kedua, Sarina Said, S.Sos., M.Si*

*U'un Indah Pharamitha, l'Is Shiskyah Chahyani, l'In Dhea Leh'ya Shari, dan  
Mahardin SAS Ma'rif M. Nur.*

*serta*

***SEMUA KELUARGA YANG TERCINTA.***

**“Sebaik-baiknya manusia adalah selalu berbuat baik untuk manusia yang lain”**





## RIWAYAT HIDUP

Abubakar Muhammad Nur (Fakul), dilahirkan di Loid Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 5 Juni 1968. Menamatkan pendidikan SD Negeri Loid (1983); melanjutkan pendidikan SMP Islam Ternate (selesai, 1986) dan SMA Muhammadiyah di kota Ternate (selesai, 1989). Menempuh pendidikan S1 pada Institut Agama Islam (IAIN) "Alauddin" di Ternate, Jurusan Pendidikan Agama Islam, lulus tahun 1995. Diangkat menjadi guru pada SMP Negeri 1 Bacan pada tahun 2000. Menjadi dosen yayasan (BPH) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, pada tahun 2001. Menikah dengan Dra. Sufriyati Thaib, pada tahun 2000 (alm). Menikah dengan Sarina Said, S.Sos., M.Si pada tahun 2001- 2016 (cerai), dikaruniai 4 orang anak: U'un Indah Pharamitha, l'Is Shiskyah Chahyani, l'In Dhea Leh'ya Shari, dan Mahardin SAS Ma'rif M. Nur. Melanjutkan Studi S2 pada Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2002, program studi Ilmu Sosiologi, lulus tahun 2004. Diangkat menjadi dosen DPK pada Kopertis Wilayah XII, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, pada tahun 2011, pada unit kerja Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan studi S3, jurusan Ilmu Sosiologi, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Brawijaya Malang.

Malang, 29 April 2019  
Penulis

**Abubakar Muhammad Nur**





## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kepada Allah SWT, atas hidayah dan ridho-Nya, sehingga disertai dengan judul: "Resolusi Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo* Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial (Studi Etnografi Pada Etnis Tobelo di Halmahera Utara)" ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Sehubungan dengan selesainya penulisan disertai ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil, yaitu:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, atas bantuan dana penelitian melalui Hibah Doktor, Tahun Anggaran 2017
2. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya
3. Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak, selaku Dekan FISIP Universitas Brawijaya
4. Anif Fatma Chawa, S.Sos., Ph.D, selaku Ketua Program Doktor Sosiologi
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar S3 Sosiologi Universitas Brawijaya
6. Tenaga Administrasi S3 Sosiologi Universitas Brawijaya (Afnan dkk)
7. Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS, selaku Promotor, Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS, selaku Ko-Promotor I. Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH., MS, selaku Ko-Promotor II yang telah memberikan arahan, bimbingan untuk penulisan disertai ini
8. Para Tim Penguji Disertasi: Dr. Mardiyono, MPA, Anif Fatma Chawa, S.Sos., Ph.D, Siti Kholifah, S.Sos, dan Prof. Dr. Mudjia Rahardjo
9. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, atas bantuan dana penelitian (2016)
10. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Pengurus Lembaga Adat *Hibua Lamo*, atas izin dan partisipasinya dalam proses pengumpulan data
11. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, atas rekomendasi/biaya studi kepada penulis untuk melanjutkan studi S3 pada Universitas Brawijaya
12. Para informan atas partisipasinya terhadap pengumpulan data
13. Muksin Mustika, M.Si, sebagai pemandu dalam proses pengambilan data
14. Keluargaku Bapak Samud S. Taha dan kaka Hamida, atas bantuannya, baik moril maupun materiil selama proses penelitian
15. Teman-temanku seperjuangan, Sutomo, Nikmatuzzohra, dan Dewien
16. Teman-teman mhs (S1,S2,S3), dari berbagai daerah yang pernah bersama-sama, teristimewa, Man, Dar, Jani, Ilham, Ian, Rudi, Sul, Ikun, Emank, Marwan, Sulfi, Julfi, Mat, La, Ijek, Ona, Nurul, Ewi, Si, Mus, Eja, Ai, Idet, Kar, Caky, senantiasa saling membari spirit dalam proses penyelesaian studi
17. Anak-anakku yang tercinta dan semua keluarga, atas dukungan dan selalu bersabar dalam penantiannya teriring do'anya untukku selama ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT merakhmati karya ilmiah ini, bermanfaat bagi penulis, komunitas *Hibua Lamo*, bangsa dan negara, serta pembaca pada umumnya, Aamiin.

Malang, 29 April 2019

Abubakar Muhammad Nur  
NIM. 137120100111003





## RINGKASAN

Abubakar Muhammad Nur, Program Doktor Sosiologi Universitas Brawijaya, 2019. Resolusi Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo*, Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial (Studi Etnografi Pada Etnis Tobelo di Halmahera Utara). Promotor: Prof. Dr. Sanggar Kanto, MS. Ko-Promotor: Prof. Dr. Darsono Wisadirana, MS. Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH., MS.

Komunitas *Hibua Lamo* adalah suatu kelompok masyarakat yang hidup dan saling berintegrasi di Halmahera Utara, yang ditandai dengan perlakuan adat-istiadat. Dalam kehidupan bermasyarakat, komunitas *Hibua Lamo* selalu hidup rukun dan damai, sejak 1606, dibawah landasan nilai-nilai budaya, sebagai basis kearifan lokal. Tahun 1999-2001, komunitas *Hibua Lamo* dilanda konflik dan kekerasan antar saudara yang bernuansa agama (Islam vs Kristen), mereka saling membunuh. Resolusi konflik merupakan upaya analisis dan penyelesaian masalah yang dialami oleh kelompok masyarakat, untuk menghilangkan alasan-alasan yang bersifat substansial disertai emosional sebagai penyebab konflik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang dimilikinya. Konflik dan kekerasan yang bernuansa agama di dalam komunitas *Hibua Lamo* tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan agama, melainkan dengan pendekatan adat, padahal diberbagai kasus, konflik yang bernuansa agama, harus diselesaikan melalui pendekatan agama.

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) Perkembangan komunitas *Hibua Lamo* dan sebab-sebab terjadinya konflik antarsaudara yang berbeda agama di Halmahera Utara; (2) Peran *Hibua Lamo*, sebagai media kearifan lokal yang menjadi simbol perekat sosial dalam resolusi konflik dan upaya memelihara kohesi sosial di Halmahera Utara; (3) Peran Pemerintah Daerah dan Elite Lokal dalam resolusi konflik, sebagai upaya memelihara kohesi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan etnografi, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumen. Pendekatan ini digunakan karena informan yang diperlukan bervariasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama (6 bulan 2 minggu dan 5 hari).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses terjadinya perubahan sosial dan perkembangan komunitas *Hibua lamo*, ditandai dengan iklim kehidupan bermasyarakat, terpetakan menjadi tiga keadaan: *Pertama*, keadaan masyarakat sebelum 1999. Pada era ini dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan komunitas *Hibua Lamo* dalam suasana harmonis. *Kedua*, keadaan komunitas *Hibua Lamo*, sedang berada dalam suasana berkonflik (1999-2001). Pada era ini sistem kekerabatan menjadi rapuh, semua pranata sosial kacau-balau. Masyarakat telah terprovokasi oleh gerakan tak berwajah (provokator), masing-masing mengambil pilihan dan sikap sesuai akidah dan keyakinan yang dianut. *Ketiga*, keadaan masyarakat pasca konflik dan kekerasan setelah 2001, era iniproses rekonsiliasi, yakni usaha mempertemukan keinginan pihak-pihak yang telah berselisih untuk mencapai tujuan bersama (menyelesaikan perselisihan dan memelihara kohesi sosial).

Konflik dalam komunitas *Hibua Lamo* dipicu oleh konflik dan kekerasan antar penganut agama di Ambon 1999. Ada tiga faktor yang menjadi eskalator konflik dan kekerasan di dalam komunitas *Hibua Lamo*: (1) Fanatisme masing-masing penganut agama yang berlebihan; (2) Rapuhnya nilai-nilai luhur dalam budaya *Hibua Lamo*; (3) Kelompok masyarakat yang eksodus sebagai dampak dari korban konflik kekerasan di Ambon, masing-masing membawa informasi sesuai dengan





penderitaan yang dialaminya, bermuara pada rasa iba oleh masing-masing penganut agama (Islam dan Kristen), mempercepat terjadinya konflik dan kekerasan (saling membunuh) antar saudara dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Tobelo Halmahera Utara.

Teknologi resolusi konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*, melalui pendekatan adat dibawah naungan nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, yang berbasis kearifan lokal, dengan cara "**barekata**" (silaturahmi/saling berkunjung) dan "**Higaro**"(mengajak). Komunitas *Hibua Lamo*, telah memiliki salah satu media pengendalian sosial, lembaga adat (*Hibua Lamo*), sebagai institusi lokal yang berfungsi sebagai perekat sosial. Ketika terjadi konflik dan kekerasan antar saudara yang bernuansa agama, Hein hadir sebagai lokomotif resolusi konflik, berhasil menyatukan masyarakat melalui pendekatan adat, dengan cara "**barekata**" dan "**ber-higaro**" yakni melakukan silaturahmi/berkunjung kepada komunitas yang berkonflik di pengungsian untuk saling mengajak dan membicarakan proses penyelesaian konflik dengan pendekatan "**adat se-atoran**" (nilai dan norma) sebagai landasan kerukunan sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Lembaga adat *Hibua Lamo* berfungsi dan berperan sebagai simbol perekat sosial, menampung dan memfasilitasi berbagai komunitas yang berada di wilayah adat, memupuk rasa persaudaraan dari berbagai golongan, mengayomi semua komunitas, melindungi setiap orang yang datang dan menetap di wilayah adat, untuk memelihara kohesi sosial Halmahera Utara. Hein sebagai tokoh sentral dari dua kekuatan, yakni sebagai Bupati untuk mengendalikan regulasi pemerintahan, sebagai "**Jikomakolano**" (penjaga kawasan adat) untuk mengendalikan fungsi dan peran nilai-nilai budaya sebagai basis kearifan lokal, berhasil memelihara kohesi sosial. Peran Hein sebagai pengendalian regulasi birokrasi dan pengendalian nilai-nilai budaya sebagai basis kearifan lokal, berhasil melahirkan kesadaran kolektif dalam komunitas *Hibua Lamo*, yakni:

*Pertama*, kesadaran masyarakat tentang sikap kealpaan terhadap fungsi dan peran nilai-nilai budaya lokal sebagai falsafah hidup komunitas *Hibua Lamo* (etnis Tobelo). *Kedua*, kesadaran tentang kepentingan politik sesaat oleh elite lokal. *Ketiga*, adanya sikap mengalah dari kelompok yang berkonflik, bahwa tidak ada yang paling beruntung di antara mereka yang berkonflik. *Keempat*, segera adanya kesadaran para elite lokal yang terlibat dalam permainan (sebagai motivator konflik), untuk mengakhiri permainannya. Jika konflik dan kekerasan tidak segera berhenti maka wilayahnya (Halmahera Utara) yang baru dimekarkan itu akan terlambat atau tidak segera dibangun. Apabila konflik di antara mereka tidak berhenti dan berjalan terus maka impian kepentingan politik oleh para elite lokal pun tidak kunjung diperoleh. Dalam upaya memelihara keseimbangan perasaan dan rasa keadilan antara komunitas Islam dan Nasrani, Pemerintah Daerah membangun rumah ibadah (Masjid dan Gereja). Kalau sebelumnya hanya dikenal adanya gereja pusat, maka pasca konflik telah dibangun juga Masjid Raya. Kalau ada jalan aspal ke Selatan (daerah mayoritas nasrani) yang dibangun, maka pasca konflik telah dibangun juga jalan aspal ke Utara (daerah mayoritas muslim), sehingga proses hubungan timbal-balik antar masyarakat dan segera adanya pembauran antar kelompok masyarakat secara holistik.

Saran-saran: (1) Harus ada Peraturan Daerah tentang pengelolaan resolusi konflik dan kohesi sosial, dan ada klausul di dalam PERDA tersebut menyatakan, bahwa setiap Bupati yang terpilih harus memangku dua jabatan (Bupati dan *Jikomakolano*/pengendali kawasan adat), selama menjabat Kepala Pemerintahan Daerah (khususnya daerah adat), agar dapat mengendalikan masyarakat secara holistik, melalui dua kekuatan dimaksud; (2) Agar konflik dan kekerasan





antarsaudara tidak terulang lagi, harus ada kesadaran kolektif. *Pertama*, kesadaran terhadap kepentingan politik sesaat (para elite politik). *Kedua*, kesadaran tentang sikap kealpaan terhadap eksistensi nilai-nilai budaya lokal, sebagai perekat sosial (para tokoh adat dan komunitas *Hibua Lamo*). *Ketiga*, Kesadaran tentang cara berfikir terhadap pemahaman ajaran agama masing-masing, Islam dan Kristen (para tokoh agama dan masyarakat); (3) Pemerintah Daerah bersama elite lokal, harus memfungsikan dan memberdayakan peran lembaga adat sebagai perekat sosial serta menjadi pilar pelestarian nilai-nilai budaya yang berbasis kearifan lokal. Jika ada kehadiran gelombang eksodus sebagai korban konflik dan kekerasan secara masif di daerah asalnya, jangan langsung diberi ruang untuk berbaur dengan masyarakat setempat, harus diisolir di tempat khusus, agar masyarakat tidak segera terprovokasi dan bisa merusak sistem kekerabatannya. Untuk membangun sistem kekerabatan dan memelihara kohesi sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*, maka budayakan bahasa lokal (bahasa Tobelo) sebagai bahasa pengantar dikalangan komunitas *Hibua*.

**Kata kunci: "Resolusi Konflik, Kohesi Sosial, Komunitas Hibua Lamo"**





## SUMMARY

Abubakar Muhammad Nur, Doctoral Program in Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya. 2019. The Conflict Resolution of Hibua Lamo community as to Maintaining Social Cohesion (A Study of Ethnography at Tobelo Ethnic in North Halmahera). T Promoter: Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS; Co-Promoters: Prof. Dr. Ir. Darsono Wisodiriono, MS and Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH, MS.

Hibua Lamo community is a social group living cohesively in North Halmahera which is characterized by local Adat (Custom). They lived there in peace and harmony since 1606, based on cultural values as its local wisdom basis. From 1999 to 2001 they suffered from a brutal religious conflict among their own brotherhoods (i.e. Moslem vs Christian). A conflict resolution, an analytical effort and problem solving is intended to end these substantial and emotional reasons by using cultural values' consideration. Religious conflict and violation of Hibua Lamo community could not be solved by religious approach but only by the approaches of Adat.

The research is aimed to describe and analyze (1) the development of Hibua Lamo community and causes of conflict among brotherhood and religion in North Halmahera; (2) Hibua Lamo as local wisdom agen which plays its role as social cohesion symbol in conflict resolution and the effort to maintain social cohesion in North Halmahera; (3) Roles of local government and local elites in conflict resolution to maintain social cohesion. The research uses descriptive method and qualitative approach. Data collection method is using observation, interview, documentation study. The method used due to the variety of informan needed.

Research findings showed that the process of social change and Hibua Lamo community development are characterized by three different social climates. First, the social condition pre 1999. In this era Hibua Lamo society lived in harmony. Second, the condition of Hibua Lamo community suffered from a conflict between 1999 to 2001. In this era, the brotherhood system was very fragile, social stratification was in messy. The society was provoked by invisible hand and each side standed in accordance with their own faiths. Third, the social condition was characterized by reconciliation post conflict since 2001. It tried to find out a common interest between conflicting parties, i.e. problem solution and maintaining social cohesion.

The conflict of Hibua Lamo community was triggered by conflict and violation between different religious groups in Ambon in 1999. There were three factors that caused conflict and violation, those are (1) fanaticism and over-acting among different religion groups; (2) the fragile of respected value in Hibua Lamo culture, (3) exodus of social groups as the impact of conflict and violation victims in Ambon, each of disseminate hollow information about their own bad conflict experiences, which was responded negatively (moslem vs Christian groups) to provoke conflict and violation (even assasination) between brotherhoods in Hibua Lamo community in Tobelo, North Halmahera.

Conflict resolution offered to Hibua Lamo community to use Adat approach in line with cultural values of Hibua Lamo's local wisdom, such as "barekata" (brotherhood visit) and "higaro" (invitation). Hibua Lamo community possessed social control media, Adat institution (Hibua Lamo) to function as social cohesion. When conflict and violation occurred between its brotherhoods with religion background,





Hein comes as locomotive for conflict resolution successfully to society through Adat approach by using “barekata” and “higaro” by visiting the conflicting community at refugee camp and motivate them to have a talk about the process of conflict resolution with “Adat se-atoran” approach (value and norm) as the foundation for social cohesion at Hibua Lamo community. Hibua Lamo Adat institution functions and plays a role as social cohesion symbol, to accommodate a wide variety of community within Adat territory, to accumulate their brotherhood from variety of groups, to accommodate all communities, to protect every person who comes and stays at Adat territory, to maintain social cohesion of North Halmahera. Hein, as central figure from two different forces, i.e. as Regent controlling government regulation, and as “Jikonakolano” (guard Adat area) to control function and role of cultural values as local wisdom basis, and succeed to maintain social cohesion. All of which are intended to create collective conscience in Hibua Lamo community that consist of:

First, community conscience about indifferent attitude toward function and role of local cultural values as life philosophy of Hibua Lamo community (Tobelo ethnics). Second, conscience about instant political interest by local elites. Third, there is defeatism attitude among conflicting group in that there is no one takes benefit most. Fourth, the conscienceness of local elites who involved in the game to end in itself. If it is not end soon the development of North Halmahera will come to be very late. Another consequence is that the local elites dreams will not come true. In maintaining balance treatment and justice between Moslem and Christian communities, local government build Mosque and Church in balance speed. So, the development of infrastructure always maintain balance between both sides

The research recommends that (1) there must be made local regulations to manage conflict resolution and social cohesion, added one point that every elected Regent must hold two respected positions, i.e. Regent and Jikomakolano as long as in charge, in order that he/she is able to control society holistically under those two forces, (2) In order that conflict and violation among brotherhoods not occur in the future, there must be a collective conscience. First, conscience against instant political interest. Second, conscience of idifferent attitude toward the existence of local cultural values as social cohesion (Adat leaders and Hibua Lamo community). Third, conscience about mindset upon each religion faith, i.e. Islam and Christian, (3) Local government and local elites must be functioning and empowering role of Adat institution as social cohesion and also as sustainable pillars of cultural values based on local wisdom. If there is exodus of massive conflict and violation at their origins, avoid their involvement with local community but they must be isolated at special place in order that society does not be provoked and destroy their brotherhood systems. To develop brotherhoodness system and to maintain social cohesion in the Hibua Lamo community, socialize local language (Tobelo language) as mother tongue to communicate among Hibua Lamo community.

**Keywords: Conflict resolution, social cohesion, Hibua Lamo community.**





## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kepada Allah SWT, atas hidayah dan ridho-Nya, penulis dapat menyajikan tulisan disertasi yang berjudul: "Resolusi Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo* Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial" Studi Etnografi Pada Etnis Tombelo, di Halmahera Utara, dengan pokok-pokok bahasan yang meliputi: (1) Latar belakang terjadinya konflik antarsaudara yang berbeda agama dalam Komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara; (2) Peran *Hibua Lamo*, sebagai media kearifan lokal yang menjadi simbol perekat sosial dalam resolusi konflik dan upaya memelihara kohesi sosial di Halmahera Utara; (3) Peran Pemerintah Daerah dan Elite Lokal dalam resolusi konflik, sebagai upaya memelihara kohesi sosial.

Proses penelitian lapangan selama 6 bulan 2 minggu, 5 hari dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penelitian ini bergerak dari pemahaman tentang komunitas *Hibua Lamo* yang bersaudara dari leluhur yang sama (Pedalaman Halmahera), sebelumnya mereka selalu hidup rukun dan damai. Namun pada perkembangnya, 1999-2001, mereka saling membunuh. Proses penelitian ini untuk mengetahui keadaan komunitas *Hibua Lamo*, latar belakang terjadinya konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*, dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Proses resolusi konflik sebagai upaya analisis dan penyelesaian masalah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya (kearifan lokal) sebagai landasan kerukunan sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*.

Sangat disadari, bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun dari pembaca, agar dapat disempurnakan sehingga tulisan ini bermanfaat untuk berbagai kalangan, terutama bagi yang membutuhkan.

Malang, 29 April 2019

Penulis

Abubakar Muhammad Nur





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI</b> .....	ii
<b>IDENTITAS TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>MOTO &amp; PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>SUMMARY</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xix
<b>GLOSARIUM</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1. Penelitian Terdahulu.....	17
2.2. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang.....	38
2.3. Kerangka Dasar Teoritik.....	56
2.3.1 Teori Konflik.....	56
2.3.3 Implikasi Teori Koflik Untuk Memahami Resolusi Konflik.....	62
2.3.4 Teori Resolusi Konflik.....	73
2.4. Konsep-Konsep Penelitian.....	90
2.4.1 <i>Hibua Lamo</i> .....	90





	<b>Halaman</b>
2.4.2 Kohesi Sosial.....	90
2.4.3 Masyarakat Majemuk.....	93
2.5. Kerangka Pikir Penelitian .....	96
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>110</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	110
3.2. Fokus Penelitian .....	113
3.3. Lokasi Penelitian .....	117
3.4. Teknik Penentuan Informan .....	119
3.5. Prosedur Pengumpulan Data .....	125
3.6. Keabsahan Data .....	133
3.7. Teknik Analisis Data .....	136
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>142</b>
4.1. Keadaan Geografis .....	142
4.2. Keadaan Pemerintahan .....	145
4.3. Keadaan Penduduk.....	147
4.4. Keadaan Perekonomian .....	149
4.5. Keadaan Pertanian .....	150
4.6. Keadaan Perindustrian dan Perdagangan .....	152
4.6.1 Keadaan Industri Kecil .....	152
4.6.2 Keadaan Perdagangan .....	152
4.6.3 Keadaan Dunia Usaha .....	153
4.7. Keadaan Pendidikan .....	154
4.8. Keadaan Agama .....	155
4.9. Keadaan Kesehatan .....	156
4.10. Komunitas <i>Hibua Lamo</i> Dalam Perjalanan Sejarah.....	157
4.11. Struktur Pemerintahan Adat.....	166
4.11.1 Struktur Adat Majojo .....	169
4.11.2 Struktur Hoana Magogoana.....	170
4.11.3 Rumah Adat.....	171
4.12. Keadaan Komunitas Hibua Lamo Dalam tiga Era .....	180





	<b>Halaman</b>
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>191</b>
5.1. Latar Belakang Terjadinya Konflik Dalam Komunitas Hibua Lamo .....	191
5.1.1 Dampak Konflik Ambon .....	191
5.1.2 Rapuhnya Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Fanatisme Agama.....	202
5.1.3 Komunitas <i>Hibua Lamo</i> Dalam Pusara Adat dan Agama .....	210
5.2. Peran <i>Hibua Lamo</i> Dalam Resolusi Konflik.....	226
5.2.1 Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Spirit Resolusi Konflik .....	226
5.2.2 Strategi Resolusi Konflik Dalam Komunitas Hibua Lamo .....	236
5.2.3 Strategi Pengendalian Sosial Dalam Komunitas Hibua Lamo .....	247
5.3. Peran Pemerintah Daerah dan Elite Lokal Dalam Resolusi Konflik Sebagai Upaya memelihara Kohesi Sosial .....	262
5.3.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Resolusi Konflik Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial .....	262
5.3.2 Peran Elite Lokal Dalam Resolusi Konflik Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial.....	287
5.3.3 Respon Masyarakat Terhadap Kondisi Sosial di Halmahera Utara	299
5.5. Rekonstruksi Teori dan Proposisi .....	307
5.5.1 Rekonstruksi Teori .....	307
5.5.2 Proposisi .....	336
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>342</b>
6.1. Kesimpulan .....	342
6.2. Saran .....	347
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>348</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>359</b>



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	38
Tabel 2. Analisis Wallesteen Tentang Agenda Proses Perdamaian.....	87
Tabel 3. Fokus dan Konseptualisasi Penelitian.....	114
Tabel 4. Daftar Informan Penelitian .....	124
Tabel 5. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jarak Antar Ibukota Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dengan Ibukota Kecamatan .....	143
Tabel 6. Jumlah Desa Menurut Letak Geografis di Halmahera Utara.....	144
Tabel 7. Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013.....	146
Tabel 8. Data Agregat Kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara 2015.....	148
Tabel 9. Penduduk Menurut Daerah dan Tahun di Halmahera Utara.....	149
Tabel 10. Sebaran Data Perkelompok Komoditi Tahun 2012/2013.....	150
Tabel 11. Pendustrian Kecil.....	152
Tabel 12. Jenis Usaha di Kabupaten Halmahera Utara.....	153
Tabel 13. Data Pendidikan di Kabupaten Halmahera.....	154
Tabel 14. Keadaan Penduduk Menurut klasifikasi Agama di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 .....	155
Tabel 15. Grand Strategi dan Sasaran Pembangunan Periode Pertama Kepemimpinan Hein.....	277
Tabel 16. Uraian Garis-Garis Besar Pembangunan Pertama.....	278
Tabel 17. Model Resolusi Konflik Dalam Upaya Memelihara Kohesi Sosial.....	286





DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.7
Gambar 2. Peta Kabupaten Halmahera Utara .....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. Rumah Adat Hibua Lamo.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. Sistem Kerja Gotong-Royong Dalam Pertanian.....	182
Gambar 5. Kantor Bupati Halmahera Utara.....	271
Gambar 6. Masjid Raya Kabupaten Halmahera Utara.....	285
Gambar 7. Gereja Pusat Jemaat Immanuel Halmahera Utara.....	286





DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Tahapan Konflik menurut Hendricks ..... 65

Bagan 2. Skema Kerangka Pikir Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 3. Analisis Data Penelitian (Adaptasi Creswell, 2013) **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 4. Stuktur Pemerintahan Adat *Hibua Lamo* ..... **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 5. Struktur Adati Majojo ..... **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 6. Struktur Hoana Magogoana ..... **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 7. Perilaku Komunitas Hibua Lamo Terhadap Eksistensi Adat dan Agama 202

Bagan 8 Tata hubungan Komunitas *Hibua Lamo* ..... **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 9. Strategi Pengendalian Sosial Untuk Memelihara Kohesi Sosial **Error! Bookmark not defined.**





## GLOSARIUM

- Adati Majojo** : Perangkat kepemimpinan *jikomakolano* yang bertugas melaksanakan urusan hukum adat, baik pelestarian nilai-nilai adat, pendampingan hak-hak masyarakat adat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Bahirono** : Sistem gotong royong dalam melakukan pekerjaan, baik pekerjaan pribadi seperti rumah tinggal, berkebun, maupun pekerjaan umum, seperti rumah ibadah (Masjid dan Gereja) dll
- Barekata** : Nilai silaturahmi atau saling berkunjung, suatu sikap yang hidup dalam masyarakat *Hidua Lamo*, dimana secara kebiasaan terjadi suatu jalinan persaudaraan
- Belo** : Sepotong kayu yang ditancapkan di tepi pantai untuk mengikat perahu agar perahunya tidak dibawah gelombang
- Bubangu Madungu** : Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sanksi/denda yang berlaku sesuai dengan hukum adat yang diakui dalam masyarakat adat secara turun temurun
- Canga** : Menangkap, merampok, membunuh, bajak laut, menjaga wilayah adat, apabila ada orang asing yang masuk di wilayah adat akan ditangkap untuk dibawah ke *Hibua Lamo* (Rumah Besar) jika tidak mau maka dirampok dan dibunuh (sikap kesatria). Canga menjadi karakter kaum *Hibua Lamo*, yang mengekspresikan daya juang yang tinggi.
- Galipi Manonako** : Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya sebagai identitas masyarakat adat yang diwarisi sejak turun temurun
- Galosiri** : Setuasi hati dan perasaan berduka atau perasaan sedang bersedih
- Gogere** : Perangkat *Jikomakolano* yang dipilih atau dimusyawarahkan melalui masyarakat adat pada *gogere* tertentu pada satu *hoana*
- Mahaeke/Gogere**
- Mauku** : Rumah, tempat berteduh, tempat istirahat
- Hibua** : Rumah besar, tempat berkumpul orang banyak, tempat bermusyawarah, simbol perekat sosial
- Hibua Lamo**
- Hidai** : Sikap untuk memperbaiki sesuatu telah rusak
- Hoana** : Klan atau Kampung, seperti Hoana Lina, Hoana Hoboto, Hoana Gura, dan Hoana Momulati





**Hoana Magogoana** : Perangkat kepemimpinan dalam Jikamakolano yang melakukan urusan pengamanan di wilayah teritori masyarakat adat

**Hoana Mangongano** : Perangkat Jikomakolano yang dipilih/dimusyawarakan melalui masyarakat adat di dalam hoana tertentu untuk menjadi pimpinannya

**Jikomakolano** : Penjaga dan pelindung kawasan adat

**Jojobo** : Kelompok arisan, mengumpulkan hasil karya kemudian diundi, misalnya alat-alat rumah tangga (kursi, meja, tempat tidur), alat transportasi (gerobak) dan kerajinan tangan, berupa ukiran dan anyaman. Dalam perkembangannya lebih banyak dalam bentuk uang.

**Kapita Gogere** : Pdemimpin Desa yang diangkat dan diuji dari warga yang berada dalam hoana tertentu untuk bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan pertahanan dalam gogere tertentu

**Kapita Umum** : Pemimpin/Komendan yang diangkat atau diuji dari hoana untuk bertanggungjawab atas keamanan dan pertahanan di dalam wilayah Ngimoi

**Kawaha** : Masyarakat berada di hoana maupun digogere dan di hoana tertentu

**Kohesi Sosial** : Kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, sebagai hasil dari hubungan individu dan lembaga

**Kohesi Sosial dalam komunitas** : Suatu keadaan masyarakat yang didasari atas persamaan nilai dan rasa memiliki harapan dan kepercayaan yang sama, memiliki energi sosial, dan dengan aktif berperan

**Hibua Lamo** sebagai sistem sosial untuk menyatukan kelompok dalam kelompok, dan atau anggota lain yang ingin menjadi bagian dari kelompok sebagai modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat

**Lamo** : Besar, berteduh yang besar, tempat istirahat yang besar

**Mafana** : Atap rumah di luar paling atas yang berbentuk lancip

**Niata Mangale** : Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan mental spritual masyarakat, baik serimonial maupun ritual seperti tata cara dalam proses perkawinan, upacara pada saat panen hasil ebum (padi ladang) dll.





- O' Adati de O' galiti" : adat dan aturan, yakni sikap dan perilaku seseorang tercermin dari nilai-nilai budaya pada masyarakat setempat
- O' Dora dan O' Hayangi : kasih, yakni sikap dan perilaku yang saling mengasihi antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dan perilaku seseorang berlandaskan kekerabatan antar sesama yang dibingkai kasih sayang dalam berbagai aspek, menjadi landasan dalam proses komunikasi sosial antar umat beragama
- O' Kawi : lkatan perkawinan, hubungan kekerabatan yang diikat oleh proses perkawinan dan telah diterima oleh keluarga
- O' Adili : Sikap keadilan dalam penegakan hukum oleh tetua adat, mengembangkan nilai dasar keadilan dalam kehidupan sosial keagamaan
- O' Baliara : Sikap kesetiakawanan atau sikap peduli terhadap sesama, saling menopang antara individu antar ummat beragama, baik secara internal maupun secara eksternal
- O' banari : Penghatan tentang hal yang benar
- O' Higaro : Suatu konsep kepemimpinan yang saling mengajak antara pemimpin dan yang dipimpinnya dalam upaya mencapai tujuan bersama
- O' Leleani : Suatu sikap hidup yang mengedepankan pelayanan, sikap saling melayani dan membantu berbagai keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka
- O' Thiai : Sebua nilai yang mengandung nilai kelurusan hati atau keikhlasan pada setiap pegangan
- Salawaku : perisai yang digunakan dengan samarang dalam tarian cakalele
- Soa : Suku, penghuni Telaga Lina, setelah menyebar di beberapa kampung yang berbeda dikenal dengan 10 Soa/Hoana Ngimoi yang terdiri; Hoana Modole, Hoana Pagu, Hoana Boeng, Hoana Towiliko, Hoana, Morodina, Hoana Morodai, Hoana Lina, Gura, Mumulati, dan Hoana Hobutu
- Tobelo Marahai : Tobelo yang bagus, yakni keadaan masyarakat di lingkungan Hibua Lamo, dalam suasana nyaman dan harmonis secara holistik
- Wowongo Madoya : Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan yang dikembangkan pada hoana tertentu.









**RESOLUSI KONFLIK DALAM KOMUNITAS *HIBUA LAMO*  
SEBAGAI UPAYA MEMELIHARA KOHESI SOSIAL  
(Studi Etnografi Pada Etnis Tobelo Di Halmahera Utara)**

**DISERTASI  
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR DOKTOR**

**OLEH**

**ABUBAKAR MUHAMMAD NUR**

**NIM : 137120100111003**

**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2019**





**RESOLUSI KONFLIK DALAM KOMUNITAS HIBUA LAMO  
SEBAGAI UPAYA MEMELIHARA KOHESI SOSIAL  
(Studi Etnografi Pada Etnis Tobelo Di Halmahera Utara)**

**DISERTASI  
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR DOKTOR**



**OLEH  
ABUBAKAR MUHAMMAD NUR  
NIM : 137120100111003**

**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG  
2019**





**Lembar Pengesahan Disertasi**

**DISERTASI**

**RESOLUSI KONFLIK DALAM KOMUNITAS *HIBUA LAMO*  
SEBAGAI UPAYA MEMELIHARA KOHESI SOSIAL  
(Studi Etnografi Pada Etnis Tobelo di Halmahera Utara)**

Oleh

**Abubakar Muhammad Nur**

**NIM: 137120100111003**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada Tanggal, 29 April 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Tim Promotor

Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS  
Promotor

Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirara, MS  
Ko-Promotor 1

Prof. Dr. I. Nyoman Nuriaya, SH., MS  
Ko-Promotor 2

Malang, 29 April 2019

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Dekan,

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak

NIP. 19690814 199402 1 001



**IDENTITAS TIM PENGUJI DISERTASI**

Judul Disertasi : Resolusi Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo*  
Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial (Studi  
Etnografi Pada Etnis Tobelo Di Halmahera Utara)

Nama Mahasiswa : Abubakar Muhammad Nur  
NIM : 137120100111003  
Program : Doktor Ilmu Sosiologi

**KOMISI PROMOTOR**

Promotor : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS

Ko - Promotor I : Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS

Ko – Promotor II : Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH., MS

**TIM PENGUJI**

Penguji 1 : Dr. Mardiyono, MPA

Penguji 2 : Anif Fatma Chawa, S.Sos., Ph.D

Penguji 3 : Siti Kholifah, S.Sos., Ph.D

Penguji 4 : Prof. Dr. Mudjia Rahardjo

Tanggal Ujian : 29 April 2019

SK Penguji : 391/UN10.F11.11.31/PP/2019





## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, sesuai pengetahuan saya, di dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya dan atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata ada naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia Disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003. Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 29 April 2019  
Yang membuat pernyataan

Abubakar Muhammad Nur  
NIM. 137120100111003





## MOTO & PERSEMBAHAN

### MOTO

**“Menghargai orang lain,  
Tidak memaksakan orang lain  
menjadi kita,  
Biarlah dia menjadi dia  
adalah**

**Sistem perbedaan yang bermartabat”**

**“Indahnya Interaksi antargolongan adalah  
Sistem kekerabatan yang abadi”**

**“kekafiran berfikir terhadap *adat se-atoran* (nilai dan norma)  
sebagai warisan leluhur sendiri akan tersesat di ruang yang sempit”**

**“Menghidupkan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat  
berdasarkan *adat se-atoran* pada komunitas setempat adalah teknologi resolusi  
konflik yang bermartabat dan terpeliharanya kohesi sosial yang abadi”**

***“Jika pendapat-ku dipandang salah  
itu bukan kesalahan saya  
tetapi mungkin teknologi kebenaran yang anda pahami itu salah”***

**“Resolusi konflik adalah upaya analisis dan penyelesaian masalah  
yang dialami oleh keluarga atau kelompok masyarakat, sebagai  
upaya memelihara kohesi sosial”**

**Karya ini**

***Ku-persembahkan kepada***

***Ayahanda***

***Hj. Muhammad Nur Hanafi (alm)***

***Ibunda***

***Hj. Djamilia Marasabessy (alm).***

***Istri pertama***

***Dra. Sufriyati Taib (alm).***

***Anak-anak-ku dari istri kedua, Sarina Said, S.Sos., M.Si***

***U'un Indah Pharamitha, l'Is Shiskyah Chahyani, l'In Dhea Leh'ya Shari, dan  
Mahardin SAS Ma'rif M. Nur.***

***serta***

***SEMUA KELUARGA YANG TERCINTA.***

**“Sebaik-baiknya manusia adalah selalu berbuat baik untuk manusia yang lain”**





## RIWAYAT HIDUP

Abubakar Muhammad Nur (Fakul), dilahirkan di Loid Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 5 Juni 1968. Menamatkan pendidikan SD Negeri Loid (1983); melanjutkan pendidikan SMP Islam Ternate (selesai, 1986) dan SMA Muhammadiyah di kota Ternate (selesai, 1989). Menempuh pendidikan S1 pada Institut Agama Islam (IAIN) "Alauddin" di Ternate, Jurusan Pendidikan Agama Islam, lulus tahun 1995. Diangkat menjadi guru pada SMP Negeri 1 Bacan pada tahun 2000. Menjadi dosen yayasan (BPH) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, pada tahun 2001. Menikah dengan Dra. Sufriyati Thaib, pada tahun 2000 (alm). Menikah dengan Sarina Said, S.Sos., M.Si pada tahun 2001- 2016 (cerai), dikaruniai 4 orang anak: U'un Indah Pharamitha, l'Is Shiskyah Chahyani, l'In Dhea Leh'ya Shari, dan Mahardin SAS Ma'rif M. Nur. Melanjutkan Studi S2 pada Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2002, program studi Ilmu Sosiologi, lulus tahun 2004. Diangkat menjadi dosen DPK pada Kopertis Wilayah XII, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, pada tahun 2011, pada unit kerja Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan studi S3, jurusan Ilmu Sosiologi, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Brawijaya Malang.

Malang, 29 April 2019  
Penulis

**Abubakar Muhammad Nur**





## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kepada Allah SWT, atas hidayah dan ridho-Nya, sehingga disertai dengan judul: “Resolusi Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo* Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial (Studi Etnografi Pada Etnis Tobelo di Halmahera Utara)” ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Sehubungan dengan selesainya penulisan disertai ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil, yaitu:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, atas bantuan dana penelitian melalui Hibah Doktor, Tahun Anggaran 2017
2. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya
3. Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak, selaku Dekan FISIP Universitas Brawijaya
4. Anif Fatma Chawa, S.Sos., Ph.D, selaku Ketua Program Doktor Sosiologi
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar S3 Sosiologi Universitas Brawijaya
6. Tenaga Administrasi S3 Sosiologi Universitas Brawijaya (Afnan dkk)
7. Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS, selaku Promotor, Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS, selaku Ko-Promotor I. Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH., MS, selaku Ko-Promotor II yang telah memberikan arahan, bimbingan untuk penulisan disertai ini
8. Para Tim Penguji Disertasi: Dr. Mardiyono, MPA, Anif Fatma Chawa, S.Sos., Ph.D, Siti Kholifah, S.Sos, dan Prof. Dr. Mudjia Rahardjo
9. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, atas bantuan dana penelitian (2016)
10. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Pengurus Lembaga Adat *Hibua Lamo*, atas izin dan partisipasinya dalam proses pengumpulan data
11. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, atas rekomendasi/biaya studi kepada penulis untuk melanjutkan studi S3 pada Universitas Brawijaya
12. Para informan atas partisipasinya terhadap pengumpulan data
13. Muksin Mustika, M.Si, sebagai pemandu dalam proses pengambilan data
14. Keluargaku Bapak Samud S. Taha dan kaka Hamida, atas bantuannya, baik moril maupun materiil selama proses penelitian
15. Teman-temanku seperjuangan, Sutomo, Nikmatuzzohra, dan Dewien
16. Teman-teman mhs (S1,S2,S3), dari berbagai daerah yang pernah bersama-sama, teristimewa, Man, Dar, Jani, Ilham, Ian, Rudi, Sul, Ikun, Emank, Marwan, Sulfi, Julfi, Mat, La, Ijek, Ona, Nurul, Ewi, Si, Mus, Eja, Ai, Idet, Kar, Caky, senantiasa saling membari spirit dalam proses penyelesaian studi
17. Anak-anakku yang tercinta dan semua keluarga, atas dukungan dan selalu bersabar dalam penantiannya teriring do'anya untukku selama ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT merakhmati karya ilmiah ini, bermanfaat bagi penulis, komunitas *Hibua Lamo*, bangsa dan negara, serta pembaca pada umumnya, Aamiin.

Malang, 29 April 2019

Abubakar Muhammad Nur  
NIM. 137120100111003





## RINGKASAN

Abubakar Muhammad Nur, Program Doktor Sosiologi Universitas Brawijaya, 2019. Resolusi Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo*, Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial (Studi Etnografi Pada Etnis Tobelo di Halmahera Utara). Promotor: Prof. Dr. Sanggar Kanto, MS. Ko-Promotor: Prof. Dr. Darsono Wisadirana, MS. Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH., MS.

Komunitas *Hibua Lamo* adalah suatu kelompok masyarakat yang hidup dan saling berintegrasi di Halmahera Utara, yang ditandai dengan perlakuan adat-istiadat. Dalam kehidupan bermasyarakat, komunitas *Hibua Lamo* selalu hidup rukun dan damai, sejak 1606, dibawah landasan nilai-nilai budaya, sebagai basis kearifan lokal. Tahun 1999-2001, komunitas *Hibua Lamo* dilanda konflik dan kekerasan antar saudara yang bernuansa agama (Islam vs Kristen), mereka saling membunuh. Resolusi konflik merupakan upaya analisis dan penyelesaian masalah yang dialami oleh kelompok masyarakat, untuk menghilangkan alasan-alasan yang bersifat substansial disertai emosional sebagai penyebab konflik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang dimilikinya. Konflik dan kekerasan yang bernuansa agama di dalam komunitas *Hibua Lamo* tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan agama, melainkan dengan pendekatan adat, padahal diberbagai kasus, konflik yang bernuansa agama, harus diselesaikan melalui pendekatan agama.

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) Perkembangan komunitas *Hibua Lamo* dan sebab-sebab terjadinya konflik antarsaudara yang berbeda agama di Halmahera Utara; (2) Peran *Hibua Lamo*, sebagai media kearifan lokal yang menjadi simbol perekat sosial dalam resolusi konflik dan upaya memelihara kohesi sosial di Halmahera Utara; (3) Peran Pemerintah Daerah dan Elite Lokal dalam resolusi konflik, sebagai upaya memelihara kohesi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan etnografi, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumen. Pendekatan ini digunakan karena informan yang diperlukan bervariasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama (6 bulan 2 minggu dan 5 hari).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses terjadinya perubahan sosial dan perkembangan komunitas *Hibua lamo*, ditandai dengan iklim kehidupan bermasyarakat, terpetakan menjadi tiga keadaan: *Pertama*, keadaan masyarakat sebelum 1999. Pada era ini dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan komunitas *Hibua Lamo* dalam suasana harmonis. *Kedua*, keadaan komunitas *Hibua Lamo*, sedang berada dalam suasana berkonflik (1999-2001). Pada era ini sistem kekerabatan menjadi rapuh, semua pranata sosial kacau-balau. Masyarakat telah terprovokasi oleh gerakan tak berwajah (provokator), masing-masing mengambil pilihan dan sikap sesuai akidah dan keyakinan yang dianut. *Ketiga*, keadaan masyarakat pasca konflik dan kekerasan setelah 2001, era iniproses rekonsiliasi, yakni usaha mempertemukan keinginan pihak-pihak yang telah berselisih untuk mencapai tujuan bersama (menyelesaikan perselisihan dan memelihara kohesi sosial).

Konflik dalam komunitas *Hibua Lamo* dipicuh oleh konflik dan kekerasan antar penganut agama di Ambon 1999. Ada tiga faktor yang menjadi eskalator konflik dan kekerasan di dalam komunitas *Hibua Lamo*: (1) Fanatisme masing-masing penganut agama yang berlebihan; (2) Rapuhnya nilai-nilai luhur dalam budaya *Hibua Lamo*; (3) Kelompok masyarakat yang eksodus sebagai dampak dari korban konflik kekerasan di Ambon, masing-masing membawa informasi sesuai dengan





penderitaan yang dialaminya, bermuara pada rasa iba oleh masing-masing penganut agama (Islam dan Kristen), mempercepat terjadinya konflik dan kekerasan (saling membunuh) antar saudara dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Tobelo Halmahera Utara.

Teknologi resolusi konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*, melalui pendekatan adat dibawah naungan nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, yang berbasis kearifan lokal, dengan cara "**barekata**" (silaturahmi/saling berkunjung) dan "**Higaro**"(mengajak). Komunitas *Hibua Lamo*, telah memiliki salah satu media pengendalian sosial, lembaga adat (*Hibua Lamo*), sebagai institusi lokal yang berfungsi sebagai perekat sosial. Ketika terjadi konflik dan kekerasan antar saudara yang bernuansa agama, Hein hadir sebagai lokomotif resolusi konflik, berhasil menyatukan masyarakat melalui pendekatan adat, dengan cara "**barekata**" dan "**ber-higaro**" yakni melakukan silaturahmi/berkunjung kepada komunitas yang berkonflik di pengungsian untuk saling mengajak dan membicarakan proses penyelesaian konflik dengan pendekatan "**adat se-atoran**" (nilai dan norma) sebagai landasan kerukunan sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Lembaga adat *Hibua Lamo* berfungsi dan berperan sebagai simbol perekat sosial, menampung dan memfasilitasi berbagai komunitas yang berada di wilayah adat, memupuk rasa persaudaraan dari berbagai golongan, mengayomi semua komunitas, melindungi setiap orang yang datang dan menetap di wilayah adat, untuk memelihara kohesi sosial Halmahera Utara. Hein sebagai tokoh sentral dari dua kekuatan, yakni sebagai Bupati untuk mengendalikan regulasi pemerintahan, sebagai "**Jikomakolano**" (penjaga kawasan adat) untuk mengendalikan fungsi dan peran nilai-nilai budaya sebagai basis kearifan lokal, berhasil memelihara kohesi sosial. Peran Hein sebagai pengendalian regulasi birokrasi dan pengendalian nilai-nilai budaya sebagai basis kearifan lokal, berhasil melahirkan kesadaran kolektif dalam komunitas *Hibua Lamo*, yakni:

*Pertama*, kesadaran masyarakat tentang sikap kealpaan terhadap fungsi dan peran nilai-nilai budaya lokal sebagai falsafah hidup komunitas *Hibua Lamo* (etnis Tobelo). *Kedua*, kesadaran tentang kepentingan politik sesaat oleh elite lokal. *Ketiga*, adanya sikap mengalah dari kelompok yang berkonflik, bahwa tidak ada yang paling beruntung di antara mereka yang berkonflik. *Keempat*, segera adanya kesadaran para elite lokal yang terlibat dalam permainan (sebagai motivator konflik), untuk mengakhiri permainannya. Jika konflik dan kekerasan tidak segera berhenti maka wilayahnya (Halmahera Utara) yang baru dimekarkan itu akan terlambat atau tidak segera dibangun. Apabila konflik di antara mereka tidak berhenti dan berjalan terus maka impian kepentingan politik oleh para elite lokal pun tidak kunjung diperoleh. Dalam upaya memelihara keseimbangan perasaan dan rasa keadilan antara komunitas Islam dan Nasrani, Pemerintah Daerah membangun rumah ibadah (Masjid dan Gereja). Kalau sebelumnya hanya dikenal adanya gereja pusat, maka pasca konflik telah dibangun juga Masjid Raya. Kalau ada jalan aspal ke Selatan (daerah mayoritas nasrani) yang dibangun, maka pasca konflik telah dibangun juga jalan aspal ke Utara (daerah mayoritas muslim), sehingga proses hubungan timbal-balik antar masyarakat dan segera adanya pembauran antar kelompok masyarakat secara holistik.

Saran-saran: (1) Harus ada Peraturan Daerah tentang pengelolaan resolusi konflik dan kohesi sosial, dan ada klausul di dalam PERDA tersebut menyatakan, bahwa setiap Bupati yang terpilih harus memangku dua jabatan (Bupati dan *Jikomakolano*/pengendali kawasan adat), selama menjabat Kepala Pemerintahan Daerah (khususnya daerah adat), agar dapat mengendalikan masyarakat secara holistik, melalui dua kekuatan dimaksud; (2) Agar konflik dan kekerasan





antarsaudara tidak terulang lagi, harus ada kesadaran kolektif. *Pertama*, kesadaran terhadap kepentingan politik sesaat (para elite politik). *Kedua*, kesadaran tentang sikap kealpaan terhadap eksistensi nilai-nilai budaya lokal, sebagai perekat sosial (para tokoh adat dan komunitas *Hibua Lamo*). *Ketiga*, Kesadaran tentang cara berfikir terhadap pemahaman ajaran agama masing-masing, Islam dan Kristen (para tokoh agama dan masyarakat); (3) Pemerintah Daerah bersama elite lokal, harus memfungsikan dan memberdayakan peran lembaga adat sebagai perekat sosial serta menjadi pilar pelestarian nilai-nilai budaya yang berbasis kearifan lokal. Jika ada kehadiran gelombang eksodus sebagai korban konflik dan kekerasan secara masif di daerah asalnya, jangan langsung diberi ruang untuk berbaur dengan masyarakat setempat, harus diisolir di tempat khusus, agar masyarakat tidak segera terprovokasi dan bisa merusak sistem kekerabatannya. Untuk membangun sistem kekerabatan dan memelihara kohesi sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*, maka budayakan bahasa lokal (bahasa Tobelo) sebagai bahasa pengantar dikalangan komunitas *Hibua*.

**Kata kunci: "Resolusi Konflik, Kohesi Sosial, Komunitas Hibua Lamo"**





## SUMMARY

Abubakar Muhammad Nur, Doctoral Program in Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya. 2019. *The Conflict Resolution of Hibua Lamo community as to Maintaining Social Cohesion (A Study of Ethnography at Tobelo Ethnic in North Halmahera)*. T Promoter: Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS; Co-Promoters: Prof. Dr. Ir. Darsono Wisodiriono, MS and Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH, MS.

Hibua Lamo community is a social group living cohesively in North Halmahera which is characterized by local Adat (Custom). They lived there in peace and harmony since 1606, based on cultural values as its local wisdom basis. From 1999 to 2001 they suffered from a brutal religious conflict among their own brotherhoods (i.e. Moslem vs Christian). A conflict resolution, an analytical effort and problem solving is intended to end these substantial and emotional reasons by using cultural values' consideration. Religious conflict and violation of Hibua Lamo community could not be solved by religious approach but only by the approaches of Adat.

The research is aimed to describe and analyze (1) the development of Hibua Lamo community and causes of conflict among brotherhood and religion in North Halmahera; (2) Hibua Lamo as local wisdom agen which plays its role as social cohesion symbol in conflict resolution and the effort to maintain social cohesion in North Halmahera; (3) Roles of local government and local elites in conflict resolution to maintain social cohesion. The research uses descriptive method and qualitative approach. Data collection method is using observation, interview, documentation study. The method used due to the variety of informan needed.

Research findings showed that the process of social change and Hibua Lamo community development are characterized by three different social climates. First, the social condition pre 1999. In this era Hibua Lamo society lived in harmony. Second, the condition of Hibua Lamo community suffered from a conflict between 1999 to 2001. In this era, the brotherhood system was very fragile, social stratification was in messy. The society was provoked by invisible hand and each side standed in accordance with their own faiths. Third, the social condition was characterized by reconciliation post conflict since 2001. It tried to find out a common interest between conflicting parties, i.e. problem solution and maintaining social cohesion.

The conflict of Hibua Lamo community was triggered by conflict and violation between different religious groups in Ambon in 1999. There were three factors that caused conflict and violation, those are (1) fanaticism and over-acting among different religion groups; (2) the fragile of respected value in Hibua Lamo culture, (3) exodus of social groups as the impact of conflict and violation victims in Ambon, each of disseminate hollow information about their own bad conflict experiences, which was responded negatively (moslem vs Christian groups) to provoke conflict and violation (even assasination) between brotherhoods in Hibua Lamo community in Tobelo, North Halmahera.

Conflict resolution offered to Hibua Lamo community to use Adat approach in line with cultural values of Hibua Lamo's local wisdom, such as "barekata" (brotherhood visit) and "higaro" (invitation). Hibua Lamo community possessed social control media, Adat institution (Hibua Lamo) to function as social cohesion. When conflict and violation occurred between its brotherhoods with religion background,





Hein comes as locomotive for conflict resolution successfully to society through Adat approach by using “barekata” and “higaro” by visiting the conflicting community at refugee camp and motivate them to have a talk about the process of conflict resolution with “Adat se-atoran” approach (value and norm) as the foundation for social cohesion at Hibua Lamo community. Hibua Lamo Adat institution functions and plays a role as social cohesion symbol, to accommodate a wide variety of community within Adat territory, to accumulate their brotherhood from variety of groups, to accommodate all communities, to protect every person who comes and stays at Adat territory, to maintain social cohesion of North Halmahera. Hein, as central figure from two different forces, i.e. as Regent controlling government regulation, and as “Jikonakolano” (guard Adat area) to control function and role of cultural values as local wisdom basis, and succeed to maintain social cohesion. All of which are intended to create collective conscience in Hibua Lamo community that consist of:

First, community conscience about indifferent attitude toward function and role of local cultural values as life philosophy of Hibua Lamo community (Tobelo ethnics). Second, conscience about instant political interest by local elites. Third, there is defeatism attitude among conflicting group in that there is no one takes benefit most. Fourth, the conscienceness of local elites who involved in the game to end in itself. If it is not end soon the development of North Halmahera will come to be very late. Another consequence is that the local elites dreams will not come true. In maintaining balance treatment and justice between Moslem and Christian communities, local government build Mosque and Church in balance speed. So, the development of infrastructure always maintain balance between both sides

The research recommends that (1) there must be made local regulations to manage conflict resolution and social cohesion, added one point that every elected Regent must hold two respected positions, i.e. Regent and Jikomakolano as long as in charge, in order that he/she is able to control society holistically under those two forces, (2) In order that conflict and violation among brotherhoods not occur in the future, there must be a collective conscience. First, conscience against instant political interest. Second, conscience of idifferent attitude toward the existence of local cultural values as social cohesion (Adat leaders and Hibua Lamo community). Third, conscience about mindset upon each religion faith, i.e. Islam and Christian, (3) Local government and local elites must be functioning and empowering role of Adat institution as social cohesion and also as sustainable pillars of cultural values based on local wisdom. If there is exodus of massive conflict and violation at their origins, avoid their involvement with local community but they must be isolated at special place in order that society does not be provoked and destroy their brotherhood systems. To develop brotherhoodness system and to maintain social cohesion in the Hibua Lamo community, socialize local language (Tobelo language) as mother tongue to communicate among Hibua Lamo community.

**Keywords: Conflict resolution, social cohesion, Hibua Lamo community.**





## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kepada Allah SWT, atas hidayah dan ridho-Nya, penulis dapat menyajikan tulisan disertasi yang berjudul: “Resolusi Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo* Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial” Studi Etnografi Pada Etnis Tombelo, di Halmahera Utara, dengan pokok-pokok bahasan yang meliputi: (1) Latar belakang terjadinya konflik antarsaudara yang berbeda agama dalam Komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara; (2) Peran *Hibua Lamo*, sebagai media kearifan lokal yang menjadi simbol perekat sosial dalam resolusi konflik dan upaya memelihara kohesi sosial di Halmahera Utara; (3) Peran Pemerintah Daerah dan Elite Lokal dalam resolusi konflik, sebagai upaya memelihara kohesi sosial.

Proses penelitian lapangan selama 6 bulan 2 minggu, 5 hari dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penelitian ini bergerak dari pemahaman tentang komunitas *Hibua Lamo* yang bersaudara dari leluhur yang sama (Pedalaman Halmahera), sebelumnya mereka selalu hidup rukun dan damai. Namun pada perkembangnya, 1999-2001, mereka saling membunuh. Proses penelitian ini untuk mengetahui keadaan komunitas *Hibua Lamo*, latar belakang terjadinya konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*, dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Proses resolusi konflik sebagai upaya analisis dan penyelesaian masalah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya (kearifan lokal) sebagai landasan kerukunan sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*.

Sangat disadari, bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun dari pembaca, agar dapat disempurnakan sehingga tulisan ini bermanfaat untuk berbagai kalangan, terutama bagi yang membutuhkan.

Malang, 29 April 2019

Penulis

Abubakar Muhammad Nur





## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI</b> .....	ii
<b>IDENTITAS TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>MOTO &amp; PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>SUMMARY</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xix
<b>GLOSARIUM</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1. Penelitian Terdahulu .....	17
2.2. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang .....	38
2.3. Kerangka Dasar Teoritik .....	56
2.3.1 Teori Konflik.....	56
2.3.3 Implikasi Teori Koflik Untuk Memahami Resolusi Konflik .....	62
2.3.4 Teori Resolusi Konflik .....	73
2.4. Konsep-Konsep Penelitian .....	90
2.4.1 <i>Hibua Lamo</i> .....	90









	<b>Halaman</b>
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>191</b>
5.1. Latar Belakang Terjadinya Konflik Dalam Komunitas Hibua Lamo .....	191
5.1.1 Dampak Konflik Ambon .....	191
5.1.2 Rapuhnya Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Fanatisme Agama.....	202
5.1.3 Komunitas <i>Hibua Lamo</i> Dalam Pusara Adat dan Agama .....	210
5.2. Peran <i>Hibua Lamo</i> Dalam Resolusi Konflik.....	226
5.2.1 Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Spirit Resolusi Konflik .....	226
5.2.2 Strategi Resolusi Konflik Dalam Komunitas Hibua Lamo .....	236
5.2.3 Strategi Pengendalian Sosial Dalam Komunitas Hibua Lamo .....	247
5.3. Peran Pemerintah Daerah dan Elite Lokal Dalam Resolusi Konflik Sebagai Upaya memelihara Kohesi Sosial .....	262
5.3.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Resolusi Konflik Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial .....	262
5.3.2 Peran Elite Lokal Dalam Resolusi Konflik Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial.....	287
5.3.3 Respon Masyarakat Terhadap Kondisi Sosial di Halmahera Utara	299
5.5. Rekonstruksi Teori dan Proposisi .....	307
5.5.1 Rekonstruksi Teori .....	307
5.5.2 Proposisi .....	336
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>342</b>
6.1. Kesimpulan .....	342
6.2. Saran .....	347
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>348</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>359</b>



**DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	38
Tabel 2. Analisis Wallesteen Tentang Agenda Proses Perdamaian.....	87
Tabel 3. Fokus dan Konseptualisasi Penelitian.....	114
Tabel 4. Daftar Informan Penelitian .....	124
Tabel 5. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jarak Antar Ibukota Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dengan Ibukota Kecamatan .....	143
Tabel 6. Jumlah Desa Menurut Letak Geografis di Halmahera Utara.....	144
Tabel 7. Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013.....	146
Tabel 8. Data Agregat Kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara 2015.....	148
Tabel 9. Penduduk Menurut Daerah dan Tahun di Halmahera Utara.....	149
Tabel 10. Sebaran Data Perkelompok Komoditi Tahun 2012/2013.....	150
Tabel 11. Pendustrian Kecil.....	152
Tabel 12. Jenis Usaha di Kabupaten Halmahera Utara.....	153
Tabel 13. Data Pendidikan di Kabupaten Halmahera.....	154
Tabel 14. Keadaan Penduduk Menurut klasifikasi Agama di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 .....	155
Tabel 15. Grand Strategi dan Sasaran Pembangunan Periode Pertama Kepemimpinan Hein.....	277
Tabel 16. Uraian Garis-Garis Besar Pembangunan Pertama.....	278
Tabel 17. Model Resolusi Konflik Dalam Upaya Memelihara Kohesi Sosial.....	286





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**7

Gambar 2. Peta Kabupaten Halmahera Utara ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. Rumah Adat Hibua Lamo ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. Sistem Kerja Gotong-Royong Dalam Pertanian .....182

Gambar 5. Kantor Bupati Halmahera Utara .....271

Gambar 6. Masjid Raya Kabupaten Halmahera Utara .....285

Gambar 7. Gereja Pusat Jemaat Immanuel Halmahera Utara .....286





DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Tahapan Konflik menurut Hendricks ..... 65

Bagan 2. Skema Kerangka Pikir Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 3. Analisis Data Penelitian (Adaptasi Creswell, 2013) **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 4. Stuktur Pemerintahan Adat *Hibua Lamo*..... **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 5. Struktur Adati Majojo ..... **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 6. Struktur Hoana Magogoana..... **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 7. Perilaku Komunitas Hibua Lamo Terhadap Eksistensi Adat dan Agama 202

Bagan 8 Tata hubungan Komunitas *Hibua Lamo*..... **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 9. Strategi Pengendalian Sosial Untuk Memelihara Kohesi Sosial **Error! Bookmark not defined.**





## GLOSARIUM

- Adati Majojo** : Perangkat kepemimpinan *jikomakolano* yang bertugas melaksanakan urusan hukum adat, baik pelestarian nilai-nilai adat, pendampingan hak-hak masyarakat adat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Bahirono** : Sistem gotong royong dalam melakukan pekerjaan, baik pekerjaan pribadi seperti rumah tinggal, berkebun, maupun pekerjaan umum, seperti rumah ibadah (Masjid dan Gereja) dll
- Barekata** : Nilai silaturahmi atau saling berkunjung, suatu sikap yang hidup dalam masyarakat *Hidua Lamo*, dimana secara kebiasaan terjadi suatu jalinan persaudaraan
- Belo** : Sepotong kayu yang ditancapkan di tepi pantai untuk mengikat perahu agar perahunya tidak dibawah gelombang
- Bubangu Madungu** : Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sanksi/denda yang berlaku sesuai dengan hukum adat yang diakui dalam masyarakat adat secara turun temurun
- Canga** : Menangkap, merampok, membunuh, bajak laut, menjaga wilayah adat, apabila ada orang asing yang masuk di wilayah adat akan ditangkap untuk dibawa ke *Hibua Lamo* (Rumah Besar) jika tidak mau maka dirampok dan dibunuh (sikap kesatria). Canga menjadi karakter kaum *Hibua Lamo*, yang mengekspresikan daya juang yang tinggi.
- Galipi Manonako** : Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya sebagai identitas masyarakat adat yang diwarisi sejak turun temurun
- Galosiri** : Setuasi hati dan perasaan berduka atau perasaan sedang bersedih
- Gogere** : Perangkat *Jikomakolano* yang dipilih atau dimusyawarahkan melalui masyarakat adat pada *gogere* tertentu pada satu *hoana*
- Mahaeke/Gogere** : Perangkat *Jikomakolano* yang dipilih atau dimusyawarahkan melalui masyarakat adat pada *gogere* tertentu pada satu *hoana*
- Mauku** : Perangkat *Jikomakolano* yang dipilih atau dimusyawarahkan melalui masyarakat adat pada *gogere* tertentu pada satu *hoana*
- Hibua** : Rumah, tempat berteduh, tempat istirahat
- Hibua Lamo** : Rumah besar, tempat berkumpul orang banyak, tempat bermusyawarah, simbol perekat sosial
- Hidai** : Sikap untuk memperbaiki sesuatu telah rusak
- Hoana** : Klan atau Kampung, seperti Hoana Lina, Hoana Hoboto, Hoana Gura, dan Hoana Momulati





**Hoana Magogoana** : Perangkat kepemimpinan dalam Jikamakolano yang melakukan urusan pengamanan di wilayah teritori masyarakat adat

**Hoana Mangongano** : Perangkat Jikomakolano yang dipilih/dimusyawarakan melalui masyarakat adat di dalam hoana tertentu untuk menjadi pimpinannya

**Jikomakolano** : Penjaga dan pelindung kawasan adat

**Jojobo** : Kelompok arisan, mengumpulkan hasil karya kemudian diundi, misalnya alat-alat rumah tangga (kursi, meja, tempat tidur), alat transportasi (gerobak) dan kerajinan tangan, berupa ukiran dan anyaman. Dalam perkembangannya lebih banyak dalam bentuk uang.

**Kapita Gogere** : Pdemimpin Desa yang diangkat dan diuji dari warga yang berada dalam hoana tertentu untuk bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan pertahanan dalam gogere tertentu

**Kapita Umum** : Pemimpin/Komendan yang diangkat atau diuji dari hoana untuk bertanggungjawab atas keamanan dan pertahanan di dalam wilayah Ngimoi

**Kawaha** : Masyarakat berada di hoana maupun digogere dan di hoana tertentu

**Kohesi Sosial** : Kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, sebagai hasil dari hubungan individu dan lembaga

**Kohesi Sosial dalam komunitas** : Suatu keadaan masyarakat yang didasari atas persamaan nilai dan rasa memiliki harapan dan kepercayaan yang sama, memiliki energi sosial, dan dengan aktif berperan

**Hibua Lamo** sebagai sistem sosial untuk menyatukan kelompok dalam kelompok, dan atau anggota lain yang ingin menjadi bagian dari kelompok sebagai modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat

**Lamo** : Besar, berteduh yang besar, tempat istirahat yang besar

**Mafana** : Atap rumah di luar paling atas yang berbentuk lancip

**Niata Mangale** : Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan mental spritual masyarakat, baik serimonial maupun ritual seperti tata cara dalam proses perkawinan, upacara pada saat panen hasil ebum (padi ladang) dll.





- O' Adati de O' galiti" : adat dan aturan, yakni sikap dan perilaku seseorang tercermin dari nilai-nilai budaya pada masyarakat setempat
- O' Dora dan O'Hayangi : kasih, yakni sikap dan perilaku yang saling mengasihi antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dan perilaku seseorang berlandaskan kekerabatan antar sesama yang dibingkai kasih sayang dalam berbagai aspek, menjadi landasan dalam proses komunikasi sosial antar umat beragama
- O' Kawi : lkatan perkawinan, hubungan kekerabatan yang diikat oleh proses perkawinan dan telah diterima oleh keluarga
- O' Adili : Sikap keadilan dalam penegakan hukum oleh tetua adat, mengembangkan nilai dasar keadilan dalam kehidupan sosial keagamaan
- O' Baliara : Sikap kesetiakawanan atau sikap peduli terhadap sesama, saling menopang antara individu antar ummat beragama, baik secara internal maupun secara eksternal
- O' banari : Penghatan tentang hal yang benar
- O' Higaro : Suatu konsep kepemimpinan yang saling mengajak antara pemimpin dan yang dipimpinnya dalam upaya mencapai tujuan bersama
- O' Leleani : Suatu sikap hidup yang mengedepankan pelayanan, sikap saling melayani dan membantu berbagai keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka
- O' Thiai : Sebua nilai yang mengandung nilai kelurusan hati atau keikhlasan pada setiap pegangan
- Salawaku : perisai yang digunakan dengan samarang dalam tarian cakalele
- Soa : Suku, penghuni Telaga Lina, setelah menyebar di beberapa kampung yang berbeda dikenal dengan 10 Soa/Hoana Ngimoi yang terdiri; Hoana Modole, Hoana Pagu, Hoana Boeng, Hoana Towiliko, Hoana, Morodina, Hoana Morodai, Hoana Lina, Gura, Mumulati, dan Hoana Hobutu
- Tobelo Marahai : Tobelo yang bagus, yakni keadaan masyarakat di lingkungan Hibua Lamo, dalam suasana nyaman dan harmonis secara holistik
- Wowongo Madoya : Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan yang dikembangkan pada hoana tertentu.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan peristiwa sehari-hari, tantangan dan pertentangan yang selalu mengiringi manusia dalam kehidupan bermasyarakat sesuai varian dan sosiologis di mana masyarakat itu berada, terutama di wilayah yang mengalami eskalasi konflik dengan menggunakan isu agama. Surwando dan Ahmadi (2011: 88), mengatakan bahwa, "jika suatu negara memiliki kerawanan konflik maka akan mengalami efek spiral ke masyarakat. Peristiwa kekerasan yang menggunakan isu agama, sebagai justifikasi kekerasan telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan di Indonesia. Agama sering dijadikan isu seksi untuk melancarkan konflik dan kekerasan di berbagai wilayah yang dapat meruntuhkan eksistensi kehidupan bermasyarakat.

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru melalui gerakan reformasi 1998, bangsa Indonesia mengalami peristiwa yang sangat membahayakan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di berbagai pelosok nusantara muncul polarisasi sosial budaya, politik, ekonomi atas dasar suku, agama, ras maupun golongan, seperti konflik di Aceh, Poso, Sampit, dan Ambon (Colombijn, 2016: 4). Polarisasi tersebut dapat menimbulkan kerapuhan sosial yang berujung pada konflik antar penganut agama. Dampak konflik tersebut ribuan nyawa pun menjadi korban secara sia-sia. Konflik antar etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Barat misalnya, pada awalnya hanya masalah yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi dan penghidupan masyarakat, sebagaimana dikatakan Turne (2003: 243, Schulze, 2017: 2). Ternyata





peristiwa tersebut pada hakikatnya merupakan potret buram kerapuhan yang sudah dipolarisasi atas nama SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Peristiwa konflik Ambon Maluku tahun 1999, pada awalnya hanya masalah sepele, dimana ledakan kekerasan komunal di wilayah tersebut, dipicu oleh sebuah kejadian bus terminal di kota Ambon, antara seorang sopir misionaris Kristen Ambon bernama Jakob Lauhery (julukan Yopy) dari Mardika dan seorang penumpang Bugis Muslim yang bernama Nur Salim dari Batumerah, di mana Batumerah terkenal sebagai benteng utama Muslim kota Ambon. Sementara Mardika telah menjadi pusat populasi Kristen sejak penjajahan Belanda (Al Qurtuby, 2013: 351). Pada tahap berikutnya ternyata peristiwa tersebut dapat mengubah tatanan adat yang selama ini telah terpatri dalam "*pela gandong*" turut menjadi hancur. Dampak konflik Ambon berhasil merambah ke berbagai daerah di Maluku Utara, seperti konflik antar etnis Kao dan etnis Makian di Malifut Halmahera Utara, konflik antar penganut agama (Islam dan Kristen) di Kepulauan Tidore, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan konflik antar kelompok putih (komunitas muslim dari berbagai daerah, berposisi di Ternate Selatan) berlawanan dengan kelompok kuning (komunitas Dewan Adat yang tergabung dalam komunitas muslim Ternate dan Nasrani, berposisi di Ternate Utara), berikut dikenal sebagai konflik "putih-kuning" di Ternate, tahun 1999-2001.

Berbagai peristiwa konflik tersebut di atas, berdampak pada masing-masing komunitas mengungsi dan mengambil posisi sesuai dengan komunitasnya yang terbesar dengan pengalaman penderitaannya masing-masing. Kondisi sosial tersebut sebagaimana dikatakan Duncan (2016: 463), bahwa "Kahadiran pengungsi di wilayah Tobelo yang membawa pengalaman









“dinamika kehidupan sosial dan budaya di wilayah ini tercermin dalam falsafah *Hibua Lamo*”.

*Hibua Lamo* telah menjadi falsafah hidup bagi etnis Tobelo, walaupun etnis ini karena perkembangannya sehingga mereka tersebar di berbagai daerah di Maluku Utara, tetapi semuanya tetap menamakan diri sebagai “*O-Tobelohoka*” (kaum atau suku Tobelo). Simbol-simbol yang digunakan seperti bahasa juga bahasa “*Tobeloho*” dan “*O Hibua Lamo*” sebagai simbol perekat sosial yang telah diwariskan oleh leluhur mereka dari Telaga Lina. Pada waktu-waktu tertentu, jika ada hajatan adat atau persoalan sosial yang muncul, maka *Hibua Lamo* sebagai tempat berkumpul dan ber-*higaro* (saling-mengajak) untuk musyawarah adat, yang diikuti oleh Etnis Tobelo dari berbagai daerah yang telah tersebar di berbagai wilayah di Maluku Utara. Untuk mempermudah pemahaman tentang batasan wilayah penelitian, dengan tidak harus menyebut Kecamatan-Kecamatan seperti di atas, dari 17 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka dipakai istilah (terminology) “komunitas *Hibua Lamo*”. Ellison et al (2007: 1144), mengatakan bahwa “komunitas adalah sekumpulan orang-orang yang hidup di satu wilayah dan memiliki ikatan untuk melakukan interaksi satu sama lain”.

Komunitas *Hibua Lamo*, sebagai representasi dari ketersebaran etnis Tobelo di Halmahera Utara, sebelum mereka berkonflik. Komunitas *Hibua Lamo* sebelumnya, mereka hidup rukun, ternyata larut dalam pertikaian saudara yang berbeda agama, akhirnya menyebabkan mereka terpolarisasi dan menjadi terpisah, karena telah terjebak dalam suasana konflik dengan alasan dan bahasa yang sama (masing-masing mempertahankan aqidah dan harga diri), sehingga dampak konflik tersebut dapat menghancurkan pranata sosial dalam





wilayah Halmahera Utara. Menurut Tindage (2006: 52); (Duncan, 2008: 222), bahwa “dampak konflik Tobelo, tidak hanya kerugian material, korban jiwa, namun juga telah melumpuhkan pranata sosial yang manakutkan kelompok-kelompok masyarakat.

Terjadi kesenjangan di berbagai sektor, seperti kependudukan, suku dan agama; interaksi sosial, sistem pemukiman dan hubungan keagamaan; jenis pekerjaan, pendidikan, sarana umum dan transportasi; sarana informasi dan komunikasi. Peristiwa konflik tersebut turut mempengaruhi sistem kekerabatan dan pola hidup komunitas *Hibua Lamo*, yang mempersatukan berbagai latar belakang suku dan agama, serta memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan yang tumbuh sejak abad XVII. Berbagai hasil penelitian terdahulu menjelaskan, bahwa peristiwa konflik segera menjadi spiral kemana-mana, jika latar belakang konflik tersebut menggunakan isu politik, agama dan etnis, sebagai isu kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Stewart (2009), mengatakan bahwa penyebab terjadinya konflik agama dan etnis, di Ghana, Nigeria, Malaysia, dan Indonesia, adalah timbul dari kombinasi penguasaan sumberdaya dan kebencian terhadap kegagalan negara serta kesenjangan antar kelompok masyarakat. Cara penyelesaian konflik agama tersebut, melalui para pemimpin agama, dikarenakan agama memiliki organisasi dan mempunyai doktrin-doktrin agama yang kuat. Sedangkan dalam konflik etnis para pemimpin mengalami kesulitan dalam mobilisasi kelompoknya, dikarenakan dalam etnis tidak memiliki organisasi yang mengikat. Wahab (2013), mengatakan bahwa “penyebab konflik di Negeri Sepa dan Amahai sebagai dampak dari konflik Ambon 1999. Keberhasilan penyelesaian konflik antar agama (Islam dan Kristen) di Negeri Sepa dan Amahai adalah berkat peran





tokoh agama sebagai *culture bloker*”. Muhtadi (1998), mengatakan masyarakat

Poso menggunakan *sintawu maroso*, sebagai tali pengikat. Mereka menyadari keanekaragaman dan secara sosial mereka selalu mengatakan kita *sei sakompo* (kami semua basudara), ternyata konflik berkesenambungan telah menjelaskan pada semua pihak bahwa konsep tersebut tidak memadai”

Menurut Abia dkk (2014:26), bahwa untuk menyelesaikan konflik di Ibibioland serta di komunitas Afrika lainnya, melalui para tetua adat di masyarakat dalam menjaga perdamaian. Mereka menggunakan pendekatan yang berbeda seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase. Pendekatan arbitrase yang digunakan umumnya dikenal sebagai arbitrase adat. Arbitrase adat adalah penyerahan sukarela dari para pihak dalam sengketa ke pengadilan selain pengadilan biasa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penelitian

Abebe Demewoz Mengesha dkk (2015: 226), tentang resolusi konflik dalam komunitas Zidama di Ethiopia Selatan, menjelaskan bahwa masyarakat setempat lebih memilih hukum adat dari pengadilan karena alasan hukum adat fleksibel, hukum adat menyediakan peranan penting dan sentral untuk menjaga ketertiban di banyak komunitas, di negara-negara berkembang pada umumnya dan Ethiopia pada khususnya.

Resolusi konflik adalah suatu cara yang diperankan oleh individu atau kelompok dalam upaya menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi, dan atau telah dijalani, baik secara individu maupun secara berkelompok yang diperankan oleh inisiator secara sukarela. Aktor resolusi konflik harus mengetahui peta masalah tentang sebab-sebab terjadinya konflik, bagaimana konflik itu berlangsung dan mengetahui keterlibatan berbagai pihak sebagai





sumber isu-isu mendasar, agar konflik dapat diselesaikan secara efektif dan holistik.

Ajayi, Adeyinka Theresa (2014), mengatakan teknik resolusi konflik tradisional seperti mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi, dan negosiasi serta pemeriksaan silang yang dipekerjakan oleh orang Afrika di masa lalu, menawarkan prospek besar untuk ko-eksistensi damai dan hubungan yang harmonis dalam periode pasca-konflik daripada metode pemukiman litigasi di pengadilan hukum. Menurut Surv Ibrahim Saidu, Jahun and Bauchi Emirate (2015), bahwa proses penyelesaian konflik dicapai secara khusus oleh penyelesaian sengketa tanah di berbagai komunitas di Negeria. Pemerintah baik di federal, tingkat negara telah merasa perlu untuk secara efektif menggunakan penguasa tradisional untuk mempromosikan perdamaian di antara berbagai komunitas. Mekanisme penyelesaian konflik di setiap daerah tidak sama, karena proses penyelesaian suatu konflik harus sesuai dengan varian konflik tersebut berlangsung dan latar belakang komunitas yang berkonflik.

Proses resolusi konflik di suatu daerah, para mediator harus memahami peta masalah tentang konflik dan kondisi sosiologis masyarakat setempat berikut memahami berbagai strategi, agar upaya membangun perdamaian tersebut diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik, terutama pada wilayah yang memiliki masyarakat majemuk. Muhammad (2013), mengatakan, "Kemajemukan agama, etnik, bahasa dan adat-istiadat merupakan kekayaan bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki peluang untuk hidup harmoni, kehidupan beragama kita rentan konflik", karena itu bagaimana seharusnya cara mengelola kemajemukan masyarakat sehingga konflik itu berganti perdamaian? Sejarah Indonesia, telah menjelaskan bahwa setiap pergantian orde pembangunan dan periode





kepemimpinan selalu dilalui dengan peristiwa konflik. Scott (2012: 129),  
mengatakan, bahwa “semua sejarah digerakkan dan diarahkan melalui konflik  
antar kelas-kelas yang terbentuk melalui *property* dan ketidakpuan alat-alat  
produksi”.

Perjalanan bangsa ini juga mengalami hal sebagaimana dikatakan Scott di  
atas. Karena itu pula negeri ini selalu terlambat bangun dan sangat sulit bergerak  
secara cepat untuk menggapai cita-cita luhur perintis kemerdekaan dalam  
naungan masyarakat pluralisme. Seiring dengan irama perubahan dan  
perkembangan diberbagai bidang karena pemekaran wilayah, Tobelo yang  
sebelumnya hanya sebuah Ibukota Kecamatan berubah menjadi Ibukota  
Kabupaten. Karena dengan perubahan dan perkembangannya, maka  
keberadaan masyarakatnya pun sudah sangat beragam (pluralisme). Dalam  
perspektif lain, pluralisme masyarakat dan budaya hanya akan bertahan dalam  
rezim tertentu, begitu sosok seorang rizim itu runtuh, maka runtuh pulah  
pluralisme yang ada. Yugoslavia adalah sampel sempurna dari kasus tersebut.  
Keraguan negara multi-etnis telah ada sejak abad XVII sampai abad XX,  
tokohnya adalah Furnivall dan Smith yang memperkenalkan “*teori pessimism.*”  
menurutnya, masyarakat yang memiliki etnis berbeda hampir dipastikan tidak  
akan dapat hidup berdampingan secara damai, harus dipisah” (Muhammad Nur,  
2013b:10).

Jika Furnivall dan Smith meragukan kerukunan masyarakat pluralisme  
dengan teori *pesimism*-nya, tetapi Nabi Muhammad SAW, justru sebaliknya.  
Menurut Surwandono dan Sidiq, bahwa “Dengan Piagam Madinah-nya, Nabi  
Muhammad berhasil mempersatukan masyarakat pluralisme, yang ada di kota  
Madinah, yakni masyarakat Islam dengan masyarakat Yahudi dan Nasrani dalam





keadaan bebas, rukun dan damai. "Rasul tidak mengembangkan consensus yang diskriminatif namun mengembangkan sebuah kompromi yang hangat. Teknologi konsiliasi Nabi Muhammad dibuat secara fair dan tidak dipolitisasi dengan politik. Nabi Muhammad juga tidak mengarahkan rekonsiliasi pada consensus yang merugikan pihak lain" (Surwandono & Ahmadi, 2011: 38).

Karena itu pula "Piagam Madinah" kemudian benar-benar menjadi suatu teknologi perekat sosial bagi masyarakat majemuk yang bermukim di Kota Madinah. Di Indonesia, bagaimana cara para perintis kemerdekaan mengelola Republik yang dihuni oleh masyarakat majemuk. Piagam Jakarta, adalah salah senjata ampuh bagi pemersatu bangsa. Kalimat "Ke Tuhanaan, dengan kewajiban menjalankan sjari'at Islam" (baca buku UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004: 1a), walaupun mungkin sangat terpaksa dihapus dari teks piagam Jakarta, ternyata "tujuh" kata yang telah terhapus tersebut, kemudian menjadi "ruh" teknologi resolusi konflik serta perekat sosial bagi keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia.

Tobelo sebagai pusat pemerintahan terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik perkembangan dari sisi pembangunan fisik maupun non fisik. Karena itu dinamika perubahan sosial pun mengikuti irama perkembangan dimaksud. Keadaan masyarakat yang demikian, diperlukan suatu pengendalian sosial, sebagai sarana pencegahan munculnya perubahan yang bersifat negatif. Dinamika sosial kemasyarakatan secara nasional tidak kondusif, bermuara pada ketidakstabilan sosial di berbagai pelosok, yang berimplikasi pada konflik bermunculan di daerah-daerah sesuai variannya. Karena itu setiap daerah harus memiliki sarana pengendalian sosial yang berbasis kearifan lokal.





Etnis Tobelo di Halmahera Utara telah memiliki salah satu sarana pengendalian sosial (*Hibua Lamo*), sebagai institusi lokal yang berfungsi sebagai perekat sosial. Keberadaan *Hibua Lamo* sejak etnis Tobelo masih belum beragama Samawi hingga mereka memeluk agama masing-masing (Islam dan Kristen Protestan). *Hibua Lamo*, memiliki peran dan fungsi ganda, yakni berfungsi sebagai tempat, juga berperan sebagai nilai dan norma sosial. Banari (tokoh adat *Hibua Lamo* dan budayawan Halmahera utara) mengatakan, bahwa "*Hibua Lamo*", selain bermakna benda mati (rumah besar), juga bermakna hidup, yakni walaupun rumah yang tempat berkumpul orang-orang itu sudah hancur dan tidak ada lagi rumah di tempat itu, tetapi orang-orangnya masih ada dan tetap di bawah naungan *Hibua Lamo*" (wawancara, selanjutnya disingkat "ww", 6-11-2014). Keberadaan institusi adat *Hibua Lamo* sudah sejak dahulukala (1606), namun sebelum terjadi konflik di Halmahera Utara, dan Tobelo belum menjadi Kabupaten, *Hibua Lamo* belum dikenal secara luas oleh publik Maluku Utara. *Hibua Lamo* kemudian dikenal secara luas, setelah Tobelo menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Ketika Hein Namotemo menjadi Bupati Halmahera Utara, *Hibua Lamo* kemudian diabadikan sebagai lambang pemersatu bagi masyarakat Halmahera Utara.

Hein Namotemo, sejak dilantik sebagai Bupati Halmahera Utara, periode pertama pada 25 Agustus 2005, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan sebagai "*Jikomakolano*" (penjaga dan pelindung kawasan adat) di Halmahera Utara. Sehubungan dengan itu, Hein menyandang dua kekuasaan pada waktu yang sama, sebagai Kepala Pemerintahan dan Tokoh Dewan Adat dalam komunitas *Hibua Lamo*. Power tersebut merupakan sarana bagi Hein dalam mengendalikan kelompok masyarakat dari berbagai golongan yang berada di



Halmahera Utara. Kepemimpinan Hein Namotemo, selama dua periode (2005-2015), sebagai Bupati Halmahera Utara, dianggap dapat membangun masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan (masyarakat majemuk) tersebut dalam suasana damai. Apakah suasana damai itu karena dibangun atas dasar nilai, norma dan budaya masyarakat setempat? Ataukah bersatunya masyarakat di daerah itu dibangun atas dasar kekuasaan? Pada titik ini, sebagai masyarakat majemuk sering memiliki interpretasi berbeda, yakni apakah pemimpin di negeri ini dianggap berhasil karena “membangun masyarakat” melalui “kekuasaan”? ataukah “membangun kekuasaan?” melalui “masyarakat”?

Menurut Dahrendorf (1959), bahwa “Tata hubungan masyarakat dibangun atas dua paradigma, yakni, *pertama*, tata hubungan masyarakat adalah hasil persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, hasil konsensus umum (*a consensus omnium*). *Kedua*, bahwa ikatan dan tata hubungan dalam kehidupan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan, atas dasar dominasi satu golongan tertentu dan penundukan terhadap golongan yang lain, yang harus diperdamaikan dengan penggunaan paksaan”. Dampak konflik antar penganut agama (Islam vs Kristen), dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara, pada tahun (1999-2001), masih menyisahkan kondisi masyarakat yang hidup seperti api dalam sekam. Masyarakat yang masih sering terjebak dalam suasana prasangka, yang berimplikasi pada hubungan antar golongan masyarakat di daerah ini secara psikologis, masih senantiasa tereksplorasi dengan perbedaan secara provokatif. Hal ini jika tidak segera diantisipasi dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Adat setempat, maka dikuatirkan akan terus mengancam “kohesi







sosial” dan berpotensi muncul kembali konflik dan kekerasan di zona perdamaian.

“Etnis Tobelo” dikenal juga sebagai “orang sekaum” dan komunitas “Hibua Lamo” oleh masyarakat lokal. Walaupun ketiga istilah (terminologi) tersebut

berbeda, tetapi sebutan etnis Tobelo, orang sekaum dan komunitas *Hibua Lamo*, untuk masyarakat lokal setempat pada hakikatnya sama. Menurut Papilaya

(2011), “komunitas *Hibua Lamo*” dan “etnis Tobelo” bisa disebut satu golongan atau, “orang sekaum”. Istilah “etnis” menurut Sanou, (2015), adalah “himpunan

manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa atau pun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya”. Sedangkan istilah

“komunitas” menurut Ellison et al (2007: 1144), adalah sekumpulan orang-orang yang hidup di satu wilayah dan memiliki ikatan untuk melakukan interaksi satu

sama lain”. Komunitas *Hibua Lamo*, adalah sekumpulan orang-orang Tobelo yang saling berinteraksi, hidup dan menetap bersama di Tobelo Halmahera Utara

dan sekitarnya (kawasan adat). Bagi masyarakat lokal setempat khususnya masyarakat awam, istilah “etnis Tobelo dan komunitas *Hibua Lamo*, memiliki

makna yang sama. Perbedaannya, komunitas *Hibua Lamo*, dikenal sebagai etnis Tobelo yang hidup dan menetap di Wilayah Tobelo dan sekitarnya (kawasan

adat) Halmahera Utara, di bawah naungan lembaga adat (*Hibua Lamo*). Sedangkan etnis Tobelo dikenal sebagai salah satu etnis terbesar, yang selain

berada di Wilayah Tobelo, juga telah tersebar di berbagai daerah di Provinsi Maluku Utara.

Etnis Tobelo yang telah tersebar di luar Tobelo, tidak dikenal dengan sebutan “komunitas *Hibua Lamo*” tetapi lebih dikenal sebagai etnis Tobelo.

Dalam disertasi ini, peneliti fokus pada etnis Tobelo yang berada di Wilayah





Halmahera Uata (kawasan adat), yang dikenal dengan sebutan “komunitas **Hibua Lamo**”, sebagai representasi dari dari istilah “etnis Tobelo” dan “orang *sekaum*”. Sesungguhnya etnis Tobelo atau komunitas *Hibua lamo* ini memiliki sistem kekerabatan yang kuat, sebagai warisan peradaban dari leluhur mereka, sejak berada di Telaga Lina Pedalaman Halmahera. Komunitas *Hibua Lamo*, selalu harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, namun pada tahun 1999-2001, terjadi konflik antarsaudara yang bernuansa agama (Islam vs Kristen) dalam komunitas *Hibua Lamo*, mengapa mereka berkonflik? Padahal nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, yang selalu menjadi filosofi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, seperti saling mengakui kedudukan masing-masing, saling menyanggahi dan saling menghormati

Francis (2002: 96), mengatakan bahwa “sikap menghormati merupakan kebutuhan dari setiap pihak yang terlibat dan desakan akan sebuah kesamaan kedudukan adalah faktor yang menciptakan keadilan”. Budaya “komunitas *Hibua Lamo*” juga sebagaimana yang dikatakan Francis tersebut, yakni saling menghormati, sehingga mereka selalu hidup rukun dan damai, tetapi dalam perkembangannya, ternyata mereka juga larut dalam pertikaian antarsaudara yang bernuansa agama (Islam vs Kristen). Sehubungan dengan itu, maka ada upaya untuk menyatukan kembali komunitas yang berkonflik tersebut dengan pendekatan mediasi oleh elite (aktor) yang dapat dipercaya dan diterima oleh semua pihak.

Hamka Naping dkk (2013), mengatakan bahwa aktor terpenting yang memprakarsai resolusi konflik di Halmahera Utara adalah Gubernur Sulawesi Utara, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai tokoh yang mewakili komunitas yang berkonflik, melalui pertemuan I, II, dan III di Manado.



Menurut Rozi dkk (2006), bahwa Faktor terpenting dalam penyelesaian konflik di Maluku Utara karena struktur sosial masyarakat setempat (Islam dan Kristen) terdapat hubungan kekeluargaan, dalam satu marga, seperti Tobelo-Jailolo dan Bacan. menurut Tindage (2006), bahwa usaha-usaha rekonsiliasi Tobelo belum maksimal, karena rekonsiliasi umumnya masih di tingkat elite dan lebih diwarnai oleh kepentingan politik. Upaya penyelesaian konflik di Halmahera Utara dengan berbagai cara, baik melalui dialog, negosiasi maupun mediasi, yakni melibatkan pihak ketiga seperti yang diperankan oleh Gubernur Sulawesi Utara, ternyata tidak berhasil menyatukan kembali kelompok yang berkonflik. Galtung (2007: 72), mengatakan, bahwa membangun perdamaian adalah strategi atau suatu upaya untuk mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dengan cara membangun hubungan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam konflik.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang kaitannya dengan sebab-sebab terjadinya konflik dan mekanisme penyelesaiannya, dibandingkan dengan penelitian ini, ada terdapat persamaan, tetapi juga ada perbedaan, baik tentang varian-varian yang memicu berlangsungnya konflik terbuka maupun mekanisme dalam proses penyelesaiannya. Teori dan metode penyelesaian konflik bersifat universal, tetapi tidak bisa digeneralisasi. Hal ini dapat dibaca pada berbagai kasus tentang sebab-sebab terjadinya konflik di berbagai daerah dan cara penyelesaiannya, walaupun motif konfliknya sama tetapi cara penyelesaiannya tidak sama.

Muhtadi (1998), mengatakan bahwa masyarakat Poso menggunakan *sintawu maroso*, sebagai tali pengikat dan kita *sei sakompo* (kami semua basudara), ternyata konsep tersebut tidak memadai. Jika Stewart dan Wahab,





mengatakan bahwa konflik antar penganut agama, maka proses penyelesaiannya dengan mudah melalui tokoh agama, karena agama memiliki organisasi dan mempunyai doktrin-doktrin agama yang kuat. Hal ini berbanding terbalik dengan cara penyelesaian konflik antar penganut agama yang berbeda (Islam vs kriseten), dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara.

Konflik dan kekerasan antar penganut agama yang berbeda (Islam vs Kristen) dalam komunitas *Hibua Lamo* (1999-2001), menurut penelitian ini, tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan agama (tokoh agama), walaupun sesungguhnya mereka bersaudara, tetapi harus menggunakan nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan kerukunan. Mengapa demikian? Untuk menjawab persoalan tersebut, bagi peneliti sangat penting untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahui nilai-nilai budaya lokal seperti apa yang menjadi teknologi resolusi konflik? Selanjutnya dalam upaya mengetahui proses penyelesaian konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*, dengan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal, peneliti menjelajahi informasi tentang latar belakang perkembangan komunitas yang berkonflik, sebab-sebab terjadinya konflik, cara penyelesaian konflik, dan bagaimana cara memelihara kohesi sosial pasca konflik. dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara.

**1.1. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Latar belakang terjadinya konflik antarsaudara dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara?
- 2) Bagaimana peran *Hibua Lamo* dalam proses resolusi konflik dan upaya memelihara kohesi sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara?

REPOSITORY.UB.AC.ID  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
  
 REPOSITORY.UB.AC.ID  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
  
 REPOSITORY.UB.AC.ID  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  






- 3) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dan Elite Lokal dalam resolusi konflik serta upaya memelihara kohesisi sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, pasca konflik di Halmahera Utara?

### 1.2. Tujuan Penelitian

- 1) Mendiskripsikan dan menganalisis latar belakang terjadinya konflik antarsaudara dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara.
- 2) Mendiskripsikan dan menganalisis peran *Hibua Lamo* dalam proses resolusi konflik serta upaya memelihara kohesisi sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara.
- 3) Mendiskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dan Elite Lokal dalam resolusi konflik serta upaya memelihara kohesisi sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, pasca konflik di Halmahera Utara.





### 1.3. Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran untuk memperkaya khasana pengetahuan dan pemahaman tentang cara penyelesaian konflik antarsaudara berbeda agama yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tokoh agama, melainkan dengan pendekatan nilai-nilai budaya lokal, yang diperankan langsung oleh elite lokal, dengan cara “*barekata*” dan ber-“*higaro*” (berkunjung dan saling mengajak). Pendekatan tersebut dapat ditempuh dan berhasil karena disepakati oleh komunitas yang berkonflik, sebagaimana dikatakan Dahrendorf, bahwa masyarakat dapat bersatu kembali dibangun atas dua paradigma, yaitu *pertama*, tata hubungan masyarakat dibangun atas persetujuan bersama terhadap nilai-nilai. *Kedua*, ikatan dan tata hubungan dalam kehidupan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan.

#### 1.3.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bahwa lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lokal, berperan penting sebagai salah satu model resolusi konflik dan bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memelihara kohesi sosial. Keteladanan figur lokal merupakan ikon penting dalam proses resolusi konflik dan berhasil memelihara kohesi sosial. Bagi peneliti lain, Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan perbandingan dan rekomendasi bagi peneliti lain, yang hendak melakukan penelitian serupa dengan pendekatan (metode dan teori) lain secara komprehensif.





## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti berupaya menelusuri dan menjelaskan hasil penelitian terdahulu tentang proses terjadinya perubahan sosial, latar belakang terjadinya konflik dan bagaimana proses penyelesaian (resolusi) konflik tersebut, yang relevan dengan penelitian sekarang sebagai referensi peneliti, agar terhindar dari penjiplakan hasil-hasil penelitian sebelumnya, kecuali dikutip sebagai rujukan secara formal dan bertanggungjawab secara akademik. Telaah literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, baik kesamaan tema, konsep, teori, maupun pendekatannya:

- 1) Muhammad Nur, (2013b). *Merajut Damai di Maluku Utara, Tela'ah Konstruktif Konflik Malifut 1999-2001*), dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa akar konflik Malifut di Halmahera utara, bermula dari proses pemindahan penduduk Pulau Makian ke Daratan Kao Malifut Halmahera Utara, secara paksa oleh Pemerintah Maluku Utara. Puncak konflik terbuka antar etnis Kao Tobelo dan etnis Makian di Malifut dipicu oleh *pertama*, akumulasi kepentingan politik elite daerah (perebutan kursi gubernur Maluku Utara pertama 1999). *Kedua*, masalah sumber daya alam (perebutan wilayah eksplorasi tambang emas oleh perusahaan NHM). *Ketiga*, masalah Dewan Adat (terjadinya perubahan sosial di Malifut dapat mempengaruhi tatanan adat istiadat bagi masyarakat Kao). *Keempat*, dampak dari konflik Agama antar penganut agama di Ambon pada tahun 1999. *Kelima*, Kebijakan Pemerintah melalui PP. No. 42/1999, tentang Penataan dan Penetapan



Status Kecamatan Makian Daratan di Malifut Halmahera Utara. Proses penyelesaian konfliknya melalui pendekatan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

- 2) Naping, dkk. (2013). *Halmahera Utara, Sejarah Perkembangan Peradaban di Bumi Hibualamo. Tentang: Perjalanan sejarah dan perkembangan peradaban manusia di Bumi Hibua Lamo*. Bahwa perkembangan politik pemerintahan nasional turut pula mewarnai dinamika lokal di Halmahera Utara. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru terjadi pemekaran di sejumlah daerah, termasuk di Maluku Utara. Di tengah proses itu, terjadi pula konflik horizontal yang mencabik-cabik tatanan sosial dan kultural masyarakat lokal. Konflik yang terjadi disinyalir, sebagai konspirasi kepentingan elite politik. Karena itulah tampil tokoh-tokoh lokal untuk mengurai penyelesaiannya. Upaya perdamaian dimotori oleh tokoh-tokoh Islam dan Kristen. Tokoh Islam, misalnya diwakili oleh mantan Wakil Ketua DPRD Halmahera Utara dan tokoh Islam lainnya. Tokoh Kristen dimotori oleh Hein Namotemo, mantan Pelaksana Tugas Bupati Halmahera Utara, Jesaya dan tokoh Kristen Lainnya, serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. Aktor terpenting yang memprakarsai resolusi konflik di Halmahera Utara adalah Gubernur Sulawesi Utara, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai tokoh yang mewakili komunitas yang berkonflik, melalui pertemuan I, II, dan III di Manado.

- 3) Rozi dkk. (2006). *Gagal dan Sukses Kelola Resolusi Konflik di Maluku Utara*: Dalam Buku Kekerasan Komunal: Anatomi Resolusi Konflik di Indonesia. Pada bab IV dalam buku ini, Rozi, menjelaskan tentang akselerasi perdamaian di Maluku Utara. Faktor terpenting yang membuat proses perdamaian di Maluku Utara berbeda dan lebih maju dibandingkan dengan di





Ambon dan Poso ialah menyangkut struktur sosial masyarakat setempat, di mana antara Muslim dan Nasrani praktis terdapat hubungan kekeluargaan dalam satu marga. Terutama dijumpai di tiga wilayah, yakni Tobelo-Jailolo-Bacan, di mana di dalam satu marga ada yang beragama Islam dan ada yang Nasrani. Faktor lain yang juga penting menyebabkan berbagai pihak berdamai, karena munculnya kondisi lelah konflik di tengah masyarakat. masyarakat menyadari bahwa dalam konflik mereka hanya menjadi alat dari permainan tingkat elite, sementara yang merasakan penderitaan akibat konflik ialah masyarakat bawah.

4) Tindage (2006). *Damai Yang Sejati, Tentang: Perjalanan konflik di Maluku-Maluku Utara dan rekonsiliasi di Tobelo, dalam kajian teologi dan komunikasi.*

Menurut Tindage, konflik Tobelo tidak terlepas dari konflik Ambon dan serangkaian konflik lain di Maluku Utara. Kondisi Wilayah Tobelo sebelum dan sesudah konflik terlihat perbedaan yang sangat signifikan, baik kepadudukan, suku, agama, interaksi sosial, budaya, sistem pemukiman dan hubungan keagamaan. Usaha-usaha dan proses rekonsiliasi Tobelo belum maksimal karena rekonsiliasi umumnya masih berlangsung hanya ditingkat elite. Proses rekonsiliasi Tobelo lebih diwarnai oleh kepentingan politik kaitannya dengan pemekaran wilayah.

5) Arifin Rada (2010). *Mediasi Penal Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pada Konflik Horizontal di Kabupaten Kei Melalui Mekanisme Sdov*

(*Perundingan*), dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya antara lain, persoalan politik di Ibukota Provinsi Maluku (Ambon) turut berimbas ke Kepulauan Kei. Akibat berbagai provokator di antara komunitas Islam dan Kristen di Kepulauan Kei dengan memakai simbol agama sehingga muncul





prasangka dari masing-masing kelompok. Harapan masyarakat kepada pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakkan hukum, ternyata realitasnya tidak sebagaimana yang diharapkan masyarakat, polisi hanya melakukan mediasi penal sebagai alternatif untuk memulihkan keadaan masyarakat yang berbeda pemahaman, dan upaya diskresi sebagai penegakkan hukum.

6) Sulaiman Wahab (2013). *Peran Tokoh Agama Islam dan Kristen Protestan Dalam Resolusi Konflik Menuju Stabilitas Sosial Masyarakat Pedesaan. (Kajian Sosiologis Resolusi Konflik Pada Negeri Sepa dan Negeri Amahai di Kabupaten Maluku Tengah)*, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberhasilan penyelesaian konflik di Negeri Sepa dan Amahai untuk mewujudkan stabilitas sosial adalah besarnya peran dan kontribusi tokoh agama sebagai *culture broker*.

7) Rauf (2002). *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan*, bahwa dalam konteks otonomi daerah, konflik horizontal mengacu pada konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dalam tingkat yang sama (antara provinsi atau antar kabupaten/kota). Konflik horizontal juga mengacu pada konflik antar kelompok-kelompok di dalam masyarakat, baik kelompok yang terorganisir maupun tidak terorganisi. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan persepsi yang menghasilkan benturan-benturan, baik berupa benturan pendapat dan sejenisnya). Keberhasilan menegakkan demokrasi hanyalah bisa dicapai bila konflik yang terjadi dapat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Bila masyarakat tidak mampu, negara harus bisa menyelesaikan dengan *rule of laws*.



8) Lambang Trijono (2002). *Prospek Perdamaian di Ambon*. Akibat konflik Ambon masyarakat Maluku mengalami kehancuran. Kota Ambon hancur, terjadi segregasi hampir total berdasar komunitas agama, komunitas Kristen dan Muslim, sehingga seakan hilang segala pluralisme, toleransi, solidaritas sosial, dan kultur demokrasi yang ada selama ini. Realitas konflik yang melanda Ambon selama ini sebenarnya tidak selama konflik semata. Tetapi secara implisit di dalamnya sebenarnya ada kekuatan-kekuatan integratif yang bekerja sebagai bentuk perlawanan terhadap realitas konflik yang mengancam keberlangsungan hidup mereka.

9) I Nyoman Nurjaya (2007). *Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*. Hasil penelitiannya, secara garis besar menunjukkan, bahwa fenomena kemajemukan hukum merupakan fakta kehidupan hukum dalam masyarakat Indonesia yang bernuansa multikultural. Karena itu dalam rangka meningkatkan tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus memelihara, dan mengokohkan integrasi seluruh komponen anak bangsa.

10) Fathoni Muhtadi (1998). *Konflik Poso: Suatu Anatomi*, bahwa keragaman sebenarnya ibarat pisau bermata dua, di satu sisi merupakan suatu alat yang dapat memberikan kemudahan dan bahkan menyelesaikan masalah-masalah nyata. Dilain pihak, pisau dapat dipakai untuk membunuh siapapun, keragaman di negara-negara maju telah menjadi suatu kekuatan yang luar biasa karena adanya kesamaan visi dan tujuan ke depan mengenai masyarakat seperti apa yang ingin dicapai dan adanya kesepakatan mengenai cara-cara untuk menyelesaikan visidanmencapaitujuan. Terdapat suatu keragaman untuk mengakui tentang keragaman atas suku dan agama







di Indonesia di masa lalu. Seolah-olah dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* dan sedikit penataran, semua masalah keanekaragaman suku dan agama ini selesai. Masyarakat Poso yang menggunakan *sintuwu maroso* sebagai talipengikat menyadari keanekaragaman ini. Secara sosial, mereka selalu mengatakan kita sei sakompo (kami semua bersaudara). Namun, konflik yang sinambung telah menjelaskan pada semua pihak, bahwa konsep untuk bersatu saja ternyata tidaklah memadai. Kerusuhan Poso merupakan malapetaka bagi semua pihak. Sentimen keagamaan sejak itu bukannya hilang, melainkan justru semakin membara, ketika berbagai kenyataan selama serial kerusuhan diceritakan dari satu pihak ke pihak lain.

11) Dias Pradadima (2002). *Kerusuhan Banjarmasin*, Bahwa runtuhnya kerajaan Banjar di pertengahan abad ke 19 tidak bisa diabaikan pentingnya terhadap perubahan tatanan politik hingga masa sekarang. Tidak ada lagi satu lembaga yang dapat menganggap dirinya berbicara untuk masyarakat di daerah ini. Dengan kata lain, problem organisasi dengan problem perwakilan adalah dua sisi dari satu keping permasalahan mendasar dalam kehidupan politik di Kalimantan Selatan.

12) Karrie McLaughlin & Ari Perdana. (2010) "*Conflict and Dispute Resolution in Indonesia*". Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami: (1) pola konflik yang terjadi secara nasional dan pendekatan penyelesaiannya (2) penggunaan layanan polisi dan sistem hukum formal dalam penyelesaian konflik, dan (3) hubungan antara faktor tata kelola pemerintahan (korupsi, suap dan informasi tentang proyek-proyek pembangunan) dan konflik, dan pendekatan penyelesaian konflik. Penelitian ini dibuat berdasarkan data Survei Pemerintahan dan Desentralisasi di Indonesia, dan data yang







Papua Barat melakukan perjuangan bersenjata dan memperkuat sentimen nasionalis etnis mereka. Peneliti mencoba untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan antara masalah-masalah politik dan sosial ekonomi yang menimpa etnis Papua dan pemisahan Papua Barat di provinsi tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kurangnya pelayanan dasar dan sosial, eksploitasi sumberdaya alam, melemahnya institusi lokal, erosi norma dan budaya tradisional, distribusi kekayaan yang tidak merata, kekejaman militer, dan diskriminasi memaksa orang Papua Barat untuk melakukan anti Indonesia, dan kegiatan separatis memperkuat klaim nasionalis etnis. Masalah politik dan sosial ekonomi merupakan salah satu sumber ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang melahirkan pemberontakan di Papua Barat. Meskipun sumber daya alam yang melimpah, Papua Barat merupakan salah satu provinsi termiskin di negara ini. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan eksploitasi perusahaan-perusahaan transnasional maupun oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia menimbulkan realitas sosial ekonomi yang mengerikan di wilayah tersebut. Nasionalisme etnis telah mendorong orang Papua Barat untuk membela hak-hak politik dan sosial ekonomi mereka.

- 14) Christophe Muller & Marc Vothknecht. (2011). *Group Violence, Ethnic Diversity, and Citizen Participation: Evidence from Indonesia*. Fokus dari penelitian ini adalah dampak konflik kekerasan pada modal sosial, yang diukur partisipasi warga dalam kelompok-kelompok masyarakat daerah yang mengalami konflik. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan data panel pasca pemerintahan Suharto. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara keseluruhan konflik kekerasan berdampak



negatif pada hubungan sosial masyarakat. Partisipasi masyarakat menurun secara signifikan di daerah yang terkena kekerasan kelompok di tahun-tahun awal transisi pasca kejatuhan Suharto. Hal ini terjadi di berbagai kelompok masyarakat lokal di Indonesia, utamanya daerah-daerah yang memiliki keragaman etnis yang lebih banyak. Pada sisi yang lain, masyarakat cenderung lebih suka berpartisipasi dalam internal etnisnya sendiri, dibandingkan dengan kelompok yang lain.

- 15) Frances Stewart. (2009). *“Religion versus Ethnicity as a Source of Mobilisation: Are There Differences”*. Fokus yang diteliti, penyebab terjadinya konflik yang dilihat dari prespektif konflik agama dan etnis. Melalui pendekatan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder di negara-negara terjadi konflik agama dan etnis yaitu Ghana, Nigeria, Malaysia, dan Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan antara mobilisasi agama dan etnis dalam konflik, walaupun keduanya memiliki kontribusi yang sama dalam setiap konflik. Selain itu, penyebab konflik umumnya timbul dari kombinasi penguasaan sumberdaya dan kebencian tentang kegagalan negara serta kesenjangan antar kelompok masyarakat. Dalam konflik agama, para pemimpin sangat mudah memobilisasi kelompoknya dikarenakan agama memiliki organisasi dan mempunyai doktrin-doktrin agama yang kuat. Sedangkan dalam konflik etnis para pemimpin mengalami kesulitan dalam mobilisasi kelompoknya dikarenakan dalam etnis tidak memiliki organisasi yang mengikat.

- 16) David Smock. (2008). *“Religion in World Affairs: Its Role in Conflict and Peace”*. Fokus dari penelitian ini, bagaimana peran agama dalam konflik dan perdamaian dunia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah







penelitian literatur yang berkaitan dengan konflik agama di berbagai negara.

Hasil penelitian menjelaskan, bahwa dimensi konflik agama internasional kadang-kadang diabaikan, sering disalahpahami, dan sering dibesar-besarkan. Para pemimpin agama telah menggunakan berbagai teknik perdamaian, mulai dari mediasi dan fasilitasi dialog antaragama, untuk mengatasi konflik dan menjadi tempat yang lebih damai.

- 17) Syaifuddin Iskandar. (2013). *“Inter-Ethnic Conflict Samawa and Bali in Sumbawa, Indonesia”*. Fokus penelitian ini adalah memahami penyebab konflik etnis Samawa dan Bali dalam hal aspek sosial-budaya Sumbawa dan mengetahui upaya integrasi antara kedua kelompok etnis. Metode yang digunakan kualitatif menurut perspektif pelaku dan saksi konflik dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa benturan budaya dan konflik etnis akan terjadi dalam masyarakat multi-budaya. Konflik dapat menyebabkan kekacauan dan mengubah sikap dan pola perilaku dalam masyarakat, dan manajemen konflik dilakukan dengan membangun pemahaman untuk menjaga keseimbangan antara etnis Sumbawa dan Bali yang hidup dalam masyarakat.

- 18) Badrus Sholeh. (2013). *“The Dynamics of Muslim and Christian Relations in Ambon, Eastern Indonesia”*. Fokus dari penelitian ini adalah hubungan Muslim dan Kristen di Ambon dari masa pemerintah kolonial Belanda hingga Orde Baru. Metode yang digunakan adalah kualitatif historis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemisahan masyarakat Kristen dan Muslim di pulau-pulau Ambon sebelum kedatangan Bangsa Eropa. Sebagai contoh, Islam Ambon secara umum berada di semenanjung Leihitu dan masyarakat Leitimor yang pada waktu itu menganut animisme. Pada masa penjajahan



masyarakat Leitimor kemudian menjadi Kristen terutama selama periode penjajahan Belanda. Kebijakan diskriminatif dalam hal ekonomi dan kesempatan pendidikan, dari Belanda yang merugikan orang Muslim dan dikusi orang Ambon Kristen kemudian memperlebar jurang pemisahan antara kedua komunitas. Tingkat pendidikan yang rata-rata lebih tinggi dari Ambon Kristen dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang Muslim memungkinkan mereka untuk menduduki jabatan politik dan jabatan birokrasi dalam periode pasca-kemerdekaan. Pada sisi yang lain, Tradisi Pela adalah instrumen penting yang dapat digunakan untuk mempersatukan kedua komunitas agama. Namun, tradisi Pela awalnya tidak dimaksudkan untuk mendamaikan agama, tapi untuk sekadar dasar aliansi di masa perang dan dasar bagi kerjasama ekonomi antara dua atau lebih negeri. Namun, pada masa Orde Baru Pela digunakan sebagai simbol keharmonisan antara Muslim dan Kristen di pulau Ambon. Dengan demikian maka tradisi Pela adalah dasar yang rapuh untuk membangun hubungan antara agama. Selanjutnya pada masa Orde Baru perubahan struktur penduduk sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat melakukan transmigrasi yang berasal dari Jawa, Sumatera dan Sulawesi ke Ambon. Dengan adanya transmigrasi tersebut proporsi Muslim dan Kristen dalam populasi berubah dari dominasi Kristen pada 1970-an menjadi dominasi Muslim pada 1990-an. Perubahan ini tidak hanya dalam hal populasi secara keseluruhan, tetapi juga merubah komposisi birokrasi pemerintahan di Maluku. Di kota Ambon, kenaikan transmigrasi dan urbanisasi ditandai dengan kedatangan Buton, Bugis, Makassar, dan migran Jawa yang merubah situasi mayoritas Kristen dan terjadi keseimbangan antara populasi Muslim dan Kristen.





- 19) Kikue Hamayotsu. (2014). *“Conservative Turn? Religion, State and Conflict in Indonesia”*. Penelitian ini dengan fokus mengevaluasi karya ilmiah berkaitan dengan hukum agama (syariat), hubungan antar agama dan konflik agama dalam rangka memberikan kontribusi untuk perdebatan serta mendapatkan pemahaman empiris yang lebih baik dari hubungan yang memburuk antara Muslim dan masyarakat minoritas lainnya di negara demokrasi seperti Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka. Hasil studi menjelaskan bahwa para sarjana cenderung menekankan peran Islami radikal, partai-partai agama atau penyebaran agama Kristen dan penetrasi gerakan pro-Islam (syariat) dan/atau intoleransi agama sebagai sumber konflik. Selanjutnya hasil studi mendapatkan bahwa dinamika sosial dan politik di tingkat kabupaten, politisasi agama, otoritas keagamaan terfragmentasi, dan desentralisasi kekuasaan negara sebagai indikasi terjadinya konflik di Indonesia.
- 20) Melissa Crouch. (2013). *“Social Conflict, the Law and Emergency Powers: Containing Religious and Ethnic Violence in Post-Suharto Indonesia”*. Fokus penelitian ini adalah implikasi hukum pada potensial konflik sosial sebagai alat untuk mengatasi ketegangan sosial dan mengelola keragaman di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa konflik antar-agama terjadi sebagai akibat dari kekuasaan eksekutif yang telah ada tidak cukup untuk mencegah dan mengatasi konflik tersebut. Meskipun Indonesia telah membuat reformasi hukum, namun legislatif terus mencari cara untuk mengatasi konflik agama melalui hukum. Hal tersebut dilakukan dikarenakan insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas, seperti Islam sekte Ahmadiyah, Syiah atau Kristen, umumnya tidak disebabkan oleh kurangnya





polisi atau kekuatan militer untuk mengatasi konflik. Tetapi sebaliknya, perselisihan timbul karena berbagai faktor, termasuk kurangnya penegakan hukum dan indikasi bahwa lembaga penegak hukum mungkin terlibat dalam atau tidak mau mengatasi konflik agama. Oleh karena itu, lembaga legislatif nasional melakukan pengkajian terhadap beberapa undang-undang sebagai solusi yang komprehensif untuk mengatasi konflik sosial.

- 21) Makbul A.H. Din. (2015). *Komikasi Antarumat Beragama Dalam Konstruksi Budaya Lokal (Studi Kasus Pada Komunitas Islam dan Kristen Di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa (1). Komunikasi sosial dengan tiga model kekerabatan *o tohoramoi* (se-darah seketurunan) dalam wujud *rahim moi*, *hira debira dan ria denongoru*. Kekerabatan *o kawi*, lebih pada ikatan kekerabatan sosial karena perkawinan, dan kekerabatan *pokokawasa* sebagai ikatan sosial kemasyarakatan. (2). Kemunikasi dalam kehidupan budaya, dikemas dengan komunikasi *odohabadii*, yaitu proses kominikasi yang mengandung unsur *o doro* (kasih) kmunikasi *o hayangi* (sayang), kmunikasi *o adili* (keadilan) kmunikasi *o balihara* (saling memelihara), dan kmunikasi *o diai* (kebaikan) (3). Komuikasi dalam kehidupan keagamaan yang diwujudkan dalam kekerabatan dan harmoni umat beragama, (4). Persepsi terhadap perbedaan agama dapat dilihat sebagai proses pandangan dan pilihan hidup komunitas beragama, hak azasi setiap orang, ajaran para leluhur dan dorongan keyakinan terhadap kebenaran agama. Masyarakat Halmahera Utara, mengedepankan agama sebagai konsepsi damai dalam kehidupan (5). Etnosentrisme, prasangka sosial dan diskriminasi ekonomi. Komunikasi dialogis dan transaksional dengan mengedepankan nilai dan tradisi budaya







meminimalkan biaya dan bahaya psikologis; juga memungkinkan para pihak untuk mengendalikan nasib.

23) Ajayi, Adeyinka Theresa (2014). *Methods of Conflict Resolution in African.*

Penelitian ini menguji pola atau mekanisme untuk penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional Afrika dengan referensi khusus untuk Yoruba dan Igbo masyarakat di Nigeria dan suku Pondo di Afrika Selatan. mencatat kertas yang penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional Afrika memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak terkait, mempromosikan pembangunan konsensus, rekonstruksi jembatan sosial dan berlakunya ketertiban di masyarakat. Makalah ini menyampaikan lebih lanjut bahwa dunia barat lebih menekankan pada sistem peradilan dipimpin oleh dewan sesepuh, lapangan raja-raja, masyarakat (tempat terbuka) majelis, dll; untuk penyelesaian sengketa dan keadilan dispensasi. Ini menyimpulkan bahwa teknik resolusi konflik tradisional seperti mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi, dan negosiasi serta pemeriksaan silang yang dipekerjakan oleh orang Afrika di masa lalu, menawarkan prospek besar untuk ko-eksistensi damai dan hubungan yang harmonis dalam periode pasca-konflik daripada metode pemukiman litigasi di pengadilan hukum.

24) Abebe Demewoz Mengesha (2016). *The Role of Sidama Indigenous*

*Institutions in Conflict Resolution: In the Case of Dalle Woreda, Southern Ethiopia.* Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai peran lembaga adat dalam penanganan/menyelesaikan konflik di Sidama Society. Sidama Komunitas ditemukan di Sidama Zone, Southern Nations, Nationalities dan Negara Daerah Masyarakat (SNNPRS). Lembaga adat Sidama telah memainkan peran besar untuk menyelesaikan konflik lokal







yang berbeda dan untuk pengembangan lembaga-lembaga modern.

Lembaga-lembaga modern (Pengadilan) memiliki dan mengambil basis yang kuat dari lembaga adat dalam menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian dan keamanan. Selain untuk institusi modern, lembaga adat telah memainkan peran besar bagi munculnya serikat koperasi. Singkatnya, adat/tradisi/lembaga yang mahal dan waktu yang efektif di samping banyak manfaat lain memberikan bagi masyarakat ketika kita bandingkan dengan lembaga-lembaga modern. Oleh karena itu, pada ini pengadilan saat pemerintah mendorong masyarakat adat/tradisi/lembaga untuk mempromosikan perdamaian dan untuk menyelesaikan konflik di tingkat akar rumput atau di tingkat lokal. Dalam Sidama masyarakat lembaga adat memiliki sejarah panjang tentang asal-usul mereka, peran, jenis dan isu-isu terkait lainnya. Jadi, lembaga adat Sidama telah memainkan peran besar untuk pengembangan lembaga-lembaga modern. Lembaga-lembaga modern (Pengadilan) memiliki dan mengambil basis yang kuat dari lembaga adat dalam menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian dan keamanan, demikian pula, lembaga adat telah memainkan peran besar bagi munculnya serikat koperasi. Lembaga adat/tradisional/mahal dan waktu yang efektif di samping banyak manfaat lain memberikan bagi masyarakat ketika kita bandingkan dengan lembaga-lembaga modern. Oleh karena itu, pada ini pengadilan saat pemerintah mendorong masyarakat adat/tradisional/lembaga untuk mempromosikan perdamaian dan untuk menyelesaikan konflik di tingkat akar rumput atau di tingkat lokal.

- 25) Kenneth Nweke (2012). *The Role of Traditional Institutions of Governance in Managing Social Conflicts in Nigeria's Oil-Rich Niger Delta Communities:*



*Imperatives of Peace-Building Process in the Post-Amnesty Era* EEE.

Penelitian ini menemukan yang umumnya orang di masyarakat pedesaan mengakui peran penting yang dimainkan oleh tokoh adat diresolusi konflik.

Hal itu juga menetapkan bahwa beberapa pemimpin tradisional bias dalam pelaksanaan mereka tugas yang diamanatkan, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu partai politik. Kesimpulan: Penelitian ini menemukan bahwa orang umumnya mengakui pentingnya peran yang dimainkan oleh tokoh adat dalam menyelesaikan konflik.

26) Surv Ibrahim Saidu, Jahun and Bauchi Emirate (2015). *The Roles and the Challenges of Traditional Rulers in Land Conflict Resolution and Management in Nigeria: A Case Study of Bauchi State, Nigeria. (The Roles and the Challenges of Traditional Rulers in Land Conflicts and Management*

*in Nigeria)*. Para penguasa tradisional memainkan peran penting dalam menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat kita. Hal ini dicapai secara khusus oleh penyelesaian sengketa tanah di berbagai komunitas di Negeria. Pemerintah baik di federal, tingkat negara telah merasa perlu untuk secara efektif menggunakan penguasa tradisional untuk mempromosikan perdamaian di antara berbagai komunitas. Banyak program pemerintah yang dilakukan dengan dukungan besar dari penguasa tradisional di berbagai masyarakat di seluruh negeri melalui mereka pencerahan, mobilisasi dan sensitisasi drive. Namun, ada tantangan tertentu yang dihadapi oleh para penguasa tradisional beberapa yang telah disorot dalam bagian 9 dan prospek dan rekomendasi disajikan dalam bagian 10, otoritas berkurang mereka meskipun, prestise mereka di mata pelajaran mereka masih utuh.



27) Olaniran Olusola, Arigu Aisha (2013). *Traditional Rulers And Conflict Resolution: An Evaluation Of Pre And Post Colonial Nigeria*. Resolusi konflik dapat dicapai dengan menciptakan peran yang jelas dan konstitusional tertentu untuk penguasa tradisional dengan mekanisme yang transparan baik untuk membuat atau menyetujui pilihan dan untuk menurunkan jabatan atau menolak mereka yang gagal dalam tugas-tugas mereka. Selain itu, peran ini harus menentukan lebih jelas apa yang diharapkan dari mereka dalam hal resolusi konflik. Selanjutnya, governments di 3-tingkatan harus melibatkan penguasa tradisional lebih dalam urusan pemerintah daerah. Isu kesejahteraan mereka juga harus dipertimbangkan dan diakomodasi dalam siklus anggaran tahunan. Dengan cara itu, lembaga penguasa tradisional itu akan menjaga martabat yang agak daripada situasi yang menyedihkan kita miliki saat di mana beberapa nenek moyang kerajaan kami pergi sekitar 'meminta-minta roti'.

28) Patrick Ifechukwude Okonji (2016), *Traditional Chieftainship in Peace Building and the Ethnic Conflict in kosofe Local Government Area of Lagos State, Nigeria*. Ada saling curiga berlangsung lama dan ketidakpuasan di antara kelompok-kelompok etnis di Mile 12 area Lagos Negara. Hal ini terjadi karena kelompok etnis menemukan diri mereka berinteraksi dalam ekonomi yang sama dan lanskap politik yang ditetapkan oleh Bangsa Nigeria. Situasi ini pivotally diperparah oleh ketidakpekaan ke kepentingan Misa yang berada dalam pengecualian politik disayangkan oleh Elite agen tradisional dan Negara sama. Meskipun, orang-orang mengidentifikasi lebih dengan berbagai penguasa tradisional mereka, tidak memadainya kewenangan dan





tanggung jawab menggantikan penguasa tradisional terhadap upaya mereka di setiap intervensi diplomatik di etnis konflik.

- 29) Jeffrey Haynes. (2009), *Conflict, Conflict Resolution and Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, Nigeria and Cambodia*. Haynes berpendapat bahwa agama dapat mendorong konflik dan membangun perdamaian, yang mencerminkan bukti yang berkembang bahwa kekuatan religius dapat memainkan peran konstruktif dalam membantu menyelesaikan konflik. Individu-individu religius dan organisasi berbasis agama, sebagai pembawa gagasan keagamaan, dapat memainkan peran penting, tidak hanya sebagai sumber konflik, tetapi juga sebagai alat untuk penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian, memberikan peringatan dini tentang konflik, kantor yang baik sekali memiliki konflik meletus, dan berkontribusi terhadap advokasi, mediasi dan rekonsiliasi. Studi kasus singkat para pembawa damai religius, dari Mozambik, Nigeria dan Kamboja, menunjukkan usaha-usaha, yang sebagian berhasil secara khas, untuk mendamaikan komunitas yang sebelumnya berperang, sehingga membantu mencapai kohesi sosial yang lebih besar, dan memberikan landasan penting untuk kemajuan dalam meningkatkan pembangunan manusia.

- 30) Paul Ilo (2014), *Faith-Based Organizations and Conflict Resolution in Nigeria: The Case of the Christian Association of Nigeria (CAN)*. Untuk waktu yang lama dalam penelitian di bidang Resolusi Konflik gagal memusatkan perhatian pada peran yang dimainkan oleh agama dalam resolusi konflik (berlawanan dengan perannya dalam membuat konflik yang sulit diatasi) atau secara khusus mengenai fitur dan kekuatan unik aktor berbasis agama dalam resolusi konflik. Di Nigeria, juga di Afrika dan belahan dunia lainnya,



organisasi berbasis agama (FBO) semakin terlibat dalam usaha untuk mengakhiri konflik dan berdamai. Studi ini meneliti peran FBO dalam resolusi konflik melalui studi kasus Asosiasi Kristen Nigeria (CAN) sejak didirikan. Ini mengkaji bagaimana (makna melalui mekanisme mana), dan betapa berhasilnya FBO dan teknik yang mereka gunakan untuk perdamaian berkontribusi terhadap resolusi konflik. DAPAT mengklaim bahwa sejak awal, ia telah menganut dialog sebagai bentuk utama resolusi terhadap gangguan pada umumnya dan krisis agama pada khususnya. CAN juga tertarik untuk memperjuangkan kepentingan orang-orang Kristen Nigeria melawan apa yang dilihatnya sebagai "islamisasi" pemerintahan Nigeria dan pertanyaannya adalah sejauh mana tujuan resolusi konflik yang kompatibel dengan pendekatan partisan terhadap masalah sosial Nigeria. Studi tersebut menunjukkan bahwa jika CAN harus memainkan peran penting dalam resolusi konflik di Nigeria, ia harus mengembangkan pendekatan yang kuat dan meningkatkan operasinya.

- 31) Jamie L. Hurst. Holy Conflict: The Intersection of Religion and Mediation. Hurst, mengatakan bahwa "Konflik yang melibatkan agama menciptakan lingkungan yang luar biasa dimana hambatan dan strategi resolusi unik muncul. Terlepas dari apakah agama itu ada sebagai sumber konflik, kepercayaan budaya dan agama yang tertanam memiliki kemampuan untuk secara substansial mempengaruhi proses dan hasil resolusi perselisihan. Mengandalkan berbagai studi kasus, makalah ini menyelidiki persimpangan agama dan mediasi, memfokuskan diskusi tentang tantangan yang dibawa oleh partai religius kepada mediasi, bagaimana agama dapat digunakan sebagai strategi dalam proses mediasi, dan dampak mediator religius



terhadap proses mediasi dan hasilnya. Apakah perselisihan yang melibatkan agama menciptakan konflik yang lebih sulit atau apakah seorang mediator religius meningkatkan kemungkinan mencapai penyelesaian damai, tulisan ini berhasil mengidentifikasi peluang untuk memasukkan agama ke dalam proses mediasi dan mengeksplorasi berbagai karakteristik dari mana mediator religius dapat menarik untuk mempengaruhi proses mediasi.

- 32) Khairulnizam Mat Karim, dkk. (2014). *Role of Religious Leader in Interfaith Dialogue towards Conflict Resolution: An Islamic Perspective*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran pemimpin agama Islam dalam melaksanakan dialog lintas agama menuju resolusi konflik dari perspektif Islam, baik itu Dialog Internal (Intra Dialogue) atau Dialog Eksternal (Inter Dialogue). Penelitian membuktikan bahwa Islam mendorong pengikutnya dalam membangun hubungan baik dengan non-Muslim. Sebagai ilustrasi, Islam sangat menekankan untuk menghormati dan menghormati manusia terlepas dari kepercayaan mereka, warna kulit ras (Q,17: 70). Islam juga menekankan bahwa perbedaan agama terjadi dengan kehendak Allah SWT (Q, 11: 118). Selain itu, Islam tidak mementingkan siapapun untuk memeluk Islam (Q2: 256) dan mendorong semua Muslim untuk bersikap adil dalam berurusan dengan pemuja agama lainnya (Q, 5: 8). Jika seseorang melihat contoh dasar hubungan ini, hubungan harmonis antara agama yang berbeda dapat dipupuk, dimana menjadi pemimpin agama Islam, mereka harus bertanggung jawab untuk (1) menjelaskan (intra dialogue) pentingnya pemahaman antara para pemuja dari keyakinan yang berbeda, Muslim dan non-Muslim sama. (2) Melakukan dialog dengan pemimpin agama lainnya untuk mendamaikan kesalahpahaman dan prasangka di antara para



penganut agama melalui platform dialog antaragama. (3) Islam mengakui pluralisme agama, namun pemimpin agama harus menjelaskan kepada umat Islam bahwa Islam sangat menolak relativisme dan sinkretisme. Karena dalam Islam kebenaran itu mutlak dan itu mengacu pada "Keesaan Tuhan". (4) Pemimpin agama harus menekankan bahwa Islam juga menolak ekstremisme, chauvinisme dan fanatisme.

## 2.2. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

Pemetaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sebagaimana dapat di lihat pada tabel 1, berikut: Tentang Orisinalitas

Kesamaan, Perbedaan dan Kontribusi Hasi Penelitian Sebagai Perbandingan:

**Tabel 1. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang**

No	Penulis/Judul	Persamaan Kajian	Perbedaan Kajian	Kontribusi Penelitian
1	Abubakar Muhammad Nur (2013b). Merajut Damai di Maluku Utara, Tela'ah Konstruktif Konflik Malifut 1999-2001	Kesamaan penelitian Abubakar Muhammad Nur: Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang: Terletak pada latar belakang konflik Horizontal di Halmahera utara, yang menjadi sumber konflik dari konflik yang berbeda penganut agama (Islam vs Kristen) di Ambon, yang bermuara pada konflik antar penganut agama yang berbeda (Islam vs Kristen) di di Halmahera Utara.	Penelitian Abubakar Muhammad Nur terdahulu, hanya fokus pada sebab-sebab terjadinya konflik antar penganut agama (Islam vs Kristen) di Malifut Halmahera Utara. Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Tentang latar belakang konflik antarsaudara yang berbeda agama (Islam vs Krristen) di dalam komunitas <i>Hibua Lamo</i> , fokus juga tentang Resolusi konflik dan upaya menciptakan dan memelihara kohesi sosial dalam komunitas <i>Hibua Lamo</i> , di Tobelo Halmahera Utara	Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa fanatisme masing-masing penganut agama yang berlebihan terhadap korban kerusuhan antar kelompok agama yang berbeda di daerah lain, berpengaruh langsung kepada konflik antarsaudara yang berbeda agama dalam satu marga. Adat istiadat



No	Penulis/Judul	Persamaan Kajian	Perbedaan Kajian	Kontribusi Penelitian
				daerah merupakan kearifan lokal yang memiliki nilai dan norma sebagai landasan kerukunan sosial dan sistem kekerabatan yang baik.
2.	Naping, dkk. (2013). Halmahera Utara, Sejarah Perkembangan Peradaban di Bumi <i>HibuaLamo</i> Tentang: Perjalanan sejarah dan perkembangan peradaban manusia di Bumi <i>Hibua Lamo</i>	Persamaan penelitian Naping dkk (terdahulu) dengan Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Sejarah perkembangan komunitas <i>Hibua Lamo</i> dan latar belakang konflik yang bersumber dari konflik antar Islam dan Kristen di Ambon. Konflik tersebut berpengaruh langsung pada konflik antarsaudara yang berbeda penganut agama (Islam vs Kristen) di dalam komunitas <i>Hibua Lamo</i> di Tobelo Halmahera Utara.	Perbedaan kajian penelitian Naping dkk (terdahulu): Proses penyelesaian konflik melalui peran Gubernur Sulawesi Utara, dengan pendekatan politik, bertempat di Manado. Hasilnya: Proses penyelesaian konflik tersebut tidak berhasil. Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Proses penyelesaian konflik dalam komunitas <i>Hibua Lamo</i> , melalui peran elite lokal <i>Hibua Lamo</i> , dengan pendekatan adat sebagai kearifan lokal, bertempat di Tobelo Halmahera Utara. Hasilnya: Proses penyelesaian konflik tersebut berhasil.	Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa rapuhnya nilai-nilai budaya lokal dan fanatisme masing-masing penganut agama yang berlebihan menjadi eskalator berlangsungnya konflik antarsaudara yang berbeda agama dalam satu marga.
3.	Rudy Tindage (2006). Damai Yang Sejati, Tentang: Perjalanan konflik di Maluku Utara dan Rekonsiliasi di Tobelo, dalam Kajian	Persamaan penelitian Tindage (terdahulu) dan Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Konflik Tobelo tidak terlepas dari konflik Ambon dan serangkaian konflik lain di Maluku Utara. Kondisi Wilayah Tobelo sebelum dan sesudah konflik terlihat perbedaan yang sangat signifikan, baik	Perbedaan kajian penelitian Rudy Tindage (terdahulu): Usaha-usaha dan proses rekonsiliasi Tobelo belum maksimal karena rekonsiliasi umumnya masih berlangsung hanya ditingkat elite. Proses rekonsiliasi Tobelo lebih diwarnai oleh kepentingan politik	Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa kepentingan politik sesaat dapat memecah belah sistem kekerabatan dalam masyarakat majemuk.





No	Penulis/Judul	Persamaan Kajian	Perbedaan Kajian	Kontribusi Penelitian
	Teologi dan Komunikasi.	kependudukan, suku, agama, interaksi sosial, budaya, sistem pemukiman dan hubungan keagamaan.	kaitannya dengan pemekaran wilayah. Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Usaha resolusi konflik dan upaya menciptakan serta memelihara kohesi sosial, melalui peran Pemerintah Daerah dan elite lokal dengan pendekatan adat sebagai kearifan lokal, berhasil menyatukan komunitas <i>Hibua Lamo</i> yang pernah berkonflik.	Seegera adanya kesadaran kolektif dari masyarakat yang berkonflik. Ketokohan figur lokal yang memiliki dua kekuatan/kekuasaan (Lembaga Pemerintah dan Lembaga Adat) yang oleh rakyat berhasil menyatukan kelompok yang berkonflik.
4.	Frances Stewart (2009). Religion versus Ethnicity as a Source of Mobilisation: Are There Differences.	Persamaan penelitian Frances Stewart (terdahulu) dengan Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Bahwa terjadi perbedaan antara mobilisasi agama dan etnis merupakan salah satu faktor yang menjadi eskalator terjadinya konflik, walaupun keduanya memiliki kontribusi yang sama dalam setiap konflik.	Perbedaan penelitian Frances Stewart (terdahulu): Bahwa penyebab konflik umumnya timbul dari kombinasi penguasaan sumberdaya dan kebencian tentang kegagalan negara serta kesenjangan antar kelompok masyarakat. Dalam konflik agama, para pemimpin sangat mudah untuk memobilisasi kelompoknya dikarenakan agama memiliki organisasi dan mempunyai doktrin-doktrin agama yang kuat. Sedangkan dalam konflik etnis para pemimpin mengalami kesulitan dalam mobilisasi kelompoknya dikarenakan dalam etnis tidak memiliki	Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa mobilisasi agama dan etnis untuk kepentingan sesaat merupakan potensi eskalator konflik.



No	Penulis/Judul	Persamaan Kajian	Perbedaan Kajian	Kontribusi Penelitian
	Universitas Brawijaya	Universitas Brawijaya	<p>organisasi yang mengikat.</p> <p>Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Penyebab konflik horizontal dalam komunitas <i>Hibua Lamo</i> di Tobelo Halmahera Utara, adalah rapuhnya nilai-nilai budaya lokal dan fanatisme masing-masing penganut agama (islam dan Kristen) yang berlebihan.</p>	
5.	Fathoni Muhtadi (1998). Konflik Poso: Suatu Anatomi.	<p>Persamaan penelitian Fātoni Muhtadi (terdahulu) dengan Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Bahwa kerusuhan horizontal seperti di Poso Sulawesi Tengah dan di Tobelo Halmahera Utar, merupakan malapetaka bagi semua pihak. Sentimen keagamaan sejak itu bukannya hilang, melainkan justru semakin membara, ketika berbagai kenyataan selama serial kerusuhan diceritakan dari satu pihak ke pihak lain. Proses penyelesaian konflik melalui nilai-nilai budaya lokal sebagai alat pemersatu bagi masyarakat lokal.</p>	<p>Perbedaan penelitian Fathoni Muhtadi (terdahulu): Bahwa proses penyelesaian konflik pada masyarakat Poso dengan menggunakan sintuwu maroso sebagai tali pengikat keanekaragaman ini. Secara sosial, mereka selalu mengatakan kita sei sakompo (kami semua bersaudara). Namun, konflik yang sinambung telah menjelaskan pada semua pihak, bahwa konsep untuk bersatu saja ternyata tidaklah memadai. Kerusuhan Poso merupakan malapetaka bagi semua pihak. Sentimen keagamaan sejak itu bukannya hilang, melainkan justru semakin membara, ketika berbagai kenyataan selama serial kerusuhan diceritakan dari satu pihak ke pihak lain.</p> <p>Penelitian Abubakar Muhammad Nur</p>	<p>Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan institusi adat sebagai kearifan lokal yang menjadi landasan kerukunan sosial.</p>



No	Penulis/Judul	Persamaan Kajian	Perbedaan Kajian	Kontribusi Penelitian
			(sekarang): Proses penyelesaian konflik dalam komunitas <i>Hibua Lamo</i> , melalui peran elite lokal <i>Hibua Lamo</i> , dengan pendekatan adat. Nilai-nilai budaya <i>Hibua Lamo</i> , sebagai kearifan lokal yang menjadi perekat sosial dan berhasil menyatukan kelompok masyarakat yang konflik.	
6.	Rozi dkk. (2006). Gagal dan Sukses Kelola Resolusi Konflik di Maluku Utara	Persamaan penelitian Rozi dkk (terdahulu) dengan penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Menjelaskan tentang akselerasi perdamaian di Maluku Utara. Faktor terpenting yang membuat proses perdamaian di Maluku Utara termasuk berbeda dan lebih maju dibandingkan dengan di Ambon dan Poso ialah menyangkut struktur sosial masyarakat setempat, di mana antara Muslim dan Nasrani praktis terdapat hubungan kekeluargaan dalam satu marga. Masyarakat menyadari bahwa dalam konflik mereka hanya menjadi alat dari permainan tingkat elite, sementara yang merasakan penderitaan akibat konflik ialah masyarakat bawah.	Perbedaan penelitian Rozi dkk (terdahulu): Akselerasi perdamaian di Maluku Utara yang menjadi faktor terpenting seperti yang dijumpai di tiga wilayah, yakni Tobelo-Jailolo-Bacan, di mana di dalam satu marga ada yang beragama Islam dan ada yang Nasrani. Faktor lain yang juga penting menyebabkan berbagai pihak berdamai, karena munculnya kondisi lelah konflik di tengah masyarakat. Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Akselerasi perdamaian di Halmahera Utara yang menjadi faktor terpenting adalah adanya kesadaran kelompok yang berkonflik (komunitas <i>Hibua Lamo</i> ), bahwa mereka bersaudara dari leluhur yang sama (satu marga). Karena itu proses penyelesaian konflik melalui pendekatan adat, yakni nilai-nilai	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses penyelesaian konflik di lingkungan keluarga dengan menggunakan pendekatan adat lebih efektif dan segera bersatu kembali oleh kelompok-kelompok yang berkonflik.





No	Penulis/Judul	Persamaan Kajian	Perbedaan Kajian	Kontribusi Penelitian
			budaya <i>Hibua Lamo</i> , sebagai landasan kekerabatan yang menjadi modal untuk memelihara koehesi sosial.	
7.	Sulaiman Wahab (2013). Peran Tokoh Agama Islam dan Kristen Protestan dalam Resolusi konflik Menuju Stabilitas Sosial Masyarakat Pedesaan. (Kajian sosiologis resolusi konflik pada Negeri Sepa dan Negeri Amahai di Kabupaten Maluku Tengah)	Persamaan penelitian Suleman Wahab (terdahulu) dengan Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Sebab-sebab terjadinya konflik yang terjadi, baik Negeri Sepa dan Negeri Amahai di Kabupaten Maluku Tengah) maupun di Tobelo Halmahera Utara, bersumber dari kasus yang sama, yakni konflik yang berbeda penganut agama (Islam vs Kristen) di Ambon. Cara penyelesaian konflik melalui pendekatan adat.	Perbedaan penelitian Suleman Wahab (terdahulu): Secara umum hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberhasilan penyelesaian konflik di Negeri Sepa dan Amahai untuk mewujudkan stabilitas sosial adalah besarnya peran dan kontribusi tokoh agama sebagai <i>culture broker</i> . Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Usaha penyelesaian konflik di Tobelo Halmahera Utara, segera berhasil melalui peran elite lokal (Pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat), dengan pendekatan adat sebagai kearifan lokal, bertempat di Tobelo Halmahera Utara.	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses penyelesaian konflik, melalui peran elite lokal (tokoh adat) dengan menggunakan pendekatan adat sangat yang efektif dan dapat diterima oleh masyarakat yang berkonflik.
8.	Arifin Rada (2010). Mediasi Penal Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pada Konflik Horizontal di Kabupaten Kei Melalui Mekanisme Sdov (Perundingan)	Persamaan penelitian Arifin Rada (terdahulu) dengan Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Bahwa persoalan politik (konflik horizontal) di Ibukota Provinsi Maluku (Ambon) turut berimbas ke masyarakat lokal. Akibat berbagai provokator di antara komunitas Islam dan Kristen di Kepulauan Kei dengan memakai simbol agama	Perbedaan penelitian Arifin Rada (terdahulu): Harapan masyarakat kepada pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakkan hukum, tetapi ternyata pada realitasnya tidak sebagaimana yang diharapkan masyarakat, polisi hanya melakukan mediasi penal sebagai alternatif untuk memulihkan keadaan	Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa proses penyelesaian konflik tidak mutlak bergantung kepada aparat penegak hukum, tetapi proses penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan





No	Penulis/Judul	Persamaan Kajian	Perbedaan Kajian	Kontribusi Penelitian
		sehingga muncul prasangka dari masing-masing kelompok.	masyarakat yang berbeda pemahaman, dan upaya diskresi sebagai penegakkan hukum. Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Harapan masyarakat kepada Pemerintah daerah dan tokoh adat sebagai upaya penyelesaian konflik di dalam komunitas <i>Hibua Lamo</i> , dapat terwujud dengan baik, segera menyatukan kelompok yang pernah berkonflik.	adat merupakan tindakan yang efektif.
9.	Abia dkk. (2014): Arbitration as an alternative method of conflict resolution among the Ibibio of South-East Nigeria.	Persamaan penelitian Abia dkk (terdahulu), dengan Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Penelitian terletak pada kajian yang membahas persoalan konflik horizontal yang diselesaikan dengan pendekatan arbitrase adat telah diakui dan diterima sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan konflik. Para tetua di masyarakat memainkan peran utama dalam menjaga perdamaian.	Perbedaan penelitian Abia dkk (terdahulu): Penelitian di Ibibioland serta di komunitas Afrika lainnya, Mereka menggunakan pendekatan yang berbeda seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase. Pendekatan arbitrase yang digunakan umumnya dikenal sebagai arbitrase adat. Arbitrase adat adalah penyerahan sukarela dari para pihak dalam sengketa ke pengadilan selain pengadilan biasa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Penelitian di Tobelo Halmahera Utara, bahwa para elite lokal menyelesaikan konflik dengan pendekatan adat, pihak-pihak yang berkonflik dengan suka rela berdamai	Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa proses penyelesaian konflik dengan pendekatan adat yang diperankan oleh elite masyarakat lebih efektif dalam menjaga perdamaian.



No	Penulis/Judul	Persamaan Kajian	Perbedaan Kajian	Kontribusi Penelitian
10.	Abebe Demewoz Mengesha dkk. (2015). Indigenous Conflict Resolution Mechanisms Among the Kembata Society.	Persamaan penelitian Abebe Demewoz Mengesha dkk (terdahulu), dengan Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai peran lembaga adat dalam penanganan atau menyelesaikan konflik di masyarakat. Masyarakat memainkan peran budaya yang penting dalam kehidupan banyak orang dan keyakinan. Proses penyelesaian konflik oleh masyarakat itu sendiri dengan peran dan pengakuan yang dikenakan hukum adat.	Perbedaan penelitian Abebe Demewoz Mengesha dkk (terdahulu): Penanganan atau menyelesaikan konflik di masyarakat Kembata di Kembata-Tembaro Zona di Negara Bangsa, Nasionalitas dan Masyarakat Daerah Selatan (SNNPRS) Penelitian dilakukan di KEDIDA. Gamelo worda dan itu purposif dipilih. Pemilihan ini didasarkan pada alasan berikut. Alasan pertama adalah bahwa, kursi dari pemerintah zonal, sehingga akan mudah untuk berkonsultasi budaya dan pariwisata departemen zonal sering. Di sisi lain, karena itu adalah pusat zona, itu diduga relatif lebih baik aman daripada wordas lainnya. Demikian seperti kunjungan biasa dari tim peneliti ke daerah studi menunjukkan bahwa informan akal dapat dengan mudah ditemukan di worda yang dipilih. KEDIDA Gamella worda memiliki 17 pedesaan. Bezenabenara, salah satunya dipilih sebagai pengaturan penelitian karena diyakini bahwa kebele mudah diakses	Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa peran lembaga adat dalam proses penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan hukum adat mudah diterima oleh masyarakat.





No	Penulis/Judul	Persamaan Kajian	Perbedaan Kajian	Kontribusi Penelitian
			dari kota Durame. pemerintahan. Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Penelitian di Tobelo Halmahera Utara, fokusnya kepada resolusi konflik dalam komunitas <i>Hibua Lamo</i> , informan kuncinya para elite lokal, bahwa para elite lokal menyelesaikan konflik dengan pendekatan adat, pihak-pihak yang berkonflik dengan suka rela berdamai melalui pendekatan adat, tidak menyerahkan persoalan adat ke pengadilan.	
11.	Ajayi, Adeyinka Theresa (2014). <i>Methods of Conflict Resolution in African: Penelitian ini Menguji pola atau Mekanisme untuk Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Tradisional Afrika dengan Referensi Khusus untuk Yoruba dan Igbo Masyarakat di Nigeria dan suku Pondo di Afrika Selatan</i>	Persamaan penelitian Ajayi, Adeyinka Theresa (terdahulu), dengan Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Bahwa teknik resolusi konflik tradisional seperti mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi, dan negosiasi sebagai kearifan lokal lebih efektif dan efisiensi dapat berhasil.	Perbedaan Ajayi, Adeyinka Theresa (terdahulu): Bahwa teknik resolusi konflik tradisional seperti mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi, dan negosiasi serta pemeriksaan silang yang dipekerjakan oleh orang Afrika di masa lalu, menawarkan prospek besar untuk ko-eksistensi damai dan hubungan yang harmonis dalam periode pasca-konflik daripada metode pemukiman litigasi di pengadilan hukum. Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Proses penyelesaian konflik melalui peran aktif Pemerintah Daerah dan elite lokal dengan pendekatan adat sebagai kearifan lokal	Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa teknik penyelesaian konflik tradisional seperti mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi, dan negosiasi sebagai kearifan lokal lebih efektif dan efisiensi, mudah diterima oleh semua pihak.



No	Penulis/Judul	Persamaan Kajian	Perbedaan Kajian	Kontribusi Penelitian
			sebagai landasan kerukunan dalam kekerabatan di dalam komunitas <i>Hibua Lamo</i> , Halmahera Utara.	
12.	Surv Ibrahim Saidu, Jahun and Bauchi Emirate. (2015). <i>The Roles and the Challenges of Traditional Rulers in Land Conflict Resolution and Management in Nigeria: A Case Study of Bauchi State, Nigeria</i> . ( <i>The Roles and the Challenges of Traditional Rulers in Land Conflicts and Management in Nigeria</i> ).	Kesamaan penelitian Surv Ibrahim Saidu, Jahun and Bauchi Emirate (terdahulu) dengan Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Bahwa para penguasa tradisional/elite lokal memiliki dan memainkan peran penting dalam menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Banyak program pemerintah yang dilakukan dengan dukungan besar dari penguasa tradisional di berbagai masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.	Perbedaan penelitian Surv Ibrahim Saidu, Jahun and Bauchi Emirate (terdahulu): Bahwa proses penyelesaian konflik dicapai secara khusus oleh penyelesaian sengketa tanah di berbagai komunitas di Negeria. Pemerintah baik di federal, tingkat negara telah merasa perlu untuk secara efektif menggunakan penguasa tradisional untuk mempromosikan perdamaian di antara berbagai komunitas. Penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang): Bahwa penguasa tradisional memainkan peran penting dengan menggunakan kekuatan Pemerintah Daerah dalam proses resolusi konflik dan upaya menciptakan serata memelihara kohesi sosial.	Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa proses penyelesaian konflik dengan pendekatan adat yang diperankan oleh elite masyarakat lebih efektif dalam menjaga perdamaian.

Mencermati beberapa hasil penelitian terdahulu sebagaimana pada tabel 1, di atas, maka peta permasalahan penelitian terdahulu dengan penelitian ini (sekarang), terdapat adanya relevansi permasalahan tentang latar belakang terjadinya konflik dan teknologi resolusi konflik, seperti yang dimaksud dalam penelitian ini. Namun penelitian sebelumnya, hanya menjelaskan tentang hiruk pikuk perjalanan konflik dan bagaimana penyelesaian atau meredam konflik



dalam perspektif bagaimana konflik tersebut segera reda, misalnya konflik kekerasan, seperti Ambon dan Poso, yang diprakarsai langsung oleh Pemerintah Pusat, melalui Malino I dan II, tetapi konflik dengan kekerasan selalu muncul silih berganti. Berikut ini peta perbandingan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini, tentang sebab-sebab terjadinya suatu konflik dan mekanisme penyelesaian konflik di daerah-daerah yang permasalahan konfliknya sama tetapi varian penyebab dan penyelesaiannya berbeda, seperti di Halmahera Utara, Ambon, dan Poso, sebagaimana ditulis oleh peneliti terdahulu berikut:

(1) Muhammad Nur(2013b), bahwa penyebab konflik antar etnis di Malifut, Halmahera Utara 1999, bermula dari sentimen masyarakat terhadap Pemerintah (konflik laten) terhadap pemindahan penduduk Pulau Makian ke Daratan Kao Malifut secara paksa oleh Pemerintah Daerah Maluku Utara pada tahun 1975, yang dipicu oleh dampak dari konflik horizontal yang bernuansa agama di Ambon 1999, akumulasi kepentingan Elite Daerah, yaitu kepentingan politik (perebutan Kursi Gubernur Maluku Utara pertama), kepentingan ekonomi (perebutan wilayah eksplorasi tambang oleh NHM) dan kepentingan Dewan Adat (terjadinya perubahan sosial yang dapat mempengaruhi dinamika adat-istiadat masyarakat terdahulu yang ada di Halmahera Utara). Konflik ini bersamaan dengan konflik antar saudara di dalam komunitas *Hibua Lamo* (1999). Proses penyelesaiannya melalui pendekatan pemerintah dan tokoh masyarakat.

(2) Hamka Naping dkk(2013), bahwa penyebab konflik antar orang Islam dengan orang Kristen di Tobelo Halmahera Utara adalah dampak konflik yang sama di Ambon 1999. Aktor terpenting yang memprakarsai resolusi konflik di Halmahera Utara adalah Gubernur Sulawesi Utara, dengan melibatkan





berbagai elemen masyarakat sebagai tokoh yang mewakili komunitas yang berkonflik, melalui pertemuan I, II, dan III di Manado. Kaitannya dengan kepentingan politik Gubernur Sulawesi Utara untuk periode II, karena banyak masyarakat Tobelo yang Kristen eksodus ke Manado.

(3) Rozi dkk(2006), bahwa faktor terpenting dalam penyelesaian konflik di Maluku Utara karena struktur sosial masyarakat setempat (Islam dan Kristen) terdapat hubungan kekeluargaan, dalam satu marga, seperti Tobelo-Jailolo dan Bacan.

(4) Rudy Tindage (2006), penyebab konflik di Tobelo Halmahera Utara adalah dampak dari konflik Ambon 1999. Usaha-usaha rekonsiliasi Tobelo belum maksimal, karena rekonsiliasi umumnya masih di tingkat elite dan lebih diwarnai oleh kepentingan politik.

(5) Frances Stewart. (2009), tentang penyebab terjadinya konflik agama dan etnis, melalui pendekatan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder di negara-negara terjadi konflik agama dan etnis yaitu Ghana, Nigeria, Malaysia, dan Indonesia. Menurut Stewart, bahwa penyebab konflik umumnya timbul dari kombinasi penguasaan sumberdaya dan kebencian tentang kegagalan negara serta kesenjangan antar kelompok masyarakat. Dalam konflik agama, para pemimpin sangat mudah untuk memobilisasi kelompoknya dikarenakan agama memiliki organisasi dan mempunyai doktrin-doktrin agama yang kuat. Sedangkan dalam konflik etnis para pemimpin mengalami kesulitan dalam mobilisasi kelompoknya dikarenakan dalam etnis tidak memiliki organisasi yang mengikat.

(6) Suleman Wahab(2013), bahwa penyebab konflik di Negeri Sepa dan Amahai sebagai dampak dari konflik Ambon 1999. Keberhasilan





penyelesaian konflik anatar agama (Islam dan Kristen) di Negeri Sepa dan Amahai adalah berkat peran tokoh agama sebagai *culture bloker*.

(7) Fathoni Muhtadi(1998), bahwa penyelesaian konflik pada masyarakat Poso, dengan menggunakan *sintawu maroso*, sebagai tali pengikat. Menyadari keanekaragaman dan secara sosial mereka selalu mengatakan kita *sei sakompo* (kami semua basudara), ternyata konflik berkesenambungan telah menjelaskan pada semua pihak bahwa konsep tersebut tidak memadai.

(8) Abia dkk. (2014). Persoalan konflik horizontal yang diselesaikan dengan pendekatan arbitrase adat telah diakui dan diterima sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan konflik. Para tetua di masyarakat memainkan peran utama dalam menjaga perdamaian. Penelitian di Ibibioland serta di komunitas Afrika lainnya, Mereka menggunakan pendekatan yang berbeda seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase. Pendekatan arbitrase yang digunakan umumnya dikenal sebagai arbitrase adat. Arbitrase adat adalah penyerahan sukarela dari para pihak dalam sengketa ke pengadilan selain pengadilan biasa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

(11) Abebe Demewoz Mengesha dkk. (2015). Penanganan atau menyelesaikan konflik di masyarakat Kembata di Kembata -Tembaro Zona di Negara Bangsa, Nasionalitas dan Masyarakat Daerah Selatan (SNNPRS) Penelitian dilakukan di KEDIDA. Gamelo worda dan itu purposif dipilih. Pemilihan ini didasarkan pada alasan berikut. Alasan pertama adalah bahwa, kursi dari pemerintah zonal, sehingga akan mudah untuk berkonsultasi budaya dan pariwisata departemen zonal sering. Di sisi lain, karena itu adalah pusat zona, itu diduga relatif lebih baik aman daripada wordas lainnya. Demikian kunjungan biasa dari tim peneliti ke daerah



studi menunjukkan bahwa informan akal dapat dengan mudah ditemukan di worda yang dipilih. KEDIDA Gamella worda memiliki 17 pedesaan.

(10) Ajayi, Adeyinka Theresa (2014). Bahwa teknik resolusi konflik tradisional seperti mediasi, ajudikasi, rekonsiliasi, dan negosiasi serta pemeriksaan silang yang dipekerjakan oleh orang Afrika di masa lalu, menawarkan prospek besar untuk ko-eksistensi damai dan hubungan yang harmonis dalam periode pasca-konflik daripada metode pemukiman litigasi di pengadilan hukum.

(12) Surv Ibrahim Saidu, Jahun and Bauchi Emirate (2015). Bahwa proses penyelesaian konflik dicapai secara khusus oleh penyelesaian sengketa tanah di berbagai komunitas di Negeria. Pemerintah baik di federal, tingkat negara telah merasa perlu untuk secara efektif menggunakan penguasa tradisional untuk mempromosikan perdamaian di berbagai komunitas.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang kaitannya dengan sebab-sebab terjadinya konflik dan mekanisme penyelesaiannya, jika dibandingkan dengan hasil penelitian ini (sekarang), ada yang terdapat persamaan tetapi juga ada perbedaan, baik tentang varian-varian yang memicu berlangsungnya konflik terbuka maupun mekanisme penyelesaiannya. Fokus penelitian Abubakar Muhammad Nur (sekarang), selain tentang perkembangan komunitas yang berkonflik, sebab-sebab terjadinya konflik, bagaimana mekanisme/teknologi resolusi konflik, dan juga tentang bagaimana cara untuk menciptakan dan memelihara kohesi sosial dalam masyarakat dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara yang pernah berkonflik. Penelitian ini (sekarang) bergerak dari tiga tingkatan pertanyaan (pengetahuan umum, ilmunan dan filsufi). Pertanyaan dari sisi pengetahuan umum, tentang sebab-sebab terjadinya konflik di dalam



komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara. Secara umum bahwa penyebab konflik tersebut adalah dampak dari konflik Ambon 1999. Pertanyaan dari sisi ilmunan, tentang bagaimana konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, berlangsung demikian cepat dan dapat melahirkan kelompok masyarakat terbelah secara menjadi dua kutub yang berbeda secara vulgar (Islam vs Kristen). Dari pertanyaan tersebut, dapat dijawab bahwa gelombang eksodus secara besar-besaran yang masuk di Halmahera Utara, sebagai muara dari berbagai konflik di berbagai daerah di Maluku Utara sebelumnya.

Konflik-konflik tersebut memberi andil besar terhadap gerakan tak berwajah (provokator) menjadikan eskalator berlangsungnya konflik terbuka di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Sedangkan pertanyaan filosofinya adalah mengapa terjadi konflik dan kekerasan (saling membunuh) di dalam komunitas *Hibua lamo*? Padahal mereka bersaudara dari leluhur yang sama, berasal dari pedalaman Halmahera (Telaga Lina). Ada dua faktor yang menjadi penyebab benteng pengendalian sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*, menjadi labil yakni rapuhnya nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* sebagai basis kearifan lokal dan fanatisme yang berlebihan terhadap ajaran agama yang dianut masing-masing.

Mekanisme penyelesaian konflik sebagaimana pada hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu seperti yang ditulis Suleman Wahab (2013), tentang *Peran Tokoh Agama Islam dan Kristen Protestan Dalam Resolusi Konflik Menuju Stabilitas Sosial Masyarakat Pedesaan. (Kajian Sosiologis Resolusi Konflik Pada Negeri Sepa dan Negeri Amahai di Kabupaten Maluku Tengah)*, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberhasilan penyelesaian konflik di Negeri Sepa dan Amahai untuk mewujudkan stabilitas sosial adalah besarnya peran dan kontribusi tokoh agama





sebagai *culture broker*. Menurut Wahab, bahwa konflik antara agama di Negeri

Sepa dan Amahai diselesaikan melalui pendekatan tokoh agama. Menurut

Fathoni Muhtadi (1998), yang pernah melakukan penelitian tentang *Konflik*

*Poso: Suatu Anatomi*, bahwa keragaman sebenarnya ibarat pisau bermata dua,

di satu sisi merupakan suatu alat yang dapat memberikan kemudahan dan

bahkan menyelesaikan masalah-masalah nyata. Dilain pihak, pisau dapat dipakai

untuk membunuh siapapun, keragaman di negara-negara maju telah menjadi

suatu kekuatan yang luar biasa karena adanya kesamaan visi dan tujuan ke

depan mengenai masyarakat seperti apa yang ingin dicapai dan adanya

kesepakatan mengenai cara-cara untuk menyelesaikan visi dan mencapai tujuan.

Terdapat suatu keragaman untuk mengakui tentang keragaman atas suku dan

agama di Indonesia di masa lalu. Seolah-olah dengan semboyan *Bhineka*

*Tunggal Ika* dan sedikit penataran, semua masalah keanekaragaman suku dan

agama ini selesai. Masyarakat Poso yang menggunakan *sintuwu maroso*

sebagai tali pengikat menyadari keanekaragaman ini. Secara sosial, mereka

selalu mengatakan kita sei sakompo (kami semua bersaudara). Namun, konflik

yang sinambung telah menjelaskan pada semua pihak, bahwa konsep untuk

bersatu saja ternyata tidaklah memadai. Kerusakan Poso merupakan

malapetaka bagi semua pihak. Sentimen keagamaan sejak itu bukannya hilang,

melainkan justru semakin membara, ketika berbagai kenyataan selama serial

kerusakan diceritakan dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Muhtadi, bahwa

*sintawu maroso*, sebagai tali pengikat dan konsep *sei sakompo* (kami semua

basudara), ternyata konflik berkesinambungan telah menjelaskan pada semua

pihak bahwa konsep tersebut tidak memadai. Hamka Naping dkk. (2013),

melakukan penelitian di daerah yang sama, yakni: *Halmahera Utara, Sejarah*





*Perkembangan Peradaban di Bumi Hibualamo. Tentang: Perjalanan sejarah*

*dan perkembangan peradaban manusia di Bumi Hibualamo.* Bahwa perkembangan politik pemerintahan nasional turut pula mewarnai dinamika lokal di Halmahera Utara. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru terjadi pemekaran di sejumlah daerah, termasuk di Maluku Utara. Di tengah proses itu, terjadi pula konflik horizontal yang mencabik-cabik tatanan sosial dan kultural masyarakat lokal. Konflik yang terjadi disinyalir, sebagai konspirasi kepentingan elite plotik.

Karena itulah tampil tokoh-tokoh lokal untuk mengurai penyelesaiannya. Upaya perdamaian dimotori oleh tokoh-tokoh Islam dan Kristen. Tokoh Islam, misalnya diwakili oleh mantan Wakil Ketua DPRD Halmahera Utara dan tokoh Islam lainnya. Tokoh Kristen dimotori oleh Hein Namotemo, mantan Pelaksana Tugas Bupati Halmahera Utara, Jesaya dan tokoh Kristen Lainnya, serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. Aktor terpenting yang memprakarsai resolusi konflik di Halmahera Utara adalah Gubernur Sulawesi Utara, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai tokoh yang mewakili komunitas yang berkonflik, melalui pertemuan I, II, dan III di Manado. Menurut Naping dkk, bahwa Aktor terpenting yang memprakarsai resolusi konflik di Halmahera Utara adalah Gubernur Sulawesi Utara, dengan melibat berbagai elemen masyarakat sebagai tokoh yang mewakili komunitas yang berkonflik, melalui pertemuan I, II, dan III di Manado. Rozi dkk (2006), bahwa Faktor terpenting dalam penyelesaian konflik di Maluku Utara karena struktur sosial masyarakat setempat (Islam dan Kristen) terdapat hubungan kekeluargaan, dalam satu marga. Rudy Tindage (2006), Usaha-usaha rekonsiliasi Tobelo belum maksimal, karena rekonsiliasi umumnya masih di tingkat elite dan lebih diwarnai oleh kepentingan politik.





Sedangkan Konflik dengan kekerasan antar penganut agama yang berbeda (Islam dan Kristen) di dalam komunitas *Hibua Lamo* (1999-2011), menurut penelitian ini, tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan agama (tokoh agama), karena masing-masing penganut agama mempertahankan derajat agama yang dianutnya, walaupun sesungguhnya mereka bersaudara.

Proses penyelesaian konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, Halmahera Utara, dapat diselesaikan dengan pendekatan adat, melalui peran-peran elite lokal dan memfungsikan peran Institusi Adat Lokal (*Hibua Lamo*) sebagai basis kearifan lokal dan simbol perekat sosial, dalam proses resolusi konflik serta landasan untuk memelihara kohesi sosial.

Dalam proses penelitian ini peneliti bergerak dari permasalahan latar belakang perkembangan komunitas *Hibua Lamo*, sebab-sebab terjadi konflik, peran dan fungsi *Hibua Lamo* sebagai Institusi Adat yang menjadi simbol perekat sosial bagi masyarakat majemuk di Halmahera Utara, serta peran Pemerintah Daerah, peran elite lokal (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Politik dan Tokoh Masyarakat), dalam proses resolusi konflik. Selanjutnya, berupaya memahami dan mendeskripsikan secara sosiologis keadaan komunitas *Hibua Lamo*, sebelum, sedang dan sesudah konflik dan kekerasan serta bagaimana cara menyelesaikan konflik dan kekerasan serta upaya memelihara kohesi sosial di Halmahera Utara. Dari gambaran penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa, jika dibanding dengan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini (sekarang) lebih mendalam, holistik dan menarik serta penting untuk ditindaklanjuti.





## 2.3. Kerangka Dasar Teoritik

### 2.3.1 Teori Konflik

Para Sosiolog yang mempunyai kontribusi pemikiran penting tentang konflik, seperti Lewis A. Coser dan Dahrendorf, kemudian diilhami dan dikembangkan oleh generasi berikutnya. Menurut Coser (1956). Istilah konflik biasanya merujuk ke suatu keadaan dimana sekelompok orang dengan identitasnya yang jelas terlibat dalam pertentangan secara sadar dengan satu atau lebih atara yang satu dengan kelompok lain, karena kelompok-kelompok tersebut mengejar atau berusaha mencapai tujuan-tujuan yang bertentangan. Pertentangan itu berupa pertentangan nilai atau klaim terhadap status, kekuasaan dan atau sumber-sumber daya yang terbatas dan dalam prosesnya ditandai oleh adanya upaya pihak-pihak yang terlibat untuk saling menetralisasi dan mencederai hingga mengeliminasi posisi atau eksistensi lawan. Coser mengatakan, bahwa:

“Secara umum sengketa merupakan fenomena sosial yang bersifat semesta (universal) dan melekat (inheren) dalam kehidupan masyarakat, dalam pergaulan sosial antar individu maupun antar individu dengan kelompok, sehingga tidak mungkin suatu masyarakat “kalis” dapat menghindari konflik dalam dinamika kehidupan sosial. Yang dapat dilakukan adalah bagaimana konflik tersebut harus dikelola (*managed*), dikendalikan (*controlled*), dan diselesaikan (*settled*) secara bersama dengan bijak dan damai, agar tidak berkembang menjadi kekerasan, anarkis atau destruktif, menimbulkan disintegrasi atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat” (Coser, 1968: 232-236).

Pandangan Coser di atas, dapat dipahami bahwa dalam pergaulan sosial, baik antar individu maupun antar individu dengan kelompok tidak akan terhindar dari perbedaan sikap dan perilaku dalam proses pergaulan tersebut. Hal itu bisa terjadi karena kepentingan dan kebutuhan setiap manusia tidak selamanya berbanding lurus dengan semangat pergaulan dimaksud. Konflik merupakan salah satu potensi manusia dan suatu keniscayaan dalam dinamika kehidupan



bermasyarakat. Dalam proses pergaulan, masyarakat senantiasa saling mempengaruhi satu sama lain sesuai kepentingannya.

Galtum (2000: 21), mengatakan, “konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga; yakni kontradiksi, sikap, dan perilaku. Galtum memandang konflik sebagai proses dinamis, dimana struktur, sikap dan perilaku secara konstan berubah dan mempengaruhi satu sama lainnya”. Nasikun (2001: 16), mengatakan, bahwa konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. Para sosiolog berpendapat bahwa “perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat tidak mungkin bisa dihindari. Menurut Webster, istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti ini berkembang menjadi ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain” (Pruit dan Rubin, 1986, Sri Mulyani Soetjipto, 2011: 9).

Coser (1956), melihat konflik merujuk ke suatu keadaan di mana sekelompok orang dengan identitasnya yang jelas terlibat dalam pertentangan secara sadar dengan satu atau lebih kelompok lain, karena kelompok-kelompok tersebut mengejar atau berusaha mencapai tujuan-tujuan yang bertentangan. Pertentangan itu berupa nilai atau klaim terhadap status, kekuasaan dan atau sumber-sumber daya yang terbatas dan dalam prosesnya ditandai oleh adanya upaya pihak-pihak yang terlibat untuk saling menetralisasi dan mencederai hingga mengeliminasi posisi atau eksistensi lawan.

Surwandono dan Ahmadi (2011: 88), mengatakan, bahwa: “Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik senantiasa terjadi terutama di wilayah yang mengalami eskalasi konflik yang tinggi. Eskalasi konflik seperti ini merupakan muara dari konflik di tingkat elite negara. “jika suatu negara memiliki kerawanan





konflik maka akan mengalami efek spiral ke masyarakat. Konflik antar masyarakat di Indonesia tercermin dalam konflik yang berdemensi SARA (Suku, Agama Ras, dan Antargolongan). Konflik tersebut sering timbul secara sporadis ataupun masif di akhir-akhir seperti konflik di Aceh, Poso, Dayak, dan Ambon. Malifut dan Tobelo Halmahera Utara, juga tidak luput dari fenomena sosial dengan kekerasan atas nama agama sehingga mengancam stabilitas sosial.

Peristiwa kekerasan yang menggunakan isu agama, sebagai justifikasi kekerasan agama telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan di Indonesia. Agama sering dijadikan isu seksi untuk melancarkan konflik dan kekerasan, tentu tidak terjadi dalam ruang kosong dan terlepas dari beberapa fenomena sosio-politik yang mengiringinya. Karena itu pula telaah terhadap konflik masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat aktor dan lokasi serta masa yang terlibat. Tetapi politik dan agama senantiasa dijadikan skalator konflik oleh para aktor tertentu yang ambisius dalam kepentingan sesaat.

Dalam upaya meraih kepentingan sesaat tersebut terkadang dapat menghancurkan tata hubungan masyarakat, dan demi kepentingannya pula maka menyatukan masyarakat dengan cara paksaan pula. Ada dua tipe pemimpin masyarakat di era ini, yakni *pertama*, pemimpin yang “membangun masyarakat melalui kekuasaan” dan *kedua*, pemimpin yang “membangun kekuasaan melalui masyarakat”. Kedua tipe pemimpin tersebut sering dijumpai di daerah-daerah yang rawan konflik. Salah satu indikator yang bisa menjelaskan tipe pemimpin yang kedua itu adalah masyarakat yang ia pimpin dalam dua kali periode kepemimpinannya, tetapi masyarakat yang dipimpinya tetap mengalami kehidupan sosialnya masih tidak menikmati kesejahteraan hidup sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat di bawah pemimpin yang kedua tersebut membuat





stabilitas masyarakatnya bagaikan api dalam sekam, jika keadaan yang tidak kondusif selalu menghantui terus sehingga sulit untuk disatukan.

Dahrendorf (1959:191-192), mengatakan bahwa "tata hubungan masyarakat adalah hasil persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, hasil konsensus umum (*a consensus omnium*) atau persetujuan bersama (*volonte generale*) yang lebih menentukan daripada semua kemungkinan atau perbedaan pendapat dan kepentingan yang benar-benar ada (aliran pemikiran Utopia).

Aliran pemikiran lain (Rasional) yang sama pengaruhnya, berpendirian bahwa ikatan dan tata dalam kehidupan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan, atas dasar dominasi satu golongan tertentu dan penundukan terhadap golongan yang lain". Salah satu sifat dasar manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas. Apabila keinginan-keinginannya dalam kepentingan dan kebutuhan tertentu telah tercukupi, maka segera muncul keinginan berikutnya. Karena itu dalam proses pemenuhan keinginannya itu terkadang manusia memaksakan kehendak sehingga dapat menimbulkan konflik dengan orang lain, dan berdampak terganggunya tata hubungan masyarakat. Konflik bisa berdampak langsung pada keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai, dan konflik juga berpeluang untuk meningkatkan solidaritas sosial sesama anggota yang mengalami konflik dengan orang lain. Menurut Durkheim, solidaritas menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Doyle, 1981, diterjemahkan Lawang, 1986: 181).

Dari beberapa gambaran teori konflik di atas, terdapat ada persamaan dan juga perbedaan paradigma terhadap sebab-sebab konflik dalam masyarakat,





misalnya teori konflik dalam pandangan Dahrendorf, bahwa asumsi yang mendasari teori sosial non-Marxian Dahrendorf, antara lain: *pertama* manusia sebagai makhluk sosial mempunyai andil bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. *Kedua* masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat terintegrasi atas dasar dominasi (borjuasi) menguasai proleter. Konflik kelas ini tidak adanya pemisahan antara pemilikan serta pengendalian sarana produksi. Dahrendorf mengkritik teori Marx, dengan alasan, *pertama* lemah secara konseptual dengan mencampuradukan konflik kelas sebagai penyebab perubahan sosial (bersifat sosiologis, empiris dapat diuji), dengan masyarakat kapitalis (bersifat filosofis dapat diverifikasi); *kedua* pendapat Marx tentang pemilikan sarana produksi (pengertian hak milik dalam arti sempit); *ketiga* kapitalisme yang digambarkan Marx telah mengalami transformasi (tidak melalui revolusi); *keempat* kapitalisme hanya salah satu sub tipe masyarakat industri pasca industri; *kelima* pertentangan kelas semakin ruwet karena melibatkan faktor ekonomi dan politik (Dahrendorf, 1959, Wirawan, 2013: 87). Sebab-sebab terjadinya suatu konflik tidak terlepas dari kondisi sosial daripada pihak-pihak yang berkonflik, baik kaitannya dengan hubungan antar masyarakat, persoalan kebutuhan manusia, masalah identitas manusia yang terancam, maupun persoalan transformasi (ketidaksetaraan dalam berbagai hal. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka Fisher dkk, mengemukakan beberapa teorinya sebagai-berikut:

“*Pertama*, teori hubungan masyarakat, teori ini menganggap konflik disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. *Kedua*, teori kebutuhan manusia, teori ini berasumsi, bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi yang sering merupakan inti pembicaraan. *Ketiga*, teori identitas, teori ini berasumsi, bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan.



*Keempat*, teori transformasi konflik, teori ini berasumsi konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Kelima, teori kesalahpahaman antar budaya, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Dalam kehidupan masyarakat konflik selalu ada, karena perbedaan selalu menjadi ciri dan penunjang terbentuknya suatu komunitas atau masyarakat tersebut" (Fisher dkk, 2001: 8-9).

Di Indonesia, pasca kekuasaan rezim Orde Baru, konflik pun muncul di berbagai pelosok nusantara. Muncul polarisasi sosial budaya, politik, ekonomi, atas dasar suku, agama, ras maupun golongan. Konflik-konflik ini terkesan lebih didominasi oleh konflik agama-etnik karena distimulasi atas primordialistik, didorong oleh faktor etnisitas serta doktrin agama. Di Tobelo Halmahera Utara juga tidak luput dari permasalahan sebagaimana di atas. Tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagai suatu doktrin kebenaran yang harus diperjuangkan. Kondisi masyarakat di Halmahera Utara, yang multi etnik itu oleh Furnivall dan Smith, dianggapnya sebagai rentan konflik. *Esensialisme, instrumentalisme, konstruktivisme dan institusionalisme*, sering di jadikan legitimasi masing-masing kelompok sebagai dasar perjuangannya. Ashutosh Varshney, dalam studinya tentang konflik antara etnis Hindu dan Muslim di India, mengatakan, bahwa:

"Ada 4 faktor yang saling mempengaruhi dalam masalah dengan konflik etnis, yakni dari sudut pandang: *pertama, esensialisme*, konflik etnis terjadi karena dendam lama yang didasarkan pada identitas. *Kedua, instrumentalisme*, konflik etnis terjadi karena dimanfaatkan oleh para elit untuk kepentingan politik dan ekonomi. *Ketiga, konstruktivisme*, konflik etnis terjadi karena masing-masing etnis mengakar secara mendalam di dalam kesadaran etnisnya. *Keempat, institusionalisme*, konflik etnis terjadi juga karena dibentuk oleh peran lembaga politik. Menurut Varshney, hal ini biasanya terjadi terutama pada masyarakat multi etnis" (Vershney, 1957: 23).

Yakin (2005: 190), mengatakan bahwa keragaman etnis adalah kenyataan yang harus diterima oleh umat manusia. Adanya pluralitas suku, tentunya, tidak harus membuat manusia yang berasal dari etnis dan ras berbeda menjadi terpecah belah dan saling memusuhi. Meski dalam sejarah umat manusia, ada





banyak kisah sedih yang memilukan yang diakibatkan oleh adanya pertentangan antar ras dan etnis”.

Konflik saudara benuansa agama dengan kekerasan seperti yang terjadi pada komunitas *Hibua Lamo*, tidak akan berbanding lurus dengan cara penyelesaian yang cepat hanya dengan kekerasan. Upaya untuk menemukan cara dan sarana sebagai teknologi resolusi konflik, yang sesuai kearifan lokal merupakan tugas dan kewajiban bagi semua elemen masyarakat yang cinta perdamaian yang abadi. Masyarakat yang telah terjebak dalam konflik menjadi zona perang, mayoritas dari mereka biasanya menderita dari kehilangan harta benda maupun nyawa. Hampir semua peristiwa konflik kekerasan berdampak pada psikologi masyarakat yang menakutkan. Elite Lokal sebagai simbol kepercayaan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam menyelesaikan kekerasan melalui teknologi resolusi konflik yang ramah.

### **2.3.2 Implikasi Teori Konflik Untuk Memahami Resolusi Konflik**

Implikasi teori konflik yang paling penting untuk memahami bagaimana rangkaian peristiwa konflik itu terjadi, sehingga dapat memberi peta dalam proses resolusi konflik. Apakah suatu konflik itu terjadi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan ataukah konflik yang melibatkan antara kelompok masyarakat. Dengan demikian cara penyelesaian pun harus sesuai dengan kapasitas proses konflik itu terjadi. Jika terjadinya suatu konflik yang melibatkan kelompok masyarakat maka proses penyelesaiannya juga lebih efektif jika melibatkan berbagai elemen elite masyarakat yang merupakan representase dari masing-masing kelompok yang berkonflik. Dalam hal ini,



kerjasama antar elite masyarakat dalam penyelesaian konflik lebih efektif dan saling ketergantungan dalam kepentingan yang sama ketimbang perseorangan.

Teori kerjasama mempunyai dua ide dasar, yakni *pertama*, berkaitan dengan jenis kesalingketergantungan tujuan orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu. *Kedua*, berkaitan dengan jenis tindakan yang diambil oleh orang-orang yang terlibat. Implikasi paling penting dari teori kerjasama-kompetisi adalah orientasi kooperatif atau menang-menang untuk menyelesaikan konflik sangat memfasilitasi resolusi yang konstruktif, sementara orientasi kompetitif, atau menang-kalah menghalanginya. Lebih untuk mengembangkan dan memelihara sikap menang-menang, jika Anda mempunyai dukungan sosial untuknya. Dukungan sosial dapat berasal dari teman-teman, rekan sekerja, pengusaha, media, atau komunitas Anda. Pendekatan yang berpengetahuan yang kooperatif dan terampil pada konflik sangat memfasilitasi resolusi yang konstruktif. Ada hubungan dua arah antara kerjasama yang efektif dan resolusi konflik yang konstruktif” (Morton Deutsch, dkk tanpa tahun, diterjemahkan oleh Baihagie, 2016: 26,36, 46). Kerja sama dalam proses resolusi konflik untuk menekan perbedaan demi tujuan bersama, yaitu segera mengakhiri kekerasan. Francis, mengatakan, bahwa:

“Karakteristik yang sangat menonjol dari anti-kekerasan adalah pertimbangan terhadap kekuasaan dan tanggung jawab “rakyat biasa” untuk mengubah hubungan yang sangat memengaruhi hidup mereka, dan asumsi bahwa kemampuan untuk melakukannya tergantung pada sikap internal mereka sendiri. Inti dari anti-kekerasan adalah tanggapan terhadap kekerasan struktural, merangkul konflik sebagai sarana perubahan, dan membangun praktek tindakan anti-kekerasan. Anti-kekerasan menekan pada pentingnya informasi dan pengertian pihak lain. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang menghargai nilai kemanusiaan atas semua pihak. Resolusi konflik bisa dilihat sebagai tanggapan dari kekerasan dan kesengsaraan yang kerap menjadi karakter dalam sebuah konflik” (Francis, 2002. Alih bahasa Yossy Suparyo, 2005:95-96).

Tujuan resolusi konflik sebagai upaya mengakhiri tindakan kekerasanyang terjadi di dalam masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat selalu ingin



hidup dalam keadaan rukun dan damai. Disisi lain konflik juga merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dinamika sosial sering memberi warna perbedaan sikap setiap orang atau kelompok. Ada bersikap anti-kekerasan, ada resolusi konflik, dan ada yang bersikap saling menghormati. Francis, membedakan ketiganya dengan pengertian, bahwa anti-kekerasan menekan pada keadilan dan resolusi konflik berkonsentrasi pada kepentingan kepentingan, sementara sikap saling menghormati dapat menyatukan keduanya.


Bagi Francis, "sikap menghormati merupakan kebutuhan dari setiap pihak yang terlibat dan desakan akan sebuah kesamaan kedudukan adalah faktor yang menciptakan keadilan" (Francis, 2002: 96). Setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda beda, karena itu dalam proses resolusi konflik terlebih dahulu upaya memahami karakteristik setiap kelompok masyarakat dimaksud, dan lebih dahulu memahami rangkaian peristiwa, dan bagaimana proses peristiwa konflik itu terjadi, agar konflik segera dikelola secara efektif. Hendricks mengatakan, bahwa:

"Konflik sebagai rangkaian peristiwa yang dapat dikelola. Jika konflik itu sejak dini diidentifikasi dan langkah yang hati-hati diambil untuk mengubah kejadian-kejadian dan mengelola emosi, maka hampir setiap konflik dapat menjadi sumber peluang konflik yang dibiarkan, akan membahayakan. Ada tiga tahapan konflik menurut Hendricks, yakni peristiwa sehari (tahap satu), tantangan (tahap dua), dan pertentangan (tahap tiga). Konflik tahap satu tidak begitu mengancam dan paling mudah untuk dikelola. Bila konflik mengalami eskalasi ke tahap dua dan tiga, konflik menjadi lebih sulit untuk dikelola, dan potensinya meningkat menjadi berbahaya. Konflik pada bergerak antartahapan, tetapi tidak selalu mengikuti pola-pola linier. Konflik tahap satu pada senin pagi, bila diabaikan, dapat meningkat menjadi konflik tahap tiga pada sore harinya" (Hendricks, 1992, Santoso, 2008: 6-7).

Hendricks, menggabarkan rangkaian konflik, yaitu: "peristiwa sehari-hari, tantangan dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan manusia" (Hendricks, 1992, Arif Santoso, 2001: 7), diagram berikut menggambarkan tiga tahapan konflik yang berbeda, untuk membantu melukiskan konflik sebagai suatu



rangkaian peristiwa yang dapat dikelola. Tiga tahapan konflik menurut Hendricks, sebagaimana pada bagan berikut:



**Bagan 1. Tahapan konflik menurut Hendricks**

Menurut Hendricks, konflik tahap “satu” belum mengancam dan mudah untuk dikelola. Konflik tahapan ini baru *“perasaan jengkel sehari-hari”*.

Kejengkelan tersebut bila tidak segera dikelola dengan baik bisa berkembang menjadi masalah dengan orang lain. Karena itu sikap *“hati-hati, sabar dan*

*menghindar”* adalah salah satu strategi manajemen konflik yang efektif untuk menangani kejengkelan sehari-hari. Konflik tahap “dua” ditandai dengan sikap *“kalah-menang”*. Kekalahan lebih besar pada tahap ini karena orang

diikat oleh masalah kepentingan. Konflik pada tahap kedua ini, orang selalu ingin mempertahankan kemenangan. Cara untuk mengatasi konflik tahap dua adalah

*“ciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman”*. Konflik tahap “tiga”

konflik pada tahap ini mengubah keinginan untuk menang menjadi keinginan untuk *“mencederai”* dengan motivasinya untuk *“menghilangkan”* kelompok lain.

Negosiasi dan arbitrase adalah cara untuk mengatasi konflik tahap tiga. Strategi berikutnya dapat digunakan dengan *“meminimalisasikan”* kerugian dan bersiap

siap untuk *“memfokuskan”* pada mereka yang bertikai” (Hendricks:2001, 7-17).

Konflik selalu mengiringi perjalanan hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok. Konflik itu mula-mula dari diri sendiri, jika tidak dikelola dengan baik akan terekskusi ke luar, lalu menjadi konflik dengan orang lain, baik



konflik antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Konflik dalam diri sendiri sering terjadi, karena sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi hasrat keinginan, kebutuhan dan kepentingan. Dalam diri setiap individu selalu ingin mencintai, memiliki, mempertahankan dan ingin melepaskan. Setiap individu ingin memiliki dan mempertahankan sesuatu yang dia cintai, baik berupa materi maupun non-materi.

Kepentingan dan kebutuhan manusia, baik berupa materi maupun non materi dalam kehidupan adalah suatu keniscayaan. Tetapi apabila keinginan-keinginan tersebut tidak berbanding lurus dengan realitas dalam kehidupannya, lalu dia tidak mampu mengelolanya, maka konflik dengan orang lain pun akan terjadi, dan bisa berkembang menjadi konflik kekerasan secara masal. Dalam perspektif sosiologi, konflik merupakan natural dalam kehidupan manusia, yang tidak bisa dibenarkan dalam kehidupan manusia adalah konflik dengan kekerasan, yakni suatu konflik yang dapat mengorbankan harta-benda maupun jiwa manusia. Konflik semacam itu yang harus ditekan dan segera diselesaikan, sehingga tidak bermuara kepada kepentingan sesaat.

Kepentingan sering diartikan dalam istilah kekuasaan. Weber selalu melihat adanya korelasi yang tinggi antara "kekuasaan, kekayaan, martabat bagi Weber, bahwa jabatan atau wewenang di dalam kekuasaan politik terdapat pemilikan posisi ekonomi yang menguntungkan dan keanggotaannya memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Ketegangan dan kemarahan yang bermanifestasikan dalam tindak kekerasan kaitannya dengan diskontinuitas distribusi ketiga hal tersebut.

Menurut Dahrendorf, (1959: 88), bahwa "fungsi konflik antara lain: (1) membantu membersihkan suasana yang sedang kacau; (2) katub penyelamat,





berfungsi sebagai jalan keluar untuk meredakan permusuhan; (3) energi-energi agresif di dalam konflik realitas (berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan), mungkin juga terakumulasi dalam proses interaksi lain sebelum ketegangan terjadi dalam situasi konflik diredakan; (4) konflik tidak selalu berakhir dengan rasa permusuhan; (5) konflik juga dapat dipakai sebagai indikator kekuatan dan stabilitas suatu hubungan; (6) konflik dengan berbagai *outgroup* dapat memperkuat kohesi internal dari suatu kelompok”.

Dahrendorf dikenal sebagai tokoh utama teori konflik. Konsep sentral Dahrendorf, “wewenang” dan “posisi”. Baginya distribusi kekuasaan dan wewenang tidak merata termasuk faktor penyebab menentukan konflik sosial secara sistimatis. Perbedaan wewenang merupakan suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat, menurutnya kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan karena mereka yang memegangnya, memiliki kepentingan mempertahankan status quo. Di dalam masyarakat terdapat ada dua golongan yang bertentangan, antara penguasa dan yang dikuasai. Hal itu terjadi karena golongan berkuasa selalu berusaha mempertahankan status quo. Sementara golongan yang dikuasai selalu berusaha untuk mengadakan perubahan” (Dahrendorf, 1959: 88). Dalam proses untuk memperoleh kepentingan tersebut, golongan yang dikuasai selalu menjadi sasaran dan dipaksa mengikuti kepentingan para penguasa, sehingga tata hubungan masyarakat juga mengikuti dinamika politik yang menguasai.

Dahrendorf mengatakan bahwa:

“Integrasi dan nilai-nilai versus penggunaan kekerasan dan kepentingan-kepentingan: Dua Gambaran Tentang Masyarakat. Sepanjang sejarah pemikiran politik, terdapat dua pandangan tentang masyarakat yang saling bertentangan. Kedua pandangan itu bertujuan untuk menerangkan masalah paling membingungkan, yakni mengenai: bagaimana terciptanya kehidupan bermasyarakat, dalam arti, berhubungan satu sama lain? Satu aliran pemikiran khusus dan luas pengaruhnya berpendirian, bahwa tata hubungan masyarakat





adalah hasil persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, hasil konsensus umum (*a consensus omnium*) atau persetujuan bersama (*volonte generale*) yang lebih menentukan daripada semua kemungkinan atau perbedaan pendapat dan kepentingan yang benar-benar ada. Aliran pemikiran lain yang sama khusus dan berpengaruhnya, berpendirian bahwa ikatan dan tata dalam kehidupan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan, atas dasar dominasi satu golongan tertentu dan penundukan terhadap golongan yang lain. Sebenarnya kedua aliran pemikiran ini tidak dalam semua hal bertentangan dan saling meniadakan satu sama lain. Aliran pemikiran pertama kita sebut aliran "utopia"; yang kedua aliran "rasional". Aliran utopia tak menyangkal adanya perbedaan kepentingan; begitu pula aliran rasional tidak mengabaikan bahwa persetujuan bersama terhadap nilai-nilai seperti itu, diperlukan untuk membangun kekuasaan. Tetapi penganut aliran utopia dan aliran rasional sama-sama menegaskan keunggulan pendirian mereka masing-masing. Menurut aliran utopia, perbedaan kepentingan dalam masyarakat disubordinasikan kebawah persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, dan menurut aliran rasional, persetujuan bersama terhadap nilai-nilai memang ada tetapi lemah sifatnya dan tidak efektif, menyelubungi keutamaan realitas perbedaan kepentingan yang berbahaya yang harus diperdamaikan dengan penggunaan paksaan" (Dahrendorf, 1959, 1986: 191-1992).

Dari kedua aliran pemikiran yang digambarkan Dahrendorf tentang tata hubungan masyarakat tersebut, sering terdapat pada masyarakat yang pernah berkonflik, sebagaimana pula pada komunitas *Hibua lamo* yang berada di Halmahera Utara. Sebelum komunitas ini berkonflik, pola interaksi dan tata hubungan masyarakat dibangun atas dasar nilai dan norma yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Tetapi setelah mereka berkonflik yang bernuansa agama tersebut, apakah nilai dan norma tersebut masih menjadi perekat sosial? Ataukah mereka bersatu kembali karena dipaksa oleh kekuasaan seperti yang digambarkan Dahrendorf tersebut. Suatu masyarakat yang telah terjebak dalam suasana konflik, selalu menuai hambatan dalam upaya menata kembali hubungannya sebagaimana sediakala. Karena itu sangat diperlukan suatu formula yang tepat sebagai perekat sosial.

Dari beberapa gambaran pemikiran para pakar teori konflik di atas. Peneliti memandang, bahwa permasalahan konflik dan bagaimana resolusinya lebih relevan dan dekat dengan pemikiran Dahrendorf. Sehubungan dengan itu maka teori utama dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Dahrendorf sebagai





pisau analisis dalam proses penelitian yang kaitannya dengan peran Elite Lokal dalam proses resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo* Halmahera Utara. Peran yang dimaksud Dahrendorf, berbeda dengan pengertian peran Locwood dan Marx. Setiap peran memiliki harapan yang bertentangan yang dikaitkan dengannya. Suatu peran yang mengandung kekuasaan membawa harapan, bahwa kekuasaan itu dilaksanakan untuk keuntungan organisasi sebagai suatu keseluruhan dan dalam kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Menurut Dahrendorf apa yang terjadi sangat tergantung pada pilihan orang yang melakukan peran” (Wirawan, 2013: 89)

Kepemimpinan Hein Namotemo, sebagai Bupati Halmahera Utara, dalam dua periode (2005-2015), dianggap peran-perannya yang berhasil membangun stabilitas masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan (masyarakat majemuk) tersebut dalam suasana damai. Salah satu kebijakan Bupati yang memfungsikan kembali Institusi Adat Lokal (*Hibua Lamo*), sebagai sarana pengendalian sosial, bagi masyarakat di Halmahera Utara. Kebijakan tersebut dipandang berhasil menciptakan suasana damai dalam masyarakat. Apakah suasana damai itu karena dibangun atas dasar nilai, norma dan budaya masyarakat setempat? Ataukah bersatunya masyarakat di daerah itu dibangun atas dasar kekuasaan? dalam masyarakat majemuk sering memiliki interpretasi berbeda, yakni apakah pemimpin di negeri ini dianggap berhasil karena “membangun masyarakat” melalui “kekuasaan”? Ataukah “membangun kekuasaan”? melalui “masyarakat”? Upaya membangun kembali hubungan masyarakat yang telah terjebak dalam suasana konflik dengan kekerasan, selalu menuai hambatan, karena itu diperlukan suatu teknologi resolusi konflik yang tepat untuk meretas konflik itu.





Dalam tradisi teori sosial tertentu, konsep masyarakat lazimnya dihubungkan secara langsung dengan konsep hambatan (*constrain*). Para pendukung sosiologi struktural sesungguhnya cenderung menganggap hambatan, dalam cara tertentu, sebagai sifat untuk fenomena sosial. Dalam upaya menolak pandangan semacam itu, Giddens berusaha memperjelas keyakinan bahwa ciri-ciri struktural sistem sosial bersifat memberdayakan (*enable*) sekaligus menghambat (*constrain*), dan menyatakan bagaimana hambatan struktural sebaiknya dipahami” (Giddens, 1984, Maufur dan dan Daryanto, 2010:249).

Pemikiran Gesselin tentang resolusi dan negosiasi konflik mengatakan, bahwa “Resolusi konflik artinya penyelesaian konflik akibat pertentangan yang timbul dengan cara menghilangkan alasan-alasan yang substantif atau emosional yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Sedangkan negosiasi adalah salah satu cara yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Tetapi istilah negosiasi umumnya digunakan dalam menyelesaikan perbedaan keinginan dan kebutuhan dua pihak yang timbul dalam interaksi bisnis dengan lingkup yang lebih luas daripada resolusi konflik (Alwi, 2013: 19).

Negosiasi merupakan proses pertukaran untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang menimbulkan manfaat bersama. Dalam pengertian ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada negosiasi bila salah satu pihak berada dalam posisi tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Resolusi dan negosiasi merupakan dua cara dalam penyelesaian konflik. Resolusi merupakan proses menghilangkan alasan-alasan yang bersifat substansial dan emosional sebagai penyebab konflik. Menurut pengertian ini, penyelesaian konflik terjadi bila alasan-alasan penyebab konflik di atasi dengan baik. Sedangkan negosiasi merupakan





cara penyelesaian konflik melalui proses keputusan bersama yang melibatkan kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk menghilangkan perbedaan preferensi (landasan berpijak) diantara mereka sebagai penyebab konflik”.

Konflik merupakan salah satu penyulut dinamika perubahan sosial. Dalam perspektif sosiologi, tanpa konflik tidak akan ada perubahan sosial. Salah satu konsekuensi dari suatu lingkungan yang masyarakatnya majemuk adalah tetap mengalami dan menjalani dinamika perubahan sosial. Kanto, mengatakan, bahwa di era globalisasi dewasa ini, tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial dan budaya (Kanto, 2011: 4). Bagi Kanto, konsep “perubahan” berhubungan dengan dimensi waktu. Karena itu, konsep perubahan sosial menunjuk pada suatu proses dalam sistem sosial dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur dan atau diamati dalam kurun waktu tertentu.

Macionis, (1987: 815), mengatakan, “perubahan adalah proses transformasi yang terjadi di dalam struktur masyarakat di dalam pola pikir dan pola tingkah laku yang berlangsung dari waktu ke waktu”. Perubahan yang penting dalam perspektif ini adalah adanya perbedaan atau perkembangan di dalam struktur, pola pikir dan pola tingkah laku di dalam masyarakat itu sendiri. Suatu perubahan itu dapat diamati, jika setelah membandingkan antara keadaan sebelumnya dan sesudah perubahan itu terjadi.

Kondisi masyarakat di Halmahera Utara, sebelumnya relatif homogen kemudian berkembang cepat menjadi heterogen karena adanya perubahan status daerah. Seiring dengan perubahan status daerah dari Kecamatan menjadi Kabupaten. Perubahan status daerah secara administrasi tersebut berkonsekuensi pula pada perubahan sosial masyarakat. Tobelo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten halmahera Utara, segera berkembang secara





signifikan, berbagai golongan masyarakat pun segera bercokol di Bumi *Hibualamo* ini. Kondisi masyarakat yang demikian diperlukan suatu pemimpin yang memiliki pengaruh besar, yakni pemimpin yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat (kapabelitas dan akseptabelitas).

Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan dari seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. kadangkala dibedakan pemimpin antara kemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan dan kepemimpinan merupakan suatu kompleks dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan, yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat (Ahmadi, 2009: 113).

Istilah kekuasaan memiliki pengertian yang beragam, digunakan dalam pelbagai aspek pengetahuan dan tatanan kehidupan, seperti kekuasaan ekonomis, kekuasaan politik, kekuasaan militer, dan sebagainya. Kekuasaan berbicara mengenai hubungan antara yang menguasai dan dikuasai, dalam sebuah institusi yang disebut negara. Ada yang mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, ada yang melihat kekuasaan dari segi kemampuan untuk menentukan keputusan sehingga orang lain mengikuti putusan tersebut sesuai dengan kehendak dari pembuat keputusan (Fashri, 2014: 25-26). Karena itu "peran" para pembuat keputusan sangat dipengaruhi oleh tingkah laku dan kepentingan sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini diperankan oleh pemimpin tertentu, sebagai modal sosial, sistem sosial





dan energi sosial yang merupakan sarana untuk resolusi konflik, guna berlangsungnya pembangunan dengan lancar dan baik.

### 2.3.3 Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah proses analisis suatu masalah sebagai upaya penyelesaian perselisian yang terjadi di dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang dapat mengancam dan atau telah menghancurkan identitas pihak-pihak yang berkonflik. Cara penyelesaian suatu konflik dimulai dari upaya untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik dan analisis bentuk-bentuk konflik, agar dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik. Berbagai pendekatan dalam proses penyelesaian konflik yang sering dipakai oleh inisiator, seperti dengan cara paksaan, perundingan, mediasi, dan atau dengan pendekatan lain sesuai kondisi sosiologis masalah tersebut.

Konflik saudara benuansa agama dengan kekerasan seperti yang terjadi pada komunitas *Hibua Lamo*, tidak akan berbanding lurus dengan cara penyelesaian yang cepat hanya dengan kekerasan. Masyarakat yang telah terjebak dalam konflik menjadi zona perang, mayoritas dari mereka biasanya menderita dari kehilangan harta benda maupun nyawa. Hampir semua peristiwa konflik dengan kekerasan berdampak pada psikologi masyarakat yang menakutkan. Elite Lokal sebagai simbol kepercayaan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam menyelesaikan konflik kekerasan melalui teknologi resolusi konflik yang ramah. Nelson Mandela pada saat pembebasannya dari penjara pada tanggal 11 Februari 1990, beliau berpesan:

“Dengan berlutut saya bermohon pada anda, untuk keluar dari jalur kekerasan dan kembali pada jalan damai. Anda dapat mengklaim, bahwa anda sedang mencari keadilan. Saya juga percaya pada keadilan, dan mencari keadilan. Tetapi kekerasan





hanyalah menunda datangnya hari keadilan. Kekerasan merusak karya keadilan. Jangan mengikuti setiap pemimpin yang melatih anda dengan cara yang mengakibatkan kematian. Mereka yang melakukan kekerasan selalu mengklaim bahwa hanya kekerasan yang membawa perubahan. Anda harus tahu bahwa ada jalan damai secara politik untuk mencapai keadilan”(Oliver Ramsbotham, diterjemahkan oleh Satrio, 2000: 243).

Konflik selalu mengiringi kehidupan masyarakat, dan apabila konflik sudah berada di Zona perang, maka upaya untuk menciptakan stabilitas masyarakat (keluar dari penderitaan) sangatlah berat. Karena itu konflik harus segera dikelola sejak dini, agar terhindar dari konflik yang mengarah ke tahap kekerasan.

Laura Nader and Harry F. Todd Jr. (1978), mengatakan ada 7 pendekatan atau cara penyelesaian konflik dalam masyarakat, yakni: (1) *lumping it* (membiarkan saja) oleh mereka yang merasakan perlakuan tidak adil dan gagal dalam mengupayakan tuntutannya; (2) *Avoidance* (mengelak), yaitu mereka yang merasa dirugikan, dan memilih untuk mengurangi berhubungan dengan pihak yang merugikan atau sama sekali menghentikan hubungan tersebut, seperti dalam hubungan bisnis, atau hal lain yang serupa bisa saja terjadi; (3) *Ceorcion* (paksaan), yakni pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, hal ini yang bersifat unilateral. Suatu tindakan yang bersifat memaksakan, atau ancaman dengan menggunakan kekerasan. Cara ini pada umumnya kemungkinan mengurangi penyelesaian secara damai; (4) *Negatiation* (perundingan), yakni kedua belah pihak yang sedang berhadapan adalah para pengambil keputusan. Mereka yang bertindak langsung sebagai pemecahan masalah dan mereka sepakat tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga yang harus mendapinginya; (5) *Mediation* (mediasi), yakni pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menentukan suatu kesepakatan, dan pihak ketiga tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk itu; (6)



*Arbitration* (arbitrase), yakni dua pihak yang bersengketa untuk meminta perantara kepada pihak ketiga sebagai arbitrator dan semula telah setuju, bahwa mereka bersedia menerima keputusan dari arbitrator tersebut; (7) *Adjudication* (pengadilan), yakni pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mencampuri proses pemecahan masalah, dan tidak tergantung (lepas) dari keinginan pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut juga berhak membuat keputusan serta berhak menegakkan keputusan tersebut dan hal itu berarti keputusan ketiga berupaya, bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Dari ketujuh pendekatan atau cara penyelesaian konflik di atas, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian suatu konflik harus berangkat dari pemahaman tentang latar belakang konflik itu terjadi. Apakah konflik itu masih pada tingkat peristiwa sehari-hari sebagaimana dikatakan Hendricks, sehingga oleh Nader & Harry mengatakan membiarkan saja walaupun pada pihak tertentu menganggap diperlakukan tidak adil. Hendricks, menggambarkan rangkaian konflik, bermula dari: "peristiwa sehari-hari, kemudian tantangan, lalu berikutan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan manusia" (Hendricks, 1992, Arif Santoso, 2001: 7). Karena konflik pada tahap pertama ini baru pada perasaan jengkel sehari-hari, belum mengancam atau belum membahayakan pihak lain, sehingga masih mudah untuk dikelola.

Hendricks mengatakan, bahwa konflik tahap "satu" belum mengancam dan mudah untuk dikelola. Konflik tahapan ini baru "*perasaan jengkel sehari-hari*". Kejengkelan tersebut bila tidak segera dikelola dengan baik bisa berkembang menjadi masalah dengan orang lain. Karena itu sikap "*hati-hati, sabar dan menghindar*" adalah salah satu strategi manajemen konflik yang efektif untuk menangani kejengkelan sehari-hari. Konflik tahap "dua" ditandai dengan





sikap "*kalah-menang*". Kekalahan lebih besar pada tahap ini karena orang diikat oleh masalah kepentingan. Konflik pada tahap kedua ini, orang selalu ingin mempertahankan kemenangan. Cara untuk mengatasi konflik tahap dua adalah "*ciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman*". Konflik tahap "tiga" konflik pada tahap ini mengubah keinginan untuk menang menjadi keinginan untuk "*mencederai*" dengan motivasinya untuk "*menghilangkan*" kelompok lain. Negosiasi dan arbitrase adalah cara untuk mengatasi konflik tahap tiga. Strategi berikutnya dapat digunakan dengan "*meminimalisasikan*" kerugian dan bersiap-siap untuk "*memfokuskan*" pada mereka yang bertikai" (Hendricks:2001, 7-17). Apabila konflik sudah mengarah kepada tingkat kekerasan atau telah mengancam dan membahayakan atau telah mencederai bahkan ada upaya atau telah menghilangkan kelompok lain, maka konflik pada tahap ini diperlukan segera berbagai cara sebagai teknologi resolusi konflik. Coser mengatakan, bahwa:

"Secara umum sengketa merupakan fenomena sosial yang bersifat semesta (universal) dan melekat (inheren) dalam kehidupan masyarakat, dalam pergaulan sosial antar individu maupun antar individu dengan kelompok, sehingga tidak mungkin suatu masyarakat "*kalis*" dapat menghindari konflik dalam dinamika kehidupan sosial. Yang dapat dilakukan adalah bagaimana konflik tersebut harus dikelola (*managed*), dikendalikan (*controlled*), dan diselesaikan (*settled*) secara bersama dengan bijak dan damai, agar tidak berkembang menjadi kekerasan, anarkis atau destruktif, menimbulkan disintegrasi atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat" (Coser, 1968: 232-236).

Rozi (2006: 316). Faktor terpenting yang membuat proses perdamaian di Maluku Utara berbeda dan lebih maju dibandingkan dengan di Ambon dan Poso ialah menyangkut struktur sosial masyarakat setempat, di mana antara Muslim dan Nasrani praktis terdapat hubungan kekeluargaan dalam satu marga. Sulaiman Wahab (2013). Secara umum keberhasilan penyelesaian konflik di Negeri Sepa dan Amahai untuk mewujudkan stabilitas sosial adalah besarnya peran dan kontribusi tokoh agama sebagai *culture broker*.



Abia dkk. (2014:26), bahwa arbitrase adat telah diakui dan diterima sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan konflik di Ibibioland serta di komunitas Afrika lainnya. Hal ini adalah suatu mekanisme dimana para elite di masyarakat memainkan peran utama dalam menjaga perdamaian. Mereka menggunakan pendekatan yang berbeda seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase. Pendekatan arbitrase yang digunakan umumnya dikenal sebagai arbitrase adat. Penilaian atau penghargaan biasanya mengikat para pihak yang berkonflik.

Arbitrase adat adalah penyerahan sukarela dari para pihak dalam sengketa ke pengadilan selain pengadilan biasa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pengadilan tidak pengadilan biasa tapi latihan kekuatan peradilan sesuai dengan hukum adat dalam hal-hal yang secara sukarela diserahkan kepada mereka.

Sebagai arbiter yang terdiri dari anggota masyarakat lokal yang sama dan akrab dengan kebiasaan dan tradisi mereka.

Abebe Demewoz Mengesha dkk (2015: 226). Ada lembaga-lembaga tradisional yang berbeda untuk memecahkan konflik antara masyarakat Kembata. Masyarakat setempat lebih memilih hukum adat dari pengadilan karena alasan berikut: **Pertama** hukum adat fleksibel, berkembang sebagai masyarakat maju dan memberikan masyarakat dengan rasa kontras kepemilikan sistem hukum formal yang dianggap asing bagi sejumlah besar orang di negara-negara berkembang pada umumnya, dan Ethiopia pada khususnya.

**Kedua** hukum adat menyediakan peranan penting dan sentral untuk menjaga ketertiban di banyak komunitas. Hal ini karena fakta dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat lokal sebagai akibat dari sesuai keadaan setempat. Bahkan, sejauh mana peran hukum adat dalam menjaga ketertiban bervariasi dari masyarakat untuk masyarakat tergantung pada banyak faktor. Selain itu





memainkan peran budaya yang penting dalam kehidupan banyak orang dan keyakinan. **Ketiga**, hukum itu sendiri lebih cepat dan berarti bagi semua orang yang bersangkutan; seperti yang dikembangkan dan dikenakan oleh masyarakat itu sendiri yaitu dengan peran mereka sendiri masyarakat utama dalam proses itu, namun memiliki keterbatasan yang tepat yang harus dikenakan pada pengakuan hukum adat. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan sistem lokal untuk resolusi konflik antara Kembata adalah salah satu yang paling disukai meskipun masyarakat setempat sudah mulai menggunakan pengadilan pemerintah.

Pendekatan arbitrase yang digunakan umumnya dikenal sebagai arbitrase adat. Abebe Demewoz Mengesha dkk (2015: 226), mengatakan, peran lembaga adat dalam penanganan atau menyelesaikan konflik di masyarakat Kembata di Kembata-Tembaro Zona di Negara Bangsa, Nasionalitas dan Masyarakat Daerah Selatan (SNNPRS) Penelitian dilakukan di KEDIDA, bahwa masyarakat setempat lebih memilih hukum adat dari pengadilan karena alasan berikut: hukum adat **Pertama** fleksibel; mereka berkembang sebagai masyarakat maju dan memberikan masyarakat dengan rasa kontras kepemilikan sistem hukum formal yang dianggap asing bagi sejumlah besar orang di negara-negara berkembang pada umumnya dan Ethiopia pada khususnya. **Kedua**, hukum adat menyediakan peranan penting dan sentral untuk menjaga ketertiban di banyak komunitas. **Ketiga**, hukum itu sendiri lebih cepat dan berarti, yaitu dengan peran utama mereka sendiri dalam proses tersebut, namun memiliki keterbatasan yang tepat yang harus dikenakan pada pengakuan hukum adat. Oleh karena itu, untuk meringkas, sistem lokal resolusi konflik antara Kembata adalah salah satu yang







paling disukai meskipun masyarakat setempat sudah mulai menggunakan pengadilan pemerintah sebagai pendapat.

Ajayi, Adeyinka Theresa (2014:138). Penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional Afrika memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pihak terkait, mempromosikan pembangunan konsensus, rekonstruksi hubungan sosial dan berlakunya ketertiban di masyarakat. Teknik resolusi konflik tradisional seperti mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi, negosiasi dan pemeriksaan silang yang dipekerjakan oleh orang Afrika di masa lalu, menawarkan prospek besar untuk ko-eksistensi damai dan hubungan yang harmonis dalam periode pasca-konflik daripada metode pemukiman litigasi di pengadilan hukum.

Abebe Demewoz Mengesha. (2016:11 dan 25). Lembaga adat Sidama telah memainkan peran besar untuk menyelesaikan konflik lokal yang berbeda dan untuk pengembangan lembaga-lembaga modern. Lembaga-lembaga modern (Pengadilan) memiliki dan mengambil basis yang kuat dari lembaga adat dalam menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian dan keamanan. Oleh karena itu, pada saat ini pengadilan pemerintah mendorong masyarakat adat/tradisi/lembaga untuk mempromosikan perdamaian dan untuk menyelesaikan konflik di tingkat akar rumput atau di tingkat lokal.

Kenneth Nweke. (2012:202), pada umumnya masyarakat di pedesaan mengakui peran penting yang dimainkan oleh tokoh adat dalam resolusi konflik. Hal itu karena beberapa pemimpin tradisional bisa diamanatkan dalam pelaksanaan tugas mereka, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu partai politik. Kesimpulan, bahwa orang umumnya mengakui pentingnya peran yang dimainkan oleh tokoh adat dalam menyelesaikan konflik.



Surv Ibrahim Saidu, Jahun and Bauchi Emirate. (2015:17), bahwa para penguasa tradisional memainkan peran penting dalam menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini dicapai secara khusus oleh penyelesaian sengketa tanah di berbagai komunitas di Negeria. Pemerintah baik di tingkat federal, tingkat negara telah merasa perlu untuk secara efektif menggunakan penguasa tradisional untuk mempromosikan perdamaian di antara berbagai komunitas. Banyak program pemerintah yang dilakukan dengan dukungan besar dari penguasa tradisional di berbagai masyarakat di seluruh negeri melalui pencerahan mereka.

Zelalem Muchie and Endalcachew Bayeh (2015), para pemimpin klan, elite agama, elite masyarakat, para pemimpin lokal dan ahli resolusi konflik, menggambarkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik tradisional telah banyak dipraktikkan di West Shewa Zone, terutama Ambo woreda. Menurut para elite, mekanisme penyelesaian konflik tradisional ini memiliki begitu banyak keuntungan dibandingkan dengan sistem pengadilan modern dalam hal efektivitas biaya dan waktu dan hemat energi karena mereka melakukan dari waktu kerja di pagi hari dan dekat daerah perumahan. Selain itu, solusi mereka juga relatif permanen atau berkelanjutan untuk pihak yang bertikai. Dari data yang diperoleh, sejumlah konflik diselesaikan oleh para pemimpin klan dan otoritas orang tua yang tinggi, karena takut dan rasa hormat dari masyarakat bagi para pemimpin klan dan orang tua. Loyalitas itu dikenakan pada para pemimpin, Jadi, pemimpin klan dan orang tua bertanggung jawab untuk menilai secara adil dan benar. Bahkan jika mekanisme penyelesaian konflik tradisional tidak legitimized oleh pemerintah, mereka memiliki kontribusi yang besar relatif untuk damai di daerah. Sesebuah memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membujuk





orang lain dan untuk mencapai kesepakatan serta keterampilan alami untuk menyelesaikan konflik, karena mengetahui budaya, keyakinan, nilai-nilai, kebiasaan dan norma-norma mereka, sehingga mereka dihormati dan ditakuti oleh masyarakat. Para orang tua dianggap sebagai orang terbaik untuk menciptakan perdamaian, stabilitas dan ketertiban. Secara umum, mekanisme penyelesaian konflik tradisional di Ambo worda para orang tua memainkan peran penting memberikan perdamaian dan stabilitas di antara masyarakat.

Menurut Dahrendorf (1959: 88), bahwa "fungsi konflik antara lain:(1) membantu membersihkan suasana yang sedang kacau; (2) katub penyelamat, berfungsi sebagai jalan keluar untuk meredakan permusuhan; (3) energi-energi agresif di dalam konflik realitas (berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan), mungkin juga terakumulasi dalam proses interaksi lain sebelum ketegangan terjadi dalam situasi konflik diredakan; (4) konflik tidak selalu berakhir dengan rasa permusuhan; (5) konflik juga dapat dipakai sebagai indikator kekuatan dan stabilitas suatu hubungan; (6) konflik dengan berbagai *outgroup* dapat memperkuat kohesi internal dari suatu kelompok".

Menurut Dahrendorf (1959:191-192), bahwa Integrasi dan nilai-nilai versus penggunaan kekerasan dan kepentingan-kepentingan: *Dua Gambaran Tentang Masyarakat*. Sepanjang sejarah pemikiran politik, terdapat dua pandangan tentang masyarakat yang saling bertentangan. Kedua pandangan itu bertujuan untuk menerangkan masalah paling membingungkan, yakni mengenai: bagaimana terciptanya kehidupan bermasyarakat, dalam arti, berhubungan satu sama lain? Satu aliran pemikiran khusus dan luas pengaruhnya berpendirian, bahwa tata hubungan masyarakat adalah hasil persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, hasil konsensus umum (*a consensus omnium*) atau persetujuan bersama (*volonte generale*) yang lebih menentukan daripada semua kemungkinan atau perbedaan pendapat dan kepentingan yang benar-benar ada. Aliran pemikiran lain yang sama khusus dan berpengaruhnya, berpendirian bahwa ikatan dan tata dalam kehidupan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan, atas dasar dominasi satu golongan tertentu dan penundukan terhadap golongan yang lain. Sebenarnya kedua aliran pemikiran ini tidak dalam semua hal bertentangan dan saling meniadakan satu sama lain. Aliran pemikiran pertama kita sebut aliran "utopia"; yang kedua aliran "rasional". Aliran utopia tak menyangkal adanya perbedaan kepentingan; begitu pula aliran rasional tidak mengabaikan bahwa persetujuan bersama terhadap nilai-nilai seperti itu, diperlukan untuk membangun kekuasaan. Tetapi penganut aliran utopia dan aliran rasional sama-sama menegaskan





keunggulan pendirian mereka masing-masing. Menurut aliran utopia, perbedaan kepentingan dalam masyarakat disubordinasikan kebawah persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, dan menurut aliran rasional, persetujuan bersama terhadap nilai-nilai memang ada tetapi lemah sifatnya dan tidak efektif, menyelubungi keutamaan realitas perbedaan kepentingan yang berbahaya yang harus diperdamaikan dengan penggunaan paksaan.

Dari kedua aliran pemikiran yang digambarkan Dahrendorf tentang tata hubungan masyarakat tersebut, sering terdapat pada masyarakat yang pernah berkonflik. Demikian pula pada masyarakat Halmahera Utara yang berada di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Sebelum mereka berkonflik, pola interaksi dan tata hubungan masyarakat dibangun atas dasar nilai dan norma yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Tetapi setelah mereka berkonflik yang bernuansa agama tersebut, apakah nilai dan norma tersebut masih menjadi perekat sosial? Ataukah mereka bersatu kembali karena dipaksa oleh kekuasaan sebagaimana yang digambarkan oleh Dahrendorf tersebut. Suatu masyarakat yang telah terjebak dalam suasana konflik, selalu menuai hambatan dalam upaya menata kembali hubungannya sebagaimana sediakala. Karena itu sangat diperlukan suatu formula yang tepat sebagai perekat sosial.

Pemikiran Gesselin tentang resolusi dan negosiasi konflik yang dikutip, bahwa "Resolusi konflik artinya penyelesaian konflik akibat pertentangan yang timbul dengan cara menghilangkan alasan-alasan yang substantif atau emosional yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Sedangkan negosiasi adalah salah satu cara yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Tetapi istilah negosiasi umumnya digunakan dalam menyelesaikan perbedaan keinginan dan kebutuhan dua pihak yang timbul dalam interaksi bisnis dengan lingkup yang lebih luas daripada resolusi konflik (2013: 19).

Negosiasi merupakan proses pertukaran untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang menimbulkan manfaat bersama. Dalam pengertian



ini, dapat dikatakan, tidak ada negosiasi bila salah satu pihak berada dalam posisi tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Resolusi dan negosiasi merupakan dua cara dalam penyelesaian konflik. Resolusi merupakan proses menghilangkan alasan-alasan yang bersifat substansial dan emosional sebagai penyebab konflik. Menurut pengertian ini, penyelesaian konflik terjadi bila alasan-alasan penyebab konflik di atasi dengan baik. Sedangkan negosiasi merupakan cara penyelesaian konflik melalui proses keputusan bersama yang melibatkan kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk menghilangkan perbedaan preferensi (landasan berpijak) diantara mereka sebagai penyebab konflik (Alwi, 2013).

Resolusi konflik sebagaimana yang dicontohkan Muhammad SAW, melalui Piagam Madinah. Surwandono dan Ahmadi, (Surwandono dan Sidiq Ahmadi, 2011: 38), mengatakan, bahwa: "Dalam konteks laju perkembangan masyarakat Islam Madinah, terdapat kecenderungan besar komunitas ini akan menjadi komunitas yang paling berkuasa di benua Arab. Setelah melalui berbagai cobaan sejarah, berupa penindasan, pengusiran, konspirasi dan perang telah menimpa komunitas ini menjadi komunitas yang tangguh. Akselerasi da'wah Islam memungkinkan komunitas Madinah menjadi komunitas yang sangat kuat. Harusnya komunitas dalam konteks realisme politik bisa memperlakukan apa saja secara sah sesuai dengan keinginan komunitas yang ada di sekitarnya atau komunitas yang kalah dalam kompetisi. Namun apa yang dilakukan Muhammad Rasulullah SAW dipuncak kemenangannya?

Muhammad SAW tidak pernah menjalankan politik balas dendam atas perlakuan yang diterima sebelumnya. Padahal yang sebenarnya dalam konteks normatif pun masih diperkenankan membalas kezaliman orang lain setara dengan kezaliman yang diperbuatnya. Teknologi konsiliasi Muhammad SAW





yang dibuat secara fair dan tidak dipaksakan. Walaupun pada saat yang sama keadaan masyarakat muslim yang notabene sudah mayoritas dan powerful tetapi tidak mengarahkan rekonsiliasi pada consensus yang merugikan pihak lain.

Muhammad SAW tidak mengembangkan consensus diskriminatif akan tetapi beliau tetap mengembangkan sebuah kompromi yang hangat. berikut bagaimana rekonsiliasi yang dibuat oleh Muhammad SAW, terhadap komunitas Yahudi dan Nasrani :

- a. Rasul menempatkan masyarakat non-Islam sebagai masyarakat yang bebas, dan bukan sebagai masyarakat terjajah
- b. Rasul menempatkan mekanisme hubungan muamalah (hubungan antar manusia) secara fair, baik terhadap orang muslim maupun non-Muslim.
- c. Rasul tidak menjadikan hubungan antar masyarakat Islam dengan komunitas non-Muslim sebagai komunitas yang berjarak
- d. Rasul memberi aturan main yang jelas dan adil bagi masing-masing pihak. Monumen piagam Madinah merupakan salah satu teknologi resolusi konflik yang dikembangkan Muhammad SAW untuk menciptakan masyarakat yang mengedepankan nilai etik dalam bingkai pluralisme”.

Muhammad SAW mengembangkan resolusi konflik dalam upaya mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshor. Negosiasi yang dilakukan untuk proses suatu penyelesaian konflik guna mencapai suatu kesepakatan dari pihak-pihak yang berkonflik agar kesepakatan yang diterima menjadi kepentingan bersama. Dalam upaya penyelesaian suatu konflik diperlukan teknologi resolusi dan negosiasi, karena kedua teknik ini digunakan biasanya segera mengeliminir munculnya kerusuhan masal. “Masyarakat Arab sangat dikenal sebagai masyarakat yang memiliki eksklusivitas yang tinggi. Kuatnya solidaritas internal ini membuat konsep *Ashobiyyah* menjadi inti solidaritas Arab, apakah yang berkembang menjadi *Ashobiyyah wathaniyyah, qaumiyyah* atau pun ummah. Disamping memiliki kekhasan *Ashobiyyah*, masyarakat Arab klasik juga sebagai masyarakat nomaden, yang senantiasa melakukan perebutan wilayah satu sama lain untuk mempertahankan hidup. Demikian pula tempat-tempat yang memiliki





nilai sejarah, semisal Aqsa (Masjid Aqsha) yang melekat di dalamnya sejarah Sulaiman dan Daud yang menjadi moyang bangsa Yahudi, maupun Yerusalem yang merupakan tempat kelahiran Isa, ataupun Makkah sebagai bangunan monumental agama-agama yakni terdapatnya bangunan Ka'bah (Surwandono dan Ahmadi, 2011:36).

Menurut Surata dan Adrianto (2011, 195), bahwa pengalaman bangsa-bangsa majemuk yang belajar menegakkan sistem politik demokratis mengungkapkan tidak ada peluang tumbuhnya demokrasi bagi negara yang mempertajam kesenjangan etnis. Demikian pula dengan kisah kehancuran bangsa-bangsa akibat konflik antaretnis amat muda ditemui. Kehancuran Yugoslavia dan tercabik-cabiknya bekas Unisoviet adalah dua contoh paling mutahir akibat pilihan kebijakan politik etnis. Apabila etnis dijadikan sebagai kepentingan politik sesaat, konflik pun akan segera mengeringi dinamika perubahan sosial.

Fisher, mengatakan, bahwa model terpadu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam resolusi konflik yang ditawarkan Deutsch dkk, yang dikenal sebagai model PSDM (*problem solving and discision making*). Ketika orang-orang tidak mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif, mereka dalam cara tertentu mampu atau tidak mau mencapai resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mungkin ada banyak sumber dari kemacetan untuk mendiagnosa sumber-sumber konflik yang kaitannya dengan kepentingan masing-masing kelompok, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Masing-masing kelompok mungkin mempunyai perbedaan nilai yang mendasar tentang subyek konflik dan atau cara penyelesaiannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang diyakini oleh kelompoknya. Hal itu bisa terjadi karena mungkin



masing-masing kelompok masih berpegang teguh pada versi mereka tentang kebenaran kaintannya dengan apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan atau fakta yang terlibat. Mungkin juga masih ada pandangan mereka tentang sifat hubungan atau masih ada kesalahpahaman yang mendalam yang masih sulit untuk dipilah-pilah. Karena itu dibutuhkan suatu diagnosis sebab-sebab dan kategorisasi masalah, baik yang dipandang konflik tingkat ringan maupun konflik yang sulit untuk selanjutnya proses pemecahan masalahnya pun dapat diterima oleh semua pihak (Morton Deutsch dkk, 2016).

Secara umum pemecahan masalah sebagaimana digambarkan Weitzman dan Weitzman, bahwa pendekatan pemecahan masalah untuk memahami dan menyelesaikan konflik sebagai teka-teki, dan atau dilema antar-individu yang ahrus diselesaikan. Menurutnya bahwa ada dua hal mendasar pada proses pemecahan masalah, yakni *pertama* mendiagnosis konflik (mencari tahu apa penyebab kebuntuan, atau mengidentifikasi masalah). *Kedua*, mengembangkan solusi alternatif pada masalah. Rubin, Pruitt, dan Kim (1994), mengatakan bahwa "pemecahan masalah dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan solusi yang dapat diterima bersama pada konflik". Proses pemecahan masalah melibatkan upaya bersama untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama, diharapkan dapat menciptakan dan menjaga keseimbangan perasaan di antara mereka yang pernah berkonflik.

Setiap proses suatu perdamaian dilakukan, harus segera mengetahui dan memiliki wawasan tentang dinamika konflik tersebut. Menurut Wallenstein (2004: 5), bahwa resolusi konflik memiliki pendekatan atas dasar wawasan dan dihasilkan dalam penelitian perdamaian kontemporer. Penelitian tentang perdamaian berguna untuk memahami penyebab kekerasan dan mencari cara





untuk mengurangi atau menghilangkan kekerasan. Kadang-kadang, hal tersebut secara konstitusi merupakan tantangan paradigma baru dari sebuah penyelidikan tentang konflik. Perkembangan sejarah telah dianggap penting dari agenda yang ada. Di sisi lain, dialog tentang realitas tetap diutamakan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Analisis Wallesteen, tentang agenda proses perdamaian.**

Agenda		Hilangnya control krisis, agresi 1914, perlu aturan lagi, kehilangan kendali	Topik penelitian perdamaian
Liga perang dunia pertama dari Negara perang dunia kedua	Trauma Harapan Trauma	Ilmu Pengetahuan yang digunakan untuk perang Penggunaan anti kekerasan Kerjasama internasional Genosida Bahaya kekerasan etnik dari populasi, eskalasi	Sejarah, penyebab studi strategic hukum perang internasional VS penelitian tentang perdamaian
Hiroshima Gandhi di India Persatuan Negara-negara (PBB) Bencana Perang dingin	Trauma Harapan Harapan Trauma Trauma	Mengatasi permusuhan	Pelucutan senjata, sejarah pengendalian senjata, penyebab anti kekerasan internasional Organisasi internasional Teori konflik manusia dan hak-hak kolektif, permainan
Persatuan Negara-negara eropa	Harapan	Ketergantungan, imperialism pergerakan menuju demokrasi	Integrasi dan teori demokrasi
Perang Vietnam Pembangkit Totalitarian	Trauma Harapan	Membangun kepercayaan, harapan atau penyebab konflik	Kekerasan structural, LSM, sikap umum
Pemulihan Ancaman Lingkungan	Harapan	Identitas etnis merupakan elemen	Kerjasama, minimnya isu umum, konflik dan kerja sama
Bosnia	Trauma	Akhir dari perang Gender dan perdamaian	Dilemma keamanan etnis
Perdamaian Emansipasi	Harapan Harapan	Hilangnya control krisis, agresi 1914, perlu aturan lagi, kehilangan kendali	Resolusi konflik Gender sebagai variabel/paradigma

Tabel 2, di atas, Wallesteen mengidentifikasi 16 tema besar yang telah dibuat untuk memperbesar agenda di topik yang terbatas. Penelitian perdamaian



muncul sebagai bidang yang ditujukan untuk memahami penyebab perang dengan analisis sistematis dari pengalaman orang-orang yang menjadi bagian dari sejarah perang. Studi awal terintegrasi dengan banyak dimensi, seperti karya sorokin (1937) dan Wright (1942). Penyebab perang masih tetap sampai pada hari ini. Solusi untuk masalah asal usul perang sejak itu telah dikembangkan dengan melibatkan sejumlah analitis. Tabel diatas menunjukkan bagaimana masalah tersebut telah menjadi hal sentral.

Menurut Wallesteen, bahwa ada sejumlah kesamaan dari pengalaman traumatic dan pengalaman negative dan harapan-harapan. Hal kreatif yang mengarah pada kemungkinan-kemungkinan baru. Trauma terhubung dengan penderitaan manusia dalam skala besar yang mempengaruhi banyak hal di dunia. Hal yang sama berlaku untuk harapan, bukan hanya peristiwa yang terisolasi, tetapi juga perkembangan yang telah menarik perhatian global. Hal yang umum dari trauma dan harapan adalah bahwa kedua hal tersebut merupakan kebijakan konvensional, sehingga mengakibatkan jeda dalam tren, atau bahkan menjadi sebuah pergeseran paradigma. Trauma menyarankan batas untuk membangun pemikiran yang jelas dan harus diatasi, sehingga penelitian dapat memainkan peran dalam prosesnya. Harapan menunjukkan bahwa realitas menawarkan banyak hal yang baru. Beberapa dari hal tersebut memiliki karakter pemikiran yang 'utopis' dengan bentuk materi/teori. Kedekatan realitas penelitian adalah bagian dari ilmu sosial secara umum, namun, dalam penelitian tentang perdamaian, budaya keterbukaan dan adanya tantangan adalah hal yang paling sentral.

Tentu saja tidak ada topik yang disebutkan dalam tabel diatas. Tabel di atas secara eksklusif hanya membahas tentang penelitian perdamaian, terlepas





dari pembangunan yang kuat, penelitian ini melanjutkan menjadi organisatoris di wilayah yang menjadi studi perang dan perdamaian, hubungan internasional, kebijakan luar negeri, sosiologi, ekonomi, hukum internasional, dll banyak topik yang dikatakan sebagai subyek untuk penelitian perdamaian secara admistratif dan intelektual dalam disiplin ilmu lain.

Resolusi konflik seperti tabel di atas menjelaskan tentang konsep yang lebih baru. Ini tentu memiliki akar yang dibuktikan dengan acuan hukum interasional, teori konflik dan integrasi. Selama tahun 1990-an telah mengambil makna baru yang lebih signifikan dan moderat. Studi sistematis hanya ditemukan dari tahun 1980-an dan sastra telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Ada hasil dari hasil lapangan dengan buku atau teori sehingga menjadikan hasil yang eksplisit untuk terus berkembang. Buku ini bertujuan untuk memahami perjanjian damai yang cenderung pada kasus agrarian dan konflik bersenjata yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini memerlukan analisis dari berbagai macam konflik. Hal ini karena adanya ketergantungan pada isu sentral dan tergantung ada masalah yang ada. Selanjutnya, penekanan pada pentingnya perjanjian yang dilakukan sebagai bagian dari proses resolusi. Selain itu pentingnya mengamati interkoneksi antara konflik di wilayah yang sama dan peran masyarakat internasional. Analisis ini didasarkan pada perjanjian penyelesaian konflik yang terjadi pada perang dingin dan hal ini juga mengacu pada teori-teori umum tentang konflik, negosiasi dan mediasi. Proses penelitian tentang suatu perdamaian akan muncul pengetahuan tentang perbedaan kepetingan yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat, dan dengan demikian maka sebab-sebab terjadinya suatu konflik dapat terdeteksi, sehingga diharapkan menjadi peta dalam proses resolusi konflik.





## 2.4. Konsep-Konsep Utama Penelitian

### 2.4.1 *Hibua Lamo*

Kata "*Hibua Lamo*" terdiri dua suku kata, yaitu "*Hibua*" asal kata dari bahasa Tobelo, yang artinya "rumah", sedangkan "*lamo*" asal kata dari bahasa Ternate, yang artinya besar, terdapat perpaduan antara bahasa Tobelo dan bahasa Ternate, sehingga untuk selanjutnya dalam tulisan ini ditulis secara terpisah, yakni "*Hibua Lamo*" yang memiliki artinya "rumah besar". Terjadinya perpaduan dari kedua bahasa yang berbeda tersebut, karena dipengaruhi oleh kekuasaan penetrasi budaya Kesultanan Ternate. Kata "*Lamo*" yang dinisbahkan kepada rumah adat, mengandung dua makna (eksplisit dan implisit). Makna eksplisit, kata "*lamo*" sebagai sebuah gedung besar yang tersedia untuk menampung banyak orang, dan makna implisit-nya "*lamo*" dalam pengertian terbuka untuk semua golongan masyarakat yang bernaung di bawah nilai-nilai adat *Hibua Lamo*.

"*Hibua Lamo*" adalah Institusi Adat etnis Tobelo, dibuat sebagai tempat berlindung dan sarana untuk kegiatan adat, seperti dalam acara adat, kebiasaan untuk berkumpul dan bernaung orang banyak, sebagai tempat untuk mensyukuri dan menikmati hasil panen raya (padi ladang), sebagai pusat pertemuan masyarakat (*higaro*), sebagai tempat untuk mengumpulkan hasil tangkapan (binatang buruan), dan mengisolir serta melindungi hasil tangkapan perang (orang asing yang masuk di wilayah adat).

*Hibua Lamo*, berfungsi juga sebagai simbol perekat sosial bagi masyarakat majemuk di Tobelo Halmahera Utara. Karena di dalam Institusi *Hibua Lamo*, dapat menghimpun berbagai golongan masyarakat. Semua orang diberikan



tempat dan rasa hormat antara satu dengan yang lain, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada yang merasa tersudut atau tidak dihargai.

Untuk mempermudah pemahaman tentang batasan wilayah penelitian, dengan tidak harus menyebut Kecamatan-Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka dipakai istilah (terminology) “komunitas” Ellison et al (2007: 1144), mengatakan bahwa “**komunitas**” adalah sekumpulan orang-orang yang hidup di satu wilayah dan memiliki ikatan untuk melakukan interaksi satu sama lain”. “**Komunitas Hibua Lamo**”, adalah sekumpulan orang-orang yang saling berintegrasi dan hidup bersama di Tobelo dan sekitarnya. Komunitas *Hibua Lamo*, bisa juga disebut dan atau dikenal dengan etnis Tobelo. Sanou, (2015), “**etnis**” adalah “himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa atau pun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya”. “**Etnis Tobelo**” adalah suatu golongan manusia yang memiliki nilai, norma, adat-istiadat, serta bahasa yang di bawah dari leluhur Telaga Lina Pedalaman Halmahera.

Jadi komunitas *Hibua Lamo* dan etnis Tobelo, bisa disebut satu golongan atau “orang sekaum” (Papilaya, 2011). Perbedaannya, komunitas *Hibua Lamo*, adalah etnis Tobelo yang hidup dan menetap di Tobelo dan sekitarnya di bawah naungan lembaga adat (*Hibua Lamo*). Sedangkan etnis Tobelo adalah komunitas (salah satu etnis terbesar), yang telah tersebar, hidup dan menetap di berbagai daerah di Maluku Utara. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada komunitas *Hibua Lamo*, sebagai objek penelitian, yang kaitannya dengan konflik dan kekerasan antar saudara benuasa agama di Tobelo Halmahera Utara.

Komunitas *Hibua Lamo* adalah suatu kelompok masyarakat yang hidup dan saling berintegrasi di dalam satu daerah dan ditandai dengan perlakuan





adat-istiadat yang telah dimiliki dari warisan leluhur etnis Tobelo, yang tersebar di beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

#### 2.4.2 Kohesi Sosial

Kohesi adalah kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, sebagai hasil dari hubungan individu dan lembaga. Konsep kohesi sosial berawal dari tesis Emile Durkheim, yakni, terdapat “solidaritas mekanik” yang diindikasikan dengan adanya peran aktor yang kuat dalam masyarakat, selanjutnya ada konsep “solidaritas organik” yang diindikasikan dengan saling bergantungnya individu, dengan demikian akan terbentuk dengan sendirinya suatu kohesi sosial (Durkheim, 1897, dalam Soekanto S, 2010). Terciptanya kohesi sosial karena adanya persamaan nilai, tantangan, memperoleh kesempatan yang setara, memiliki harapan dan kepercayaan yang sama. Anggota masyarakat yang memainkan peran tertentu, dapat memiliki kemampuan untuk bekerja bersama dalam suatu entitas menghasilkan kohesi sosial. Menurut Johnson dan Johnson (1991), bahwa kohesi sosial dalam sebuah komunitas terjadi, ketika anggota-anggota kelompok tersebut saling menyukai dan saling menginginkan kehadiran satu dengan lainnya (Noorkamilah, 2008).

Kohesi sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, suatu keadaan masyarakat yang didasari atas persamaan nilai dan rasa memiliki harapan dan kepercayaan yang sama, memiliki energi sosial, dan dengan aktif berperan sebagai sistem sosial untuk menyatukan kelompok dalam kelompok, dan atau anggota lain yang ingin menjadi bagian dari kelompok sebagai modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat.



### 2.4.3 Masyarakat Majemuk

Konsep masyarakat majemuk (*plural society*) menurut Furnivall, adalah suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen dan tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak terintegrasi dalam satu kesatuan politik.

Furnivall juga mengatakan, bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial dan menjadi bagian-bagiannya sehingga membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap suatu masyarakat sebagai keseluruhan dan kurang memiliki homogenitas kebudayaan serta kurang memiliki azas-azas untuk saling memahami satu sama lain, di dalam kehidupan bermasyarakat (Furnivall, 1967 dalam Nasikun, 2001). Lebih lanjut, menurut Furnivall, bahwa "suatu masyarakat secara keseluruhan dikatakan majemuk, jika masyarakat itu tumbuh atas dasar sistem kasta tanpa ikatan primordial, dan masing-masing melalui agama, kebudayaan, dan bahasa, serta mereka berusaha mempertahankan atau memelihara pola pikiran dan cara hidupnya masing-masing.

Secara umum kondisi kehidupan sosial budaya dan politik di Indonesia termasuk ciri masyarakat majemuk sebagaimana yang telah digambarkan Furnivall di atas. Jika dilihat dari struktur sosialnya, masyarakat bangsa Indonesia terdapat banyak perbedaan budaya, adat istiadat, dan agama. Hal ini dapat dilihat di berbagai daerah terdapat adanya keanekaragaman suku bangsa dan agama, misalnya, suku bangsa Aceh mayoritas beragama Islam, suku bangsa Papua mayoritas beragama Kristen, suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat mayoritas beragama Islam, suku bangsa Batak yang mayoritas beragama Kristen, dan suku bangsa Bugis mayoritas beragama Islam.



Walaupun bangsa Indonesia memiliki kemajemukan masyarakat yang terdiri atas suku-suku, bahasa, sosial budaya, politik dan agama yang berbeda-beda tersebut, tetapi tetap dalam satu kesatuan (Bangsa Indonesia), sebagaimana telah ditegaskan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yakni berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini menunjukkan, bahwa ciri keragaman Bangsa Indonesia tersebut, sebenarnya tidak harus menjadi jalan terjal untuk bersatu. Akan tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia di berbagai pelosok nusantara sering diancam oleh pertentangan antar kelompok masyarakat yang berbeda agama.

Doktrin agama sering dijadikan sebagian orang sebagai isu yang sangat seksi dalam melegitimasi perjuangan dan dengan mudah melibatkan banyak orang. Fatwa mengatakan, tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama sering kali diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai “*legal doctrine*” yang harus dilaksanakan (Thoha Hamim, dkk, 2007: 51). Kasman Singodimejo, mengatakan bahwa “keterlibatan agama dalam jejak kekerasan di Indonesia didasari atas beberapa faktor, antara lain: dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama, fanatisme negatif” (Thoha Hamim, dkk, 2007: 54).

Fenomena keutuhan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sering terancam oleh ketimpangan antarkelompok. Munculnya kelompok gerakan kedaerahan di era otonomi daerah dapat menjadi persoalan serius bagi Indonesia sebagai *nation-state* akan dapat teratasi apabila keadilan daerah ditegakkan secara sosial, ekonomi, dan budaya serta adanya kepastian dan rasa keadilan hukum serta pemerintahan (Damanhuri, 2009: 92 – 95). Konflik antarpenganut agama yang berbeda (Islam vs Kristen) di bagian Timur Indonesia, seperti di Ambon, Poso dan Maluku Utara. Konflik-konflik tersebut





dimulai dengan pembakaran Masjid dan Gereja. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa masyarakat Indonesia pada dasawarsa ini, senantiasa mengalami jalan terjal dalam memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara, identitas budaya dan agama mengalami benturan dalam peradaban yang sama. Fenomena tersebut, mirip dengan **Tesis Huntington** tentang **benturan peradaban** (*clash of civilizations*). Menurut Huntington, bahwa identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik utama di dunia setelah perang dingin. Jika dibandingkan dengan konflik antara liberal dengan Marxis-Leninisme pada abad XX, bagi Huntington hanyalah sebuah fenomena historikal yang bersifat sementara, tetapi berbeda dengan hubungan konfliktual Kristen dengan Islam. Menurutnya, bahwa suatu ketika mereka hidup secara damai, akan tetapi di lain waktu lebih sering terlibat dalam hubungan yang penuh persaingan, dan dalam pelbagai tingkatan, terlibat dalam kecamuk perang (baca: Huntington, 1996; Kissinger, 2003, 388).

Misi agama kadang-kadang disalahgunakan oleh misionaris dan atau mubaligh tertentu, dalam menjalankan tugasnya sebagai penyiar ajaran yang diyakininya, dengan cara-cara tidak ramah terhadap lingkungan sosial, karena itu pula konflik sering muncul di tengah-masyarakat yang sebelumnya mereka hidup dalam keadaan rukun dan damai, tokoh agama sebagai suri tauladan, namun tokoh agama tertentu juga sering menjadi panutan konflik. Peristiwa kekerasan yang menggunakan isu agama, sebagai justifikasi kekerasan agama telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan di Indonesia. Menurut Muhammad (2013), bahwa "kemajemukan agama, etnik, bahasa dan adat-istiadat merupakan kekayaan bangsa". Karena itu bagaimana seharusnya cara mengelola kemajemukan masyarakat sehingga konflik berganti perdamaian.





## 2.5. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hubungan antara konsep dan teori yang diukur dan dianalisis, melalui proses penelitian untuk mendeskripsikan fenomena empirik, sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini bergerak dari upaya mengetahui latar belakang komunitas *Hibua Lamo*, sebab-sebab terjadinya konflik, peran *Hibua Lamo* sebagai simbol perekat sosial dalam proses resolusi konflik, dalam upaya memelihara kohesi sosial di Halmahera Utara, serta peran Pemerintah Daerah dan Elite Lokal.

Konflik horozontal pada tahun 1999, di Ambon Maluku, bermuara ke berbagai daerah, seperti di Poso Sulawesi Tengah dan di berbagai daerah di Maluku Utara. Konflik-konflik tersebut bergerak cepat mengalir sesuai dengan varian kepentingan di masing-masing daerah, seperti konflik antar etnis di Kao dan Malifut, konflik antar penganut agama di Tidore, Ternate, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, serta Halmahera Barat. Konflik-konflik tersebut kemudian bermuara pada konflik dan kekerasan antar saudara yang bernuansa agama dalam “komunitas” *Hibua Lamo*, di Tobelo Halmahera Utara. Masyarakat Tobelo yang sebelumnya hidup rukun dan damai, ternyata larut dalam pertikaian saudara yang berbeda agama.

Komunitas *Hibua lamo* adalah suatu kelompok masyarakat yang hidup dan saling berinteraksi di wilayahnya (Tobelo dan sekitarnya), dan ditandai dengan perlakuan adat istiadat, sebagai warisan leluhur etnis Tobelo dari Telaga Lina.

Komunitas ini telah tersebar di berbagai Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara, yang terintegrasi dalam institusi adat (*Hibua Lamo*). Fungsi



*Hibua Lamo* sebagai tempat berkumpul dan berlindung bagi orang banyak, acara adat untuk serimoni daerah.

*Hibua Lamo*, berfungsi juga sebagai perekat sosial, dan berperan sebagai pengendalian sosial bagi masyarakat setempat. Seiring dengan irama perkembangan zaman, fungsi dan peran *Hibua Lamo*, diterjang oleh gelombang modernisasi, seperti budaya saling berkunjung dan menyapa secara fisik (tatap muka), nyaris tergantikan dengan telphon gemgam, komunikasi verbal dengan bahasa keluarga (bahasa Tobelo), nyaris hilang dari relung “o’ Tobelo hoka”(orang Tobelo). Pilihan ajaran agama yang berbeda (Islam dan Kristen) secara sukarala dan sebelumnya tidak menjadi barrier dalam menata hubungan keluarga. Ternyata dalam perkembangannya, berubah perbedaan yang menakutkan, nilai-nilai budaya lokal pun runtuh seketika oleh badai globalisasi.

Realitas tersebut kemudian menjadi barrier untuk menyatukan kembali masyarakat yang pernah berkonflik dan mempertahankan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai budaya “o’ dora-o’ hayangi” (kasih-sayang) sesama “o’ Tobelo hoka”.Kondisi demikian memberi ruang besar terjadinya konflik dan kekerasan di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Peneliti berupaya menjelajahi faktor-faktor yang menjadi pemicu bagi masyarakat “kalis” yang dengan mudah diperdaya oleh provokator untuk saling membunuh. Masyarakat yang sebelumnya dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal, yaitu budaya saling menghargai, menyayangi, dan saling mengakui, ternyata mereka pun tidak luput dari pesta nestapa, yang dapat mencabik-cabik tatanan adat-istiadat *Hibua Lamo*. Mengapa bisa terjadi demikian? Apakah kondisi itu merupakan konsekuensi dari suatu proses perubahan sosial terhadap masyarakat kalis, yang





berimplikasi langsung pada terkikisnya nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah terprovokasi.

Perubahan sosial yang di alami komunitas *Hibua Lamo*, yang berujung kepada konflik dan kekerasan muncul secara dramatis, karena adanya gelombang eksodus yang mengalir dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi suatu perubahan sesuai dengan irama keadaan, dan atau struktur sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang telah berada di tengah peradaban modern tidaklah mungkin mengisolasi diri dari gelombang perubahan.

Untuk dapat memahami peta perkembangan dan atau perubahan komunitas *Hibua Lamo*, maka beberapa teori sosial oleh para sosiolog digunakan sebagai pisau analisis yaitu (1) Teori perubahan sosial (Perubahan sosial terjadi karena perkembangan teknologi, dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah); (2) Teori fungsional strukturalisme (Fungsional strukturalisme yaitu masyarakat sebagai sebuah organisme hidup, karena setiap bagian dari organisme itu berkontribusi terhadap kelangsungan hidupnya); (3) Teori konflik (konflik adalah kenyataan sosial yang selalu mengiringi dinamika kehidupan masyarakat); (4) Teori resolusi konflik (Resolusi konflik, yaitu proses penyelesaian sengketa akibat pertentangan yang timbul dengan cara menghilangkan perasaan dendam) (5) Teori peran (Peran dapat mempengaruhi nilai yang dipegang seseorang atau sekelompok orang dan turut mempengaruhi arah dari suatu pertumbuhan dan perkembangan masyarakat), dan teori kebijakan (Kebijakan adalah apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah). Menurut Lauer (1989), bahwa "perubahan sosial bukanlah berupa fakta intuitif (suatu gejala atau suatu perubahan yang hanya disetujui oleh





sebagian orang, sebagai suatu perubahan), dan atau bukan pula berarti sesuatu yang sama dengan fakta intuitif. Tetapi sebagian orang/kelompok menganggap sesuatu yang terjadi tersebut sebagai perubahan, dan kelompok tertentu menganggapnya bukan sebagai perubahan”.

Marx melihat, bahwa perubahan masyarakat sebagai akibat dari konflik kepentingan antar kelas (lapisan atas dan lapisan bawah/kapitalis dan proletar). Dari pertentangan inilah kemudian dikenal sebagai salah satu biang perubahan sosial. Menurut Dahrendorf, bahwa “setiap masyarakat menyumbang terjadinya konflik, dan setiap konflik akan menghasilkan suatu perubahan”. Setiap kelompok masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda, sesuai kondisi sosial dan pertumbuhan budaya di mana lingkungan sosial masyarakat itu berada. Ogbun, melihat “pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya, ada bagian tumbuh atau berubah secara cepat, sementara bagian lain tumbuh dan atau berubah secara lambat” Ruswanto dan Oetojo, 2011: 2.50). Apabila datangnya suatu perubahan dan tidak dapat dikelola dengan arif dan bijaksana, maka kehadiran perubahan tersebut akan turut mempengaruhi terhadap tatanan adat maupun agamasebagai landasan kerukunan sosial menjadi rapuh. Proses terjadinya perubahan sosial dan perkembangan komunitas *Hibua lamo*, ditandai dengan iklim kehidupan bermasyarakat dalam komunitas *Hibua Lamo*, terpetakan menjadi tiga keadaan:

**Pertama**, keadaan masyarakat sebelum tahun 1999, dinamika kehidupan bermasyarakat dalam suasana harmonis, budaya kasih sayang, (“*O dora*”), saling mengunjungi, saling menghargai, saling menerima, dan saling mengakui selalu terpelihara dengan baik. Nilai kebersamaan selalu diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, seperti sistem “*bahirono*” (sistem kerja gotong







royong). Ketika ada salah satu pihak sedang melakukan pekerjaan, baik pekerjaan pribadi (rumah tinggal) maupun pekerjaan untuk fasilitas umum, seperti membangun rumah ibadah (Masjid dan Gereja).

**Kedua**, keadaan komunitas *Hibua Lamo*, sudah berada di ruang nestapa, yaitu keadaan masyarakat yang sedang berkonflik (1999-2001). Pada era ini dikenal dengan era "*Galosiri*" (berduka), yaitu terjadinya konflik dan kekerasan berlangsung secara terbuka antar saudara yang berbeda agama dalam komunitas *Hibua Lamo*. Proses berlangsungnya konflik terbuka berhasil merubah iklim kekerabatan "*O'tohora-moi*" (se-darah dan se-keturunan) dan kekerabatan melalui "*O'kawi*" (ikatan perkawinan) yang selalu berbaur, berubah peta menjadi perbedaan antar se-aqidah, se-keyakinan, antar perbedaan penganut agama (Islam dan Kristen). Nilai kekerabatan yang telah diwariskan oleh leluhur merkadengan serta-merta menjadi rapuh, semua pranata sosial kacau-balau, masyarakat telah terprovokasi, masing-masing mengambil pilihan dan sikap sesuai aqidah yang dianut.

Gelombang eksodus secara besar-besaran dari dampak konflik Ambon pada tahun 1999, yang masuk di Halmahera Utara, menjadi salah satu indikator penyebab memunculkan sikap fanatisme terhadap masing-masing penganut (Islam vs Kristen) secara berlebihan, sekaligus turut melenyapkan eksistensi nilai-nilai budaya, sebagai basis kearifan lokal, yang merupakan landasan kerukunan sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, menjadi hancur. Berikut peta perdamaian dalam komunitas *Hibua Lamo*, dihancurkan oleh gerak tak berwajah (provokator). Nilai kekerabatan "*O'dora-O' hayangi*" dan "*O'tohora-moi*" (kasih-sayang dalam



ikatan se-darah dan seketurunan) mulai labil, benteng pengendalian sosial dalam komunitas *Hibua Lamo* pun menjadi rapuh seketika.

Konflik dan kekerasan secara terbuka di dalam komunitas *Hibua Lamo* pun segera menjalar ke berbagai wilayah di Halmahera Utara.

Surwandono dan Ahmadi (2001:88), mengatakan, bahwa: "Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik senantiasa terjadi terutama di wilayah yang mengalami eskalasi konflik yang tinggi. Eskalasi konflik seperti ini merupakan muara dari konflik di tingkat elite negara. "jika suatu negara memiliki kerawanan konflik maka akan mengalami efek spiral ke masyarakat. Konflik antar masyarakat di Indonesia tercermin dalam konflik yang berdemensi SARA (Suku, Agama Ras, dan Antargolongan). Konflik tersebut sering timbul secara sporadis atau pun masif di akhir-akhir seperti konflik di Aceh, Poso, Dayak/Sampit, dan Ambon. Malifut dan Tobelo Halmahera Utara, juga tidak luput dari kekerasan atas nama agama sehingga mangancam stabilitas sosial, dimana sebelumnya mereka hidup dalam keadaan rukun dan damai.

Goodman, 2004, Coser, 1969), mengatakan bahwa konflik dapat meningkatkan penyesuaian sosial, konflik bermula dari tuntutan rasio tentang penghargaan, struktur sosial yang bisa berbentuk tertutup maupun dalam bentuk terbuka. Menurut Coser dan Rosenberg, 1969), bahwa "tipe-tipe masalah yang menyangkut dengan pengaruh konflik, dan atau suatu konflik itu terjadi secara fungsional terhadap sistem sosial". Simmel, 1981, Coser, 1969), bahwa konflik merupakan unsur terpenting





dalam kehidupan manusia, dimana konflik memiliki fungsi positif. Konflik menjadi dinamika dalam entitas kaitannya selalu dengan hubungan sosial (Weber, 1918/1947; Dahrendorf, 1959), sosiolog lain berpendapat, konflik merupakan bagian dari proses untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Maslow, 1954, Max, 1987, Burton, 1990, Rosenberg, 2003; Susan, 2009: 4). Menurut Marx, bahwa hakikat kenyataan sosial adalah konflik. Karena itu, konflik adalah suatu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Marx konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Macam-macam jenis konflik sosial menurut Marx, yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok, konflik antar bangsa (Raho, 2014, 162-163).

Konflik sering muncul dari latar belakang dan skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertikal conflict*), maupun konflik antar negara (*inter state conflict*). Dari berbagai latar belakang dan skala tersebut, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian konflik pun harus memiliki kapasitas yang mampu membaca dan menganalisis setiap fenomena yang muncul sesuai dengan derajat konflik itu sendiri. Karena itu pemahaman tentang metode dan teori konflik harus berbanding lurus dengan motif konflik dimaksud.

**Ketiga**, keadaan masyarakat pasca konflik dan kekerasan setelah 2001, era "Hidai"(memperbaiki), yaitu proses rekonsiliasi, usaha mempertemukan keinginan pihak-pihak yang telah berselisih untuk mencapai tujuan bersama



(menyelesaikan perselisihan). Upaya memperbaiki hubungan persaudaraan menjadi “*marahai*” (bagus) dan harmonis, sebagaimana fitrahnya (masyarakat yang berbudaya). Komunitas *Hibua Lamo*, telah memiliki salah satu media pengendalian sosial, rumah adat (*Hibua Lamo*), sebagai institusi lokal yang berfungsi sebagai perekat sosial. Ketika terjadi konflik dan kekerasan antar saudara yang bernuansa agama, Hein Namotemo hadir sebagai lokomotif resolusi konflik. Lembaga adat disepakati kembali sebagai satu-satunya simbol pemersatu bagi kelompok yang bertikai. Tujuan diaktifkan kembali fungsi dan peran lembaga adat (*Hibua Lamo*) ketika itu adalah untuk menampung dan memfasilitasi berbagai komunitas yang berada di wilayah adat tersebut untuk memupuk rasa persaudaraan dari berbagai golongan.

Proses resolusi konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*, sebagai upaya mengakhiri tindakan kekerasan yang terjadi di dalam kelompok masyarakat yang telah bertikai. Konflik itu mula-mula dari diri sendiri, jika tidak dikelola dengan baik akan terekskusi ke luar, berikut menjadi konflik dengan orang lain. Menurut Durkheim, solidaritas menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Doyle, 1981, Lawang, 1986: 181). Dalam diri setiap individu manusia selalu ingin mencintai, memiliki, menguasai, mempertahankan dan juga ingin melepaskan, sesuatu yang bertautan dengan kepentingan dan kebutuhannya, baik berupa materi maupun non-materi dalam kehidupan manusia.

Dalam perspektif sosiologi, konflik merupakan natural dalam kehidupan manusia, yang tidak bisa dibenarkan dalam kehidupan manusia adalah konflik dengan kekerasan, yakni suatu konflik yang dapat mengorbankan harta-benda







maupun jiwa manusia. Menurut Dahrendorf, (1959: 88), bahwa "fungsi konflik antara lain: (1) membantu membersihkan suasana yang sedang kacau; (2) katub penyelamat, berfungsi sebagai jalan keluar untuk meredakan permusuhan; (3) energi-energi agresif di dalam konflik realitas (berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan), mungkin juga terakumulasi dalam proses interaksi lain sebelum ketegangan terjadi dalam situasi konflik diredakan; (4) konflik tidak selalu berakhir dengan rasa permusuhan; (5) konflik juga dapat dipakai sebagai indikator kekuatan dan stabilitas suatu hubungan; (6) konflik dengan berbagai *outgroup* dapat memperkuat kohesi internal dari suatu kelompok".

Marx, melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik. Ia mengantisipasi, bahwa kedamaian dan harmoni akan menjadi hasil akhir sejarah perang dan revolusi kekerasan (Campbell, 1981). Pemikiran Marx tersebut, tidak berbanding lurus dengan pemikiran Nelson Mandela pada saat pembebasannya dari penjara pada tanggal 11 Februari 1990, beliau berpesan kepada semua umat manusia: *"Dengan berlutut saya bermohon pada anda, untuk keluar dari jalur kekerasan dan kembali pada jalan damai. Anda dapat mengklaim, bahwa anda sedang mencari keadilan. Saya juga percaya pada keadilan, dan mencari keadilan. Tetapi kekerasan hanyalah menunda datangnya hari keadilan. Kekerasan merusak karya keadilan. Jangan mengikuti setiap pemimpin yang melatih anda dengan cara yang mengakibatkan kematian. Mereka yang melakukan kekerasan selalu mengklaim bahwa hanya kekerasan yang membawa perubahan. Anda harus tahu bahwa ada jalan damai secara politik untuk mencapai keadilan"* (Hugh, Oliver, Tom, 1999. Alih bahasa Satrio, 2000: 243).



Figur seorang pemimpin yang tauladan dan bijaksana, dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Karena itu sosok pemimpin tersebut sangat dibutuhkan perannya, untuk meretas problema yang dialami oleh kelompok masyarakat. Untuk dapat membaca dan mendeskripsikan peran-peran elite lokal dalam proses resolusi konflik, maka teori peran digunakan sebagai pisau analisisnya. Pemikiran Sarbin dan Alen, 1968, Biddle dan Thomas, 1966, Tri Dayakisni, (2009:16), tentang pandangan dasar teori peran, bahwa tingkah laku dibentuk oleh peranan-peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu-individu untuk melaksanakannya. Teori peran mengakui, bahwa pengaruh faktor-faktor sosial pada tingkah laku individu-individu dalam situasi yang berbeda. Pada umumnya peranan didefinisikan sebagai sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu". Menurut teori ini, bahwa peranan yang berbeda, membuat tingkah laku berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain, yang relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan itu. Dengan demikian, masing-masing peranan diasosiasikan dengan sejumlah harapan tentang tingkah laku apa yang sesuai dan diterima dalam peranan tersebut.

Implikasi dari teori peran adalah apabila kita memiliki suatu informasi tentang *role expectations*, untuk suatu posisi tertentu maka kita dapat meramalkan bagian dari perilaku yang bermakna dari orang yang melaksanakan posisi itu. Karena itu, untuk mengubah perilaku seseorang, dengan mengganti atau mendefinisikan kembali perannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merubah *role expectations*, atau dengan merubah orang tersebut untuk memasuk suatu peran yang berbeda secara menyeluruh. Menurut teori peran, bahwa peran seseorang, tidak hanya menentukan perilaku, tetapi juga keyakinan






dan sikapnya. Peran juga dapat mempengaruhi nilai yang dipegang orang dan turut mempengaruhi arah dari suatu pertumbuhan serta perkembangan kepribadian seseorang atau sekelompok orang. Setiap peran sosial, merupakan serangkaian hak dan kewajiban, harapan dan norma serta perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Hal ini didasarkan pada pengamatan, bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, yakni berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain, seperti nilai-nilai budaya yang dimilikinya sebagai basis berperilaku dalam kehidupan.

Pendekatan budaya untuk rekonsiliasi yang didasarkan pada praktik tradisional untuk perdamaian di Indonesia, menarik perhatian para ilmuwan. Banyak pengamat merujuk *Hibua Lamo* di Tobelo Provinsi Maluku Utara, sebagai contoh suksesnya perdamaian. Duncan membantah kesimpulan tersebut dan mengeksplorasi strategi lokal untuk pembangunan perdamaian dan reaksi terhadap strategi-strategi ini di Halmahera Utara pasca-konflik. Duncan bandingkan pemahaman akar rumput tentang 'rekonsiliasi' dengan elite lokal Di balik upaya revitalisasi ini. Duncan juga memperdebatkan konsep rekonsiliasi sebagaimana adanya telah diterapkan di wilayah ini (Duncan, 2016). Proses resolusi konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*, lebih cepat berhasil karena dengan pendekatan kearifan lokal sebagai jargon rekonsiliasi.

Tercapainya perdamaian di Halmahera Utara, karena segera bersinergi antara kekuatan Pemerintah Daerah dan Elite Lokal, sehingga berhasil menyelesaikan konflik kekerasan, serta dapat memelihara kohesi sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, sekaligus menciptakan stabilitas masyarakat Halmahera Utara secara holistik. Seiring dengan perkembangan dalam komunitas *Hibua*



Lamo, dinamika kehidupan bermasyarakat terpetakan menjadi tiga iklim keadaan, sebagaimana dilahat pada alur perkembangan komunitas Hibua Lamo, yang digambarkan dalam bentuk bagan skema kerangka pikir berikut:



Bagan 2. Skema Kerangka Pikir Penelitian

- Keterangan:
- - - - -> : Proses Perubahan
  - > : Garis hubungan proses
  - - - - - : Tahapan
  - : Klasifikasi masalah/proses perubahan sosial

Dari gambaran skema kerangka pikir pada Bagan 2 tersebut, dapat dipahami bahwa proses penelitian ini mulai bergerak dari latar belakang





komunitas *Hibua Lamo*, kemudian proses perkembangan atau terjadinya perubahan sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*, yakni keadaan Komunitas *Hibua Lamo* pada masa sebelum terjadinya konflik dan kekerasan (sebelum 1999), keadaan komunitas *Hibua Lamo* pada masa transisi (berlangsungnya konflik 1999-2001), dan keadaan komunitas *Hibua Lamo* pasca konflik (era konsiliasi).

Teori-teori tersebut di atas, digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, untuk memahami bagaimana proses perubahan sosial, latar belakang terjadinya konflik dan bagaimana resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Teori perubahan sosial oleh para sosiolog, misalnya Kingsley Davis, mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat. Mac Iver, mengatakan perubahan sosial terjadi karena perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan dalam masyarakat (Philipus dan Aini, 2004). Johson (2008), mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena hilangnya kepercayaan terhadap institusi-institusi sosial, etika kerja tradisional. Menurut Parsons bahwa perubahan struktural merupakan nilai-nilai yang dapat mengontrol hubungan antara sistem unit-unit, dimana perubahan struktur itu mengikuti pola evolusi. Ogburn mengatakan, pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepat, di dalam setiap unsur kebudayaan. Menurut Dahrendorf bahwa setiap elemen masyarakat menyumbang bagi terjadinya konflik yang akan menghasilkan suatu perubahan (Ruswanto, dkk. 2001).

Dari berbagai teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh para sosiolog di atas, dapat dipahami bahwa setiap terjadinya suatu perubahan tetap bermuara pada konflik. Manusia didalam kehidupan bermasyarakat selalu mengalami dan







menjalani perkembangan dan perubahan sosial yang berkonsekuensi pada terjadi konflik sosial, baik bersifat positif maupun negatif. Coser mengatakan, konflik berfungsi positif, bahwa dengan adanya konflik, diharapkan akan muncul tatanan baru sebagai mekanisme yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, karena dengan adanya tatanan baru tersebut. Keberadaan tatanan baru tersebut merupakan hasil dari perjuangan manusia itu sendiri. Marx, mengatakan bahwa sejarah manusia pada dasarnya merupakan sejarah perjuangan manusia. Bagi Marx, bahwa hakikat kenyataan sosial adalah konflik (Haryanto, 2012). Dengan demikian, jika berbicara tentang perubahan sosial selalu berkonsekuensi dengan konflik, sebagaimana yang telah diteorikan oleh para sosiolog di atas.





## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan etnografi. Dalam proses penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, yakni berupa kata-kata, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan dari para informan dan beberapa elemen pendukung lain, yang dapat diamati langsung oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif menunjuk dan menekankan pada proses, tidak diteliti secara ketat atau terukur (jika memang dapat diukur), dilihat dari kualitas, jumlah intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, hubungan yang intim antara peneliti dengan yang dipelajari dan kendala situasional yang membentuk penyelidikan. Peneliti kualitatif menekankan, bahwa sifat penelitian penuh dengan nilai (Salim, 2001: 11).

Metode penelitian ini dipilih dengan maksud agar dapat memahami makna, memperoleh gambaran secara komprehensif, sehingga bisa mendiskripsikan serta menganalisis fenomena-fenomena yang ada di lapangan penelitian, baik secara eksplisit maupun implisit terhadap dinamika perkembangan komunitas *Hibua Lamo*. Metode ini digunakan sebagaimana dikatakan Creswell, bahwa: "Peneliti melalui penelitiannya dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari partisipan, lalu membentuk informasi ini menjadi kategori-kategori atau tema-tema tertentu, lalu generalisasi-



generalisasi untuk nantinya diperbandingkan dengan pengalaman pribadi atau dengan literatur-literatur yang ada” (Creswell, 2009, Fawaid, 2013: 96).

Metode kualitatif digunakan karena dipandang peneliti, bahwa masalah yang diteliti sangat kompleks dan fariatif, komunitas yang dijadikan sumber data adalah berbagai strata dan golongan masyarakat serta simbol-simbol institusi sosial yang harus diamati secara langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan metode etnografi karena informasi data yang banyak berkaitan dengan kebudayaan di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Menurut Spradley, etnografi merupakan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografis, dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Etnografi bermakna untuk membangun suatu pengertian yang sistemik mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif yang telah mempelajari kebudayaan itu. Etnografi didasarkan pada asumsi, bahwa pengetahuan dari semua kebudayaan sangat tinggi nilainya. Karena itu asumsi ini membutuhkan pengujian yang cermat (Spradley, 1979, Elizabeth, 2006: 43).

Salah satu kelemahan metode etnografi, yakni peneliti memerlukan waktu yang cukup lama, untuk menjelajahi informasi tentang struktur sosial dan budaya masyarakat. Hal ini dilakukan agar data hasil penelitian yang diperoleh benar-benar berdasarkan fakta dan bukan hanya menurut interpretasi peneliti, melainkan peneliti yang harus mengikuti dan memperhatikan kondisi sosial dan pikiran masyarakat secara saksama dan hati-hati yang harus ditelusuri untuk dikorek keluar oleh peneliti. Sehubungan dengan itu, maka peneliti mengalokasikan waktu selama 6 bulan 2 minggu 5 hari, guna menjelajahi untuk melihat fakta sosial di lokasi penelitian secara holistik, agar memperoleh data yang akurat sebagaimana maksud penelitian. Disamping kelemahan metode



etnografi yang membutuhkan waktu yang cukup lama tersebut, merupakan bagian dari keunggulan itu sendiri. Karena dengan lamanya waktu tersebut, peneliti memiliki kesempatan yang cukup untuk bergaul dengan komunitas yang diteliti, sehingga proses penelitian secara holistik dan informasi/data tertentu dapat dikonfirmasi berulang-ulang kepada informan yang terkait dengan maksud penelitian.

Menurut Fray, etnografi digunakan untuk meneliti perilaku manusia dalam lingkungan spesifik alamiah. Etnografi berusaha menangkap seaneh mungkin dan berdasarkan perspektif orang yang diteliti, cara orang menggunakan simbol dalam konteks spesifik (Audifax, 2008: 264). Inti dari etnografi adalah upaya memerhatikan makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami. Beberapa makna terekspresikan secara langsung dalam bahasa; dan ada juga yang diterima dan disampaikan secara tidak langsung melalui kata dan perbuatan. Tetapi dalam setiap masyarakat, orang akan menggunakan sistem makna yang kompleks untuk mengatur tingkah laku mereka, untuk memahami diri, untuk memahami orang lain dan untuk memahami dunia yang mereka hidup. Sistem makna ini merupakan kebudayaan mereka. Etnografi selalu mengimplikasikan teori kebudayaan (Audifax, 2008: 264-265).

Metode etnografi melalui wawancara percakapan lebih banyak pada metode persahabatan. Wawancara etnografi merupakan serangkaian percakapan persahabatan yang kedalamnya peneliti secara perlahan memasukan beberapa unsur baru untuk membantu informan memberikan jawaban sebagai seorang informan (Sugianto dan Parjito, 2010: 11). Ada tiga unsur etnografi yang paling penting menurut Sugianto dan Parjito, yakni *pertama*, "tujuan eksplisit", yaitu ketika seseorang etnografi bertemu dengan





seorang informan untuk melakukan wawancara, maka keduanya harus menyadari arah pembicaraan. Informan mempunyai ide tidak jelas, etnografer harus menjelaskannya. *Kedua*, "penjelasan" yaitu sejak pertemuan pertama kali sampai wawancara terakhir, etnografer secara berulang-ulang harus memberikan penjelasan kepada informan, dan *ketiga*, pertanyaan yang bersifat etnografi.

Proses wawancara dalam penelitian ini melalui percakapan persahabatan dan pada waktu yang bersamaan tengah menjelaskan pengamatan terlibat, tanpa disadari oleh informan yang sedang diajak bercakap-cakap tersebut, peneliti menyisipkan beberapa unsur pertanyaan baru yang diperlukan peneliti dengan cara mengarahkan pembicaraan ke arah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang harus segera dijawab oleh informan.

Untuk kebutuhan kelengkapan data tertentu, peneliti melakukan wawancara dan pengamatan secara berulang-ulang sampai data tersebut dipandang sudah jenuh, sehingga dalam proses analisis dan interpretasi hasil penelitian didukung oleh data secara holistik dan akurat, sesuai dengan maksud penelitian.

### 3.2. Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana resolusi konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara. Proses penyelesaian suatu konflik kekerasan, terlebih dahulu upaya untuk mengetahui latar belakang komunitas yang berkonflik, sebab-sebab terjadinya konflik, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik kekerasan dimaksud. Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa masalah pokok sebagai berikut:



Tabel 1. Fokus dan Konseptualisasi Penelitian

Rumusan Masalah	Fokus	Konseptualisasi	Instrumen
Latar belakang terjadinya konflik dalam komunitas <i>Hibua Lamo</i>	Identitas dan Latar belakang konflik	Perbedaan kepentingan dan persepsi terhadap masalah hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik	Observasi Wawancara Dokumentasi
Peran <i>Hibua Lamo</i> dalam resolusi konflik dan upaya memelihara kohesi sosial	Fungsi dan peran Lembaga Adat	Tempat dan simbol pemersatu bagi komunitas <i>Hibua Lamo</i>	Observasi Wawancara
Peran Pemerintah Daerah dan Elite lokal dalam resolusi konflik dan upaya memelihara kohesi sosial	Strategi Pemerintah Daerah dan Elite Lokal	Upaya menyelesaikan konflik untuk memelihara kohesi sosial	Wawancara Observasi Dokumentasi

Dari pokok masalah penelitian sebagaimana pada tabel 3, di atas, dapat dipahami, bahwa proses penelitian ini berupaya mengetahui dan menggali lebih mendalam tentang: (1) Latar belakang terjadinya konflik; (3) peran Institusi Adat lokal (*Hibua Lamo*) dalam resolusi konflik dan upaya memelihara kohesi sosial di dalam komunitas *Hibua lamo* Halmahera Utara; (4) peran Pemerintah Daerah dan Elite lokal dalam resolusi konflik dan upaya memelihara kohesi sosial.

Penelitian ini dilakukan untuk berupaya menjawab rumusan masalah penelitian, sehingga peneliti berupaya mengetahui dan memahami benar tentang fokus, konseptualisasi, indikator dan instrumen sebagai peta untuk menjelajahi informasi melalui observasi, wawancara terbuka, studi dokumen, dan audio visual untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam upaya menjelajahi informasi untuk memperoleh data penelitian yang akurat, baik melalui observasi, intervie, maupun dokumen, maka diperlukan metode dan pendekatan yang tepat sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Dalam paradigma kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat



dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti, yakni aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi (Sugianto, 2013: 207).

Berbeda dengan paradigma kuantitatif, jika terlalu luas masalah, maka peneliti harus membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel, sehingga disebut batasan masalah. Sementara batasan masalah dalam paradigma penelitian kualitatif disebut fokus, yakni berisi pokok masalah yang masih bersifat umum, maka peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan awal sebagai fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Latar belakang terjadinya konflik antarsaudara yang berbeda agama (Islam vs Kristen). Adapun fokusnya adalah: *Pertama*, pola interaksi dan sikap masyarakat terhadap dampak konflik Ambon. *Kedua*, elemen-elemen masyarakat yang terlibat dalam konflik dan kekerasan di Halmahera Utara. Data ini diperoleh melalui observasi, interview dan studi dokumen.
2. Bagaimana peran dan fungsi *Hibua Lamo*, sebagai media kearifan lokal yang menjadi simbol perekat sosial bagi masyarakat majemuk di Halmahera Utara? Pada bagian ini sub fokusnya adalah: *Pertama*, latar belakang dan tujuan utama keberadaan *Hibua Lamo*, pasca konflik saudara yang bernuansa agama di Halmahera Utara? *Kedua*, bagaimana masyarakat memaknai peran dan fungsi Institusi Adat (*Hibua Lamo*), sebagai simbol perekat sosial dan teknologi resolusi konflik bagi masyarakat majemuk di Halmahera Utara. Dalam upaya untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan observasi, interview, dokumen,




3. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dan Elite Lokal (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Politik, dan Tokoh Masyarakat), dalam proses resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Peran elite lokal tersebut sebagai upaya menciptakan dan memelihara kohesi sosial, bagi masyarakat majemuk di Halmahera Utara. Adapun fokusnya adalah: *Pertama*, Aktor yang berperan penting dalam melibatkan *Hibua Lamo* sebagai media resolusi konflik melalui kebijakan Pemerintah Daerah. *Kedua*, faktor-faktor yang mendukung elite lokal menjadikan Institusi Adat (*Hibua Lamo*), sebagai simbol pemersatu dan mediasi bagi masyarakat majemuk dalam proses resolusi konflik. Data tersebut dapat diperoleh melalui interview dan dokumen.

Karena proses penelitian ini, data yang dibutuhkan dari berbagai sumber terutama, dari Pemerintah Daerah, Elite Lokal dan Lembaga Adat, yang memiliki peran besar dalam proses penyelesaian konflik dan selalu berupaya memelihara kohesi sosial. Dengan demikian peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama (6 bulan 2 minggu, 5 hari), untuk berada di lokasi penelitian, sehingga proses pengumpulan data dapat terlaksana dengan maksimal, lancar dan signifikan sesuai tujuan penelitian.



### 3.3. Lokasi penelitian

#### PETA LOKASI PENELITIAN



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek pencarian data, baik melalui observasi, wawancara, studi dokumen, bergerak dari pemahaman makro tentang Kabupaten Halmahera Utara, sebagai lokasi penelitian (tempat untuk menggambarkan keadaan geografis secara Umum), yang berhubungan dengan Wilayah Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan lokus penelitiannya adalah Kota Tobelo (tempat khusus untuk menggambar keadaan komunitas Hibua Lamo berada). Tobelo sebagai pusat pemerintahan (Kantor



Bupati) dan pusat komunitas *Hibua Lamo* (rumah adat) berada, sebagai objek utama penelitian. Peran Pemerintah Daerah Halmahera Utara, melalui kebijakan regulasinya dalam proses resolusi konflik dan upaya menciptakan dan memelihara kohesi sosial, merupakan bagian dari salah satu lokus penelitian, maka sudah tentu kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah secara makro berlaku untuk semua golongan masyarakat. Karena itu Kabupaten Halmahera Utara, ditetapkan sebagai lokasi penelitian.

Peneliti berupaya menjelajahi informasi agar lebih memperdalam keakuratan data, maka ada beberapa Kecamatan dalam Wilayah Halmahera Utara, sebagai tempat domisili mayoritas komunitas *Hibua Lamo*, seperti Kecamatan Tobelo Tengah, Tobelo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, dan Kecamatan Tobelo Barat. Kecamatan-kecamatan tersebut, sebelum pemekaran wilayah, tergabung dalam Kecamatan Tobelo (pusat komunitas *Hibua Lamo*). Ada beberapa pertimbangan wilayah Halmahera Utara dipilih sebagai lokasi penelitian karena: *Pertama*, Halmahera Utara sebagai simbol masyarakat adat *Hibua Lamo*, dan Halmahera Utara adalah salah satu Kabupaten di Maluku Utara, yang rentan konflik antar saudara benuansa agama. *Kedua*, penduduk asli Tobelo, sesungguhnya satu garis keturunan, yaitu dari leluhur yang sama dan memiliki warisan budaya yang sama, kemudian terbagi menjadi dua agama besar, yaitu agama Islam dan Kristen Protestan. *Ketiga*, sesungguhnya etnis Tobelo ini bersaudara dan sebelumnya mereka hidup dalam keadaan rukun dan damai di bawah naungan *Hibua Lamo*, namun pasca konflik antar penganut agama di Ambon, yang bermula pada konflik antar etnis di Malifut dan Kao, berpengaruh pula pada konflik antar saudara yang benuansa agama di Tobelo. *Keempat*, Halmahera Utara adalah salah satu daerah di Maluku Utara, yang





pertama menjadikan institusi adat (*Hibua Lamo*) sebagai simbol perikat sosial yang diabadikan dalam institusi pemerintahan Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Utara juga merupakan salah satu indikator sempurna bersinergi antara Lembaga Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat yang berhasil memelihara kohesi sosial pasca konflik horizontal.

### 3.4. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri atas Informan utama (kunci) dan informan pendukung. Informan utama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah elite lokal, yakni unsur dari tokoh adat *Hibua Lamo*, unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, unsur dari tokoh agama (Islam dan Kristen), dan unsur dari tokoh masyarakat. Informan-informan tersebut, kemudian dipilih dan dipilah berikut ditentukan sebagai informan kunci. Ada beberapa pertimbangan dalam rangka menentukan informan kunci menurut Bungin (2008: 100-101), yaitu (a) orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi yang sesuai dengan permasalahan penelitian (b) usia orang bersangkutan sudah dewasa (c) orang bersangkutan sehat jasmani dan rohani (d) orang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi menjelekkan orang lain (e) orang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas tentang permasalahan yang diteliti. Dari unsur-unsur informan utama (informan kunci) tersebut, peneliti memperoleh peta masalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian, selanjutnya upaya menjelajahi sumber data berikutnya melalui informan pendukung (unsur masyarakat), yang dipandang mengetahui, memahami dan bersikap objektif dalam memberi keterangan sebagaimana yang dimaksudkan peneliti.



Ada beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti dalam menentukan informan, baik informan kunci maupun informan pendukung melalui teknik *snowball sampling* yaitu: (1) individu atau komunitas yang terlibat langsung serta mereka yang memahami masalah sebagaimana yang dimaksudkan peneliti; (2) memiliki pengetahuan dan mampu memberikan penjelasan atau pandangan secara objektif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti; (3) memiliki sikap jujur, taat pada janji, patuh pada aturan yang disepakati, suka berbicara, tidak termasuk anggota kelompok yang berlawanan dalam hal latar atau tujuan penelitian, serta bersikap terbuka (baca: Koentjaraningrat, 1983; Sugiyono: 2005; Moleong, 2006). Proses pengumpulan data melalui teknik *snowball sampling*, peneliti segera berhenti mengumpulkan data. Data yang diperoleh melalui informan kunci maupun informan pendukung, apabila oleh peneliti, bahwa data yang disampaikan oleh informan kunci sudah cukup dan sudah sesuai dengan fokus masalah yang dimaksudkan. Apabila ada terjadi pengulangan secara tetap dari para informan kunci yang terdapat pada pokok masalah yang sama sebagaimana dalam fokus penelitian, sering disebut telah mencapai titik kejenuhan (baca: Soerjabrata, 1983; Koentjaraningrat, 1983; Muhadjir, 1990). Proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara taktis pada informan kunci minimal dua kali, dan yang bukan informan kunci minimal satu kali.

Penentuan informan pendukung dalam penelitian ini yang diambil peneliti dari berbagai lapisan masyarakat dan atau orang-orang dari komunitas yang pernah berkonflik maupun orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam susana konflik, tetapi mereka sangat mengetahui dan memahami benar serta berperilaku objektif dan jujur dalam memberikan informasi yang kaitannya





dengan pertanyaan penelitian. Informan pendukung yang dipilih oleh peneliti untuk pengumpulan data dalam proses penelitian ini, yaitu orang-orang, baik dari komunitas *Hibua Lamo* dan atau dari luar, yang dipandang mengetahui dan memahami masalah yang kaitan dengan fokus penelitian. Informan pendukung, misalnya individu tertentu, seperti masyarakat menengah atas yang mempunyai kedudukan tertentu dan memiliki kapasitas tertentu yang dipercaya masyarakat dan masyarakat menengah bawah, baik yang terlibat langsung dalam konflik maupun tidak terlibat tetapi mengetahui dan memahami benar masalah sebagaimana maksud penelitian. Informan tersebut ditemui peneliti secara spontanitas kapan dan di mana saja selama dalam proses penelitian.

Dalam suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif, pemilihan informan tidak hanya meliputi informasi dari orang-orang yang diwawancarai. Tetapi faktor lain yang kaitan dengan maksud penelitian juga harus diamati secara saksama, seperti latar belakang, peristiwa-peristiwa sosial, politik, dan kebudayaan yang berhubungan dengan masyarakat yang berkonflik, seperti di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Karena itu dalam pendekatan kualitatif (etnografi), peran dan keterlibatan langsung antara peneliti (etnografer) dan informan sangatlah penting, dan informan diakui sebagai sumber informasi utama. Spradley (1979: 39), mengatakan bahwa etnografer bekerja sama dengan informan untuk menghasilkan suatu deskripsi kebudayaan, Spradley teringat dengan jelas tentang informan terbaiknya, bahwa Dia menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan keterangan seorang ahli. Dia mengingat peristiwa yang telah terjadi dan menceritakan kepadanya berbagai cerita dalam kehidupan suasana budaya yang diketahuinya dengan baik (Spradley, 1979: 40).



Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data utama dan sumber data tambahan. Menurut Moleong, bahwa sumber data utama, berupa kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data tambahan berupa dokumen Moleong, (2000). Sumber data dalam penelitian ini diantaranya informan dan dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci (*key informan*) dan informan pendukung sebagaimana telah dijelaskan di atas. Informan kunci dalam penelitian ini, yakni Hein Namotemo (Bupati dan "*Jikomakolano*"), Sadrad Tongo-Tongo dan Jesayas Banari (Ketua dan Sekretaris) Lembaga Adat *Hibua Lamo*, Ishak Djamaluddin (Ketua MUI) Kabupaten Halmahera Utara. Ada pun sumber data yang diperoleh melalui teknik "*purposive sampling*" dan "*snowball*". Teknik "*purposive sampling*" adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, karena orang itu sebelumnya sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Sementara teknik "*snowball*" adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang awalnya jumlahnya hanya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan, karena itu mencari orang lain lagi untuk digunakan sebagai sumber data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti setelah memperoleh informasi awal dari informan utama, selanjutnya peneliti menjelajahi informan lainnya dengan cara purposif, sesuai arahan dari informan utama yang terkait dengan maksud penelitian.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari berbagai informan dan atau responden sebelumnya, yakni tentang latar belakang konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo* tersebut, adalah konflik antarsaudara yang berbeda





penganut agama (Islam vs Kristen), maka peneliti segera melakukan pengamatan di berbagai objek sebagai tempat domisili masing-masing komunitas yang berada dan atau tempat-tempat sebagai kegiatan publik, seperti pasar di Tobelo, pasar tradisional di Wosi Tobelo, pelabuhan laut, di Tobelo, terminal mobil/angkutan darat di Tobelo, bandar udara di Kao, dan tempat parkir komunitas angkutan darat, seperti bentor, becak, dan ojek.

Proses pengumpulan data dengan pendekatan etnografi, maka peneliti melakukan kunjungan ke berbagai tempat, baik tempat di mana masing-masing komunitas yang pernah berkonflik itu berada, maupun tempat-tempat sebagai kegiatan publik yang harus peneliti mengamati secara berulang-ulang. Hal ini dilakukan peneliti dengan maksud agar peristiwa yang pernah terjadi dan atau keadaan sosial masyarakat pada saat itu, dapat diamati dengan saksama. Dalam proses pengamatan berlangsung dibaringi dengan percakapan secara persahabatan untuk memperoleh informasi secara eksplisit, dan dengan pengamatan langsung itu juga dimaksudkan agar peneliti dapat memahami secara implisit tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu maupun keadaan sosial budaya masyarakat pada masa sekarang (pasca konflik). Karena dengan metode tersebut, peneliti sangat terbantu dalam proses analisis dan interpretasi data. Untuk memperoleh informasi secara holistik, maka informan yang diambil secara purposif.

Pemilihan dan penetapan informan dengan cara purposif untuk dapat mempertimbangkan masalah yang relevansi dengan subyek yang bersangkutan. Ada empat parameter sampel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana disarankan oleh Miles dan Huberman (1992, dalam Rohidi 2014: 50), yaitu latar, pelaku, peristiwa dan proses. Keempat parameter tersebut digunakan sebagai





upaya menentukan kelayakan seseorang sebagai subyek penelitian atau tidak.

Karena seseorang dipandang layak dijadikan sebagai subyek penelitian bagi Miles dan Huberman, jika dapat memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Latar, yakni keberadaan informan yang bersangkutan dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan proses resolusi konflik yang mengarah kepada upaya penciptaan dan pemeliharaan kohesi sosial.
2. Pelaku, yakni para elite lokal sebagai aktor yang memiliki kapabilitas dan akseptabilitas yang memainkan peran penting terhadap resolusi konflik dalam upaya menciptakan dan memelihara kohesi sosial.
3. Peristiwa, yakni para elite lokal mengikuti dan mengetahui benar tentang kejadian-kejadian kekerasan secara masal yang berada di dalam komunitas *Hibua Lamo*.
4. Proses, yakni para elite lokal yang dipercayakan sebagai lokomotif yang terlibat langsung dalam tahapan-tahapan penyelesaian konflik, sehingga diharapkan memahami benar arah penciptaan stabilitas sosial sesuai dengan basis kearifan lokal.

**Tabel 2. Daftar Informan Penelitian**

No	Nama/Inisial Informan/responden	Alamat	Keterangan
1	A. A..	Ternate	Tokoh pendidikan dan sejarawan
2	H. N.	Tobelo	Bupati Halmahera Utara (2005-2015) dan tokoh adat <i>Hibua Lamo</i>
3	R. S.	Tobelo	Wakil Bupati Halut
4	F. C.	Tobeo	Sekda Halmahera Utara
5	Dj. H.	Tobelo	Mantan Bupati Halmahera Utara
6	A. B.	Tobelo	Kabid Statistik Bapeda Halut
7	Th. S. S.	Tobelo	Kadis Parwisata
8	M. M.	Tobelo	Sekretaris Kesbangpolinmas
9	Y.	Tobelo	Ketua DPRD Halmahera Utara
10	Y. R.	Tobelo	Kapolres Halmahera Utara
11	Y. P.	Tobelo	Dandim Halmahera Utara
12	S. TT.	Tobelo	Ketua Dewan Adat <i>Hibua Lamo</i>
13	J. B.	Tobelo	Sekretaris <i>Hibua Lamo</i>
14	K. K. L.	Tobelo	Tokoh Adat <i>Hibua Lamo</i>
15	Y. D.	Tobelo	Kakabdepag Halmahera Utara
16	A. P.	Tobelo	Ketua Sinode Gmih
17	I. Dj.	Tobelo	Ketua MUI Halmahera Utara
18	K. Hi. A.	Ternate	Rektor UMMU dan tokoh masy.
No	Nama/Inisial Informan/responden	Alamat	Keterangan
19	J. C. M.	Tobelo	Rektor Univ. Halmahera Utara
20	S. R.	Tobelo	Tokoh Pemuda Halmahera Utara
21	Sy. R.	Tobelo	Anggota DPRD Halmahera Utara
22	H. RL.	Ternate	Anggota masy. <i>Hibua Lamo</i>



23	A. Hi. S.	Malifut	Kuakec Kecamatan Malifut
24	T. B.	Kao Teluk	Camat Kao Teluk
25	H.Th.	Tobelo	Kepala Pemerintahan Halut
26	M. K.	Tobelo	Penyuluh pertanian
27	A.	Tobelo	Petani
28	M.	Tobelo	Usaha rumah makan
29	H. K.	Tobelo	Usaha kos-kosan, asal Bugis
30	J.	Tobelo	Pedagang sperpac motor, asal Padang
31	A. C.	Tobelo	Pedagang Muslim, asal Buton
32	M. T.	Tobelo	Usaha warung makan asal Jatim
33	H.	Tobelo	Jasa transportasi/bentor), asal Madura Jatim
34	S.	Tobelo	Usaha Rumah makan, asal Tobelo
35	I.	Tobelo	Usaha conter HP, asal Bugis
36	R.	Tobelo	Pedagang pakaian, asal Bugis
37	D.	Tobelo	Pedagang Pakaian, asal Jateng

Sumber: Data hasil penelitian

### 3.5. Prosedur pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga teknik, yakni observasi, wawancara, dan studi dokumen.

#### a. Observasi Partisipatif

Proses penelitian lapangan yang teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, yakni peneliti terlibat aktif dalam pengalamatan langsung pada objek penelitian. Ada empat macam teknik observasi partisipatif menurut Sugiyono (2005), yakni: (1) observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti hadir langsung di tempat kegiatan dimana orang itu diamati, akan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan nyata yang dilakukan para informan (2) observasi partisipasi moderat, yaitu peneliti dalam proses pengumpulan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, namun tidak semua kegiatan para agen praktik sosial yang diteliti (3) observasi aktif, yaitu peneliti ikut menyelami langsung dinamika



kehidupan sehari-hari terhadap para agen praktik sosial, tetapi masih berada pada taraf belum utuh secara mutlak (4) observasi lengkap, yaitu peneliti sudah menyatu pada artinya terlibat secara utuh dengan pola kehidupan sehari-hari para agen praktik sosial (nara sumber), yakni peneliti ikut tinggal bersama dengan aktor (informan) dalam waktu yang relatif lama.

Dari empat macam observasi partisipatif sebagaimana dikatakan Sugiyono di atas, ada dua macam (nomor 1 dan 2) yang dipilih peneliti untuk dipakai sebagai teknik pengumpulan data melalui observasi. Proses pengumpulan data dalam teknik ini peneliti langsung turun ke lapangan (lokasi penelitian), untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dan komunitas yang pernah terlibat dalam konflik. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti, terhadap aktivitas-aktivitas dalam proses penelitian. Peneliti mendatangi langsung pada objek penelitian, untuk mengamati aktivitas informan, melihat situs-situs institusi adat (*Hibua Lamo*), dan institusi lainnya yang dipandang bisa memperoleh informasi dan gambaran tentang data yang kaitannya dengan maksud penelitian. Dalam proses ini peneliti telah berupaya melalui suatu pengamatan secara seksama, berikut mencatat, memotret, mendiskripsikan serta menganalisis setiap fenomena yang ditemui di lapangan penelitian.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, melalui tiga tahapan observasi; *pertama*, tahapan deskriptif, yakni tahap awal pada saat peneliti mendatangi situasi sosial pada objek penelitian, untuk mencatat dan memotret serta mendeskripsikan apa saja yang di amati sebagaimana yang dimaksudkan dalam fokus penelitian. Bentuk pengumpulan dalam teknik ini bersifat belum



tertata dan belum disimpulkan secara baik; *kedua*, tahap terfokus, yakni proses observasi yang sudah mulai dipersempit dimaksudkan untuk segera difokuskan pada masalah yang dikaji sesuai dengan fokus penelitian; *ketiga*, tahap observasi terseleksi, yakni proses menguraikan fokus yang telah ditemukan oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh terinci secara saksama.

Dari ketiga teknik pengumpulan data melalui observasi tersebut, bagi peneliti belumlah cukup untuk menjadikan satu-satukan sumber data yang valid, akan tetapi ada upaya lain oleh peneliti untuk menjelajahi sumber-sumber data atau informasi dengan cara lain, seperti melakukan wawancara mendalam dan mempelajari dokumen yang terkait secara saksama, sebagai tambahan informasi dan perbandingan untuk melakukan analisis dan interpretasi sesuai dengan berbagai indikator yang telah diperoleh untuk memperkuat jawaban atas maksud penelitian. Terkait dengan hal itu, maka dalam proses pengamatan awal peneliti temui berbagai simbol-simbol adat *Hibua Lamo*, diabadikan di berbagai ruas jalan dan tugu kota Tobelo. Temuan-temuan tersebut ada yang peneliti belum memahami makna dan maksudnya, maka peneliti berupaya menemui tokoh-tokoh adat *Hibua Lamo*, dengan teknik wawancara untuk memperoleh penjelasan tentang maksud temuan tersebut.

Dalam proses melakukan observasi partisipatif, peneliti secara aktif berada di lokasi penelitian yang senantiasa dipandu oleh salah warga, yakni MM, yang bersangkutan adalah teman belajar (mahasiswa) di Program Pascasarjana UMMU, juga salah satu pejabat di Kantor Bupati Halmahera Utara. MM berkontribusi besar terhadap peneliti, turut memfasilitasi dan memandu peneliti dalam proses pengumpulan data. Sehubungan dengan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang digunakan peneliti dalam proses pengambilan data,



maka peneliti membutuhkan yang cukup (6 bulan 2 minggu 5 hari). Karena itu peneliti memilih dan menetapkan untuk tinggal di lokasi penelitian dengan cara menginap di rumah warga, yakni STS dan HT (pemilik rumah) di Tobelo dan salah satu rumah warga (AA dan FA) di Malifut Halmahera Utara. Peneliti memilih keluarga STS adalah selain sebagai kerabat peneliti, juga STS adalah salah satu elite lokal (pejabat) Halmahera Utara yang memiliki fasilitas (kendaraan) dan memiliki hubungan baik dengan berbagai komponen masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal.

Proses pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti dari informan sangat bervariasi (para elite lokal, pejabat PEMDA, tokoh adat, dan berbagai unsur masyarakat), untuk memperlancar proses menjelajahi informasi sebagaimana maksud penelitian, maka diperlukan dukungan dan bantuan dari STS dan MM, yang turut berperan aktif memberi informasi, memandu, dan membantu memfasilitasi peneliti untuk bertemu dengan berbagai informan, terutama para elite lokal dan berbagai informan dan responden maupun masyarakat yang pernah berkoflik, baik yang Muslim maupun Nasrani yang berada di wilayah Tobelo dan sekitarnya. Sementara keluarga AA (pemilik rumah) di Malifut (wilayah kaum Musli) di luar komunitas *Hibua Lamo*, dan yang bersangkutan adalah salah satu warga masyarakat yang korban kerusuhan. Peneliti bermaksud dengan pendekatan tersebut, agar memperoleh informasi tambahan sebagai data pendukung untuk memperkaya khazanah analisis. Peneliti berada di lokasi penelitian selama proses penelitian berlangsung, sehingga memperoleh waktu yang cukup untuk mengamati kondisi sosial, baik komunitas *Hibua Lamo* maupun berbagai golongan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat pasca konflik horizontal. Keluarga AA juga selalu memberi informasi kepada peneliti tentang





kondisi sosial masyarakat, baik sebelum konflik, sedang berkonflik maupun sesudah konflik. Karena itu, dengan metode pengamatan partisipatif tersebut peneliti dapat memastikan kebenaran informasi dari informan utama (elite lokal) tentang kondisi sosial masyarakat sebelum konflik, sedang berkonflik dan sesudah konflik.

Observasi partisipasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dimaksudkan juga selain untuk memperoleh pemahaman tentang aspek emik dari informasi tentang data yang telah diperoleh sebelumnya melalui wawancara, berikut untuk mengetahui tingkat keabsahan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya metode ini juga dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara holistik tentang aspek nomena dari kondisi sosial yang tampak. Proses pengumpulan data dengan metode ini, maka peneliti tinggal di lokasi penelitian dan ikut bergaul langsung dengan komunitas *Hibua Lamo* yang pernah berkonflik, baik Muslim maupun yang Nasrani. Metode ini dilakukan dalam upaya memahami bagaimana sudut pandang mereka (komunitas yang berkonflik maupun masyarakat lain yang turut korban dari konflik) yang telah bersatu kembali dalam kehidupan bermasyarakat secara holistik.

#### **b. Wawancara**

Dalam wawancara kualitatif dengan pendekatan etnografi, peneliti dapat melakukan *face to face interview*, yakni wawancara berhadapan-hadapan dengan partisipan. Denzin and Lincoln mengatakan, bahwa Teknik pengambilan data melalui wawancara dilakukan sebagai bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar (Denzin dan Lincoln, 2000). Proses wawancara dilakukan antara peneliti dengan responden secara langsung "*face to face*" (berhadapan-hadapan),



baik mengajukan pertanyaan langsung secara spontanitas, mengajak berdiskusi atau berbincang-bincang tentang materi yang dimaksud dalam penelitian.

Dalam proses wawancara tentu memerlukan cara sesuai situasi dan kondisi pada saat tanya jawab berlangsung, tidak terikat melainkan berlangsung secara bebas tetapi tetap terfokus pada pokok masalah. Dalam penelitian kualitatif selalu terjadi penggabungan teknik pengumpulan data seperti observasi partisipatif dengan wawancara takterstruktur (Koentjaraningrat, 1983). Dalam proses melakukan observasi diikuti dengan wawancara kepada informan yang bersangkutan. Ada pertanyaan secara umum dan tidak terstruktur serta bersifat terbuka, dalam proses ini informan juga menyadari, bahwa yang bersangkutan sedang diwawancarai serta mengetahui benar apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Selanjutnya wawancara mendalam secara langsung oleh peneliti dengan informan-informan, baik informan kunci maupun informan pendukung. Cara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari para responden secara detail tentang data yang terkait dengan maksud penelitian. Tanya jawab melalui wawancara mendalam tersebut dilakukan dengan cara bertatap muka lebih dekat sambil menggunakan alat bantu, berupa alat tulis-menulis, *tipe recorder* atau sejenisnya, agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik.

Walaupun peneliti telah memperoleh berbagai informasi dari berbagai informan/responden, akan tetapi peneliti belum langsung mengambil satu kesimpulan sebelum mengkonfrontir hasil wawancara tersebut dengan dokumen atau alat bukti lainnya, seperti peneliti melakukan wawancara yang pertama dengan Bupati Halmahera Utara (Hein Namotemo) yang juga sebagai "*Jikomakolano*" (Penjaga Kawasan Adat), pada tanggal, 28 Agustus 2015, pukul 20.25 sampai selesai, bertempat di villa Hein, tentang peran Pemerintah Daerah



dan elite lokal, serta fungsi dan peran *Hibua Lamo*, dalam proses resolusi konflik dan dalam upaya memelihara kohesi sosial. Setelah memperoleh penjelasan dari Hein, tentang peran-peran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan Lembaga Adat *Hibua Lamo*, baik dalam proses resolusi konflik maupun keberhasilannya dalam memelihara kohesi sosial.

Untuk memastikan keakuratan informasi awal dari informan utama sebelumnya, selanjutnya peneliti mengkonfrontir lagi dengan informan/responden lain yang terkait dengan hal dimaksud, seperti bertemu dengan para tokoh adat, Sekda, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Kesbangpolinmas, Ketua DPRD, DANDIM, dan Kapolres Halmahera Utara, serta elite lokal lainnya. Upaya ini dilakukan peneliti untuk memperoleh perimbangan informasi yang akurat. Simbol-simbol adat *Hibua Lamo*, yang diabadikan di kantor-kantor pemerintahan sebagaimana penjelasan para informan, selanjutnya peneliti melakukan kunjungan ke Lembaga Adat *Hibua Lamo*, untuk melihat dan mengenal secara langsung simbol-simbol *Hibua Lamo*, berikut melakukan kunjungan ke kantor-kantor pemerintahan guna mengecek kebenaran keberadaan simbol-simbol adat tersebut, serta dokumentasi lainnya yang kaitannya dengan maksud penelitian.

Sehubungan proses penelitian berlangsung bertepatan dengan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Halmahera Utara, maka peneliti sering mengalami kesulitan dalam menentukan waktu pertemuan dengan informan secara reguler. Karena itu peneliti menggunakan dan memanfaatkan waktu informan yang hendak diwawancarai sesuai setuasi dan kondisi informan yang bersangkutan dengan menggunakan jasa informasi yang telah dikuti oleh STS dan AA, sebagai pemandu peneliti. Dengan metode tersebut, peneliti berhasil bertemu dan mewawancarai informan, baik di kantor, di





villa, di rumah, dan rumah makan pada saat sebelum dan sesudah kampanye PILKADA berlangsung dalam suasana santai dan sangat aktif dalam proses tanya jawab, terkadang tersisip dengan canda gurau. Metode ini dilakukan peneliti dimaksudkan terhindar sikap rasa bosan dan tegang selama wawancara berlangsung. Dalam proses wawancara berlangsung, peneliti juga senantiasa sisipkan canda gurau dengan informan yang bermotif memberi semangat kepada informan yang terlibat langsung dalam proses politik saat itu, dengan demikian, suasana wawancara berlangsung dalam keadaan santai dan semakin akrab.

### c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen yang bersumber dari kantor pemerintahan, lembaga adat dan instansi terkait yang sesuai dengan maksud penelitian, berupa dokumen publik, seperti koran, makalah, foto-foto, laporan kantor dan dokumen Lembaga Adat *Hibua Lamo*, serta dokumen privat, seperti buku harian, diary, surat dan sejenisnya. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh dokumen dimaksud, peneliti melacak, baik dengan cara mendatangi langsung pada objek penelitian maupun melalui perpustakaan, internet surat kabar, majalah, jurnal serta media lainnya. Upaya pengumpulan data lain berupa catatan, administrasi resmi, baik di kantor pemerintahan maupun di Lembaga Adat *Hibua Lamo*, serta data tertulis lainnya yang dimiliki informan sesuai kebutuhan penelitian. Setelah terkumpul dokumen tertulis dimaksud, berikut dipilah-pilah, diklasifikasi, sesuai kebutuhan penelitian kemudian dianalisis dan diinterpretasi. Setelah memeriksa, menganalisis dan atau interpretasi informasi dokumen tersebut, ternyata ada yang harus dikonfirmasi lagi melalui wawancara dengan unsur-unsur yang terkait dengan



informasi dokumen tersebut, seperti dokumen tentang Surat Keputusan (SK) Bupati tentang organisasi/Paguyuban-paguyuban yang berada di Kabupaten Halmahera Uatara. Untuk mengecek kebenaran keberadaan paguyuban-paguyuban tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan para ketua dan atau para tokoh paguyuban dimaksud.

### 3.6. Keabsahan data

Keabsahan data dalam suatu penelitian diperlukan untuk memastikan, bahwa data hasil penelitian memiliki derajat kepercayaan, akurat dan objektif dalam proses analisis data dengan tujuan penelitian dan metode yang digunakan. Keabsahan data menurut Michael Quinn (1990), bahwa data dikontrol dengan metode "triangulasi". Teknik ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan data melalui sumber lain, dengan cara membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan dari informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Keabsahan data tersebut dicapai dengan membandingkan informasi data seperti: *Pertama*, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. *Kedua*, membandingkan informasi data yang disampaikan oleh informan di depan publik dengan apa yang disampaikan secara pribadi. *Ketiga*, membandingkan apa yang disampaikan oleh orang-orang tentang suatu penelitian dengan apa yang disampaikan sepanjang waktu. *Keempat*, membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pandangan terhadap status sosial orang lain, seperti rakyat biasa, derajat pendidikan, derajat jabatan, sosial ekonomi dan derajat sosial budaya. *Kelima*, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen tertulis yang berkaitan dengan maksud penelitian.



Data penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti, melalui observasi, (pengamatan) langsung pada objek penelitian, wawancara, dan studi dokumen, dan telah dikonfirmasi dan telah dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Upaya tersebut dilakukan peneliti sebagai ikhtiar agar terhindar dari plagiasi terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, kecuali dikutip sebagai rujukan secara formal dan bertanggungjawab secara akademik. Ada empat kriteria dalam menetapkan derajat atau tingkat kepercayaan dan atau keabsahan terhadap suatu data, yakni: “uji kredibilitas” (*credibility*), “keteralihan” (*transferability*), “kebergantungan” (*dependability*), dan “kepastian” (*confirmability*). Lihat (Sugiyono, 2015: 368-377, dan Moleong, 2007: 324-326).

Keempat kriteria keabsahan data tersebut harus memiliki kriteria sebagaimana penjelasan berikut:

- (1) Derajat kepercayaan (*credibility*), yakni penetapan hasil penelitian yang kredibel sebagai ukuran suatu kebenaran data yang telah dikumpulkan yang menghasilkan kecocokan antara konsep peneliti dengan hasil penelitian. Untuk memastikan derajat kepercayaan data temuan penelitian, maka peneliti berupaya dengan cara melakukan perpanjangan pengamatan di lapangan, berupaya meningkatkan ketekunangan dalam proses pengamatan, dengan cara mengulangi kegiatan pengamatan kondisi sosial komunitas *Hibua Lamo*, dan berbagai golongan masyarakat di Halmahera Utara. Melakukan teknik triangulasi sumber data dan metode, melalui “*cross check*” data yang diperoleh dari informan kunci dan subjek penelitian hingga data yang diperoleh telah mengalami kejenuhan atau kesamaan data. Peneliti berdiskusi dengan teman sejawat. Melakukan penelusuran pustaka guna memperbanyak referensi yang sesuai dengan maksud penelitian.



Melakukan "member check" sesudah temuan lapangan ditulis yang masih bentuk draf, berikut hasilnya dikonfirmasi kembali kepada informan kunci untuk menanyakan tentang hasil yang diperoleh tersebut sudah benar atau masih perlu dikonfirmasi kembali untuk perbaikan data dimaksud.

(2) Keteralihan (*transferability*), yakni teknik yang digunakan peneliti dalam upaya menunjukkan tingkat kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau setting yang lain.

Peneliti berupaya untuk meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dengan berbagai asumsi yang menjadi fokus penelitian.

(3) Kebergantungan (*dependability*), teknik ini digunakan sebagai upaya untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian. Karena itu peneliti berupaya mendeteksi perubahan-perubahan tersebut perubahan pendekatan pula yang dipandang selaras dan akurat.

(4) Kepastian (*confirmability*), yakni teknik yang digunakan peneliti untuk menunjukkan dan memastikan hasil penelitian dikonfirmasi oleh orang lain. Karena itu strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan derajat kepastian penelitian ini dengan mendokumentasikan prosedur guna mengecek kembali data penelitian dengan meminta persetujuan informan lain atau informan kunci, baik menyangkut pandangan, pendapat dan temuan data lapangan. Peneliti sangat aktif menelusuri dan mendeskripsikan contoh-contoh lain yang bertentangan dengan pengamatan sebelumnya.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Metode etnografi berada dalam ruang lingkup, dan atau satu mazhab dengan metode kualitatif, walaupun masing-masing ada memiliki ciri khas, sesuai



dengan karakteristik dan atau tingkat kerumitan penelitian tertentu. Namun secara makro teknik pengumpulan data dalam proses penelitian lapangan juga sama, yakni melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, demikian pula teknik analisis data kedua metode tersebut sama, dimulai dari gambaran umum, kemudian proses analisis data beriringan dengan pelaksanaan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. karena itu kedua metode ini bisa digunakan pada proses penelitian yang sama. Penelitian kualitatif Spradley atau lebih dikenal sebagai penelitian kualitatif etnografi adalah studi kualitatif terhadap diri individu atau sekelompok dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural lebih mendalam secara sistematis dalam ruang dan waktu mereka sendiri (Hengki Wijaya, 2018). Dengan demikian, baik analisis data kualitatif maupun etnografi bisa digunakan pada waktu yang sama, untuk analisis data penelitian ini dalam bentuk kualitatif.

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam bentuk kualitatif, yaitu suatu analisis model interaktif terhadap data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dari sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen yang ditemukan. Dengan demikian, baik analisis data kualitatif maupun etnografi bisa digunakan pada waktu yang sama, untuk analisis data penelitian ini dalam bentuk kualitatif.


Proses analisis data secara keseluruhan, usaha memaknai data, baik berupa teks maupun gambar. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data adalah bentuk proses penyederhanaan data hasil penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi setiap hasil penelitian, baik melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Data penelitian yang telah diperoleh, berikut dianalisis secara



kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data model kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, yakni dimulai dari bawah ke atas, yang dijabarkan secara detail dalam langkah-langkah analisis oleh Creswell. Sejalan dengan beberapa pendapat para pakar tersebut, bahwa analisis data, baik metode etnografi maupun metode kualitatif berjalan beriringan, misalnya analisis data kualitatif sebagaimana dikatakan Creswell, bahwa analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya. Proses analisis data kualitatif berjalan beriringan simultan dengan proses lainnya bahkan pada awal penelitian, dengan mengilustrasikan analisis data melalui bagan. Dari berbagai penjelasan tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dan etnografi di atas maka dalam penelitian ini, peneliti memilih salah satunya (Creswell), sebagai acuan dalam proses analisis data. Karena menurut peneliti teknik analisis data dengan memakai ilustrasi bagan sebagaimana yang digambarkan oleh Creswell mudah memahaminya dan dapat mempermudah proses analisis sesuai langkah-langkahnya. Berikut Creswell mengilustrasikan analisis data dalam penelitian kualitatif, dengan pendekatan linier dan hierarkis dalam bentuk bagan yang dibangun dari bawah ke atas, sebagaimana pada pada bagan 3, berikut:







**Bagan 1. Analisis Data Penelitian (Adaptasi Creswell, 2013)**

Dari beberapa model analisis data kualitatif dan etnografi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, peneliti memilih model analisis data Creswell, sebagaimana pada bagan 3 di atas. Model tersebut, digunakan peneliti dalam melakukan analisis data hasil penelitian yang dimulai dari bawah ke atas, dengan langkah-langkah sebagai berikut: Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Teknik ini digunakan peneliti, karena jumlah informan yang demikian banyak, dan



terdiri dari berbagai sumber, seperti data yang dihimpun bersumber dari Pemerintah Daerah, Tokoh Adat *Hibual Lamo*, Tokoh Agama, komunitas *Hibua Lamo*, dan berbagai unsur masyarakat, sehingga dikuatirkan ada materi tertentu tercecer. Langkah 2. Membaca keseluruhan data, langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Langkah ini dilakukan peneliti dengan membaca kembali catatan yang dirangkum dari berbagai informan tentang latar belakang komunitas *Hibua Lamo*, sebab-sebab mereka berkonflik, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. *Coding* merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Data yang telah terkumpul, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi, berikut dipilah-pilah sesuai tema-tema sebagaimana dalam rumusan penelitian ini, kemudian dianalisis dan dibandingkan antara berbagai informasi yang telah dikumpulkan dan kelolah tersebut. Langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu. Peneliti membuat kode-kode guna mendeskripsikan seluruh informasi, kemudian menganalisisnya untuk studi etnografi. Mengingat informan dan responden yang telah ditemui peneliti terdiri atas macam-macam strata yang berbeda, seperti para elite lokal, baik pejabat PEMDA, maupun tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat samapai pada masyarakat menengah, seperti para pengusaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memiliki tenaga kerja, maupun masyarakat menengah kebawah dari berbagai unsur. Para informan dan





atau responden tersebut dibutuhkan peneliti karena dipandang mereka yang pernah menjadi korban dan atau terlibat langsung dalam peristiwa konflik dimaksud. Dari berbagai macam data yang diperoleh tersebut, berikut diberi kode sesuai dengan kapasitas pemberi informasi yang kaitannya dengan jenis pertanyaan yang sama dari peneliti, tetapi ada terdapat jawaban yang beragam.

Karena itu peneliti mengkroscek kembali kepada pemberi informasi yang sama sebelumnya dan ataaau membandingkan lagi dengan informan lain sebagai khazanah analisis. Langkah 5. Pada langkah ini, menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan tersebut bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu tentang keterhubungan antar tema. Dalam langkah ini peneliti berupaya mencocokkan satu tema dengan tema-tema yang lain, kemudian memparafrase kembali dengan tetap berpedoman pada misi pencaharian data penelitian. Langkah 6. Pada langkah ini dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Pada langkah ini peneliti mulai menguraikan rangkaian informasi yang telah terhimpun dari berbagai catatan tadi, kemudian dirunut sesuai hasil analisis dan interpretasi satu persatu, berikut upaya memaknai dari keseluruhan data tersebut yang kaitannya maksud penelitian.

Dari langkah-langkah model proses analisis data di atas, dapat memastikan peneliti lebih sistimatis dan secara seksama dalam melakukan analisis data, sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui proses observasi, wawancara, studi dokumentasi. Untuk memastikan kemudahan dalam memperoleh data penelitian di lapangan yang sesuai dengan peta masalah, sebagaimana termaktub dalam rancangan penelitian ini, peneliti melalui tiga tahap model analisis



*Pertama*, analisis sebelum proses penelitian lapangan. Dalam tahap ini, analisis dilakukan terhadap data hasil studi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian, digunakan peneliti sebagai data sekunder untuk menentukan fokus penelitian sementara, dan tentunya berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

*Kedua*, proses analisis data dilakukan ketika peneliti berada di lapangan. Pada tahap ini, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengambilan data, baik melalui observasi, wawancara, studi dokumen maupunasi. Hal ini dilakukan dengan cara pada saat wawancara berlangsung peneliti sudah mulai mencermati dan menganalisis setiap jawaban dari responden. Apabila jawaban dari responden tersebut belum dapat memberi informasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan penelitian, maka peneliti berupaya melanjutkan pertanyaan yang sama kepada responden lain sampai memperoleh data yang dipandang sudah valid.

*Ketiga*, proses analisis data yang dilakukan, setelah peneliti merangkum semua proses hasil penelitian, baik melalui observasi, wawancara, studi dokumen. Pada tahap ini, data dibagi dalam empat bagian sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis sesuai dengan bagian-bagian tersebut, yaitu: (a) Analisis domain, yakni memberi gambaran umum dan menyeluruh dari hasil penelitian; (b) Analisis taksonomi, yakni proses penjabaran secara detail dari hasil analisis domain dengan melalui observasi fokus; (c) Analisis komponensial, yakni berupaya mencermati dan mencari secara spesifik pada setiap detail struktur internal; (d) Analisis tema, yakni proses analisis dengan berupaya mencari hubungan yang saling melengkapi untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang termaktub dalam tujuan penelitian.





BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis

Halmahera Utara merupakan Kabupaten bahari, dari keadaan geografis terbukti bahwa Kabupaten Halmahera Utara, berupa kepulauan yang terdiri dari sekitar 216 pulau dan sebagian besar terletak di Pulau Halmahera. Luas keseluruhan Kabupaten Halmahera Utara setelah pemekaran (UU No. 53/2008) adalah 22.507,32 km<sup>2</sup>, yang meliputi luas daratan 4.951,61 km<sup>2</sup> (22%) dan lautan 17.555,78%), terletak antara 10571 LU – 30001 LU dan 1270171 BT – 1290081 BT. Kabupaten Halmahera Utara, terletak di kawasan Timur Indonesia, berbatasan dengan:

- Samudera Pasifik dan Kabupaten Morotai, di sebelah utara
- Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur dan Laut Halmahera, sebelah Timur
- Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, di sebelah Selatan
- Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu, dan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, di sebelah Barat.



Gambar 1. Peta Kabupaten Halmahera Utara



Ibukota Kecamatan terjauh dari pusat pemerintahan adalah Dama, yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Loloda Kepulauan harus dijangkau dengan menggunakan transportasi laut dari Tobelo (Ibukota Kabupaten Halmahera Utara) sekitar 8 jam. Berikut dapat kita lihat luas Kabupaten Halmahera Utara menurut Kecamatan dan jarak antar Ibukota Kabupaten (Tobelo) dengan Ibukota Kecamatan yang telah diolah oleh peneliti, sebagaimana pada Tabel 5, berikut:

**Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jarak Antar Ibukota Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dengan Ibukota Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas Wilayah Kecamatan (Km <sup>2</sup> )	Ibukota Kecamatan	Jarak Ibukota Kab. (Tobelo) Dgn Ibukota Kecamatan (Km)
1	Kao	112,20	Kao	81
2	Kao Utara	128,80	Daru	61
3	Kao Barat	596,70	Tolabit	123
4	Kao Teluk	135,40	Dum Dum	133
5	Tobelo	33,00	Gamsungi	0
6	Tobelo Tengah	56,00	Pitu	3,5
7	Tobelo Utara	100,40	Gorua	5
8	Tobelo Selatan	204,30	Kupa Kupa	123
9	Tobelo Timur	120,00	Mawea	133
10	Tobelo Barat	294,70	Kusuri	0
11	Galela	138,70	Soa Sio	3,5
12	Galela Utara	255,30	Salimuli	5
13	Galela Selatan	84,50	Soakonora	13
14	Galela Barat	45,50	Dokulamo	21
15	Loloda Utara	390,40	Dorume	28
16	Loloda Kepulauan	63,30	Dama	
	Jumlah	3.132,30		

Sumber: Halmahera Utara Dalam Angka 2014

Dari luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan jarak antar Ibukota Kabupaten (Tobelo) dan Ibukota Kecamatan, sebagaimana pada Tabel 5, di atas, maka dapat dipahami, bahwa luas wilayah dan jarak antara Ibukota Kabupaten (Tobelo) dengan Kecamatan-kecamatan yang tidak didukung oleh



infrastruktur jalan dan fasilitas transportasi serta sarana komunikasi pada masa awal pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, dapat menghambat, akses transportasi dan komunikasi masyarakat, secara vertikal (akses transportasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah), maupun secara horizontal (akses transportasi dan komunikasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain), dalam proses hubungan timbal-balik untuk menjalin kekerabatan kurang mendukung.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Halmahera Utara, samapai pada tahun 2014, jumlah desa menurut letak geografis di setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara, yang terdiri dari Desa Pantai dan bukan Desa Pantai lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6, berikut:

**Tabel 2. Jumlah Desa Menurut Letak Geografis di Halmahera Utara**

No	Kecamatan	Desa Pantai	Desa Bukan Pantai	Jumlah
1	Malifut	10	12	22
2	Kao	8	6	14
3	Kao Utara	11	1	12
4	Kao Barat	-	21	21
5	Kao Teluk	8	3	11
6	Tobelo	7	3	10
7	Tobelo Tengah	5	4	9
8	Tobelo Utara	10	-	10
9	Tobelo Selatan	12	1	13
10	Tobelo Timur	5	1	6
11	Tobelo Barat	-	5	5
12	Galela	6	1	7
13	Galela Utara	12	-	12
14	Galela Selatan	-	7	7
15	Galela Barat	-	9	9
16	Loloda Utara	17	1	18
17	Loloda Kepulauan	10	-	10
	Jumlah	121	75	196

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2014



Dari keterangan tabel nomor 6 di atas dapat diketahui, bahwa jumlah Desa pantai sebanyak 121 dan Desa yang bukan pantai sebanyak 75, sehingga jumlah keseluruhan (Desa Pantai dan Desa bukan Pantai) dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 196 Desa, yang tersebar di berbagai Kecamatan, dengan keadaan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya yang kurang mendukung bagi masyarakat yang mengakses kebutuhan transportasi, informasi dan komunikasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Keadaan geografis yang demikian itu menjadi barrier bagi pengendalian sosial oleh Pemerintah Daerah maupun para elite lokal terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Karena itu pula pasca konflik dan kekerasan horisontal, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara segera membangun berbagai infrastruktur untuk mempermudah dan memperlancar akses transportasi dan komunikasi masyarakat Disa Pantai dan bukan Desa Pantai, baik secara horisontal maupun vertikal agar terciptanya akses kebutuhan masyarakat secara holistik. Upaya Pemerintah Daerah Halmahera Utara, membangun dan menyediakan berbagai fasilitas kebutuhan masyarakat untuk seluruh golongan, merupakan salah satu bentuk resolusi konflik dan dapat memelihara kohesi sosial.

#### **4.2. Keadaan Pemerintahan**

Seiring dengan pemekaran wilayah dari Kabupaten Maluku Utara, menjadi Provinsi Maluku Utara, maka Kecamatan Tobelo termasuk salah satu Kecamatan di Maluku Utara yang turut serta dimekarkan menjadi Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2003, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 2003. Pada awal terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, terdiri dari 9 Kecamatan dengan jumlah desa 179 Desa.



Adapun Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Halmahera Utara, hasil pemilihan anggota legislatif tahun

2009 dapat ditunjukkan pada Tabel 7 berikut:

**Tabel 3. Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, 2013**

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	PDS	3	-	3	12%
2	Golkar	3	2	5	20%
3	PDIP	2	1	3	12%
4	PKS	2	-	2	8%
5	PPP	1	-	1	4%
6	PAN	-	1	1	4%
7	Demokrat	2	-	2	8%
8	Gerindra	1	-	1	4%
9	Patriot	1	-	1	4%
10	Pelopor	1	-	1	4%
11	PBB	3	-	3	12%
12	PPRN	1	-	1	4%
13	Republikan	-	1	1	4%
	Total	20	5	25	100%

Sumber: Halmahera Utara Dalam Angka, 2014

Jumlah produk sidang DPRD Kabupaten Halmahera Utara, tahun 2011-2013, sebagai berikut: (1) Peraturan Daerah, tahun 2011, sebanyak 6 produk, tahun 2012, sebanyak 9 produk, sebanyak 5 produk; (2) Keputusan DPRD, tahun 2011, sebanyak 13, tahun 2012, sebanyak 12, 2013 sebanyak 10 (3) Keputusan Pimpinan DPRD, tahun 2011, sebanyak 4, tahun 2012, sebanyak 5, tahun 2013, sebanyak 3. Jumlah keseluruhan produk sidang DPRD Kabupaten Halmahera Utara, tahun 2011, sebanyak 23, tahun 2012, sebanyak 26, dan tahun 2013, sebanyak 18 produk (Baca: Halmahera Utara Dalam Angka, 2014, telah diolah)

Dari jumlah produk sidang DPRD Kabupaten Halmahera Utara, selama 3 tahun, sebagaimana pada tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kondisi sosial kemasyarakatan Halmahera Utara, pasca konflik horisontal telah kondusif sebagaimana sediakala. Stabilitas masyarakat tersebut, diraih atas berkat



kerjasama antara Pemerintah Daerah, elite lokal, dan Lembaga Adat *Hibua Lamo*, dalam upaya mengembalikan pengungsi di daerah asal, serta berhasil memelihara kohesi sosial yang dapat mendukung aktivitas masyarakat maupun tugas pokok Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan pelayanan kepada masyarakat secara holistik.

#### 4.3. Keadaan Penduduk

Pasca konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo* 1999-2001, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, segera menata kembali keadaan daerah, pembangunan fisik maupun non fisik, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang baru kembali dari pengungsian, terutama pembangunan dibidang keamanan. Jika kebutuhan masyarakat untuk hidup seperti sediakala, maka secara berangsur-angsur masyarakat segera datang dan menetap di daerah asalnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan jumlah penduduk selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari jumlah jiwa penduduk tersebut tersebar diberbagai Desa dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Ketersebaran penduduk menurut Kecamatan, sebagaimana data agregat kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara, lebih rinci per-kecamatan, dapat kita lihat pada Tabel 8, berikut:



Tabel 8 Data Agregat Kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara, 2015

Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
82.03.08	Malifut	5.820	5.757	11.577
82.03.07	Kao	4.747	4.513	9.260
82.03.20	Kao Utara	6.135	5.708	11.843
82.03.21	Kao Barat	4.712	4.138	8.850
82.03.22	Kao Teluk	4.682	4.483	9.165
82.03.05	Tobelo	17.102	16.617	33.719
82.03.11	Tobelo Tengah	6.586	6.509	13.095
82.03.10	Tobelo Utara	5.437	5.449	10.886
82.03.06	Tobelo Selatan	7.970	7.809	15.779
82.03.12	Tobelo Timur	3.017	2.772	5.789
82.03.13	Tobelo Barat	3.141	2.938	6.079
82.03.04	Galela	4.700	4.641	9.341
82.03.15	Galela Utara	4.333	3.908	8.241
82.03.16	Galela Selatan	4.814	4.762	9.576
82.03.14	Galela Barat	5.335	5.105	6.079
82.03.09	Loloda Utara	5.162	4.743	9.905
82.03.19	Loloda Kepulauan	3.822	3.588	7.410
<b>Jumlah</b>		<b>97.515</b>	<b>93.440</b>	<b>186.594</b>

Sumber : Capil KHU, 2015

Masyarakat penduduk asli sebelumnya sebagai pengungsi, secara terus menerus berangsur-angsur pulang. Selain masyarakat sebagai pengungsi yang pulang di kampung halamannya, maupun pendatang baru yang datang di Halmahera Utara, setiap tahun meningkat jumlah penduduk di Kabupaten baru tersebut. Kenyataan ini dapat dipahami, bahwa masyarakat telah memastikan kehidupannya di negeri *Hibua Lamo* dijamin aman dan damai seperti sediakala.

Perubahan peningkatan jumlah penduduk setiap saat bertambah walaupun pada tahun yang sama terdapat perubahan yang sangat signifikan.

Sampai pada tahun 2015, data agregat kependudukan (data CAPIL), sesuai jenis kelamin di Kabupaten Halmahera Utara: (a). Laki-laki sebanyak 97.515, (b). Perempuan sebanyak 93.440, sehingga jumlah keseluruhan (laki-laki



dan perempuan) sebanyak 186.594 jiwa. Dari jumlah jiwa penduduk tersebut tersebar diberbagai Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

**Tabel 4. Penduduk Menurut Daerah dan Tahun di Halmahera Utara, 2013**

Tahun	2010	2011	2012	2013
Perkotaan	36132	36909	837694	38477
Perdesaan	126453	129168	131905	134640
Jumlah/Total	162585	166077	969599	173117

Sumber: Data Statistik (Halmahera Utara Dalam Angka 2013)

Penyebaran penduduk sebagaimana pada tabel 9, di atas, dapat dipahami bahwa jumlah penduduk di pedesaan masih mendominasi dengan 134.640 penduduk dan jumlah penduduk di perkotaan sebanyak 38.477. Dari gambaran perbandingan penyebaran penduduk antara perkotaan dan pedesaan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bekerja maksimal untuk membangun berbagai fasilitas, terutama infrastruktur jalan sebagai upaya memfasilitasi akses masyarakat dalam melakukan hubungan timbal-balik, antar desa maupun antar desa dengan Ibukota Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo), sebagai pusat pelayanan masyarakat. Dilihat dari adanya penyebaran penduduk di semua desa dan Ibukota Kabupaten Halmahera Utara pasca rekonsiliasi, berarti masyarakat telah benar-benar merasa nyaman damai dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 4.4. Keadaan Perekonomian

Gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian Kabupaten Halmahera Utara, dapat dilihat melalui neraca yang tergambarkan dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Halmahera Utara. PDRB ADHB 2012 adalah sebesar 1.032.081,6 juta. dan meningkat 6% pada tahun 2012, sehingga mencapai 1.184.721,61 juta, di mana sektor pertanian pada 2013 memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan lainnya, yaitu sebesar 41,4



persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), tahun 2000, Halmahera Utara mencapai Rp. 460.871,75 juta pada tahun 2012, dan selanjutnya menunjukkan peningkatan jika pada tahun 2013 mencapai Rp. 493.190,48 juta. Sementara sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang terbesar terhadap perekonomian Halmahera Utara (*Ibid*: 225). Dari gambaran penyebaran penduduk perkotaan dan pedesaan tersebut, masyarakat telah merasa nyaman menetap kembali di kampungnya.

#### 4.5. Keadaan Pertanian

Kegiatan tanaman pangan di Kabupaten Halmahera Utara, jika dilihat pada Tabel 10, sebaran data perkelompok komoditi.

**Tabel 5. Sebaran Data Perkelompok Komoditi Tahun 2012/2013**

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Besar Produksi (Ton)
Tanaman padi sawah	3.418	13.616
Tanaman padi ladang	1.686	3.199,7
Tanaman jagung	1.512	7.972
Tanaman Ubi kayu	1.072	100.180
Tanaman Ubi jalar	982	81.540
Tanaman kelapa	50.093	71.325
Tanaman Cengkeh	3.087	700
Tanaman Kakao	6.476	2.467
Tanaman Pala	6.423	1.660

Sumber: Halmahera Utara dalam Angka, 2014

Tabel 10, di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2013, kegiatan pertanian dibidang tanaman pangan di Kabupaten Halmahera Utara, seperti tanaman padi sawah, dengan luas panen 3.418 Ha, dengan produksi sebesar 13.616 ton. Tanaman padi ladang mencapai luas panen 1.686 Ha, sebesar 3.199,7 ton. Tanaman jagung mencapai luas panen 1.512 Ha, dengan produksi sebesar 7.972 ton. Tanaman ubi kayu mencapai luas panen sebesar 1.072 Ha, dengan produksi sebesar 100.180 ton. Tanaman ubi jalar mencapai luas panen 982 Ha, dengan produksi sebesar 81.540 ton. Sampai akhir 2012, areal tanaman



perkebunan dan produksi tanaman kelapa dengan luas areal sebesar 50.093 Ha dengan hasil produksi 71.325 ton. Cengkeh memiliki luas areal sebesar 3.087 Ha, dengan hasil produksi sebanyak 700 ton. Tanaman kakao memiliki luas areal 6.476 Ha, dengan hasil produksi sebesar 2.467 ton. Sementara pala memiliki luas areal 6.423 Ha, dengan hasil produksi sebesar 1.660 ton.

Dari gambaran sebaran data perkelompok komoditi sebagaimana pada tabel nomor 10, maka dapat dipahami bahwa kegiatan masyarakat dibidang pertanian dan perkubunan pasca konflik dan kekerasan di Halmahera Utara, telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kehidupan sosial masyarakat secara heterogen di wilayah yang pernah berkonflik telah kondusif.

Dengan demikian berarti masyarakat lokal, khususnya etnis Tobelo sebagai penduduk tetap (tidak mengungsi keluar daerah), telah ikhlas menerima kembali kelompok masyarakat lain yang pernah keluar dari wilayah Halmahera Utara untuk hidup bersama lagi seperti sediakala. Dengan demikian berarti masyarakat lokal, khususnya etnis Tobelo sebagai penduduk tetap (tidak mengungsi keluar daerah), telah ikhlas menerima kembali kelompok masyarakat lain yang pernah keluar dari wilayah Halmahera Utara untuk hidup bersama lagi seperti sediakala.

Sebagai contoh kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian di bidang padi sawah yang berasal dari etnis Jawa, dapat beraktivitas dengan baik, lancar dan nyaman.



#### 4.6. Keadaan Perindustrian dan Perdagangan

##### 4.6.1 Keadaan Perindustrian Kecil

Jumlah industri kecil yang telah terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara sampai pada tahun 2013, untuk jenis pangan, kimia, sandang dan kulit, logam, dan perusahaan aneka industri, sebagaimana pada tabel 11, berikut:

**Tabel 6. Perindustrian kecil**

Industri Kecil	Unit	Orang
Jenis pangan	216	578
Jenis kimia	128	295
Sandang dan kulit	21	48
Logam	92	285
Perusahaan aneka industri	24	318

Sumber: Halmahera Utara Dalam Angka 2014

##### 4.6.2 Keadaan Perdagangan

Bedasarkan data statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara, bahwa usaha perdagangan di Halmahera Utara sudah berkembang dengan baik, dimana perusahaan besar sebanyak 9, perusahaan sedang sebanyak 99, perusahaan kecil sebanyak 147. Perusahaan Terbatas sebanyak 20, Koperasi sebanyak 8, Persekutuan Komanditer 68, Perusahaan Perseorangan sebanyak 158. Untuk usaha Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 17, sedangkan usaha Koperasi non KUD sebanyak 109 buah, dengan jumlah anggota 4.051 anggota. Sementara untuk anggota KUD di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 911 orang. Kecamatan Malifut sebagai salah satu Kecamatan memiliki jumlah anggota KUD, terbanyak (250 orang). Pertumbuhan dan perkembangan dibidang pendustrian dan perdagangan, di Kabupaten Halmahera Utara pasca konflik, salah satu bukti bahwa keberadaan masyarakat di daerah tersebut telah benar-benar merasa kondusif, berikut telah



saling percaya, serta memiliki kesadaran yang sama untuk segera memperbaiki dan membangun perekonomian sebagai bagian dari kebutuhan primer.

#### 4.6.3 Keadaan Dunia Usaha

Jenis usaha yang berada pada Kabupaten Halmahera Utara dengan berbagai macam. Adapun jenis usaha dan jumlah tenaga kerja dapat ditunjukkan pada Tabel 12.

**Tabel 7. Jenis Usaha di Kabupaten Halmahera Utara**

Jenis Usaha	Unit	Orang
Perhotelan	13	32
Penginapan	21	27
Kos-kosan	215	
Mini market	20	67
Toko	52	169
Rumah makan	8	28
Dealer	3	59
Salon	8	25
SPBU	6	32
Karaoke	3	28
Diskotik	4	91
Travel	8	22
Pergudangan	4	100
PT	19	295

Sumber: (10 Tahun Halmahera Utara Membangun, 2015).

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat Halmahera utara pasca Konflik dan kekerasan, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan ekonomi oleh berbagai komponen masyarakat, baik penduduk asli maupun pendatang di berbagai bidang usaha seperti, pertanian, perindustrian dan perdagangan, serta jenis usaha lainnya telah berkembang dengan pesat. Perkembangan demikian karena kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah dan elite lokal Halmahera Utara, dapat terciptanya kenyamanan masyarakat.



#### 4.7. Keadaan Pendidikan

Berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang telah hancur akibat konflik, segera dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, mulai dari periode pasca konflik sampai periode pertama Kepemimpinan Hein Namotemo. Selanjutnya periode kedua, Kepemimpinan Hein Namotemo, terus berupaya membangun sarana dan prasarana pembangunan termasuk dibidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan akses belajar diberbagai jenjang pendidikan.

**Tabel 8. Data Pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara**

Tingkatan Pendidikan	Unit	Siswa
Sekolah Dasar	200	26.170
Madrasa Ibtidaiyah	21	2.532
Sekolah Menengah Pertama	52	10.404
Madrasah Tsanawiyah	21	2270
Sekolah Menengah Atas	19	5.631
Madrasah Aliyah	12	1106
Perguruan Tinggi 2015	Dosen	Mahasiswa
Universitas Halmahera (Unira)	115	1070
Politeknik Perdamaian Halmahera (Padamara)	54	436
Sekolah Tinggi Kesehatan Halmahera	50	201
Universitas Hein Namotemo (dalam proses)	-	-

Sumber: Halmahera Utara Dalam Angka 2014

Dampak konflik horisontal di Kabupaten Halmahera Utara 1999-2001, dapat merusak semua fasilitas publik yang merupakan model peradaban kemanusiaan, seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pasca konflik, Pemerintah Daerah bersama elite lokal, bekerja keras melakukan rekonsiliasi untuk mengembalikan masyarakat dari pengungsian, dengan cara memprioritaskan pembangunan fasilitas-fasilitas publik tersebut. Cara untuk memelihara kohesi sosial terhadap masyarakat yang pernah berkonflik, yaitu merevisi dan membangun dengan segera pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, untuk mulai mendirikan tatanan kehidupan yang baru dan lebih



baik. Peran lembaga pendidikan berupaya mengembangkan pemikiran ilmiah kepada masyarakat sehingga masyarakat selalu berfikir secara profesional, objektif dan paripurna.

#### 4.8. Keadaan Agama

Sesuai data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, sampai pada tahun 2015. Lebih rinci untuk mengetahui keadaan penduduk menurut klasifikasi agama (data KUA KHU, 2015), dapat dilihat pada Tabel 14.

**Tabel 9. Keadaan Penduduk Menurut Klasifikasi Agama di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015**

Kecamatan	Jumah Desa	Agama					Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
Malifut	22	12.987	5.477	631	0	0	16.095
Kao	14	3.324	7.817	491	0	0	9.632
Kao Utara	12	213	10.857	0	0	0	9.673
Kao Barat	21	2.712	5.855	703	0	0	9.273
Kao Teluk	11	5.983	4.141	306	0	0	9.430
Tobelo	10	12.998	16.420	5.790	16	6	33.229
Tobelo Tengah	9	290	7.774	423	0	0	7.409
Tobelo Utara	10	8.689	4.790	3	0	1	10.483
Tobelo Selatan	13	2.169	12.700	63	0	0	13.932
Tobelo Timur	5	5	7.800	0	0	0	7.805
Tobelo Barat	5	2.458	5.600	0	0	0	6.121
Galela	7	9.425	2.284	0	0	0	10.673
Galela Utara	12	9.748	5.180	0	0	0	11.928
Galela Selatan	7	8.796	2.170	0	0	0	9.966
Galela Barat	9	6.460	5.013	57	0	0	10.473
Loloda Utara	15	5.652	7.627	0	0	0	11.276
Loloda Kepulauan	10	8.352	2.936	0	0	0	10.288
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>100.261</b>	<b>114.444</b>	<b>8.467</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>197.686</b>

Sumber : Kantor Urusan Agama Kabupaten Halmahera Utara, 2015

Dari gambaran keadaan penduduk sebagaimana pada tabel nomor 14, di atas dapat dipahami, bahwa penduduk Halmahera Utara yang beragama Islam Kristen Protestan, Katolaik, dan Hindu yang saat berkonflik, mereka berpisa





sejak tahun 1999-2001, khususnya yang beragama Islam, baik penduduk asli, maupun pendatang semuanya mengungsi (keluar) dari Wilayah Halmahera Utara, sekarang mereka telah kembali dan hidup berbaur bersma-sama seperti sediakala. Dinamika kehidupan yang dijalani secara harmonis sebagaimana sebelum berkonflik, karena kesepakatan bersama yang diperankan oleh elite lokal, dengan pendekatan pengendalian sosial (nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*), dan pengendalian birokrasi (pengendalian regulasi) Pemerintahan Daerah.

#### 4.9. Keadaan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menyadari, bahwa pembangunan dibidang kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, bertujuan untuk mencapai kemampuan masyarakat yang hidup sehat dan terjangkau dalam pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam upaya pemenuhan taraf pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat, maka penyediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2012 antara lain rumah sakit/poliklinik sebanyak 1 buah, puskesmas sebanyak 17 buah, puskesmas pembantu sebanyak 40 buah dan posyandu sebanyak 222 buah (Halmahera Utaran Dalam Angka, 2014: 53).

Berbagai fasilitas yang segera dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tersebut, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang baru kembali dari pengungsian, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tentram dalam menata kembali kehidupannya yang baru, untuk memperoleh harapan hidup sebagaimana sediakala. Ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan sebagai salah satu jaminan pelayanan terhadap masyarakat dibidang kesehatan, bermuara pada semangat dan keyakinan masyarakat untuk membangun rumah tinggal secara parmanen.



Telah tersebarinya sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai titik strategi di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara, sebagai upaya menjangkau kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan. Upaya tersebut dapat memberi sugesti kepada masyarakat pasca konflik horizontal. Keadaan ini dapat dipahami, bahwa sekembalinya masyarakat (pengungsi) di kampungnya masing-masing, mereka merasa nyaman dan senang atas ketersediaannya pelayanan kesehatan yang telah dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah. Ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan tersebut oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk resolusi konflik untuk tetap terpeliharanya kohesi sosial bagi semua golongan masyarakat secara holistik.

#### 4.10. Komunitas *Hibua Lamo* Dalam Perjalanan Sejarah

Sebelum membahas perkembangan komunitas *Hibua Lamo* di Pesisir Halmahera Utara dan sekitarnya, terlebih dahulu upaya mengetahui sejarah awal, atau embrio komunitas *Hibua Lamo* ini sesungguhnya dari mana berasal. Agak sulit untuk memastikan komunitas ini dari mana berasal. Beberapa sumber terdahulu, baik melalui informasi tertulis oleh peneliti terdahulu, maupun mengacu kepada tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, yang diperoleh peneliti melalui para tokoh masyarakat, sejarawan Maluku Utara dan elite *Hibua Lamo*, masih terdapat perbedaan dalam rekonstruksi sejarah. Peneliti terdahulu juga pernah berupaya untuk mengetahui asal-usul etnis Tobelo tersebut, seperti dijelaskan oleh Hamka dkk, berikut:

“Rekonstruksi sejarah awal masyarakat, yang kini mendiami Kabupten Halmahera Utara, mengacu kepada tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya, periodisasi (waktu) kisah dari tradisi lisan tidak jelas. Karena tidak ada penanggalan dalam kisahnya. Cerita tentang asal-usul masyarakat diterima dan diwariskan secara turun-temurun. Diturunkan bahwa asal mula masyarakat Halmahera Utara dari Tanah Semenanjung Johor. Mereka berjumlah tiga orang. Dalam pelayaran meninggalkan negerinya itu, dua orang singgah di Pulau Jawa,



yakni Sarjamin dan Gajadea, sementara satu orang lainnya bernama Wajamin meneruskan pelayarannya ke kawasan timur. Dengan menggunakan perahu juanga, yaitu jenis perahu yang oleh Maluku Utara dikenal dengan *kora-kora*. Wajamin kemudian tiba di sebuah pulau yang terletak di bagian barat Pulau Halmahera, Bacan, setelah sebelumnya diterpa angin topan di tengah samudera. Tempat berlabuhnya perahu tersebut kemudian dinamakan dengan Juanga Ruba-ruba. Dari pulau itu, dia kembali berlayar menuju daratan besar sampai akhirnya membuang sauh di Kao, bagian Selatan Halmahera Utara, tepatnya daerah Bori yang sekarang termasuk dalam wilayah Kao Utara. Perjalanan diteruskan ke pedalaman, tiba di Danau Lina (Telaga Lina). Di tempat inilah terbentuk dan berkembang masyarakat yang tinggal bersama pada sebuah rumah besar, yang kelak dinamakan Hibua Lamo (Naping dkk, 2013: 77-78).

Untuk melacak asal-usul penghuni "Telaga Lina" sebelumnya, masih simpang siur, baik penjelasan yang diperoleh dari masyarakat setempat maupun peneliti terdahulu. Sitohang dkk, yang pernah melakukan penelitian di Halmahera Utara, juga mempertanyakan dari mana asal-usul komunitas tersebut. Apakah mereka muncul secara misterius dari dalam tanah Pulau Gura, atau turun secara gaib dari langit? Ataukah hasil evolusi jutaan tahun dari binatang yang secara fisik paling dekat dengan manusia seperti diteorikan Charles Robert Darwin, ilmuwan berkebangsaan Inggris di tahun 1859. Menurut pengakuan Sultan Ternate (Mudafar Syah), mereka kemungkinan dari Mongol. Sumber lain, mereka sebenarnya berasal dari penduduk pesisir pantai Halmahera Utara. Karena tidak mampu membayar upeti, sehingga mengungsi ke pedalaman Halmahera di Telaga Lina (Sitohang, dkk, Muhammad Nur, 2013: 20). Menurut R dan H. (Tokoh Adat *Hibua Lamo*), yaitu:

"Latar belakang orang-orang Tobelo ke Telaga Lina, antara lain: *pertama*, persoalan bisnis antara Kesultanan Ternate dengan Belanda. *Kedua*, atas permintaan Belanda, agar Kesultanan Ternate menyiapkan lahan perkubunan, akhirnya Kesultanan Ternate menyiapkan lahan di Ternate, hanya ada yang tidak mau karena adanya tentara Kesultanan Ternate (Bala-bala). Sultan Ternate menugaskan Tomagola untuk menemui Pimpinan suku dengan cara menjejaki danau, kalau di mana ada danau, berarti di situ ada orang, seperti penghuni Telaga Lina (penduduk asli orang Tobelo). Tomagola hidup bersama dengan penduduk Telaga Lina beberapa waktu, mengajak Kepala Suku (Duru Laha), untuk keluar temui Sultan Ternate. Selanjutnya Duru Laha, dilantik oleh Sultan Ternate sebagai Kapitan/*Jou mangungare* (tuan mudah yang gagah perkasa. Duru Laha kemudian kembali ke Telaga Lina untuk mengajak warganya supaya keluar dengan alasan, kalau mau berkembang lebih luas, maka kita segera keluar dekat tepi pantai (ww, 29-10-2015).



Dari penjelasan R dan H, di atas, bahwa penghuni Telaga Lina dan sekitarnya adalah etnis Tobelo, kemudian etnis ini keluar dan menyebar di pesisir Halmahera Utara, karena pengaruh misi Kesultanan Ternate dan Belanda.

Selanjutnya yang perlu diketahui juga adalah dari mana sesungguhnya populasi ini berasal? Menurut CKL, bahwa populasi komunitas *Hibua Lamo* (Etnis Tobelo), berasal dari sembilan “SOA” (suku), penghuni “*Telaga Lina*” (Danau Lina) yang terletak di pedalaman Halmahera, sekarang menyebar di sekitar wilayah Kao dan Tobelo. CKL mengatakan, bahwa asal-usul suku ini hampir tidak dapat dipastikan berasal dari mana datangnya, siapa ayah dan ibu mereka, siapa pembawa keturunan, di mana tempat perlindungan mereka semula, apakah mereka tinggal di sana pada mulanya langsung sebagai orang dewasa atau mulai dari sejak bayi, yang pasti hanyalah Tuhan yang lebih mengetahui keberadaan mereka.

Lebih lanjut upaya mengetahui asal-usul komunitas *Hibua Lamo*, berikut nilai-nilai budayanya, maka harus memahami dulu makna tentang kata “Tobelo”.

Demikian pula orang-orangnya yang termaktub dalam makna kata Tobelo, yang kemudian dikenal dengan “etnis Tobelo”. Pada titik ini peneliti berupaya melacak berbagai referensi tertulis dan mendatangi para tokoh *Hibua Lamo*, guna memperoleh informasi tentang latar belakang Komunitas *Hibua Lamo* (etnis Tobelo) dan apa makna kata Tobelo dimaksud.

Menurut Adnan Amal, kata “Tobelo” berasal dari dua suku kata, yaitu “to” berarti “orang” dan “belo” berarti sepotong kayu yang ditancapkan ke pasir atau dijangkarkan (perahunya tetap berada di tempat). Penduduk Halmahera adalah pendatang-pendatang yang jika tiba di tempat tujuan (pelabuhan), disuru oleh pemimpin mereka agar “perahu harus dibelo supaya tidak hanyut oleh arus atau dibawa ombak” oleh sebab itu, kata “Tobelo” berarti orang-orang yang



menghendaki perahu mereka tidak terbawa arus atau ombak. *Ngotiri ni ya belo*, tanam belo supaya perahu diam (tidak terombang-ambing oleh ombak).

Pemukiman pertama orang-orang Tobelo adalah sekitar Telaga Lina, kemudian mereka berpancar dan mengambil tempat di tempat-tempat yang tidak jauh dari pantai. Orang-orang Tobelo pernah menguasai kawasan Bacan, lalu Sultan Bacan mengembalikan mereka ke Halmahera. Mereka dicarikan belo (sepotong kayu), untuk perahu-perahu mereka. Dari peristiwa ini muncul kata Tobelo yang berarti sepotong kayu untuk membelo atau menjangkarkan perahu setibanya perahu-perahu mereka di tempat pemukiman mereka (Amal, 2013: 1).

Pada abad ke 17, orang-orang Tobelo dalam jumlah 150 atau 200 orang yang sudah menetap pada beberapa teluk, kini dikenal sebagai tempat pemukiman orang-orang Tobelo. Mereka dikenal juga sebagai "*O' Tobelo hoka*" (anggota masyarakat Tobelo). Suku ini sering bepergian (nomaden), sehingga mereka tidak hanya menetap di Tobelo, tetapi mereka menetap juga di beberapa wilayah, seperti: Kao, Morotai dan Bacan, serta tersebar di seluruh Halmahera Selatan dan Seram (Amal, 2013: 1-2).

Ada 4 Hoana yang tergabung dalam "Soa" (suku) Tobelo sebagaimana dikatakan R.L. salah satu tokoh adat *Hibua Lamo*), yakni:

"Soa" (suku) Tobelo itu ada 4 "*Howana*" (klan/kampung), yaitu (1). Mumulati, (2). Tuguis/Gura, (3). Huboto, dan (4). Howana Lina. Keempat Howana ini berunding untuk membagi batas-batas wilayah. Selanjutnya diberi tugas oleh Kesultanan Ternate untuk menjaga masing-masing wilayahnya, agar tidak bisa dimasuki oleh orang asing (orang-orang dari luar yang tidak termasuk dalam etnis Tobelo). Apabila ada yang masuk di wilayah tersebut harus ditangkap lalu di bawah ke *Hibua Lamo* untuk ditampung dikarantina). Apabila orang asing yang telah ditangkap tersebut tidak mau di bawah, maka mereka dirampok dan dibunuh. Tugas ini kemudian dikenal dengan istilah "*Canga*". Fungsi "*Canga*" yaitu: menjaga wilayah, menangkap, merampok, dan membunuh. Fungsi *Hibua Lamo*, sebagai: tempat perlindungan, tempat berunding dan sebagai simbol pemersatu (ww, 29-10-2015).

Hasil penangkapan melalui kegiatan "*canga*" tersebut kemudian di bawah dan dikarantina di rumah besar (*Hibua Lamo*), sebagai upaya pencegahan





menyebar ke mana-mana sebelum mengakui dan menerima ketentuan-ketentuan adat istiadat sebagaimana yang berlaku dalam prikehidupan pada etnis Tobelo, sebagai bagian dari budaya dan prinsip kehidupan bersama.

Budaya “canga” merupakan bagian dari tradisi berburu etnis Tobelo yang belum memeluk agama samawi (Islam dan Kristen), yakni masih sejak berada di Telaga Lina Pedalaman Halmahera dan sekitarnya. Atas pengaruh Kesultanan Ternate dan Belanda, melalui ajakan Duru Laha (Tokoh Adat) sebagai perantara dari misi Kesultanan dan Belanda, maka penghuni Telaga Lina ini segera keluar dan menyebar di pesisir Halmahera. Jalan keluar dari Telaga Lina ke pantai dengan rakit melalui kali Bori di pertengahan Bori dan Pediwang, kemudian mulai menyebar ke wilayah utara untuk membuat perkampungan. Sepanjang perjalanan dari Pediwang sampai ke Evi-Evi menjelajahi tempat yang cocok untuk membangun perkampungan tetapi semuanya daerah rawa (tanah yang ada genangan air), sehingga tidak bagus untuk perkampungan, nanti sampai di Tobelo (Gamhoku) baru mendapat lokasi atau tempat yang dipandang layak untuk perkampungan.

Kelompok-kelompok manusia yang tempat domisili di Telaga Linadan sekitarnya, dikelompokkan menjadi sembilan soa dan pada satu ketika mereka meninggalkan domisili sebelumnya. Selanjutnya mereka berangsur-angsur keluar dan mencari tempat yang cocok menurut pilihannya, jika dirasa baik dan nyaman untuk menetap, maka mereka menjadikan tempat tersebut sebagai perkampungan tetap. Penghuni Telaga Lina dan sekitarnya itu ada sembilan “Soa” (suku). Dari kesembilan soa itu, lima soa keluar menuju wilayah Kao dan empat soa menuju wilayah Tobelo. Yaitu, (1) Soa Lina, (2) Soa Huboto, (3) Soa Momulati, (4) Soa Gura. Kelompok manusia yang berasal dari empat soa ini



keluar menuju Wilayah Utara “O koremie Uku” (mengikuti arah angin utara), sekarang kita kenal dengan istilah Tobelo Halmahera Utara. Karena keluarnya secara bertahap, maka pengalaman-pengalaman perjalanan sejarah dan temuan-temuannya pun kadangkala berbeda, sehingga dalam menceritakan sejarahnya pun sampai pada masa sekarang berbeda, sebagaimana dikatakan C.K.L., Tokoh Adat *Hibua Lamo*, (ww, 4-11-29-2014).

Orang-orang yang mendiami hamparan Telaga Lina secara turun-temurun, yang oleh Papilaya disebutnya “orang sekaum” (*Hoana*) sekitar tiga ratus tahun silam. Orang sekaum tersebut kemudian melakukan perjalanan dan menyebar ke berbagai hamparan bumi di Halmahera Utara. Didorong oleh keinginan untuk membangun kembali kedaulatan kerajaan leluhur: Kerajaan Moro, serta semangat kepahlawan bahari: *changa*, dengan interaksi dunia pesisir yang telah ditinggalkan leluhur mereka sebelumnya. Dalam perjalanannya mereka menapaki dan menelusuri berbagai lembah dan pesisir, sesuai kebutuhan dan ketrampilan tradisionalnya, mereka membentuk komunitas atau kelompok orang sekaum dalam beberapa hamparan yang berbeda di wilayah Halmahera Utara, yang lambat laun mereka membentuk perkampungan, selanjutnya mereka disebut “Hoana” (Papilaya, 2011: 56-57).

Orang sekaum (*Hoana*) tersebut, kemudian menyebar dan menempati tempat tinggal yang berbeda, seperti: (1) Hoana Modole: mereka berada dan menempati Telaga Lina atau tercakup dalam lingkup Kao Barat; (2) Hoana Pagu: mereka berada dan menempati Kao Selatan sampai dengan Bobane Igo, termasuk Malifut dan Kao Teluk; (3) Hoana Boeng: berada dan menempati Wilayah Kao Utara yang meliputi: Pediwang-Gamlaha. Sering disebut, bahwa Boeng, Lina, Huboto, Mumulati, dan Gura adalah orang sekaum (*Hoana*) Tobelo;





(4) Hoana Towiliko: mereka berada dan menempati Kao Pusat atau Kao Staat.

Kao (Kafu) yang berarti Abu/Debu, sedangkan Towiliko adalah sebuah sumpah/janji kesepakatan keluarga sekaum. Towiliko tetap disepakati menjadi simbol orang tua yang mengayom empat suku atau keluarga besar, sehingga disebut sebagai sumpah Towiliko, yakni “terikat menjadi satu, jangan terpisah, hidup bersama, makan bersama, dan apabila berpisah, maka berpisah pun bersama-sama”; (5) Morodina atau Towara, disebut juga Kadina dan mencakup

Doitia-Loloda: pada umumnya, mereka berada dan menempati Kawasan Galela Barat dan dan Selatan, termasuk Loloda dan Pulau-Pulau sekitarnya; (6) Hoana Morodai atau Toweka, yang disebut juga Kadai: pada umumnya, mereka berada dan mendiami di Kawasan Galela dan Morotai, serta Pulau-Pulau sekitarnya;

(7) Hoana Lina: pada umumnya, mereka menempati Paca-Pitu (Kawasan Tobelo Tengah, Selatan, Timur Dan Barat); (8) Hoana Gura: mereka pada umumnya berada dan menempati, Gura, Wari, Pulau Kakara, dan Pulau-Pualau di depan Tobelo dan Tobelo Utara. Hoana ini, dikisahkan bahwa pada awalnya, mereka berada di Telaga Lina dan berkebud di Pulau yang berada di Tengah Telaga Lina

(Pulau Gura). Karena kemampuan mengarungi telaga atau danau, sehingga mereka memiliki kemahiran berperahu (orang Pulau). Sehubungan dengan itu hampir dipastikan, bahwa orang Pulau hampir selalu menambatkan perahu di kawasan yang sebelumnya disebut Tolo, kemudian dikenal dengan nama Tobelo;

(9) Hoana Mumulati: pada umumnya berada dan menempati Gamsungi Tobelo dan Tobelo Utara. Gamsungi (Kampung) yang dibangun oleh mereka artinya menambah kawasan permukiman baru dari dulunya pernah ada (Tolo hamparan Kerajaan Moro), tetapi karena konflik/peperangan telah ditinggalkan beratus tahun; (10) Hoana Huboto: mereka berada dan menempati kawasan Tobelo



Selatan dan Tobelo Timur, di antaraya mereka menetap di Kupa-Kupa, Efi-Efi, Gamhoku, Upa dan hamparan lainnya. Hoana ini, mereka memiliki sesuatu pengecualian dalam kehidupan berkelompok, yakni berada dan tinggal di kawasan lintas Hoana. Pengecualian tersebut ditafsirkan, bahwa kaum ini adalah pancaran dari anak kesayangan (Papilaya, 2011: 57-58).

Seiring dengan perkembangannya, kesembilan soa itu kemudian memilih meninggalkan tempat tinggal asalnya, untuk hijrah dan memilih domisili baru.

Selanjutnya perjalanan mereka menuju ke suatu tempat baru yang dianggap lebih aman dan menjanjikan. Lima soa dari sembilan soa dimaksud, pergi menuju wilayah Kao, Sementara empat Soa menuju wilayah Tobelo, yaitu Soa Lina, Soa Huboto, Soa Momulati, dan Soa Gura, yang terintegrasi secara struktural dalam Komunitas *Hibua Lamo*. Setelah proses panjang pencarian tempat tinggal bagi keempat soa tersebut, kemudian mereka menetap dan terbentuklah masyarakat (Komunitas *Hibua Lamo*) di wilayah Tobelo.

Untuk tetap memelihara hubungan keharmonisan dari berbagai soa/hoana yang telah terpencar di pesisir Halmahera, maka nilai-nilai dalam budaya *Hibua Lamo* harus menjadi simbol perekat sosial, sehingga tetap terpeliharanya kohesi sosial di tengah proses dinamika kehidupan bermasyarakat. Kohesi sosial merupakan kemampuan suatu kelompok masyarakat untuk menyatu melalui hubungan individu dan lembaga, persamaan rasa memiliki nilai dan persamaan tantangan serta kesadaran dan harapan yang sama dalam suatu entitas dan akan menghasilkan kondisi masyarakat yang berintegrasi secara holistik.

Untuk menganalisis proses pembentukan kelompok masyarakat dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, Dahrendorf menganggap bahwa pada dasarnya masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan para anggotanya





terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, dan merupakan suatu konsensus umum (*general agreements*), yang memiliki daya untuk dapat mengatasi perbedaan kepentingan di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, maka para anggota masyarakat memiliki keseimbangan dalam kedudukannya. Dalam karya Dahrendorf, bahwa pendirian teori konflik dan teori fungsional disejajarkan. Menurut para fungsionalis, masyarakat adalah statis atau masyarakat dalam keadaan berubah secara seimbang. Dahrendorf dan teoritis konflik lainnya, mengatakan bahwa setiap masyarakat pada setiap saat tunduk pada proses perubahan. Para fungsionalis menyatakan, setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Sementara teoritis konflik melihat berbagai elemen masyarakat menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan (Ritzer, tanpa tahun, diterjemahkan oleh Triwibowo, 2014: 148).


Teoritis konflik melihat apa pun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Sementara fungsionalis memusatkan perhatiannya pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Sedangkan teoritis konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pandangan Dahrendorf, bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yakni "konflik dan konsensus". Bagi Dahrendorf, bahwa teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tak akan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.



Peradaban manusia dalam perkembangannya mengalami perubahan, nilai-nilai budaya setiap suku bangsa selalu mengalami perubahan peradabannya. Masyarakat adat *Hibua Lamo*, telah memiliki sistem pemerintahan sejak leluhur mereka yang masih bermukim di Pedalaman Halmahera. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pemerintahan *Hibua Lamo* tidak bertentangan dengan sistem pemerintahan modern, seirama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pemerintahan Daerah Halmahera Utara, dalam kepemimpinan Hein Namotemo. Dalam struktur Pemerintahan Adat *Hibua Lamo*, dikenal dengan istilah: "*Higaro, Jiko Makolano, Adati Majojo, Hoana Mangongano, Gogere Mahaeke* atau *Goge Mauku, dan Kawaha*".

**4.11. Struktur Pemerintahan Adat.\***

Sistem Pemerintahan Adat *Hibua Lamo*, sebagaimana pada bagan berikut:



**Bagan 1. Stuktur Pemerintahan Adat Hibua Lamo**

Berikut penjelasan tentang tugas dan fungsi masing-masing hoana dalam sistem pemerintahan adat *Hibua Lamo*, sebagaimana pada bagan 4 di atas yaitu:



**Higaro** atau "**O'higaro**" (ajakan) adalah suatu konsep kepemimpinan yang saling mengajak antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam implementasinya, *higaro* merupakan suatu proses kepemimpinan yang dilakukan secara bersama-sama dalam upaya mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Karena itu maka produk dari proses *higaro* (ajakan), memiliki kekuatan hukum harus dipatuhi oleh komunitas tersebut.

"**Jikomakolano**" merupakan figur pemimpin yang bijaksana, selalu ber-"**higaro**" (saling mengajak) untuk mewujudkan harapan masyarakat yang dipimpinnya. Seorang *Jiko Makolano* harus menjadi pola anutan, suri tauladan, sumber inspirasi, pengayom dan mempunyai kharisma yang dihargai dan dihormati oleh masyarakat yang ia pimpin. Tugas dan fungsi "**Jikomakolano**" dalam melaksanakan tugasnya di wilayah tertentu, dibantu oleh hoana "**mangongano**" atau dalam pemerintahan modern setara dengan Camat) dan "**gogere mahaeke**" yakni setara dengan Kepala Desa).

"**Adati Majojo**" adalah perangkat kepemimpinan *Jikomakolano*, bertugas dalam melaksanakan urusan hukum adat, baik pelestarian nilai-nilai, pendampingan hak-hak masyarakat adat maupun pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah "**Hoana Ngimoi**". Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Adati Majojo, secara kelembagaan terdiri dari: *Adati majojo Hoana Ngimoi* (10 soa), *Adati Majojo* di tingkat *Hoana* (Tingkat Kecamatan), *Adati Majojo* di tingkat *Gogere* (Pemangku Adat Tingkat Desa).

"**Hoana Magogoana**" Perangkat kepemimpinan dalam *Jiko Makolano* yang melakukan urusan pengamanan di wilayah teritorial masyarakat adat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, *Hoana Magogoana* dipimpin oleh seorang *kapita* yang dilengkapi dengan baru-baru. Dalam melaksanakan





tugasnya, seorang Kapita diangkat untuk kepentingan *hoana ngimoi*, dan untuk masing-masing *hoana* memilih seorang *kapitadi* wilayahnya.

**“Hoana Mangongano”** Perangkat *Jiko Makolano*, yang dipilih atau dimusyawarakan melalui masyarakat adat di dalam *hoana* tertentu untuk menjadi pemimpinnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang *hoanamangongano*, harus memiliki jiwa ber-higaro dengan masyarakat yang dipimpinnya.


**“Gogere Mahaeke atau Gogere Mauku”** Perangkat *Jiko Makolano*, yang dipilih atau dimusyawarakan melalui masyarakat adat pada *gogere* tertentu, dalam satu *hoana*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang *gogere mahaeke*, harus juga memiliki jiwa *ber-higaro*, dengan masyarakat yang dipimpinnya.

**“Kawaha”** adalah masyarakat yang berada di *hoana* maupun di *gogere* tertentu, misalnya di *kawaha*, yang asal-usulnya dari *hoana Modole* dan tersebar di *Pitago*, *Soamaetek* dan *Bailengit*. Sistem kekerabatan yang dibangun pada masing-masing *hoana* berdasarkan **“higaro”** (ajakan). Sehingga hubungan antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya selalu terbangun dengan baik.





#### 4.11.1 Struktur Adati Majojo.\*



**Bagan 2. Struktur Adati Majojo**


Sumber: disadur dari buku Hein dan Hibua Lamo "Tobelo Pos" Menelusuri Jejak Kepemimpinannya (2010: 14)

"**Adati Majojo**" wadah atau organisasi pemangku adat di masyarakat yang berkembang sesuai dengan tatanan adat, secara turun temurun, baik di tingkat hoana, maupun di tingkat gogere. Adati Majojo, memiliki perangkat yang menangani beberapa urusan, seperti: (a) *Bobangu Ma dungu*: mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sanksi atau denda yang berlaku sesuai dengan hukum adat yang diakui dalam masyarakat adat, secara turun temurun; (b) *Wowongo Madoya*: mengurus hal-hal yang berkaitannya dengan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang dikembangkan pada hoana tertentu; (c) *Galipi Manonako*: mengurus hal-hal yang berkaitannya dengan seni budaya, sebagai identitas masyarakat adat yang diwarisi sejak turun temurun; (d) *Niata Mangale*:



mengurus hal-hal yang berkaitannya dengan mental spiritual masyarakat, baik serimonial maupun ritual seperti tata cara dalam proses perkawinan, upacara panen hasil kebun (padi) dan sebagainya.

4.11.2 Struktur Hoana Magogoana.\*



Bagan 3. Struktur Hoana Magogoana

Sumber: disadur dari buku Hein dan Hibua Lamo "Tobelo Pos" Menelusuri Jejak Kepemimpinannya (2010: 15).

"Hoana Magogoana" wadah atau organisasi keamanan dalam masyarakat adat, yang telah berlangsung secara turun temurun, yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan masyarakat, baik di tingkat Hoana (Kecamatan) maupun di tingkat Gogere (desa). Hoana Magogoana, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilengkapi dengan perangkat yang terdiri atas: (a) Kapita umum: diangkat dan atau diuji dari Hoana (10 Soa), untuk



bertanggungjawab atas keamanan dan pertahanan di dalam wilayah *Hoana Ngimoi*. Kapita umum dilengkapi dengan baru-baru yang diutus dari *Hoana Ngimoi*; (b) Kapita *Hoana*: Diangkat dan atau diuji dari warga yang berada dalam komunitas *hoana* tertentu, untuk bertanggungjawab atas keamanan dan pertahanan dalam *Hoana* tersebut; (c) *Kapita Gogere*: Diangkat dan atau diuji dari warga yang berada dalam *Hoana* tertentu untuk bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan pertahanan *Gogere*. Kapita *Gogere*, juga dilemngkapi dengan baru-baru yang jumlahnya sesuai dengan komunitas marga tersebut.

#### 4.11.3 Rumah Adat.\*

Sebagaimana masyarakat adat lainnya, etnis Tobelo juga memiliki rumah adat. Masyarakat *Hoana Ngimoi* memiliki rumah adat sebagai pusat pertemuan dan tempat penghormatan serta simbol kekerabatan yang diwarisi sejak leluhur mereka. Ada beberapa rumah adat, di bawah rumah adat *Hibua Lamo*, yang merupakan bagian dari tempat berkumpul bagi soa/suku dalam rumpun etnis Tobelo, dengan sebutannya berbeda, tetapi memiliki makna yang sama (rumah) yang digunakan secara terbatas sesuai kepentingan dan kebutuhan, terutama melakukan serimoni adat, di beberapa daerah dalam rumpun etnis Tobelo di wilayah Halmahera Utara, yaitu:

##### (a) Rumah Adat Suku Tobaru (*Salu*)

Suku Tobaru memiliki rumah adat bernama *salu* yang artinya “bertahan”. Rumah ini berbentuk delapan sudut, dengan ornamen binatang yang dianggap sakral, biasanya diukir pada “*mafana*” (bagian atas atap rumah) dan ukiran pada tiang-tiangnya. Kata “bertahan” bagi rumah adat Tobaru ini bermakna, bahwa



masyarakat Tobaru masih menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai hukum adat yang dimilikinya. Biasanya rumah adat ini difungsikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan-aturan adat yang dilanggar oleh masyarakat. Setiap masalah yang diselesaikan di rumah adat ini selalu dikhiri dengan pemberian sanksi atau denda adat yang dalam istilah adatnya “*bobangu*” (denda). Sanksi tersebut diberikan dengan maksud agar perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar adat tidak akan terulang kembali.

#### **(b) Rumah Adat Suku Galela (*Bangsaha*)**

Suku Galela memiliki rumah adat yang bernama “*bangsaha*”, berasal dari kata, yakni “*bangi ma soha*”, artinya “alas atau dasar bangunan”. Rumah adat ini berbentuk delapan sudut, dengan ornamen ukiran binatang pada “*mafana*” (bagian atas atap rumah). Ukiran-ukiran tersebut juga terdapat pada tiang-tiang rumahnya. Menurut pemahaman masyarakat Galela Dalam yang bermukim di pedalaman (*Hoana Mordina*), masih sama dengan masyarakat Tobaru, hanya fungsi rumah ini, selain untuk proses penyelesaian masalah/pelanggaran terhadap adat, juga sebagai rumah pertama masyarakat ketika baru menempati sebuah kampung yang baru, sehingga hasil usahanya yang pertama, seperti membangun rumah tinggal dan atau pada saat datangnya musim panen hasil kebun (padi ladang), mereka selalu melakukan upacara adat di dalam “*Bangsaha*” (rumah adat) tersebut. Untuk masyarakat Galela Luar yang bermukim di pesisir (*Hoana Moridai*), tetapi rumah adatnya juga dalam bentuknya sama seperti rumah adat yang ada pada masyarakat Galela Dalam. Demikian pula pemahaman masyarakat Galela Luar dalam menempatkan rumah adat





Bangsaha sebagai tempat pertemuan untuk kepentingan bersama (*bari*), dan usaha bersama (*jojobo*).

### (c) Rumah Adat Suku Loloda (*Salu*)

Sebagaimana rumah adat Tobaru, rumah adat Loloda juga bernama *Salu* yang artinya “kekuatan”. Rumah ini berbentuk segi delapan, namun *mafana* (atap rumah di luar paling atas berbentuk lancip (*suai*) dengan ornamen perahu atau binatang pada pada masing-masing tiang rumah. Fungsi rumah adat Salu hampir sama dengan rumah adat Tobaru dan Galela Dalam, sehingga pemahaman bagi pemilik ketiga rumah adat Tobaru, Galela Dalam, dan Loloda) ini hampir sama pula. Hal ini disebabkan, bahwa wilayah penyebaran komunitasnya saling berinteraksi satu sama lain, dan juga ditandai dengan dialek dari ketiga suku ini hampir sama. Rumah adat Salu di Loloda ini dapat disebut juga “*sebua gilamoko*” (*sebua* besar) atau rumah besar.

### (d) Rumah Adat Modole (*Halu*)

Suku Modole juga memiliki rumah adat yang bernama Halu, yang artinya “diangkat, atau ditinggikan” yang sama dengan rumah adat Tobelo, bentuknya, maupun motif anyaman pada tiang-tiangnya. Demikian pula pemahaman masyarakat Modole hampir sama dengan Tobelo Dalam, yakni rumah adat ini berfungsi sebagai tempat untuk mensyukuri atas berbagai hasil panen yang telah diperoleh masyarakat dan berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama.



**(e) Rumah Adat Pagu (*Halu*)**

Sebagaimana rumah adat Tobelo dan Modole, maka rumah adat suku Pagu juga bernama *Halu*, yang memiliki arti, bentuk, ornamennya serta fungsinya juga sama. Sebagai besar masyarakat suku Pagu yang bermukim di bagian Utara dan Barat wilayah Pagu menyebut rumah adat ini sebagai “hahalu” yang artinya dibangun seperti halu, yang komunitasnya merupakan campuran dari suku Pagu dan Modoleh.

**(f) Rumah Tobelo (*Halu*)**

Rumaha adat Tobelo bernama “*Halu*” mengandung arti “diangkat atau ditinggikan”. Rumah adat ini berbentuk segi delapan untuk Tobelo Dalam, dengan ornamennya berbentuk ukiran “binatang” pada *mafana* (posisi atap rumah bagian paling atas), yang bermotif anyaman pada tiang-tiangnya.

Ornamen yang berbentuk ukiran binatang bagi Tobelo Dalam, sebagai cerminan, bahwa komunitas ini bermukim di pedalaman Halmahera yang kebiasaannya berburu binatang. Sementara untuk Tobelo Luar, memakai ornamen “perahu” pada *mafana* rumah (posisi atap rumah bagian paling atas) tetapi motifnya sama seperti Tobelo Dalam, yakni ada pula anyaman pada tiang-tiangnya. Untuk

Tobelo Dalam, rumah adat ini berfungsi sebagai tempat mensyukuri akan berbagai hasil panen padi yang diperoleh masyarakat (hoana Lina, hoana Gura, hoana Huboto dan hoana Mumulati), seperti panen padi (hasil kebun).

Sedangkan untuk Tobelo Luar, rumah adat ini, selain untuk tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama (*hirono*), dan usaha bersama (*jojobo*), rumah adat untuk Tobelo Luar yang ornamennya berbentuk ukiran perahu pada bagian paling atas atap rumah, sebagai cerminanan, bahwa





komunitas ini telah bermukim di wilayah pesisir yang aktivitas kesehariannya melaut. Rumah adat ini berfungsi sebagaimana Tobelo Dalam, juga sebagai pusat *higaro* (ajakan). Karena itu rumah adat ini dikenal dengan sebutan “**Hibua Lamo**” artinya sebuah besar (*hoana* Lina, *hoana* Gura, *hoana* Huboto, *hoana* Mumulati, dan *hoana* Boeng).

**(g) Hibua Lamo (Rumah Besar).**



**Gambar 2. Rumah Adat Hibua Lamo**

Jika dilihat dari nama dan arti rumah adat yang ada di *Hoana Ngimoi*, dapat dipahami, bahwa adanya kesamaan corak yang dibawah dari leluhur Telaga Lina. Hal ini dapat dilihat dari bentuk dan fungsinya yang sama, yakni berbentuk segi delapan dan ornamennya berbentuk ukirannya (binatang dan perahu).

Untuk rumah besar (*Hibua Lamo*), ornamen perahu diposisikan pada bagian “*mafana*” (posisi perahu paling atas, pada bagian atap rumah), yang bermotif anyaman pada tiang-tiangnya. Fungsi utamanya sebagai tempat untuk mensyukuri hasil panen dan sebagai pusat pertemuan masyarakat (*higaro*).

Dengan demikian, rumah-rumah adat tersebut dalam fungsi universalnya, sebagai rumah besar (*Hibua Lamo*). Rumah adat yang dapat menampung dan



melindungi orang dalam jumlah yang banyak dari berbagai golongan atau rumah bersama. (Nanga Tau Mahirete). Kata ini berasal dari bahasa Tobelo, sebagai pusat pemerinthan Halmahera Utara (O'berera ma dutu). Dengan demikian maka *Hibua Lamo*, yang fungsinya sebagai rumah bersama (perekat sosial), telah disepakati sebagai lambang daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Jika rumah-rumah adat yang ada di berbagai *hoana*, seperti *Salu* (Tobaru dan Loloda), *Bangsaha* (Galela), *Halu* (Modole, Pagu dan Tobelo), berfugsi sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah khusus bagi masyarakat adat setempat. Tetapi rumah adat *Hibua Lamo*, telah memiliki fungsi secara universal, tempat berkumpul bersama dan sebagai perekat sosial untuk semua golongan.

*Hibua Lamo*, juga sebagai simbol pengendalian sosial bagi masyarakat Halmahera Utara. Karena itu pula *Hibua Lamo* kemudian diabadikan sebagai lambang Pemerintahan Halmahera Utara. Kebijakan pemerintah ini dapat diterima oleh semua pihak, karena dibawah spirit nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, para elite lokal telah berhasil berperan penting dalam proses resolusi konflik di Halmahera Utara. Salah satu nilai budaya dalam tradisi komunitas *Hibua Lamo* yang dipandang mampu memelihara kohesi sosial adalah sistem kekerabatan yang dijadikan sebagai modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

*Hibua Lamo* (rumah besar) adalah institusi adat etnis Tobelo yang dalam tulisan ini disebut komunitas *Hibua Lamo*, berfungsi sebagai tempat berlindung, simbol perekat sosial. Nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, mengatur sistem kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan berperan sebagai pengendalian sosial terhadap gelombang konflik yang muncul, baik konflik internal maupun eksternal yang berpotensi memecah belah masyarakat. Etnis Tobelo adalah salah satu komunitas tersebar di Maluku Utara, khususnya di





beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Halmahera Utara, seperti Kecamatan Tobelo, Tobelo Tengah, Tobelo Selatan, Tobelo Utara, Tobelo Timur, dan Kecamatan Tobelo Barat. Kecamatan-Kecamatan tersebut sebelum pemekaran wilayah, tergabung dalam Kecamatan Tobelo. Sebelumnya mereka hidup rukun dan damai di bawah kendali nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*.

Rumah adat yang dapat menampung dan melindungi orang dalam jumlah yang banyak dari berbagai golongan atau rumah bersama. Dengan demikian maka *Hibua Lamo*, yang fungsinya sebagai rumah bersama (perekat sosial), telah disepakati sebagai lambang daerah Kabupaten Halmahera Utara. Salah satu nilai budaya dalam tradisi komunitas *Hibua Lamo* yang dipandang mampu memelihara kohesi sosial adalah sistem kekerabatan yang dijadikan sebagai modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem kekerabatan masyarakat *hoana moi/soa mogiowo* (etnis Tobelo), selalu diwujudkan pada kegiatan-kegiatan sosial (gotong royong) seperti:

(a) *Hirono/bari*: untuk melakukan suatu ajakan secara bersama-sama, biasanya dilakukan pada saat membangun rumah, mengerjakan kebun, mengeluarkan perahu dari hutan dan pada saat panen hasil kebun (padi). Jika pada saat melakukan hirono si tuan rumah memberi/menyajikan makanan untuk orang-orang yang membantunya.

(b) *Jojobo*: usaha mengumpulkan hasil karya, kemudian diundi untuk memastikan siapa yang lebih dahulu mendapatkannya. Hasil karya tersebut misal alat-alat rumah tangga (kursi, meja, tempat tidur), alat transportasi (gerobak) dan kerajinan tangan (berupa ukiran dan anyaman). Seringan dengan irama perkembangan zaman, saat ini *jojobo* kemudian lebih banyak diwujudkan dalam bentuk arisan dengan menggunakan uang.



(c) *Tau-gumi*: ajakan untuk bersama-sama melakukan kegiatan dalam penangkapan ikan di laut. Biasaya dilakukan oleh orang tua maupun anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. *Tau-gumi* biasanya dilakukan di daerah pesisir pantai atau di pulau-pulau kecil, sesuai keberadaan ikan yang dibutuhkan.

Sistem kekerabatan tersebut, selain merupakan modal sosial juga sebagai sarana bagi etnis Tobelo, untuk menyatukan masyarakat pada saat-saat tertentu yang dipandang penting dalam rangka menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Dengan sistem kekerabatan ini juga dapat memelihara hubungan timbal balik antar masyarakat selalu terpelihara. Nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* ini tetap dipertahankan dan difungsikan sebagaimana sedia kala.

Bersamaan dengan irama perkembangan zaman, berimplikasi langsung pada pengaruh terhadap perubahan sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*. Dinamika sosial terpetakan menjadi tiga keadaan iklim kehidupan bermasyarakat. Ketiga keadaan masyarakat *Hibua Lamo* tersebut adalah *Pertama*, keadaan sebelum 1999 (sebelum konflik). *Kedua*, keadaan 1999-2001 (saat konflik). *Ketiga*, keadaan dalam era konsiliasi (pasca konflik). Berbarengan dengan proses perubahan ini, muncul berbagai tantangan dan pertentangan, konflik dan kekerasan antarsaudara pun segera hadir dalam zona perdamaian. Karena desakan pemenuhan kebutuhan hidup, mereka harus hijrah dari Telaga Lina dan menyebar ke berbagai daerah. Setelah berada di wilayah pesisir, mereka berpencar mencari tempat baru sesuai dengan keinginan masing-masing yang memungkinkan bisa bertahan hidup dan rasa nyaman. Walaupun tempat mereka berbeda-beda, tetapi keterikatan mereka antar "soa" (suku), tetap dalam



kendali nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, yakni saling menghormati, saling memberi, saling menerima, saling mengakui, saling menjaga, dan saling menjaga.

Poses hijrahnya komunitas *Hibua lamo* dari daerah Telaga Lina di pedalaman Halmahera, ke daerah pesisir Halmahera dan sekitarnya, proses perubahan sosial pun mengeringi perjalanan hidup mereka. Walau pun nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam falsafah *Hibua lamo* tetap menjadi pegangan dan pandangan hidup mereka, tetapi proses menata tempat tinggal (perkampungan) yang baru serta cara untuk memperoleh nafkah hidup sudah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kondisi objektif tempat tinggal yang baru di tempatinyan. Tradisi berburu dan bercocok tanam seadanya sudah mengalami perkembangan, seperti nelayan berkebudun secara modern, sudah ada pengetahuan tentang jual-beli, cara berpakaian secara modern dan sebagainya. Sebagai manusia yang hidup secara berkelompok, maka pada saat tertentu mereka melakukan acara "*O doomu Mangale*" (acara pertemuan adat), untuk membicarakan tentang posisi tempat tinggal tetap yang bisa memberi kekuatan harapan untuk menjamin kelangsungan hidup. Dengan demikian wilayah pesisir Halmahera Utara (Tobelo) dianggap cocok sebagai tempat domisili yang tetap.

Perjalanan penghuni Telaga Lina dan sekitarnya, untuk keluar mencari tempat yang baru menurut mereka, apakah lokasi atau tempat yang ditujuh nanti dapat memberikan harapan hidup yang lebih memuaskan atau tidak? Apabila perjalanan dan pengalaman yang telah mereka alami itu tidak memberikan harapan, maka akan dengan sendirinya mereka kembali ke tempat semula. Hal ini telah dimusyawarahkan sebelum mereka secara bertahap meninggalkan tempat sebelumnya (Telaga Lina). Bagi kelompok yang bepergian wajib





membuat tanda-tanda sepanjang alur perjalanan mereka seperti penebangan kayu dan lain-lain untuk dikenal arah perjalanan, sehingga dikemudian hari kelompok yang masih tinggal dapat menyusul mengikuti jalan yang dilalui dan manakala kelompok terdahulu tidak kembali lagi, berarti memberi isyarat telah mendapat lokasi tempat tinggal yang dapat memberi harapan. Pergeseran komunitas *Hibua Lamo* dari Telaga Lina ke tempat-tempat domisili baru, dengan menjelajahi berbagai lokasi supaya memastikan tempat yang layak untuk perkampungan.

Untuk menentukan batas-batas wilayah Tobelo, sebagai penghuni komunitas *Hibua Lamo*, mereka berunding di rumah besar (*Hibua Lamo*), sebagaimana dituturkan oleh Hamid berikut: (1). Ke Utara: Tanjung Kotubuturu, di Gurua(2). Ke Selatan: Tanjung Barumodoe, sekarang dikenal Tanjung Wosi(3). Ke Timur: Pasi Mou-mou (rep ombak-ombak), antara Tobelo-Morotai (4). Ke Barat: berbatasan dengan Dukono, sekarang dikenal dengan gunung Karianga, demikian penjelasan H. (wawancara, 29-10-2015).

#### 4.12. Keadaan Komunitas *Hibua Lamo* Dalam Tiga Era

Kehidupan sosial budaya masyarakat Halmahera Utara, berada pada tiga masa transisi. Ketiga masa transisi atau bisa disebut tiga era itu antara lain: **Pertama**, era "*O'dora-O' hayang*" (kasih-sayang). Periode sebelum konflik dan kekerasan (sebelum 1999), **Kedua**, era "**Galosiri**" (duka). Periode saat berkonflik (1999-2001), **Ketiga**, era "*Hidiai*" (perbaiki/konsiliasi), pasca konflik (2000-2001).

Perubahan ketiga era dinamika sosial kemasyarakatan dalam komunitas *Hibua Lamo*, dapat digambarkan sebagai berikut:



**Pertama**, era “O’ dora–O’ hayangi” (kasih-sayang). Kehidupan sosial kemasyarakatan sebelum konflik dan kekerasan antar penganut agama yang berbeda, dinamika sosial mereka selalu dibangun dalam suasana kasih sayang dan saling menghargai. Pada era ini masyarakat Halmahera Utara yang telah terintegrasi dalam komunitas *Hibua lamo*, hidup dalam keadaan rukun dan damai, sebagaimana ajaran dalam pola kekerabatan “O’ dora – O’ hayangi” (kasih-sayang). Jika ada perbedaan pendapat yang mengarah kepada perpecahan, segera diselesaikan melalui pendekatan adat (*Hibua Lamo*) sebagai perekat sosial, bagi semua penganut agama yang berbeda tersebut.

Nilai kebersamaan dalam budaya *Hibua Lamo*, selalu tercermin dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti pada acara pernikahan (suasana bahagia) maupun pada suasana berduka (kematian). Semua golongan yang ada dalam komunitas *Hibua Lamo*, biasanya saling mengunjungi ketika salah satu pihak dalam keadaan suka maupun duka. Nilai kebersamaan ini juga selalu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja gotong royong atau istilah yang dikenal dalam komunitas *Hibua Lamo*, disebut “*bahirono*” (sistem gotong royong). Sistem gotong royong tersebut selalu dilakukan ketika ada salah satu pihak sedang melakukan pekerjaan, baik pekerjaan pribadi (rumah tinggal), maupun pekerjaan untuk fasilitas umum, seperti membangun rumah ibadah.

Budaya kerjasama (gotong-royong) tersebut merupakan model sosial, yang telah diwariskan oleh leluhur etnis Tobelo. Hal ini dapat pula pada pekerjaan kebun/bertani (bergotong royong untuk menanam, dan atau memanen padi ladang), sebagaimana pada gambar berikut:







**Gambar 3. Sistem kerja gotong-royong dalam pertanian**

Sistem gotong-royong semacam itu, selain untuk turut meringankan beban kerja yang berat jika hanya dikerjakan secara individu. Ada beberapa cara dalam melakukan pekerjaan secara gotong-royong tersebut, seperti *Pertama*, berkerja secara bergeliran sesuai kesepakatan dan penetapan waktu secara lisan. *Kedua*, anggota kelompok dibayar oleh orang tertentu untuk mengerjakan pekerjaannya, dan uang dari hasil kerjasama tersebut digunakan untuk kebutuhan kelompoknya. Ada tiga kekuatan yang komunitas *Hibua Lamo*, selalu mempraktikkan dalam pekerjaan besar, yaitu **“modal sosial”**, **“sistem sosial”** dan **“energi sosial”**. Ketiga kekuatan tersebut merupakan solidaritas sosial yang telah diwariskan oleh leluhur etnis Tobelo (komunitas *Hibua Lamo*). Modal sosial yaitu: Sumber daya yang dimiliki oleh suatu masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang dapat memfasilitasi untuk membangun kerja sama dalam jaringan interaksi yang sehat dan kondusif, sebagai modal kekuatan untuk pekerjaan tertentu dalam masyarakat. Sistem sosial yaitu: Suatu sistem yang terdiri atas berbagai elemen sosial yang berinteraksi secara sehat untuk terciptanya hubungan sosial. Energi sosial yaitu: Kemampuan untuk melakukan suatu kerja melalui gotong royong, karena setiap kerja sekecil atau sering apa



pun selalu membutuhkan energi. Ketiga kekuatan tersebut merupakan sarana untuk menjaga/memelihara nilai kekerabatan yang telah terpatri dalam Institusi *Hibua Lamo*, yang berfungsi sebagai pengendalian sosial untuk menangkai isu-isu yang bermotif memecah belah sistem kekerabatan.

**Kedua**, era "*galosiri*" (duka). Muara konflik dan kekerasan antar penganut agama di Ambon 1999, segera merubah iklim kekerabatan "*O'tohora-moi*" (se-darah dan se-keturunan) dan kekerabatan melalui "*O'kawi*" (ikatan perkawinan) yang selalu berbaur, berubah peta menjadi perbedaan kutub se-aqidah, se-keyakinan antar perbedaan penganut agama (Islam dan Kristen). Pada era ini kehidupan sosial kemasyarakatan dalam suasana tidak lagi terkendali. Nilai kekerabatan yang telah diwariskan oleh leluhur mereka, seperti tercermin dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebelum konflik dan kekerasan, tidak lagi berjalan sebagaimana biasanya. Pada saat konflik dan kekerasan berlangsung, semua pranata sosial kacau-balau, nilai kekerabatan pun berada di ruang nestapa. Pada era ini, iklim kekerabatan masyarakat telah terprovokasi, masing-masing mengambil pilihan dan sikap sesuai aqidah dan keyakinan yang dianut.

Masyarakat dalam komunitas *Hibua Lamo* pun segera terpetakan menjadi dua kutub (Islam dan Kristen), tanpa mengenal kekerabatan "*O'dora-O'hayangi*" dan "*O'tohora-moi*" (kasih-sayang dalam ikatan se-darah dan seketurunan). Pada era ini, proses komunikasi, dan atau hubungan timbal balik antar komunitas *Hibua Lamo* yang berbeda agama, tidak lagi berjalan dengan baik dan dan tidak harmonis lagi sebagaimana sediakala.

**Ketiga**, era "*hidial*" (perbaiki) proses rekonsiliasi, yaitu usaha mempertemukan keinginan pihak-pihak yang telah berselisih untuk mencapai tujuan bersama (menyelesaikan perselisihan). Upaya pemulihan dan perbaikan





kembali pranata sosial masyarakat yang telah dilanda nestapa menjadi “*marahai*” (bagus), memperbaiki hubungan persaudaraan yang bagus dan harmonis kembali. Pada era ini dekenal dengan proses konsiliasi untuk pemulihan kembali keadaan sosial yang telah porak-poranda. Dinamika kehidupan sosial komunitas *Hibua Lamo*, sebelum, sedang dan sesudah konflik dan kekerasan antar penganut agama, dapat mempengaruhi sistem kekerabatan dalam budaya *Hibua Lamo*, yaitu ajaran yang dianut sejak turun-temurun dari leluhur mereka (dari Telaga Lina) tentang “*O’ dora - O’ hayangi*” (kasih-sayang) serentak menjadi remuk, karena telah terprovokasi oleh isu konflik-kekerasan antar Penganut Agama di Ambon. Menurut T.B, (Kepala Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara), bahwa keadaan masyarakat dalam komunitas *Hibua Lamo* sebelum berkonflik, sedang berkonflik dan sesudah berkonflik sangat berbeda:

“Jika sebelum konflik pola kehidupan masyarakat terbangun dengan baik tanpa keadaan rasa perbedaan yang bersifat negatif antara Islam dan Nasrani. Keadaan masyarakat dalam suasana konflik, masyarakat terbelah, sudah gap antara Islam dan Kristen. Sesudah konflik pola kehidupan masyarakat agak berbeda walaupun sudah tampak adanya kebersamaan tetapi suasana tidak lagi seperti sebelumnya. Sering masih muncul gejolak dari anak muda, antar kelompok, antar kampung berbeda agama yang berpotensi munculnya konflik terbuka tetapi berkat dengan adanya peran pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama sehingga dengan segera dapat meredam gejolak tersebut” (ww, 25-8-2015).

Dinamika kehidupan sosial komunitas *Hibua Lamo* sebelum konflik, tidak ada sekat-sekat antara penganut agama yang berbeda (Islam dan Kristen). Mereka hidup bermasyarakat dalam keadaan rukun dan damai, saling menghormati dan menjunjung tinggi atas perbedaan keyakinan, namun tetap dalam prinsip, bahwa mereka berasal dari leluhur yang sama dari Telaga Lina dan memiliki warisan budaya yang sama, yakni nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terkandung dalam budaya *Hibua Lamo*. Menurut S.S, (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara), bahwa:



“Keadaan masyarakat sebelum, sedang, dan sesudah konflik, sebelum konflik kita tau ada sekat-sekat yang tajam antara Islam dan Kristen artinya mana Islam mana Kristen karena kami sesungguhnya bersaudara. Seperti setiap hari raya Islam maupun Kristen. Kalau sudah datang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kami anak-anak Kristen selalu diambil oleh keluarga yang Islam lalu dibawa ke rumahnya untuk makan bersama, begitu pula sebaliknya. Keadaan masyarakat sedang berkonflik, walaupun saudara sendiri sangat sulit untuk berkomunikasi bagi keluarga yang berbeda agama. Keadaan masyarakat sesudah konflik, memang masih ada sisa-sisa perasaan saling mencurigai tetapi dengan adanya peran Pemerintah dan para elite lokal, melalui rekonsiliasi dalam upaya menipis rasa trauma dan rasa curiga berhasil diwujudkan. Ada tiga hal yang selalu digalakan untuk memelihara kestabilan perasaan masyarakat tersebut dengan cara:(a). “*cicinga*” (saling mengingatkan)(b). “*kokano*”(saling mengharapkan)(c). “*kokaleda*”(saling mengunjungi). Dengan ketiga cara tersebut, kondisi masyarakat sudah mulai merasa nyaman dan saling percaya. Pola kerja pembangunan di Desa melalui proyek padat karya termasuk merusak nilai gotong royong dan saling percaya, karena masyarakat sudah mulai diperkenalkan dan dibiasakan yang dihargai dengan ukuran uang” (ww, 27-8-2014).

Sebelum konflik, baik orang Islam maupun orang Kristen dari luar yang datang mencari nafkah di Tobelo dan sekitarnya, dalam suasana kekeluargaan, mereka merasa nyaman dalam beraktifitas. Dampak dari suatu kekerasan dalam komunitas yang sama itu yang kalah jadi abu yang menang jadi arang. Sehubungan dengan itu pula kelompok-kelompok yang berkonflik sudah mulai berperilaku saling menghormati, menyayangi, saling mengunjungi, dan saling mengakui, saling memelihara, dan saling menjaga. Mereka mulai bersikap baik kembali terhadap berbagai golongan sebagaimana sediakala. Dengan demikian siapa saja yang datang dan menetap di dalam komunitas *Hibua Lamo* maupun Halmahera Utara pada umumnya tetap mereka merasa nyaman.

Orang Tobelo sebenarnya terbuka untuk menerima siapa saja yang datang dan membuka usaha di Halmahera Utara, asalkan dapat menyesuaikan dengan budaya setempat. Mereka pun tidak bersikap sirik terhadap pendatang yang membuka usaha yang sama dengan penduduk asli. Terjadinya konflik di Tobelo bukan masalah antara penduduk asli dengan pendatang, tetapi terjadinya konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, disebabkan oleh dampak dari konflik antar



penganut agama yang berbeda di daerah lain kemudian bermuara pada pertikaian antar saudara yang benuansa agama di Halmahera Utara.

Kelompok masyarakat yang berkonflik di dalam komunitas *Hibua Lamo* tersebut sesungguhnya mereka bersaudara yang berbeda agama (Islam dan Kristen Protestan), satu leluhur (etnis Tobelo) dari Telaga Lina kemudian dapat mempengaruhi dan melibatkan masyarakat luas, karena kelompok masyarakat lain terprovokasi sesuai kelompok yang seakidah, demikian pula sebaliknya komunitas *Hibua Lamo* pun terprovokasi oleh gerakan tak berwajah (provokator). Masyarakat yang berada di kawasan adat *Hibua Lamo*, terdiri dari berbagai golongan (masyarakat majemuk), karena itu dengan mudah diprovokasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik sesaat, sesuai dengan varian kepentingannya.

Upaya meretas konflik dengan kekerasan dalam suatu masyarakat majemuk seperti pada masyarakat di Halmahera Utara, tidak semuda seperti membalik koin untuk menentukan siap yang memulai jalannya pertandingan sepak bola. Furnivall dan Smith yang memperkenalkan "teori pessimism"-nya, mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki etnis berbeda, hampir dipastikan tidak akan dapat hidup berdampingan secara damai, karena itu harus dipisah" (Muhammad Nur, 2013b:10). Komunitas *Hibua Lamo* adalah etnis yang sama, yakni etnis Tobelo, tetapi telah terjadi perubahan sosial kemajemukan horisontal seperti perbedaan dalam penganut agama (Islam dan Kristen Protestan). Jika Furnivall dan Smith meragukan kerukunan masyarakat pluralisme dengan teori *pessimism*-nya, tetapi Nabi Muhammad SAW, justru sebaliknya, dengan Piagam Madinah-nya, Nabi Muhammad berhasil mempersatukan masyarakat pluralisme, yang ada di Kota Madinah, yakni masyarakat Islam dengan masyarakat Yahudi



dan Nasrani dalam keadaan bebas, rukun dan damai. "Rasul tidak mengembangkan consensus yang diskriminatif. Teknologi konsiliasi Nabi Muhammad dibuat secara fair, tidak dipolitisasi dengan politik (Surwandono dan Ahmadi, 2011: 38).

Karena itu pula "Piagam Madinah" kemudian benar-benar menjadi suatu teknologi perekat sosial bagi masyarakat majemuk yang bermukim di Kota Madinah, di Indonesia, bagaimana cara para perintis kemerdekaan mengelola republik yang dihuni oleh masyarakat majemuk. Piagam Jakarta, adalah salah senjata ampuh bagi pemersatu pasca bangsa ini dipinjala oleh penjajah. Kalimat "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam" (UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia, Indonesia Legal Center, 2014: 1a), walaupun mungkin sangat terpaksa dihapus dari teks piagam Jakarta, ternyata "tujuh" kata yang telah terhapus tersebut, kemudian menjadi "ruh" teknologi resolusi konflik" serta perekat sosial bagi keaneragaman suku bangsa di Indonesia. Kondisi sosiologis masyarakat di Halmahera Utara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sangat diperlukan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sebagai representasi dari berbagai elemen masyarakat yang ada di dalam *Hibua Lamo*, dalam proses resolusi konflik sebagai upaya menciptakan dan memelihara kohesi sosial.

Tobelo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik perkembangan dari sisi pembangunan fisik maupun non fisik. Karena itu dinamika perubahan sosial pun mengikuti irama perkembangan dimaksud. Dinamika sosial kemasyarakatan secara nasional tidak kondusif, bermuara pada ketidakstabilan sosial di berbagai





pelosok, yang berimplikasi pada konflik bermunculan di daerah-daerah sesuai fariannya di daerah masing-masing.

Daerah-daerah yang baru mengalami perubahan status (pemekaran), selain mengalami euforia politik bagi masyarakat setempat, namun pada waktu yang sama, mereka juga harus siap menjalani dinamika sosial budaya dan politik baru yang berkonsekuensi pada konflik. Hal ini bisa selalu terjadi, karena faktor utama dari perubahan status daerah adalah perebutan kekuasaan dan pembentukan kelompok masyarakat sesuai dengan kepentingan administrasi pemerintahan yang berorientasi ukuran pada kepentingan kekuatan kekuasaan.

Weber mengistilahkan konflik sebagai suatu "otoritas" atau sistem "kekuasaan". Menurut Weber, kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan. Sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, yaitu kekuasaan yang mendapat pengakuan umum (wirawan, 2013: 69).

Dahrendorf mengatakan, bahwa "jika suatu kelompok masyarakat terbentuk secara kebutulan (*byhance*), sangat mungkin akan terhindar dari konflik. Namun sebaliknya, kelompok semu yang pembentukannya ditentukan secara struktur, maka memungkinkan untuk terbentuk menjadi kelompok kepentingan yang dapat menjadi sumber konflik atau pertentangan" (Dahrendorf, 1959, Muhammad Nur, 2013b: 7). Keadaan masyarakat yang demikian, diperlukan suatu pengendalian sosial, sebagai sarana pencegahan munculnya perubahan yang bersifat negatif. Karena itu setiap daerah harus memiliki sarana pengendalian sosial yang berbasis kearifan lokal. Karena itu pula sangat diperlukan pemimpin daerah yang memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, sehingga mampu berperan penting menciptakan dan memelihara kohesi sosial.





Apabila sistem kekerabatan masyarakat Halmahera Utara yang berada di dalam komunitas *Hibua Lamo*, dapat terpelihara dengan baik, maka kondisi masyarakat tersebut bisa menjadi simbol kohesi sosial di Halmahera Utara.

Sebagai masyarakat "kalis", sistem kekerabatan masih didasari atas nilai, norma dan sosial budaya yang ada pada Institusi Adat (*Hibua Lamo*). Karena itu *Hibua Lamo* berperan penting sebagai salah satu teknologi resolusi konflik bagi masyarakat Halmahera Utara. Lembaga meunasah gampong-gampong di Aceh dulunya berfungsi sebagai tempat musyawarah dalam proses menyelesaikan berbagai sengketa/tempat untuk mengambil keputusan "*cok peunutoh*" dan tempat pelaksanaan eksekusi terhadap keputusan damai" (Adatnas, 2013).

Indonesia termasuk salah satu negara yang kaya akan ragam budaya. Mestinya sebagai rakyat Indonesia harusnya berbangga atas keberagaman budayanya. Sebagai bangsa dan masyarakat yang menghargai keberagaman budaya di negeri ini, kita selalu berupaya melestarikan dan menjaga ragam seni budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Budaya masing-masing daerah harus berperan juga sebagai pengendalian sosial terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan yang telah dimiliki masing-masing daerah, harus dilestarikan dan dikembangkan agar tidak luntur apalagi sampai hilang. Dengan demikian maka salah satu bentuk atau cara untuk memelihara kekayaan budaya tersebut, melalui lembaga budaya yang ada di dalam masyarakat itu.

*Hibua Lamo* adalah salah satu sampel bagi lembaga-lembag adat yang ada di "*Moloku Kiaraha*". Dimana lembaga adat *Hibua Lamo* ini sebelum terjadinya konflik dan kekerasan antarsaudara di Halmahera Utara, nyaris tidak lagi dikenal oleh publik Maluku Utara. Ketika terjadi konflik dan kekerasan di daerah ini dan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lain kecuali dengan





pendekatan adat. Karena itu melalui elite-elite adat lokal Halmahera Utara segera mengaktifkan kembali fungsi dan peran lembaga adat *Hibua Lamo*, sebagai perekat sosial, baik di dalam komunitas *Hibua lamo* maupun masyarakat Halmahera Utara pada umumnya. Selanjutnya *Hibua Lamo* kemudian dikenal sebagai lembaga budaya yang sangat berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik. *Hibua Lamo* berfungsi sebagai pemersatu dalam upaya memelihara kohesi sosial bagi masyarakat Halmahera Utara yang telah beranekaragam tersebut. Lembaga adat lokal senantiasa berfungsi dan berperan aktif untuk meretas konflik.

Seiring dengan rapuhnya fungsi dan peran Lembaga Adat *Hibua Lamo*, sebagai media pengendalian sosial, di tengah dinamika perubahan sosial dalam masyarakat adat Halmahera Utara, gelombang konflik pun mulai merambah mengikuti dinamika perubahan dimaksud. Masyarakat adat (komunitas *Hibua Lamo*), mulai kehilangan kendali dalam merespon setiap isu-isu yang bersifat provokatif, yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan menerjang sistem kekerabatan mereka. Keadaan masyarakat sudah dalam keadaan labil tersebut, konflik dan kekerasan di dalam komunitas *Hibua Lamo* pun dengan mudah berlangsung secara cepat mengikuti permainan gerakan tak berwajah.





## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Latar Belakang Terjadinya Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo*

#### 5.1.1 Dampak Konflik Ambon

Gelombang eksodus secara besar-besaran sebagai dampak konflik Ambon 1999, yang masuk di wilayah Maluku Utara, menjadi penyebab memunculkan sikap fanatisme terhadap masing-masing penganut agama yang berlebihan, khususnya di wilayah Tobelo Halmahera Utara, peristiwa tersebut berhasil melenyapkan nilai-nilai budaya sebagai landasan kerukunan sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*. Hal ini bermuara pada ketidakmampuan untuk mengendalikan gelombang konflik yang datang dari luar. Sehubungan dengan hal itu pula membuat keluarga besar etnis Tobelo (Komunitas *Hibua Lamo*), terpetakan menjadi dua kelompok secara vulgar (Islam vs Kristen), masing-masing mulai mengambil posisi sesuai akidah (ajaran agama) yang dianutnya.

Fanatisme masing-masing penganut agama yang berlebihan, bermuara pada keberpihakan terhadap golongan penganut ajaran agama yang sama. Para eksodus (pengungsi) dari Ambon, masing-masing terkonsentrasi di daerah sesuai agama yang dianutnya. Pengungsi yang beragama Islam misalnya, terkonsentrasi di pulau Ternate dan sekitarnya, sementara pengungsi yang beragama Kristen terkonsentrasi di Tobelo Halmahera Utara dan sekitarnya.

Kehadiran para eksodus korban kerusan Ambon ini, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat setempat, berikut mereka bertindak secara spontanitas untuk saling menyerang, sehingga kerusuhan secara masal pun segera berlangsung secara estafet. Konflik dan kekerasan secara terbuka di dalam zona perdamaian pun segera menjalar ke berbagai wilayah, mengapa demikian?



Surwandono dan Ahmadi (2001:88), mengatakan, bahwa: "Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik senantiasa terjadi terutama di wilayah yang mengalami eskalasi konflik yang tinggi. Eskalasi konflik seperti ini merupakan muara dari konflik di tingkat elite negara. "jika suatu negara memiliki kerawanan konflik maka akan mengalami efek spiral ke masyarakat. Konflik antar masyarakat di Indonesia tercermin dalam konflik yang berdemensi SARA (Suku, Agama Ras, dan Antargolongan). Konflik tersebut sering timbul secara sporadis atau pun masif di akhir-akhir seperti konflik di Aceh, Poso, Dayak/Sampit, dan Ambon. Malifut dan Tobelo Halmahera Utara, juga tidak luput dari fenomena sosial dengan kekerasan atas nama agama sehingga mangancam stabilitas sosial, dimana sebelumnya mereka hidup dalam keadaan rukun dan damai.

Teori berlaku universal tetapi tidak bisa digeneralisasi, karena setiap konflik yang terjadi di suatu daerah sesuai dengan varian dan sosiologis masyarakat di daerah itu. Jika konflik tersebut bersumber dari kepentingan para elite negara, maka konflik itu akan bermuara ke berbagai daerah dan isu yang dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial setempat. Goodman, 2004, Coser, 1969), mengatakan bahwa konflik dapat meningkatkan penyesuaian sosial, konflik bermula dari tuntutan rasio tentang penghargaan, struktur sosial yang bisa berbentuk tertutup maupun dalam bentuk terbuka. Menurut Coser dan Rosenberg, 1969), bahwa "tipe-tipe masalah yang menyangkut dengan pengaruh konflik, dan atau suatu konflik itu terjadi secara fungsional terhadap sistem sosial". Simmel, 1981, Coser, 1969), mengatakan bahwa konflik merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia, dimana konflik memiliki fungsi positif. Konflik menjadi dinamika dalam entitas kaitannya selalu dengan hubungan sosial (Weber, 1918/1947, Dahredorf, 1959), sosiolog lain





berpendapat, konflik merupakan bagian dari proses untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Maslow, 1954, Max, 1987, Burton, 1990, Rosenberg, 2003; Susan, 2009: 4).

Konflik sering muncul dari latar belakang dan skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertikal conflict*), maupun konflik antar negara (*inter state conflict*). Dari berbagai latar belakang dan skala tersebut, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian konflik pun harus memiliki kapasitas yang mampu membaca dan menganalisis setiap fenomena yang muncul sesuai dengan derajat konflik itu sendiri. Karena itu pemahaman tentang metode dan teori konflik harus berbanding lurus dengan motif konflik dimaksud.

Sehubungan dengan itu, teori-teori tersebut di atas, digunakan oleh peneliti sebagai salah satu alat untuk membaca dan menganalisis latar belakang/skala terjadinya konflik dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya, serta bagaimana cara memelihara kohesi sosial pasca konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*.

Teori-teori tersebut dipandang bisa membaca dan menganalisis peta hubungan timbal-balik, dan atau proses pergaulan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang pernah berkonflik. Dalam proses pergaulan, masyarakat senantiasa saling mempengaruhi satu sama lain sesuai kepentingannya, mengeliminasi posisi atau eksistensi lawan sebagai potensi terjadinya sengketa. Coser mengatakan, bahwa:

“Secara umum sengketa merupakan fenomena sosial yang bersifat semesta (universal) dan melekat (inheren) dalam kehidupan masyarakat, dalam pergaulan sosial antar individu maupun antar individu dengan kelompok, sehingga tidak mungkin suatu masyarakat “kalis” dapat menghindari konflik dalam dinamika kehidupan sosial. Yang dapat dilakukan adalah bagaimana konflik tersebut harus dikelola (*managed*), dikendalikan (*controlled*), dan diselesaikan (*settled*) secara bersama dengan bijak dan damai, agar tidak berkembang menjadi kekerasan, anarkis atau destruktif, menimbulkan



disintegrasi atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat” (Cosser, 1968: 232-236).

Pandangan Cosser di atas, dapat dipahami bahwa dalam pergaulan sosial, baik antar individu maupun antar individu dengan kelompok tidak akan terhindar dari perbedaan sikap dan perilaku dalam proses pergaulan tersebut. Hal itu bisa terjadi karena kepentingan dan kebutuhan setiap manusia tidak selamanya berbanding lurus dengan semangat pergaulan dimaksud. Konflik merupakan salah satu potensi manusia dan suatu keniscayaan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, tugas manusia adalah harus mengelola konflik tersebut sehingga tidak bermuara kepada konflik terbuka (kerusuhan secara masal). Menurut Marx, bahwa hakikat kenyataan sosial adalah konflik. Karena itu konflik adalah suatu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Menurut Marx konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Macam-macam jenis konflik sosial menurut Marx, yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok, konflik antar bangsa (Raho, 2014, 162-163).

Berbagai konflik sosial yang telah terjadi di mana-mana di dunia ini, tentu tidak muncul dari ruang hampa, melainkan ada motif tertentu sesuai dengan kepentingan politik, sosial budaya di daerah itu. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh berbagai peneliti terdahulu, seperti konflik kekerasan di daerah pastoral misalnya, diakibatkan oleh banyak faktor sosial budaya, ekonomi dan politik yang memperkuat satu sama lain dengan membatasi ketersediaan dan pengurangan akses ke sumber daya alam (Opiyo dkk, 2012: 443). Di mana-mana Orang-orang bersaing untuk mendapatkan sumber daya alam yang mereka butuhkan. Persaingan untuk penggunaan dan akses terhadap sumber daya alam mengakibatkan konflik. Konflik juga muncul dari Perbedaan nilai



budaya, norma sosial dan sanksi yang terkait dengan akses terhadap sumber daya alam (Uprety, 2006: 143). Penduduk di wilayah utara Ghana, mengidentifikasi tiga katalis utama konflik bersenjata: saling tidak menghormati antara kelompok etnis, kontroversi mengenai tanah, dan budaya kekerasan yang endemik (Yelyang, 2016: 76). Jika kondisi sosial budaya masyarakat tertentu sudah terganggu, dapat mengancam budaya saling menghormati yang berkonsekuensi pada kacau balaunya identitas kelompok masyarakat setempat.

Menurut Coser (1956), bahwa konflik biasanya merujuk ke suatu keadaan dimana sekelompok orang dengan identitasnya yang jelas terlibat dalam pertentangan secara sadar dengan satu atau lebih atara yang satu dengan kelompok lain, karena kelompok-kelompok tersebut mengejar atau berusaha mencapai tujuan-tujuan yang bertentangan. Pertentangan itu berupa pertentangan nilai atau klaim terhadap status, kekuasaan dan atau sumber-sumber daya yang terbatas dan dalam prosesnya ditandai oleh adanya upaya pihak-pihak yang terlibat untuk saling menetralisasi dan mencederai. Konflik bisa terjadi tidak harus melalui suatu kekerasan terlebih dahulu, dan konflik dapat dikelola dan atau harus diselesaikan secara spesifik sesuai dengan karakter konflik dan nilai-nilai budaya, sebagaimana yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berkonflik agar terhindar dari munculnya masalah baru. "Proses resolusi konflik di mana penderitaan dan kebencian dapat dikurangi bahkan dihilangkan, agar kondisi hidup yang berdampingan dapat tercipta dan proses untuk membangun sebuah budaya konflik konstruktif" (Francis dan Ropers, 1997).

Konflik-konflik yang terjadi di daerah tertentu bisa ber-efek spiral ke daerah lain, jika dikehendaki oleh yang berkepentingan terhadap dampak dari konflik itu





sendiri, kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di daerah itu.

Naping, dkk, 2013), mengatakan bahwa “konflik Ambon meluas sampai di Maluku Utara, diduga bahwa konflik di Halmahera Utara, dipicu oleh konflik antara orang Islam dan orang Kristen di Tobelo”. Menurut Muhammad Nur (2013b: 115), bahwa konflik antar etnis Makian dan etnis Kao di Malifut Halmahera Utara (1999), dipicu oleh saling ejek antar etnik, ternyata juga berimplikasi pada kondisi masyarakat yang dibalut dengan prasangka, berikut tereksplorasinya perbedaan secara provokatif, sehingga membuat dinamika kehidupan sosial masyarakat mulai tidak harmonis dan melahirkan kekerasan antar etnis”. Konflik-konflik tersebut kemudian bermuara pada konflik dan kekerasan antarsaudara dalam komunitas *Hibua Lamo* yang sebelumnya dikenal sebagai zona perdamaian. Setelah kedua isu sebagaimana dikatakan Naping dkk dan Muhammad Nur tersebut, berikut diperkuat dengan isu kepentingan ekonomi dan politik yang merupakan isu seksi bagi gerakan tak berwajah (provokator) untuk dijadikan eskalator konflik di Halmahera Utara.

Komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara, sebelumnya hidup dalam suasana harmonis, dibawah naungan nilai-nilai budaya lokal, mulai terganggu sebagai akibat dari konflik-konflik tersebut, sebagaimana dijelaskan Tindage dalam buku “Damai yang Sejati” *Rekonsiliasi Di Tobelo, Kajian Teologi dan Komunikasi*, mengatakan bahwa:

“Konflik Tobelo tidak terlepas dari konflik di Maluku Utara. Sejak konflik Ambon suasana keharmonisan masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Tobelo mulai terganggu. Kondisi ini terus dipicu oleh konflik antara masyarakat Kao dan malifut dan konflik di Tidore, Ternate, Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah. Pada tanggal 26 Desember 1999, akhirnya terjadi konflik di Tobelo. Konflik di Tobelo, berawal ketika terjadi ledakan sebuah bom di sekitar lapangan Karianga di Dusun Gosoma, Desa Gamsungi. Sejak itu konflik meluas dalam kota, kemudian menjalar ke desa-desa, terutama yang berpenduduk Islam dan Kristen. Konflik di Tobelo yang mengakibatkan 880 meninggal dunia, 215 orang luka berat, 825 unit rumah penduduk rusak, 2 unit gedung gereja rusak, 17 unit mesjid rusak (Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, kronologis kerusakan 1999: 4)



dan fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan. Warga mengungsi ke luar daerah berjumlah 20.855 Orang (Mita Noveria 2003:22) (Tindage, 2006: 15).

Konflik dan kekerasan yang telah terjadi di berbagai daerah sebelumnya, seperti di Ambon, Ternate, Tidore, dan di Malifut tersebut, segera merubah iklim kekerabatan dalam komunitas *Hibua Lamo* Halmahera Utara. Budaya kekerabatan komunitas *Hibua Lamo* seperti “*O tohora-moi*” (se-darah dan se-keturunan), kekerabatan melalui “*O-kawi*” (ikatan perkawinan), dan “*O-dora-O hayangi*” (kasih-sayang) dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berubah seketika menjadi era “*galosiri*” (era berduka). Pada era ini dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan dalam suasana rukun dan damai seperti sediakala tidak lagi harmonis lagi. Nilai kekerabatan berada di jalan terjal, tidak ada lagi hubungan timbal-balik bernuansa kekeluargaan sebagaimana biasanya. Ketika konflik dan kekerasan berlangsung, semua pranata sosial kacau-balau, nilai kekerabatan pun berada di ruang nestapa. Kekerabatan masyarakat segera pupus karena telah terprovokasi, masing-masing mengambil pilihan dan sikap sesuai aqidah dan keyakinan yang dianutnya. Masyarakat dalam komunitas *Hibua Lamo* pun segera terpetakan menjadi dua kutub secara vulgar sesuai keyakinannya (Islam vs Kristen). Keadaan sosial masyarakat yang tidak lagi terkendalkan, bermuara pada konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, yang berlangsung secara terbuka. Konflik anatar saudara yang bernuansa agama segera meluas karena dipicu oleh berbagai faktor, sebagaimana dikatakan salah satu tokoh masyarakat Halmahera Utara (MM), bahwa:

“Ada beberapa hal yang memicu konflik Tobelo segera meluas antara lain: *pertama*, dulu di Tobelo, ekonomi dikuasai oleh orang Islam, baik Islam yang penduduk asli maupun pendatang, seperti Jawa, Bugis Buton, Sumatera dan Makian. *Kedua*, di Pemerintahan Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Tobelo selalu orang Islam. *Ketiga*, imbas dari konflik antar perbedaan di Ambon pada tahun 1999, yang menjadi salah satu alat bagi mereka yang sebelumnya kurang mendapat kesempatan untuk melampiaskan kecemburuan dan rasa dendam tersebut pada saat masyarakat sedang terprovokasi” (ww, 23-8-2015).



Sejak konflik terbuka di Ambon, suasana keharmonisan masyarakat di Maluku Utara, termasuk dalam komunitas *Hibua Lamo* tidak nyaman lagi. Kondisi ini terus dipicu isu provokatif yang dibawa oleh pengungsi dari Ambon.

Masyarakat diprovokasi sesuai varian kepentingan di daerahnya. Pengungsi dari Ambon yang nasrani terkonsentrasi di Tobelo dan sekitarnya, sementara pengungsi dari Ambon yang muslim terkonsentrasi di Ternate dan sekitarnya. Orang-orang muslim dari komunitas *Hibua Lamo*, dengan terpaksa mereka harus mencari perlindungan di Ternate (penduduknya mayoritas muslim), demikian juga orang-orang Kristen yang sebelumnya sebagai penduduk Ternate, dengan terpaksa mencari perlindungan di Tobelo (penduduknya mayoritas nasrani).

Fenomena keberadaan pengungsi seperti itu, maka keadaan masyarakat secara spontanitas mulai terprovokasi dengan gerakan tak berwajah (provokator), sesuai dengan variannya di masing-masing daerah. Komunitas nasrani di Tobelo, misalnya diprovokasi bahwa sebagai penduduk asli yang tidak berdaya dalam kehidupan ekonomi, demikian pula dalam lingkungan birokrasi selalu dikuasai komunitas lain (Islam). Karena itu kelompok yang dipandang telah menguasai akses ekonomi dan birokrasi sebelumnya di daerah itu harus segera diusir. Sementara dipihak lain (Islam) diprovokasi dengan isu perasaan rasa iba terhadap saudara seakidahnya di Ambon yang dizalimi dan diusir dari negerinya sendiri oleh mayoritas nasrani, dikatakan oleh salah satu tokoh agama Halmahera Utara (YD), bahwa:

“Latar belakang terjadinya konflik Tobelo antara lain: *Pertama*, imbas dari konflik Ambon, yakni pengungsi yang membawa isu yang bersifat provokator, sehingga masing-masing penganut agama (Islam dan Kristen) yang ada di Halmahera Utara, merasa iba terhadap saudara seakidahnya. *Kedua*, kecemburuan sosial yang sudah lama, seperti penguasaan ekonomi antara orang Islam dengan orang Kristen di pasar. *Ketiga*, adat-istiadat sebagai warisan leluhur *Hibua Lamo* tidak lagi menjadi pegangan hidupnya” (ww, 24-8-2015).



Perbedaan agama yang dianut oleh komunitas *Hibua Lamo*, sebenarnya tidak menjadi halangan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, karena agama yang dipilih oleh masing-masing secara sukarela dan diikhlasakan oleh orangtuanya sendiri. Kenyataan ini dapat dilihat, seperti turunan dari marga Hangewa, marga Namotemo, ada yang menganut agama Islam dan ada yang beragama Kristen. Fatisme agama yang berlebihan sebagai akibat tidak dapat dikendalikan lagi oleh isu provokasi yang dibawa para eksodus konflik Ambon.

Rapuhnya nilai-nilai budaya lokal sebagai benteng pertahanan terhadap datangnya gelombang konflik, berdampak pada terganggunya nilai-nilai budaya dan sistem kekerabatan dalam ikatan "*O-Tobelo hoka*", sebagai jembatan solidaritas sosial komunitas *Hibua Lamo*, berada di jalan terjal. Tidak pernah ada yang menyangka, kalau negeri yang berada di Utara Halmahera, dihuni oleh komunitas yang berpegang teguh dengan nilai-nilai budaya "*O-dora-O-hayangi*" (nilai kasih-sayang) serta memiliki prinsip kekerabatan, pada akhirnya nilai dan prinsip tersebut tercabik-cabik oleh gerakan tak berwajah (provokator). Komunitas yang sebenarnya berada di zona perdamaian pun larut dalam pertikaian antar saudara yang bernuansa agama. Ternyata konflik dalam komunitas *Hibua Lamo* ini juga memiliki daya destruksi (penghancuran) yang sangat tinggi, karena jika dibanding dengan konflik di daerah lain, walaupun hampir sama destruksinya, tetapi kelompok yang berkonflik itu, mereka berbeda etnis, berbeda golongan, berbeda agama, dan relatif tidak bersaudara, sebagaimana pada komunitas *Hibua Lamo*, berasal dari leluhur yang sama, tetapi mengapa mereka harus berkonflik?

Agak sulit untuk membayangkan tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Etnis Tobelo yang dikenal sebagai





saudara seketurunan dari Telaga Lina, yang sebelumnya hidup bersama secara rukun dan damai, tetapi “**apa**” yang menjadi penyebab utama sehingga mereka harus berkonflik? “**Bagaimana**” cara mereka melakukan kekerasan? Dan “**mengapa**” mereka saling membunuh? Untuk memahami ketiga pertanyaan di atas, yaitu “apa” “bagaimana” dan “mengapa” terjadinya konflik dan kekerasan di dalam Komunitas *Hibua Lamo*? Maka diperlukan kajian tentang perilaku masyarakat dalam perspektif sosiologi. Pertanyaan pertama tentang “pengetahuan umum”, yaitu “**apa**” penyebab terjadinya konflik di dalam Komunitas *Hibua Lamo*? Untuk menjawab pertanyaan *pertama* ini maka secara umum, semua orang di Maluku Utara tahu, bahwa penyebabnya adalah dampak konflik Ambon, 1999. Pertanyaan *kedua* dalam perspektif “ilmuan”, yaitu “**bagaimana**” konflik antarsaudara di dalam komunitas *Hibua Lamo* segera terjadi? Maka pada titik ini Coser (1968) mengatakan, bahwa “konflik sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya”. Konflik selalu mengiringi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, karena eskalasi sosial dalam masyarakat semakin dinamis sesuai irama perkembangan zaman. Surwandono dan Ahmadi (2011), mengatakan, bahwa: “Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik senantiasa terjadi terutama di wilayah yang mengalami eskalasi konflik yang tinggi. Eskalasi konflik seperti ini merupakan muara dari konflik di tingkat elite negara. “jika suatu negara memiliki kerawanan konflik maka akan mengalami efek spiral ke berbagai daerah. Hal itu dapat dilihat pula pada komunitas *Hibua Lamo*, masyarakat segera terprovokasi oleh isu negatif (sentimen antar agama), yang dibawah oleh pengungsi/eksodus korban konflik





Ambon (Muslim dan Nasrani). Sentimen agama dijadikan eskalator untuk saling memburu dan membunuh, seperti yang pernah mereka memburu dan membunuh binatang buas di pedalaman Halmahera. Pertanyaan ketiga dalam perspektif “filosofi”, yaitu “**mengapa**” konflik dan saling membunuh antarsaudara di dalam komunitas *Hibua Lamo* bisa terjadi? Padahal mereka bersaudara. Ada beberapa alasan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. *Pertama*, fanatisme terhadap masing-masing ajaran agama yang sangat berlebihan, baik yang Muslim maupun Nasrani. *Kedua*, telah lunturnya nilai-nilai adat-istiadat di dalam komunitas *Hibua Lamo*.


Peristiwa saling membunuh antar penganut agama yang berbeda (Islam dan Nasrani) di Ambon 1999, bermuara pada rasa iba masing-masing penganut agama terhadap saudara seakidah diberbagai daerah di Maluku Utara, maka secara spontanitas tidak terkendali lagi konflik terbuka pun segera meluas. Nilai dan norma dalam budaya *Hibua Lamo* sebagai modal kearifan lokal bagi etnis Tobelo pun tidak lagi menjadi sarana pengendalian sosial. Salah satu penyebab runtuhnya nilai-nilai budaya dalam komunitas *Hibua Lamo*, karena respon dan sentimen masing-masing penganut agama atas peristiwa konflik Ambon tersebut sangat berlebihan, sehingga tidak bisa terkendalikan lagi oleh masing-masing penganut agama, konflik pun segera berlangsung secara masif.

### 5.1.2 Rapuhnya Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Fanatisme Agama

Rapuhnya nilai-nilai budaya yang termaktub dalam falsafah *Hibua Lamo* dan fanatisme yang berlebihan terhadap masing-masing penganut agama (Islam dan Kristen), membuat peta perdamaian di dalam komunitas *Hibua Lamo* turut hancur seketika. Seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dalam



kehidupan bermasyarakat, berpengaruh langsung pada perilaku komunitas *Hibua Lamo*, terhadap eksistensi adat dan agama yang diyakininya. Perubahan perilaku komunitas *Hibua Lamo*, sebagaimana tergambar pada bagan berikut:



**Bagan 1. Bagan Perilaku Komunitas *Hibua Lamo* Terhadap Eksistensi Adat dan Agama**

Rapuhnya nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* dan fanatisme terhadap masing-masing penganut agama yang berlebihan berpengaruh langsung kepada lemahnya benteng pengendalian sosial, konflik dan kekerasan pun segera melanda komunitas *Hibua Lamo* di Halmahera Utara. Nilai-nilai budaya dalam falsafah *Hibua Lamo*, saat itu tidak lagi menjadi landasan tata hubungan dalam masyarakat Halmahera Utara.

Taher dan Widodo (2013: 35-36), telah menyadur dan menjelaskan nilai-nilai luhur *Hibua Lamo*, sebagaimana dalam buku "*Higaro*" Meretas Asa Menggapai Harapan Dalam Perspektif Kepemimpinan Hein Namotemo, antara lain, seperti "*o' dora-o'hayangi*" yakni peri hidup yang saling menyayangi dan saling membantu. Nilai "*o'banari*" adalah sebuah penghayatan tentang hal yang



benar. Nilai “*o’adili*” yakni sikap keadilan dalam penegakan hukum oleh tetua adat. Nilai “*o’thiai*” yakni sebuah nilai yang mengandung nilai kelurusan hati atau keikhlasan hati pada setiap kepentingan. Nilai “*o’baliara*” yakni sikap kesetiakawanan atau peduli terhadap sesama. Nilai “*o’leani*” adalah suatu sikap hidup yang mengedepankan peri pelayanan, yakni sikap saling melayani dan membantu dalam berbagai keadaan, baik suka maupun duka”. Nilai-nilai luhur tersebut sebelumnya berfungsi sebagai pengendalian sosial bagi komunitas *Hibua Lamo*, tetapi pada perkembangannya diterjang gelombang perubahan yang bermuara pada rapuhnya eksistensi nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*. Hal tersebut menjadi eskalator terjadinya konflik terbuka di Halmahera Utara.

Ada dua hal mendasar yang menjadi eskalator konflik dan kekerasan antarsaudara bernuansa agama, secara masal di dalam komunitas *Hibua Lamo*, yaitu: **pertama**, telah rapuhnya nilai-nilai luhur *Hibua Lamo*, yakni nilai kebersamaan, kekerabatan, dan nilai “*O dora*–“*O hayangi*” (kasih-sayang) dalam falsafah hidup etnis Tobelo. **kedua**, fanatisme yang berlebihan terhadap masing-masing penganut agama. Faktor yang kedua ini, merupakan salah satu isu seksi yang membuat masyarakat merasa iba terhadap saudara seakidahnya, baik Islam maupun Kristen yang telah korban kerusuhan Ambon. Rasa iba dan fanatisme terhadap ajaran masing-masing agama yang berlebihan, menjadi alas dan motivasi untuk saling membunuh. Isu yang dikembangkan oleh masing-masing agama (Islam dan Kristen) sebagai pengungsi korban konflik Ambon, bahwa orang Islam yang ada di Ambon itu baik penduduk asli maupun pendatang, mereka dibunuh dan diusir dari Ambon. Demikian pula orang Kristen yang berada di Kota Ternate dan Tidore, dibunuh dan diusir keluar dari kedua kota tersebut. Hal itu dilakukan karena warga muslim di Ternate dan Tidore kesal





dan marah atas terjadinya peristiwa pembunuhan dan pengusiran penduduk Malifut etnis Makian yang Islam di Halmahera Utara oleh etnis Tobelo yang nasrani. Peristiwa tersebut dimanfaatkan oleh gerakan tak berwajah (provokator), menjadi isu seksi sebagai landasan untuk melegitimasi doktrin terhadap masing-masing penganut agama untuk segera melakukan tindakan yang sama terhadap penganut agama lain.

Doktrin agama sering dijadikan orang tertentu, sebagai isu seksi untuk melegitimasi perjuangan dan dengan mudah dapat melibatkan banyak orang. Fatwa mengatakan, bahwa "tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama sering kali diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai *"legal doctrine"* yang harus dilaksanakan" (Hamim dkk, 2007: 51). Hal ini bisa terjadi karena setiap manusia memiliki kecerdasan berfikir yang berbeda, sering muncul kekafiran berfikir oleh orang, dan atau masyarakat tertentu terhadap dinamika perubahan sosial seiring dengan irama perkembangan zaman".

Cara berfikir yang keliru terhadap suatu perubahan, bermuara pada sikap dan perilaku dari orang-orang tersebut menjadi tidak harmonis terhadap proses perubahan dimaksud. Kekeliruan berfikir terhadap perubahan sosial tidak berbanding lurus dengan doktrin agama tertentu dianggap menjadi sumber masalah, padahal salah satu fungsi penting dalam agama adalah untuk mendamaikan perbedaan dalam masyarakat. Merrill (1986: 373), mengatakan, bahwa "Salah satu fungsi yang paling penting dari agama adalah untuk mendamaikan kontradiksi kehidupan. Hidup dan mati, baik dan jahat, nasib baik dan kesulitan, semua merupakan paradox, bahwa orang-orang berusaha untuk menjelaskan makna kehidupan, dari agama yang berhubungan dengan kehidupan sesama, namun cara di mana agama menjawab pertanyaan-





pertanyaan ini bervariasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain.

Keyakinan terhadap yang kuat akan suatu kepercayaan mungkin tidak dapat diterima oleh pihak yang memiliki kepercayaan yang berbeda". Tidak selamanya

perbedaan cara pandang di antara sesama berbuntut pada tujuan yang berbeda, bisa jadi perbedaan itu bermuara pada kebahagiaan yang diinginkan, hanya

karena salah pengertian terhadap perilaku seseorang atau sekelompok orang.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Halmahera Utara (AA), "ada dua hal yang

melatarbelakangi terjadinya konflik saudara di Tobelo adalah hilangnya nilai

budaya dan fanatisme agama yang berlebihan" (ww, 13-8-2015). Pendapat yang

sama juga dikatakan salah satu elite lokal (Dj.H), bahwa:

"Konflik segera meluas di mana-mana di Halmahera itu karena masyarakat cepat terprovokasi dengan isu yang dibawa oleh para eksodus dari Ambon, baik yang Muslim maupun Nasrani. Fanatisme Agama masing-masing penganut terlalu berlebihan. Nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat *Hibua Lamo* selama ini telah luntur. Kita tahu, orang Tobelo itu bersaudara hanya berbeda agama (Islam dan Kristen), tetapi mengapa saling membunuh? Karena kedua faktor tadi dan jga terlalu banyak kepentingant" (ww, 27-8-2015).

Seiring dengan datangnya gelombang eksodus korban konflik Ambon yang

masuk ke wilayah Maluku Utara, dan masing-masing membawa isu penderitaan

sesuai pengalaman yang dialami sebelumnya. Fenomena ini dapat

memunculkan perasaan iba dari komunitas *Hibua Lamo*, sesuai akidah yang

dianut masing-masing berkonsekuensi langsung pada tata hubungan

bermasyarakat menjadi rapuh. Selain itu juga untuk segera memperluas isu

konflik tersebut, berbarengan dengan kondisi sosial masyarakat yang demikian,

maka digulirkan juga isu lain (soal ekonomi, tenaga kerja, dan kepentingan politik

lokal) yang dipandang oleh gerakan tak berwajah (provokator) sebagai isu seksi

untuk turut mempercepat berlangsungnya konflik horizontal di Halmahera Utara.

Salah satu pemerhati pendidikan dan tokoh masyarakat Halmahera Utara

(KHA) mengatakan, bahwa beberapa faktor yang melatarbelakangi segera





terjadinya konflik di Halmahera Utara, antara lain: “*pertama*, soal ekonomi: perebutan lahan produksi tambang emas oleh NHM (Nusa Halmahera Mineral). *Kedua*, soal distribusi tenaga kerja yang tidak adil, lebih dominan orang dari luar (Manado) dari pada warga adat *Hibua Lamo*. *Ketiga*, soal pertarungan politik dan ekonomi dipolitisir ke isu agama” (ww, 21-8-2015). Bersamaan dengan proses politik (pemilihan Gubernur Maluku Utara pertama), proses pemekaran wilayah, isu tentang dominasi pekerja tambang di NHM (Nusa Halmahera Mineral) lebih banyak pekerja asal luar daerah dari pada penduduk asli, mobilitas sosial, mobilisasi masyarakat (varietas etnis dan agama) sebagai dampak konflik Ambon yang merambah ke berbagai daerah. Begitu banyak variabel tersebut yang turut memicu terjadinya radikalisme di Halmahera Utara. Fenomena tentang beberapa variabel yang memicu radikalisme, diantaranya juga pernah digambarkan Lipset Seymour Martin, bahwa:

“Variabel-variabel yang berpotensi terjadinya radikalisme atau reformasi, seperti Variabel ekonomi, seperti industrialisasi, laju pertumbuhan ekonomi, konsentrasi industri, struktur pekerjaan, sifat pembagian kerja, kekayaan Negara: faktor sosiologis seperti sistem nilai (kolektivitas Negara terhadap orientasi individualis), sistem status (terbuka atau kaku), mobilitas sosial, perbedaan agama, varietas etnis, tingkat imigrasi, urbanisasi; dan variabel politik meliputi waktu hak pilih universal, hak-hak politik, dan kebebasan organisasi, ukuran negara, orientasi partai konservatif, dan sifat dari sistem kesejahteraan di Negara yang bersangkutan” (Martin, 1985: 119-121).

Seiring dengan pemekaran wilayah (Provisi Maluku Utara dan beberapa Kabupaten/Kota), kepentingan politik di tingkat elite di daerah ini pun mulai bermunculan. Perebutan kursi nomor satu (Gubernur) pertama Maluku Utara menjadi isu seksi bagi para pergulatan politik. Sultan Ternate (MS) gagal menjadi kandidat Gubernur, menyusul diturunkan secara paksa oleh rakyat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Utara, dan Ketua DPD Golongan Karya Maluku Utara, sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini memicu ketersinggungan dan kekecewaan oleh pihak dewan





adat Ternate terhadap mereka yang berperan menurunkan Sultan dari kedua jabatan penting di Daerah tersebut. Runtutan persoalan di atas, kemudian oleh para provokator menggesernya ke masyarakat bawah, maka konflik dan kekerasan segera menjalar ke mana-mana.

Komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara pun menjadi sasaran konflik terbuka. Rakyat dijadikan alat dengan isu pemberdayaan melalui eksplorasi tambang emas oleh (NHM) di Tuguraci Malifut Halmahera Utara. Masyarakat adat dijadikan alat bagi elite politik tertentu di Daerah ini untuk mempertahankan tanah ulayatnya. Gelombang kepentingan politik tersebut memberi andil besar terhadap eskalator konflik dan kekerasan horizontal antara etnis Tobelo di Kao dan etnis Makian di Malifut. Konflik-konflik ini kemudian bermuara pada konflik dan kekerasan secara terbuka antarsaudara yang bernuansa agama dalam komunitas *Hibua Lamo* Halmahera Utara.

Kerusuhan horizontal yang bernuansa agama secara masal di Ambon, berhasil memporak-poranda tatanan adat-istiadat atau tata nilai yang telah terpatri dalam budaya *Hibua Lamo* (budaya salaing percaya, saling menghargai, dan saling menyayangi), sebagai alat pemersatu saat itu karam di tangan provokator. Bagaikan adegan pembunuhan di zona perdamaian, masyarakat setempat pun hampir tidak percaya kepada fakta sosial yang berbicara, bahwa komunitas *Hibua Lamo*, sebelumnya hidup rukun dan damai berubah seketika menjadi konflik kekerasan. Peta perdamaian semakin tak menentu, dinamika kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tiba-tiba berkonflik dan saling membunuh dengan dalih yang sama, yakni masing-masing mempertahankan derajat agama yang dianutnya.





Peristiwa yang tidak berprilaku manusia ini senantiasa menyisahkan psikologi masyarakat di berbagai desa yang hidup seperti api dalam sekam. Masyarakat masih sering terprovokasi dalam suasana prasangka, yang berimplikasi pada hubungan antar kelompok masyarakat pun selalu kacau balau. Keadaan masyarakat di berbagai desa dalam wilayah Halmahera Utara, baik secara psikologis maupun sosiologis, masih sering tereksplorasi dengan perbedaan latar belakang secara provokatif, sehingga keadaan sosial masyarakat yang sesungguhnya sudah berada di zona perdamaian itu senantiasa terhentak dengan isu pertikaian secara masal.

Jika di daerah lain, konflik dan kekerasan yang terjadi lebih disebabkan, karena sentimen etnis dan atau agama yang berbeda dan relatif bukan bersaudara-samarga. Tetapi di Halmahera Utara dalam komunitas *Hibua Lamo*, mereka satu etnis, bersaudara-samarga yang dari leluhur yang sama (Telaga Lina). Sebelumnya mereka belum mengenal agama dan belum beragama samawi, kemudian mereka mengenal agama samawi dan menganut agama yang berbeda (Islam dan Kristen Protestan), sesuai pilihan masing-masing di rumah (*Hibua Lamo*) yang diresmikan oleh orang tua dan keluarganya. Selanjutnya mereka hidup selalu berdampingan secara rukun dan damai, dibawah naungan nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, mengapa harus konflik? Pada titik ini, paradigma sosiologi digunakan untuk menganalisis konflik dalam kehidupan manusia. Konflik dalam perspektif sosiologi dapat dipahami melalui teori konflik, dimana teori ini merupakan salah satu teori dalam paradigma fakta sosial. Dalam paradigma fakta sosial, manusia pada hakikatnya tunduk terhadap fakta sosialnya, sebagaimana dikatakan Dian Francis, bahwa:

“Manusia hidup tak lepas dari konflik, sehingga dapat dipastikan bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia. Secara harfiah konflik berarti percek-cokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya





perbedaan, persinggungan, dan pergerakan. Konflik tidak dapat dielakkan dari kehidupan manusia karena setiap orang memiliki cara hidup yang khas, mereka tidak selalu identik, terpisah, atau statis. Oleh karena itu, konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia” (Francis, 2002: 7).

Senada dengan pernyataan di atas, beberapa sosiolog juga berpendapat demikian, seperti Galtum misalnya, ia mengatakan, bahwa “konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga; yakni kontradiksi, sikap, dan perilaku. Galtum memandang konflik sebagai proses dinamis, dimana struktur, sikap dan perilaku secara konstan berubah dan mempengaruhi satu sama lainnya” (Hendricks, 2001: 7). Sejarah perkembangan manusia selalu diiringi dengan dinamika sosial, sering berkonflik dan juga berdamai, sesuai dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Marx mengatakan, bahwa “sejarah manusia pada dasarnya merupakan sejarah perjuangan manusia” (Haryanto, 2012: 39). Marx, melihat bahwa masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik. Menurut Marx, bahwa kedamaian dan harmoni, akan menjadi hasil akhir dari sejarah perang dan revolusi kekerasan (Campbel, 1981, diterjemahkan oleh Hardiman, 1994: 39). Konflik biasanya merujuk kepada suatu keadaan, dimana sekelompok orang dengan identitasnya secara jelas terlibat dalam suatu pertentangan secara sadar dengan satu, dan atau lebih kelompok lain, karena kelompok-kelompok tersebut upaya mengejar atau berusaha mencapai tujuan-tujuan yang bertentangan.

Menurut (Coser, 1956), pertentangan itu berupa nilai atau klaim terhadap status, kekuasaan dan atau sumber daya yang terbatas dan dalam prosesnya yang ditandai oleh adanya upaya pihak-pihak yang terlibat, untuk saling menetralisasi dan mencederai, hingga mengeliminasi posisi atau eksistensi lawan. Dalam kehidupan manusia, konflik tidak bisa dihindari, tetapi segera dikelola agar tidak bermuara pada kekerasan. Upaya penyelesaian konflik



kekerasan tidaklah mudah, tetapi lebih sulitnya lagi adalah bagaimana cara memelihara kohesi sosial dari komunitas yang pernah saling membunuh. Masyarakat Tobelo yang telah terintegrasi dalam komunitas *Hibua Lamo*, sebelumnya hidup rukun dan damai, ternyata larut dalam pertikaian saudara yang berbeda agama. Sebenarnya apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik kekerasan di zona perdamaian tersebut?.

### 5.1.3 Komunitas *Hibua Lamo* Dalam Pusara Adat dan Agama

Komunitas *Hibua Lamo* (etnis Tobelo), yang berada di wilayah Halmahera Utara, telah memiliki salah satu sarana pengendalian sosial (*Hibua Lamo*), merupakan institusi lokal yang berfungsi sebagai perekat sosial. Nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, sebagai identitas yang selalu mengiringi tata hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan *Hibua Lamo* sejak etnis Tobelo masih belum beragama samawi, hingga mereka memeluk agama masing-masing (Islam dan Kristen Protestan). *Hibua Lamo*, masih tetap memiliki peran dan fungsi ganda, yakni berfungsi sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, dan tempat kegiatan ritual adat-istiadat, juga berperan sebagai pengendalian sosial.

Budaya komunitas *Hibua Lamo*, adalah saling menghargai, menjunjung tinggi, menyayangi, dan selalu memberi rasa hormat terhadap sesama manusia, duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Berangkat dari falsafah tersebut, maka komunitas *Hibua Lamo*, selalu hidup dalam suasana rukun dan damai sejak dari leluhur yang masih homogen sampai pada kehidupan masyarakat yang telah bergaul dengan berbagai suku bangsa (masyarakat majemuk). Tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, yakni berperilaku adil dan menghargai terhadap semua orang, sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada padanya.



Prinsip hidup yang termaktub dalam nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* tersebut, maka sebenarnya mereka selalu berada di zona perdamaian.

Seiring dengan irama perkembangan peradaban setiap manusia, etnis Tobelo juga mengalami hal yang sama, sebelumnya mereka belum mengenal agama samawi. Setelah hijrah dari kediaman sebelumnya (di Telaga Lina) Pedalaman Halmahera, ke pesisir Semenanjung Halmahera, lalu mengenal agama yang diperkenalkan oleh misionaris (Kristen) dan mubaligh (Islam). Atas kesepakatan dan keikhlasan dari tetua adat, dan atau orang tua masing-masing, untuk memilih kedua agama (Islam dan Kristen Protestan), sebagai kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka etnis Tobelo telah memiliki dua identitas, yakni "*adat se-atoran*" (nilai dan norma) dibawah kendali lembaga adat (*Hibua Lamo*), dan ajaran agama, di bawah kendali lembaga agama (Masjid dan Gereja). Kedua identitas tersebut yang merupakan panorama dalam kehidupan bermasyarakat, tentu dipraktekkan sesuai konteksnya masing-masing.

Dari kedua identitas yang disandang komunitas *Hibua Lamo* tersebut, maka kemudian berkunsekuensi, bahwa pada konteks tertentu mereka harus bersatu karena identitas (keyakinan berbudaya) dan pada konteks tertentu, secara spontanitas mereka tidak bisa bersama karena identitas (keyakinan beragama). Karena itu pula dalam konteks ini dapat dikatakan, komunitas *Hibua Lamo*, telah berada dalam "pusara adat dan agama".

Pada awalnya, pandangan komunitas *Hibua Lamo*, bahwa perbedaan keyakinan dalam keberagaman merupakan hak setiap individu, karena mereka mengnggap semua agama itu mempunyai tujuan yang sama, percaya akan adanya Tuhan dan di dalamnya ada ajaran tentang kasih sayang terhadap



sesama manusia, sebagaimana dalam ajaran yang termaktub dalam filosofi *Hibua Lamo*. Pandangan masyarakat seperti ini berdasarkan pengalaman hidup yang mereka alami dan jalani sejak turun-temurun dari leluhur mereka. Karena itu, di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan selalu menjaga nilai-nilai dan norma-norma sebagaimana yang telah termaktub dalam falsafah *Hibua Lamo*, seperti *O' dora O' "hayangi"* (kasih-sayang) terhadap sesama. Ternyata dalam perkembangannya, nilai-nilai dalam ajaran agamanya disalahgunakan sehingga agama kemudian menjadi bumerang bagi mereka. Budaya dan agama yang dimilikinya kemudian menjadi panorama berwajah ganda, terpegantung cara pandang setiap orang, dan atau kelompok tertentu.

Seiring dengan datangnya gelombang konflik yang didorong oleh gerakan tak berwajah (provokator), ke dalam komunitas *Hibua Lamo*, bermuara pada identitas budaya dan agama mengalami benturan dalam peradaban yang sama. Pada konteks ini hampir sempurna pembenaran terhadap **Tesis Huntington** tentang **benturan peradaban** (*clash of civilizations*). Menurut Huntington, bahwa identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik utama di dunia setelah perang dingin. Jika dibandingkan dengan konflik antara liberal dengan Marxis-Leninisme pada abad XX, bagi Huntington hanyalah sebuah fenomena historikal yang bersifat sementara, tetapi berbeda dengan hubungan konfliktual Kristen dengan Islam. Menurutnya, bahwa suatu ketika mereka hidup secara damai, akan tetapi di lain waktu lebih sering terlibat dalam hubungan yang penuh persaingan, dan dalam pelbagai tingkatan, terlibat dalam kecamuk perang (baca: Huntington, 1996; Kissinger, 2003, 388).

Berbarengan dengan irama perkembangan peradaban, dinamika kehidupan bermasyarakat dalam komunitas *Hibua Lamo* di Halmahera Utara,





bagaikan sampel sempurna pembenaran terhadap apa yang telah diteorikan Huntington tersebut, yakni "*adat dan agama merupakan dua kutub yang konslet*" pada hubungan komunitas *Hibua Lamo*. Karena itu teori Huntington di atas berbanding lurus dengan fakta sosial dalam masyarakat *Hibua Lamo*. Setiap masyarakat yang berada di daerah, dan atau wilayah tertentu berkembang dan mengalami proses perubahan sesuai kondisi geografis dan sosiologis masyarakat setempat. Dengan demikian, maka suatu teori bisa berlaku di mana-mana sesuai konteksnya, dan bisa dikembangkan dengan teori lain sebagai khazanah alat analisis peta masalah yang dipotret. Dinamika perkembangan komunitas *Hibua Lamo*, misalnya, telah mengalami dinamika perkembangan dan perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yang terkadang berkonsekuensi pada benturan antaragama dalam satu peradaban, mengapa demikian? Karena paradigma berfikir setiap orang, dan atau kelompok tertentu tidak lagi linier tetapi telah berparadigma ganda berdasarkan identitasnya.

Banyak bermunculan kekafiran berfikir dari berbagai orang atau kelompok orang tertentu, terhadap ajaran agama lain, padahal mereka tidak paham makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut mempunyai asbab yang hanya dapat dipahami secara implisit oleh ahli kitab agama yang bersangkutan. Orang non muslim misalnya, mereka menganggap, bahwa ajaran Islam yang senantiasa menyuarkan perang. Ayat yang kerap dikaitkan dengan perang seperti pada Surat At Taubah ayat 5, bahwa "Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja, jika kamu jumpai dan tangkaplah mereka. Kepunglah dan dan intailah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka telah bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat,





berilah kebebasan mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah SWT, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Secara eksplisit pada ayat tersebut menyebutkan kata "bunuhlah" karena itu pula terkadang persepsi orang tertentu dan atau kelompok tertentu pada konteks tertentu, menjadikan dasar untuk berperang terhadap orang lain yang dianggap sebagai batu sandungan dalam kehidupan beragama. Jika ayat tersebut hanya dibaca secara parsial, maka akan persepsi keliru kerap kali terjadi. Padahal sesungguhnya ayat tersebut terangkai dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah, antara Rasulullah Muhammad SAW dan kaum musyrik yang ada di Makkah. Asbab perintah pada ayat itu untuk membunuh yang sebenarnya diarahkan kepada kaum musyrik yang nyata-nyata melanggar perjanjian.

Ada pula ayat lain yang menyebutkan peperangan, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Albaqarah ayat 190-191, bahwa "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, akan tetapi janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah SWT, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Selanjutnya pada ayat 191, dalam Surat Albaqarah menyebutkan, bahwa "Dan bunuhlah mereka di mana saja yang kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kamu (Makkah) dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, melainkan jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Apabila mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka, demikianlah balasan terhadap orang-orang kafir.

Ayat-ayat lain dalam al-Qur'an yang berkaitannya dengan prihal perang, seperti yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 33, yakni "Sesungguhnya





pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri "tempat kediamannya". Yang demikian itu "sebagai" suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." Umat Islam diseru untuk berperang, apabila memang dalam kondisi sedang diserang oleh kelompok musyrik. Jadi Sebenarnya isyarat perintah untuk berperang dalam Islam jika sedang berada padakeadaan darurat dan atau dalam posisi untuk membela diri.

Seruan tentang perang, bukan hanya terdapat al-Quran, melainkan juga dalam ajaran agama lain, seperti dalam al-Kitab (Injil) misalnya, terdapat seruan perang juga, sebagaimana pada salah satu ayatnya yang berbunyi, "Panah-panah-Ku akan dilumuri darah mereka, semua yang menentang Aku Kubunuh dengan pedang-Ku. Tidak Kubiarkan siapa pun melawan Aku, orang tahanan dan yang luka-luka mesti mati juga" (Deuteronomy 32:42). Pada bagian lain dalam kitab Injil juga menyebutkan, bahwa "Apabila Tuhan, Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, ke mana engkau masuk untuk mendudukinya dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat dari padamu dan Tuhan, Allahmu, telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka" (Deuteronomy 7:1-2).

Secara eksplisit kata-kata atau ayat-ayat yang termaktub di dalam kitab suci (al-Qur'an dan Injil) tersebut, dimanfaatkan oleh para gerakan tak berwajah





(provokator), sebagai alat propaganda guna melancarkan misinya untuk kepentingan sesaat. Padahal agama mengajarkan kepada umatnya supaya saling kasih sayang dan selalu berbuat kebaikan terhadap sesama. Penekanan agama tentang kasih sayang dan berperilaku baik terhadap sesama bersumber dari kitab suci, baik melalui Al-Qur'an (agama Islam) maupun melalui Injil (agama Kristen). Dalam agama Islam misalnya, perintah Al-Qur'an demikian banyak surat dan ayat tentang ajaran kasih sayang dan berbuat kebaikan terhadap sesama.

Tetapi dalam perkembangannya, sering terprovokasi oleh berita-berita yang memberi kesan, bahwa Islam bukan agama yang membawa kedamaian, melainkan sebaliknya, bahwa agama dipandang mengajarkan tentang kekerasan dan menjadi sumber inspirasi terorisme. Demikian pula ajaran agama Kristen mengajarkan agar umatnya selalu berbuat kebaikan, berlaku kasih terhadap sesama umat Tuhan, namun sering tergadai dengan pesan-pesan yang bermotif provokasi, bermuara pada sentimen antar umat beragama. Berikut ini ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengajarkan tentang kasih sayang dan berbuat kebaikan terhadap sesama.

Melalui Al-Qur'an Allah menekankan, bahwa ketakwaan bukan dinilai hanya dalam bentuk kesalehan ritual semata, melainkan juga dalam bentuk amal saleh dan kasih sayang yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan-pesan moral melalui khutbah Jum'at misalnya, nasihat Khatib pada jama'ahnya, selalu menekankan pada keadilan, kebaikan, saling mencintai dan saling menyayangi kepada kaumnya. Pesan Al-Qur'an, bahwa "Sesungguhnya Allah SWT, menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, dan hal yang tidak disenangi, dan memberontak. Dia memberi kamu nasihat supaya kamu mengambil pelajaran"





(Q.S. 16:91). Salah satu indikator kesalehan seseorang adalah dengan berbuat kebaikan, untuk mendapatkan Kedekatan dengan Rahmat Allah, maka syaratnya adalah berbuat kebaikan kepada sesama dan penuh kasih sayang kepada manusia. Firman Allah, bahwa “Sesungguhnya Allah SWT, beserta orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. 16:129). Pesan moral Allah tersebut dapat dipahami, bahwa setiap orang harus berinisiatif untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, namun apabila orang lain yang lebih dahulu berbuat kebaikan kepada kita, maka kita pun segera berbuat kebaikan yang serupa. “bukankah ganjaran suatu kebaikan, tidak lain tetap dibalas dengan kebaikan”? (Q.S. 55: 61). Sesungguhnya Allah itu menginginkan kepada umat-Nya supaya berlaku kasih sayang dan berbuat baik terhadap sesama manusia.

Ada sekelompok manusia, baik secara sadar atau pun tidak, mereka ingin mengambil kepentingan politik dari agama tertentu, hanya untuk mencapai tujuan sesaat, sehingga sering bermuara kepada saling bermusuhan. Allah SWT telah menjelaskan dan mengingatkan kepada hambah-Nya, tentang kasih sayang dan kebaikan sebagai resep untuk mengubah musuh menjadi teman yang akrab. “Dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan, dan tolaklah keburukan itu dengan cara sebaik-baiknya, maka tiba-tiba ia yang di antara engkau dan dirinya ada permusuhan, akan segera berubah menjadi seperti seorang sahabat yang setia. Tidak ada yang dianugerahi taufik melainkan orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang akan dianugerahi taufik kecuali orang yang memiliki bagian besar dalam kebaikan” (Q.S. 41: 35-36).

Sebagaimana dalam ajaran Al-Qur'an tentang cinta dan kasih sayang serta berbuat kebaikan terhadap sesama, maka dalam ajaran Kristiani melalui kitab Injil juga mengajarkan tentang kasih sayang dan kebaikan terhadap sesama,





namun dalam paraktiknya sering tertutupi oleh berita-berita yang mengesankan bahwa agama Kristen bukan agama damai tetapi agama yang mengajarkan kekerasan dan menjadi sumber inspirasi para provokator. Berikut ini beberapa pesan moral ajaran Kristiani sebagai contoh, bahwa ternyata ajaran tentang kasih sayang dan berbuat kebaikan terhadap sesama manusia adalah bersumber dari kitab suci, baik dari Al-Qur'an (Islam) maupun Injil (Kristen). Ada beberapa contoh pesan moral melalui kitab Injil antara lain:

Matius, 19: 18, "Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yoh, 4: 20, "Jikalau seorang berkata "Aku mengasihi Allah" dan ia membenci saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya". Yoh, 4:21, "Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya". Yoh, 5: 43 "Kamu telah mendengar firman: kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu". Matius, 5:44, "Tetapi aku berkata kepadamu: kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiya kamu". Matius, 22: 39, "Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri". Roma, 13:9, "Karena firman: jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu: kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri".

Dari informasi kedua kitab suci tersebut, dapat dipahami bahwa orang yang beragama seharusnya saling menyayangi dan selalu berbuat kebaikan terhadap sesama, tetapi dalam fakta sosialnya umat yang beragama juga sering berkonflik, bahkan saling membunuh diantara sesama manusia sebagai hamba





Tuhan, mengapa demikian? Karena manusia gagal menggunakan akal sehatnya, salah paham atau pemahannya yang salah terhadap suatu perbedaan (kekafiran berfikir terhadap ajaran agama yang dianutnya). Timbulnya perpecahan diantara sesama, karena mereka tidak dapat memfungsikan akal sehatnya dengan baik. Dalam kehidupan manusia selalu menghadapi berbagai masalah, dan masalah tersebut harus segera diselesaikan dengan akal sehat. Manusia disempurnakan dengan akal, gunanya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal dibuat untuk berfikir dan untuk mensejahterakan kehidupannya. Jika manusia gagal menggunakan akal sehatnya, maka konflik pun selalu mengiringi perjalanan hidupnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Upaya memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut jika tidak dikendalikan dengan akal sehatnya, konflik pun selalu hadir dengan isu yang sensitif dalam kehidupan manusia.

Peristiwa kekerasan yang menggunakan isu agama, sebagai justifikasi kekerasan agama telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan di Indonesia. Agama sering dijadikan isu seksi untuk melancarkan konflik dan kekerasan, tentu tidak terjadi dalam ruang kosong dan terlepas dari beberapa fenomena sosio-politik yang mengiringinya. Karena itu pula telaah terhadap konflik masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat aktor dan lokasi serta masa yang terlibat. Tetapi politik dan agama senantiasa dijadikan skalator konflik oleh para aktor tertentu yang ambisius dalam kepentingan sesaat, sebagai upaya meraih kepentingan politik yang bersamaan dengan proses perubahan status daerah, yakni pemekaran wilayah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota di Maluku Utara.



Doktrin agama sering dijadikan sebagian orang sebagai isu yang sangat seksi dalam melegitimasi perjuangan dan dengan mudah melibatkan banyak orang. Fatwa mengatakan, tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama sering kali diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai “*legal doctrine*” yang harus dilaksanakan (Hamim, dkk, 2007: 51). Fatwa menyetir pendapat Amstrong, bahwa eskalasi gerakan kekerasan atas nama agama pada masa modern disebabkan *cultural shock* para pemeluk agama dalam menanggapi gelombang modernisasi dan sekularisasi yang senantiasa menjauhkan masyarakat dari Tuhan. Konflik dan kekerasan yang menggunakan isu agama telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan di Indonesia.

Menurut Nugroho (2014: 168), bahwa “konflik antar penganut agama adalah konflik yang paling sulit dipecahkan, karena keyakinan cenderung dipegang teguh oleh penganutnya dan kadang-kadang akan dipertahankan sampai mati. Konflik tersebut umumnya terjadi di negara-negara berkembang atau negara yang kurang berkembang, di mana orang-orangnya kurang berpendidikan dan miskin”. Jika Nugroho mengatakan, konflik antar penganut agama itu paling sulit dipecahkan, maka sebaliknya konflik dengan kekerasan antar penganut agama di dalam komunitas *Hibua Lamo*, Halmahera Utara, lebih mudah dipecahkan dan cepat diselesaikan melalui peran elite lokal, dengan pendekatan kearifan lokal yang terpatri dalam nilai-nilai adat setempat.

Dalam menganalisa konflik dan kerusuhan yang menggunakan isu agama, seharusnya turut dipertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik. Sebab dalam berbagai kesempatan kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia merupakan respons balik terhadap fenomena sosio-politik sebelumnya. Faktor-faktor pemicu kekerasan antar pemeluk agama di Indonesia hingga saat ini





masih eksis. Kasman Singodimejo, mengatakan bahwa “keterlibatan agama dalam jejak kekerasan di Indonesia didasari atas beberapa faktor, antara lain: dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama, fanatisme negatif” (Hamim, dkk, 2007, Ibid: 54). Sebenarnya salah satu peran dan fungsi agama adalah bagaimana cara mendamaikan masyarakat. Agama sebagai pembawa rahmat bagi umatnya dan bukan sebaliknya. Merrill mengatakan, bahwa:

“Salah satu fungsi yang paling penting dari agama adalah untuk mendamaikan kontradiksi kehidupan. Hidup dan mati, baik dan jahat, nasib baik dan kesulitan, semua merupakan paradox, bahwa orang-orang berusaha untuk menjelaskan makna kehidupan, dari agama yang berhubungan dengan kehidupan sesama, namun cara di mana agama menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bervariasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Keyakinan terhadap yang kuat akan suatu kepercayaan mungkin tidak dapat diterima oleh pihak yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Dalam artikel ini I. Merrill melihat bahwa keyakinan katolik antara Tuhan dan Kristus yang dibawa kepada suku Raramuri India di Meksiko oleh Misionaris Jesuit telah berubah sesuai dengan keyakinan agama tradisional setempat. Suku Raramuri mengubah definisi atau pemahaman tentang peristiwa Paskah sesuai dengan kepentingan dan keseimbangan di kehidupan sosial dan alam mereka” (Merrill, 1987: 373).

Misi agama kadang-kadang disalahgunakan oleh misionaris tertentu, dalam menjalankan tugasnya sebagai penyiar ajaran yang diyakininya. Misi agama sering dilakukan dengan cara-cara yang tidak ramah terhadap lingkungan sosial, karena itu pula konflik sering muncul di tengah masyarakat yang sebelumnya mereka hidup dalam keadaan rukun dan damai. Tetapi mengapa sering agama menjadi pemisah dan barrier dalam upaya membangun kohesi sosial. Sebenarnya dalam hal ini tokoh agama hadir menjadi panutan bagi masyarakat sebagai pencerahan.

Tobelo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan. Perubahan status dari Kecamatan ke Kabupaten tersebut bermuara pada kehadiran berbagai suku bangsa dan penganut agama yang berbeda di daerah ini pun tidak dapat dielakkan. Karena itu pula Tobelo kemudian dikenal sebagai masyarakat



majemuk. Menurut Furnivall, "suatu masyarakat majemuk (*plural societies*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik" (Wilson, 2011:346). Masyarakat Indonesia pernah memiliki sejarah hidup harmoni dengan beragam suku bangsa. Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman bagaimana seharusnya cara mengelola kemajemukan. Muhammad (2013), mengatakan, bahwa "Kemajemukan agama, etnik, bahasa dan adat-istiadat merupakan kekayaan bangsa". Karena itu keberadaan masyarakat majemuk yang rentan konflik harus dikelola dengan baik, agar peta perdamaian tetap terpelihara dengan baik. Scott (2012: 129), mengatakan, bahwa "semua sejarah digerakkan dan diarahkan melalui konflik antar kelas-kelas yang terbentuk melalui *property* dan ketidakpunyaan alat-alat produksi". "Marx juga melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik" (Campbell, 1981: 136).

Furnivall dan Smith yang memperkenalkan "*teori pessimism*." bahwa, masyarakat yang memiliki etnis berbeda hampir dipastikan tidak akan dapat hidup berdampingan secara damai, karena itu harus dipisah" Pluralisme masyarakat dan budaya hanya akan bertahan dalam rezim tertentu, begitu sosok seorang rizim itu runtuh, maka runtuh pula pluralisme yang ada. Yugoslavia adalah sampel sempurna dari kasus tersebut. Keraguan negara multi-etnis telah ada sejak abad XVII sampai abad XX. (Muhammad Nur, 2013b:10).

Furnivall dan Smith meragukan kerukunan masyarakat pluralisme dengan teori *pesimism*-nya, tetapi Nabi Muhammad SAW, justru menjaga keseimbangan antara masyarakat yang berbeda. "Dengan Piagam Madinah-nya, Nabi Muhammad berhasil mempersatukan masyarakat pluralisme, yang ada di kota





Madinah, yakni masyarakat Islam, Yahudi dan Nasrani dalam keadaan bebas, rukun dan damai. Terpilihannya kerukunan dan kedamaian tersebut karena “Rasul tidak mengembangkan konsensus yang diskriminatif, namun mengembangkan sebuah kompromi. Nabi Muhammad tidak mengarahkan rekonsiliasi pada konsensus yang merugikan pihak lain” (Surwandono & Ahmadi, 2011: 38). Karena itu “Piagam Madinah” menjadi suatu teknologi resolusi konflik dan perekat sosial bagi masyarakat majemuk yang bermukim di Kota Madinah.

Sebab-sebab terjadinya suatu konflik tidak terlepas dari kondisi sosial dari pada pihak-pihak yang berkonflik, baik kaitannya dengan hubungan antar masyarakat, persoalan kebutuhan manusia, masalah identitas manusia yang terancam, maupun persoalan transformasi (ketidaksetaraan dalam berbagai hal.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka Fisher dkk, mengemukakan beberapa teorinya sebagai berikut:

“*Pertama*, teori hubungan masyarakat, teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. *Kedua*, teori kebutuhan manusia, teori ini berasumsi, bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi yang sering merupakan inti pembicaraan. *Ketiga*, teori identitas, teori ini berasumsi, bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan. *Keempat*, teori transformasi konflik, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Kelima, teori kesalahpahaman antar budaya, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Dalam kehidupan masyarakat konflik selalu ada, karena perbedaan selalu menjadi ciri dan penunjang terbentuknya suatu komunitas atau masyarakat tersebut” (Fisher dkk, 2001: 8-9).

Di Indonesia, pasca kekuasaan rezim Orde Baru (1998), konflik pun muncul di berbagai pelosok nusantara. Muncul polarisasi sosial budaya, politik, ekonomi, atas dasar suku, agama, ras maupun golongan. Konflik-konflik ini terkesan lebih didominasi oleh konflik agama-etnik karena distimulasi atas





primordialistik, didorong oleh faktor etnisitas serta doktrin agama. Di Tobelo Halmahera Utara juga tidak luput dari permasalahan sebagaimana di atas. Tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagai suatu doktrin kebenaran, seakan harus diperjuangkan. Kondisi masyarakat di Halmahera Utara, yang multi etnik itu oleh Furnivall dan Smith, dianggapnya sebagai rentan konflik. *Esensialisme, instrumentalisme, konstruktivesme dan institusionalisme*, di jadikan legitimasi masing-masing kelompok sebagai dasar perjuangannya.

Konflik saudara bernuansa agama dengan kekerasan seperti yang terjadi pada komunitas *Hibua Lamo*, tidak akan berbanding lurus dengan cara penyelesaian yang cepat hanya dengan kekerasan. Upaya untuk menemukan cara dan sarana sebagai teknologi resolusi konflik, yang sesuai kearifan lokal merupakan tugas dan kewajiban bagi semua elemen masyarakat yang cinta perdamaian yang abadi. Masyarakat yang telah terjebak dalam konflik menjadi zona perang, mayoritas dari mereka biasanya menderita dari kehilangan harta benda maupun nyawa. Hampir semua peristiwa konflik dengan kekerasan berdampak pada psikologi masyarakat yang menakutkan. Elite Lokal sebagai simbol kepercayaan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam menyelesaikan konflik kekerasan melalui teknologi resolusi konflik yang ramah. Konflik selalu mengiringi kehidupan masyarakat, dan apabila konflik sudah berada di Zona perang, maka upaya menciptakan stabilitas masyarakat (keluar dari penderitaan) sangatlah berat. Karena itu konflik segera dikelola sejak dini, agar terhindar dari kekerasan secara masal.

Bangsa Indonesia memiliki sejarah, tentang bagaimana cara para perintis kemerdekaan mengelola bangsa yang masyarakatnya majemuk. Piagam Jakarta, merupakan salah satu senjata ampuh bagi pemersatu bangsa. Betapa





tidak kalimat “Ke Tuhanaan, dengan kewadajiban mendjalankan sjari’at Islam” (baca buku UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004: 1a). Walaupun mungkin dengan sangat terpaksa ketujuh kata dalam “Piagam Jakarta” tersebut, dihapus dari teks piagam Jakarta, ternyata “tujuh” kata yang telah terhapus tersebut, kemudian menjadi “ruh” teknologi resolusi konflik” serta perekat sosial bagi keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia.

Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk mengatur mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama. Manusia harus saling mengenal, menjaga dan memelihara keutuhan bumi. Sebagai salah satu wujud kemurahan Tuhan kepadanya. Karena itu tugas manusia bagaimana cara menelora hubungan timbal balik dalam masyarakat yang berbeda agama.

Gelombang perubahan sosial yang selalu mengiringi dinamika kehidupan bermasyarakat, dapat berpengaruh pula pada nilai-nilai kearifan lokal lambat laun menjadi rapuh. Hal ini sangat dibutuhkan peran penting elite masyarakat yang hadir sebagai tokoh yang diterima oleh semua pihak, sebagai sosok yang bijaksana dan senantiasa berhikmat terhadap keadaan masyarakat agar segera terbangunnya suatu keadilan sosial untuk semua golongan.



## 5.2. Peran *Hibua Lamo* Dalam Resolusi Konflik

### 5.2.1 Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Spirit Resolusi Konflik

Dalam komunitas masyarakat adat, budaya yang berperan sebagai aturan main dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila terjadi konflik misalnya, adat berfungsi sebagai perekat sosial. Komunitas *Hibua Lamo* telah memiliki salah satu sarana pengendalian sosial (*Hibua Lamo*), sebagai institusi lokal yang berfungsi sebagai perekat sosial. Adat berperan sebagai perantara dalam meleraikan sengketa (arbitrase), resolusi konflik yakni upaya menghilangkan alasan-alasan yang bersifat substansial yang dibalut emosional. Ada beberapa hasil penelitian tentang peran penting lembaga adat dalam resolusi konflik:

Arbitrase adat telah diakui dan diterima sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan konflik di Ibibioland serta di komunitas Afrika lainnya. Hal ini merupakan mekanisme dimana para tetua adat di masyarakat memainkan peran utama dalam menjaga perdamaian. Mereka menggunakan pendekatan yang berbeda seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase. Pendekatan arbitrase umumnya dikenal arbitrase adat. Penilaian atau penghargaan biasanya mengikat semua pihak. Arbitrase adat adalah penyerahan sukarela dari semua pihak dalam sengketa ke pengadilan (Timothy dkk, 2014: 26).

Mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional Afrika dengan referensi khusus untuk Yoruba dan Igbo di Nigeria dan suku Pondo di Afrika Selatan. Penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional Afrika memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak terkait, mempromosikan pembangunan konsensus, rekonstruksi hubungan sosial dan berlakunya ketertiban di masyarakat. Dunia barat lebih menekankan pada sistem peradilan dipimpin oleh dewan sesepuh, kekuasaan raja-raja, masyarakat





(tempat terbuka) majelis, dll; untuk penyelesaian sengketa dan keadilan dispensasi, bahwa teknik resolusi konflik tradisional seperti mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi, dan negosiasi serta pemeriksaan silang yang dipekerjakan oleh orang Afrika di masa lalu, menawarkan prospek besar untuk ko-eksistensi damai dan hubungan harmonis dalam periode pasca-konflik daripada metode modern (Theresa, 2014: 138).

Pada umumnya orang di masyarakat pedesaan mengakui peran penting yang dimainkan oleh tokoh adat dalam resolusi konflik. dikatakan bahwa beberapa pemimpin tradisional dalam pelaksanaan tugas mereka yang diamanatkan, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu partai politik. Pada umumnya orang mengakui, pentingnya peran yang dimainkan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik (Nweke, 2012: 202). Para penguasa tradisional memainkan peran penting dalam menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini dicapai secara khusus dalam penyelesaian sengketa tanah di berbagai komunitas di Negeria. (Muchie and Bayeh, 2015: 2). Bahwa penyelesaian konflik tradisional telah banyak dipraktekkan di West Shewa Zone, terutama Ambo worda. Menurut para tetua adat, mekanisme penyelesaian konflik tradisional ini memiliki begitu banyak keuntungan dibandingkan dengan sistem pengadilan modern dalam hal efektivitas, biaya, waktu dan hemat energi karena mereka lakukan pada waktu kerja di pagi hari dan dekat daerah perumahan, serta solusinya relatif permanen atau berkelanjutan untuk pihak yang bertikai (Saidu dkk, 2015: 17).

Resolusi konflik dicapai dengan menciptakan peran yang jelas dan konstitusional tertentu untuk penguasa tradisional dengan mekanisme yang transparan baik untuk membuat atau menyetujui pilihan dan untuk menurunkan





jabatan atau menolak mereka yang gagal dalam tugas-tugas mereka (Olusola dan Aisha, 2013: 120). Lembaga adat dalam penanganan atau menyelesaikan konflik di masyarakat Kembata di Kembata-Tembaro Zona di Negara Bangsa, Nasionalitas dan Masyarakat Daerah Selatan (SNNPRS), yang dilakukan di KEDIDA. Hukum adat menyediakan peranan sentral untuk menjaga ketertiban di berbagai komunitas, yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat lokal sesuai keadaan masyarakat setempat (Mengesha dkk, 2015: 226).

Dari gambaran tentang hasil penelitian beberapa daerah dari berbagai negara, dapat disimpulkan, bahwa tokoh adat memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik di dalam masyarakat adat. Pendekatan adat dalam proses penyelesaian konflik bisa berhasil karena masyarakat adat menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya. Etnis Tobelo sebelumnya, termasuk komunitas yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat *Hibua Lamo*. Karena itu ketika gelombang konflik yang sempat memporak-poranda dinamika kehidupan komunitas ini, *Hibua Lamo* diaktifkan kembali dan disepakati sebagai media resolusi konflik.

Konflik dan kekerasan horizontal yang bernuansa antar penganut agama di Ambon 1999, berhasil menerobos ke berbagai pelosok Maluku Utara. Halmahera Utara, khususnya di wilayah komunitas *Hibua Lamo* di Tobelo, dimana masyarakatnya, dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan justru larut dalam pertikaian masal yang bermuara pada korban jiwa. Bagaikan gayung bersambung, bermula dari konflik Ambon 1999 hingga 2001, Halmahera Utara merupakan salah satu wilayah di Maluku Utara, hampir tidak pernah lelah dalam pertikaian. Saling membunuh antar saudara yang berbeda agama pun menjadi



adekan menarik bagi para provokator. Bagaimana cara menyelesaikan konflik dan kekerasan antar saudara tersebut?

Untuk segera mengakhiri pesta nestapa tersebut, hadir peran elite lokal bersama elemen masyarakat lainnya, berupaya menyelesaikan konflik dan meletakkan dasar untuk memelihara kohesi sosial. Keterlibatan aktif masyarakat dan elite lokal yang sama-sama menyadari bahwa mereka hanyalah korban yang menari di atas gendang kepentingan kelompok tertentu. Jika dibanding dengan daerah lain, seperti Ambon Maluku dan Poso Sulawesi Tengah, berbelit-belit dalam penyelesaian konflik, walaupun sampai melibatkan Pemerintah Pusat (Malino I dan II) yang dipimpin langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Penyelesaian konflik di Halmahera Utra, walaupun tanpa melibatkan Pemerintah Pusat, namun upaya menyelesaikan konflik relatif singkat, dan dianggap berhasil memelihara kohesi sosial. Hal ini dapat terwujud, berkat peran dan partisipasi aktif dari lembaga adat sebagai simbol pemersatu bagi semua golongan yang berada di Halmahera Utara.

*Hibua Lamo* merupakan salah satu media bagi masyarakat Halmahera Utara yang berperan sebagai perekat sosial sekaligus sebagai pengendalian sosial. Keberadaan institusi adat *Hibua Lamo* sudah sejak dahulu kala (1606), namun sebelum terjadi konflik di Halmahera Utara, dan Tobelo belum menjadi Kabupaten, belum dikenal secara luas oleh publik Maluku Utara. *Hibua Lamo* kemudian dikenal secara luas, setelah Tobelo menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Ketika Hein Namotemo manjadi Bupati Kabupaten Halmahera Utara, *Hibua Lamo* kemudian diabadikan sebagai lambang pemersatu bagi masyarakat Halmahera Utara. Hein sejak dilantik sebagai Bupati Halmahera Utara, periode pertama pada 25 Agustus 2005, dilanjutkan dengan





pengukuhannya sebagai *Jikomakolano* (penjaga dan pelindung kawasan).

Karena itu Hein menyanggah dua kekuatan pada waktu yang sama, sebagai Kepala Pemerintahan dan Tokoh Dewan Adat. Kedua kekuatan tersebut menjadi modal bagi Hein dalam mengendalikan masyarakat di Halmahera Utara.

Kepemimpinan Hein, selama dua periode (2005-2015), sebagai Bupati Halmahera Utara, dianggap dapat membangun masyarakat

Lembaga adat dalam masyarakat Tobelo, berfungsi dan berperan sebagai sarana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemanusiaan diberbagai bidang kehidupan. Hein Namotemo sebagai Kepala Pemerintahan dan "*Jikomakolano*" (Tokoh Adat), memainkan peran penting menyatukan dua institusi (Lembaga Pemerintahan Daerah dan Lembaga Adat) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Halmahera Utara. *Hibua Lamo* berperan

penting dalam proses penyelesaian konflik, sekaligus upaya memelihara kohesi sosial, sehingga tidak terjadi lagi korban, baik harta benda maupun jiwa yang demikian banyak. Upaya meretas konflik dengan kekerasan dalam suatu masyarakat majemuk seperti pada masyarakat di Halmahera Utara, tidaklah mudah. Furnivall dan Smith yang memperkenalkan "*teori pessimism*"nya, mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki etnis berbeda, hampir dipastikan tidak akan dapat hidup berdampingan secara damai, karena itu harus dipisah" (Muhammad Nur, 2013: 10). Komunitas *Hibua Lamo* adalah etnis yang sama, yakni etnis Tobelo, tetapi seiring dengan perkembangannya, terjadi perubahan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, mereka pun berada di zona plural.

Furnivall dan Smith meragukan kerukunan masyarakat pluralisme dengan teori *pesimism*-nya, tetapi Nabi Muhammad SAW, justru sebaliknya, dengan Piagam Madinah-nya, Nabi Muhammad berhasil mempersatukan masyarakat





pluralisme, yang ada di Kota Madinah, yakni masyarakat Islam dengan masyarakat Yahudi dan Nasrani dalam keadaan bebas, rukun dan damai. "Rasul tidak mengembangkan consensus yang diskriminatif. Teknologi konsiliasi Nabi Muhammad dibuat secara fair dan tidak dipolitisasi dengan politik. Nabi Muhammad juga tidak mengarahkan rekonsiliasi pada consensus yang merugikan pihak lain" (Surwandono dan Ahmadi, 2011: 38).

Karena itu pula "Piagam Madinah" kemudian benar-benar menjadi suatu teknologi perekat sosial bagi masyarakat majemuk yang bermukim di Kota Madinah. Di Indonesia, bagaimana cara para perintis kemerdekaan mengelola republik yang dihuni oleh masyarakat majemuk. Piagam Jakarta, adalah salah senjata ampuh bagi pemersatu pasca bangsa ini dipinjara oleh penjajah. Kalimat "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan sjari'at Islam" (UUD 1945, 2004, 1a). Walaupun mungkin sangat terpaksa dihapus dari teks piagam Jakarta, ternyata "tujuh" kata yang telah terhapus tersebut, kemudian menjadi "ruh" teknologi resolusi konflik" serta perekat sosial bagi keaneragaman suku bangsa di Indonesia. Kemerdekaan pun segera dicapai oleh Bangsa Indonesia.

Keadaan masyarakat di Halmahera Utara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sangat diperlukan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sebagai representase dari berbagai elemen masyarakat yang ada di dalam kawasan *Hibua Lamo*. Para elite lokal segera hadir dalam proses resolusi konflik. Untuk dapat menyatukan masyarakat yang telah bertikai, diperlukan keterlibatan suatu institusi sosial sebagai simbol yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam upaya menciptakan dan memelihara kohesi sosial terhadap masyarakat yang telah berada di dalam zona petaka. Untuk segera mengakhiri konflik kekerasan di Halmahera utara, *Hibua Lamo* hadir sebagaimana Piagam





Madinah dan Piagam Jakarta, menjadi “ruh” pengendalian sosial serta simbol pemersatu. Untuk menyatukan kembali masyarakat dari korban pertikaian dan upaya memelihara kohesi sosial satu-satunya jalan adalah harus kembali kepada fitrahnya sebagai masyarakat adat yang selalu menjunjung tinggi sistem kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat, di bawah naungan *Hibua Lamo* (rumah besar) yang memiliki nilai-nilai universal.

Menurut Hein, nilai-nilai tersebut adalah kasih sayang, adil, kebenaran, bermusyawarah dan saling melayani (ww, 28-8-2015). Dalam upaya mendamaikan dan menyatukan komunitas yang berkonflik, maka komunitas *Hibua Lamo*, segera sepakat kembali ke fitrahnya sebagai masyarakat adat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang termaktub di dalam filosofi *Hibua Lamo*. Nilai-nilai tersebut antara lain:

- (a) “*O’ Doro-o’Hayangi*” (kasih sayang) adalah suatu ekspresi jiwa di dalam kehidupan bermasyarakat, saling menyayangi dan saling membantu. Ekspresi jiwa tersebut selalu dilakukan pada saat peresmian, panen, penghiburan terhadap keluarga yang berduka, saling membagi rezeki hasil panen atau hasil berburu.
- (b) “*O-Banari-O’Adili*” (kebenaran dan keadilan). “*O-Banari*” yang dimaksud adalah jika yang benar adalah benar dan yang salah adalah benar-benar salah. Sikap ini yang telah diwariskan oleh leluhur, bahwa bila ada terdapat hasil panen atau barang tertentu, misalnya buah kelapa, ubi, pisang, kayu, papan, dan sebagainya, maka barang tersebut tidak bisa diambil tanpa pengetahuan pemilik. Tetapi dalam keadaan tertentu jika ada orang atau sekelompok orang tertentu (bukan pemilik) kebetulan dalam suatu perjalanan lalu merasa lapar atau merasa dahaga, maka orang itu bisa mengambil



barang tersebut seadanya, sekedar memenuhi kebutuhan lapar atau dahaganyapada saat itu, kemudian memberi tanda/symbol, misalnya mengambil daun kelapa atau sejenisnya mengikat pada batang kelapa tersebut kemudian orang itu berlalu, maka peristiwa tersebut setelah dilihat oleh pemilik, tidak dianggap atau tidak dituduh sebagai tindakan pencurian, akan tetapi hal itu dipandang sebagai keluarga, sehingga diikhhlaskan walaupun tidak mengetahui siapa orangnya.

(c) "*O' Adili*" (keadilan) adalah sebuah sikap penegakan atau penyelesaian suatu masalah yang masih disangsikan atau masih diragukan kebenaran atau keadilannya. Hal itu biasanya para tetua adat (Pemangku Adat) yang memutuskan setiap persoalan ketidakadilan tersebut secara adil tanpa memandang perasaan karena kedekatan keluarga, sanak famili dan atau kerabat. Dengan demikian, maka hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemangku Adat dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak.

(d) "*O' Tiai*" (ketulusan) adalah suatu sikap kelurusan hati, sikap keikhhlasan hati terhadap setiap kepentingan, misalnya sebuah kepenuhan dalam melakukan sesuatu tanpa pamrih. Misalnya melakukan suatu pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan itu bukan bagian dari kepentingan dia, sebagai contoh ada perahu orang lain di tepi pantai yang sedang diterjang gelombang tanpa pengetahuan pemilik, maka orang lain (bukan sipemilik), dengan segera melakukan pengamanan, agar perahu tersebut terhindar dari bahaya kerusakan berat, dan sikap tersebut dilakukan dengan tulus tanpa pamrih.

(e) "*O' Baliari*" (kepedulian) adalah suatu sikap kesetiakawanan, saling peduli terhadap sesama, jika ada diantara anggota masyarakat yang sedang melakukan suatu pekerjaan yang diketahui dan pandang pekerjaan tersebut





akan segera selesai jika ada keterlibatan orang banyak, seperti membuka lahan kebun baru, membangun rumah, menarik perahu dari darat ke laut, dan atau dari laut ke darat, maka pekerjaan itu dengan segera dikerjakan secara bersama-sama secara suka rela.


(f) "O' Leleani" (kepalayanan) adalah suatu sikap hidup yang saling melayani dan membantu dalam berbagai keadaan yang tengah dirasakan, baik dalam suasana bahagia, misalnya acara perkawinan, maupun dalam suasana duka, seperti peristiwa kematian. Jika ada peristiwa atau suasana seperti itu yang sedang dilakukan atau dialami oleh kerabat tertentu, maka dengan segera anggota masyarakat lain secara berbondong-bondong melakukan pelayanan, saling melayani sebagai perwujudan dari nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai sistem kekerabatan ala budaya *Hibua Lamo*. Nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur komunitas *Hibua Lamo* tersebut, segera diaktifkan dan digelorakan sebagai landasan kerukunan sosial dalam upaya meretas konflik dan landasan untuk memelihara kohesi sosial.

Apabila sistem kekerabatan masyarakat Tobelo yang berada di dalam komunitas *Hibua Lamo*, dapat terpelihara dengan baik, maka kondisi masyarakat tersebut bisa menjadi simbol kohesi sosial di Halmahera Utara pada umumnya.

Sebagai masyarakat "kalis", sistem kekerabatan masih didasari atas nilai, norma dan sosial budaya yang ada pada Institusi Adat (*Hibua Lamo*). Dalam upaya memelihara kohesi sosial pasca konflik dan kekerasan di dalam komunitas *Hibua Lamo*, diperlukan model penyelesaian konflik yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, agar terciptanya iklim keseimbangan sosial. Bagan nomor 8 berikut menggambarkan tata hubungan komunitas *Hibua Lamo*, dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, yakni:







**Bagan 2. Tata hubungan komunitas Hibual Lamo**

Bagan tata hubungan komunitas *Hibua Lamo* di atas dapat dipahami, bahwa untuk menyatukan kembali masyarakat yang telah berkonflik bernuansa agama di dalam komunitas *Hibua Lamo* tidak dapat terwujud, kalau hanya menyerahkan masalah tersebut kepada tokoh agama. Sulitnya menyatukan komunitas yang berbeda agama, karena masing-masing membela dan mempertahankan akidahnya. Karena itu harus segera kembali kepada fitrahnya, yaitu hidupkan kembali nilai dan norma dalam budaya *Hibua Lamo*, dijadikan sebagai sarana pengendalian sosial. Bahasa “O’ Tobelo ‘hoka” harus menjadi bahasa primer bagi sesama komunitas *Hibua Lamo*. Pada hakikatnya, fungsi bahasa daerah sama seperti bahasa pada umumnya, sebagai alat komunikasi, informasi, ekspresi diri adaptasi dan integrasi, sebagai kontrol sosial. Lebih dari itu, bahasa daerah dapat memperkaya bahasa nasional, juga berfungsi sebagai lambang kebanggaan suatu daerah, sebagai lambang identitas suatu daerah,



sebagai alat penghubung diantara warga di daerah, sebagai alat pengembang kebudayaan dan memperteguh eksistensi nilai-nilai budaya suatu daerah.

Untuk memelihara keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal yang berperan sebagai modal sosial, sistem sosial dan energi sosial, maka sangat memerlukan kerjasama yang paripurna antara elite lokal, melalui Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah setempat. Karena itu pula Hein Namotemo, ketika telah dipercayakan dewan adat dan rakyat Halmahera Utara, sebagai “*Jikomakolano*” (penjaga kawasan adat) dan Kepala Pemerintahan Daerah, Hein segera membuat regulasi untuk memfungsikan Lembaga Adat sebagai pengendalian sosial dan Lembaga Pemerintahan daerah berfungsi sebagai pengendalian regulasi. Ternyata peran kedua lembaga tersebut dapat diterima oleh semua pihak (masyarakat), sehingga segera terwujudnya kohesi sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*, dan masyarakat Halmahera Utara, dapat berbaur kembali dalam keadaan damai secara holistik seperti sediakala.

### 5.2.2 Strategi Resolusi Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo*

Berbagai cara untuk penyelesaian konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, telah dilakukan melalui pihak ketiga, baik dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase, rekonsiliasi yang diperankan oleh berbagai tokoh (tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh politik), tetapi tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Usaha menuju rekonsiliasi pertama melalui Lokakarya *Conflict Resolution* di Manado, sebagaimana dijelaskan Tindage berikut: “Upaya mempertemukan Islam dan Kristen di Maluku Utara, diadakan pertama kali melalui lokakarya resolusi konflik untuk kedamaian di Maluku Utara yang berlangsung tanggal 1-3 April 2000, bertempat di Hotel Century, (sekarang Hotel



Grand Puri) Manado, diprakarsai atas kerja sama Pusat Studi dan Perdamaian UGM dan British Council (Kedutaan Besar Inggris), di bawah naungan koordinasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lokakarya di hadiri pihak Islam dan Kristen berjumlah 35 orang, terdiri dari kalangan elite, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, wartawan dan mahasiswa. Delegasi Islam diwakili warga Ternate dan beberapa warga Manado asal Maluku Utara, berjumlah 17 orang, sedangkan delegasi Kristen diwakili warga Tobelo dan beberapa warga Ternate yang mengungsi di Manado sejak terjadinya konflik, berjumlah 18 orang. Lokakarya menghasilkan empat agenda rekonsiliasi, yaitu: (1) Mencari akar masalah konflik; (2) Upaya membangun rekonsiliasi, melalui berbagai pendekatan; (3) Tindakan netralitas dan profesional pihak TNI Polri dan Pemerintah dalam menangani konflik; (4) Upaya pengembalian pengungsi ke tempat asal. Ternyata upaya rekonsiliasi tersebut tidak menampakkan perubahan apapun, malah memunculkan kontroversi dengan kalangan arus bawah (*grass root*). Delegasi yang hendak kembali dari Manado, mendapat ancaman dari masyarakat” (Tindage, 2006: 54-55). Apa sebenarnya resolusi konflik yang dimaksudkan sehingga bisa diterima oleh semua pihak yang pernah berkonflik?

Resolusi konflik adalah suatu cara yang diperankan oleh individu atau kelompok dalam upaya menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi, dan atau telah dijalani, baik secara individu maupun secara berkelompok yang diperankan oleh inisiator secara sukarela. Aktor resolusi konflik harus mengetahui peta masalah tentang sebab-sebab terjadinya konflik, bagaimana konflik itu berlangsung dan mengetahui keterlibatan berbagai pihak sebagai sumber isu-isu mendasar, agar konflik dapat diselesaikan secara efektif dan holistik. Menurut Ajayi, Adeyinka Theresa (2014), bahwa teknik resolusi konflik



tradisional seperti mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi, dan negosiasi serta pemeriksaan silang yang dipekerjakan oleh orang Afrika di masa lalu, menawarkan prospek besar untuk ko-eksistensi damai dan hubungan yang harmonis dalam periode pasca-konflik daripada metode pemukiman litigasi di pengadilan hukum. Surv Ibrahim Saidu, Jahun and Bauchi Emirate (2015), mengatakan proses penyelesaian konflik dicapai secara khusus oleh penyelesaian sengketa tanah di berbagai komunitas di Negeria. Pemerintah baik di federal, tingkat negara telah merasa perlu untuk secara efektif menggunakan penguasa tradisional untuk mempromosikan perdamaian di antara berbagai komunitas.

Tawaran Laura Nader and Harry F. Todd Jr (1978), tentang konsep penyelesaian konflik melalui mediasi, yakni pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menentukan suatu kesepakatan, dan pihak ketiga tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Berikut dengan pendekatan arbitrase, yakni dua pihak yang bersengketa untuk meminta perantara kepada pihak ketiga sebagai arbitrator. Selanjutnya melalui pengadilan, yakni pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mencampuri proses pemecahan masalah, dan tidak tergantung dari keinginan pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebutlah berhak membuat keputusan serta berhak menegakkan keputusan tersebut, sehingga keputusan itu harus dilaksanakan. Proses resolusi konflik dengan ketujuh pendekatan menurut Laura Nader and Harry F. Todd Jr, tersebut banyak berhasil seperti proses penyelesaian konflik di banyak kasus, sebagaimana penjelasan dari beberapa hasil penelitian terdahulu sebelumnya.





Metode penyelesaian konflik seperti, mediasi dan arbitrase yang ditawarkan Nader and Harry di atas, telah dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, sebagai mediator pada proses penyelesaian konflik bagi komunitas *Hibua Lamo*, tetapi metode tersebut tidak dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik, karena mereka menganggap bahwa tidak menyerahkan masalahnya kepada pihak ketiga tersebut untuk menyelesaikan masalahnya kepada orang lain dan ditempat lain. Bagi komunitas *Hibua Lamo* tertentu, bahwa masalah yang mereka alami harus diselesaikan melalui adat-istiadat mereka sendiri, sehingga proses membangun perdamaian di negerinya dibawah kendali **“adat se-atoran”** (nilai dan norma) yang telah diwariskan oleh leluhur mereka, sebagai sistem kekerabatan dan landasan kerukunan sosial.

Abia dkk (2014:26), menjelaskan metode alternatif resolusi konflik di Tenggara Negeria, untuk menyelesaikan konflik di Ibibioland serta di komunitas Afrika lainnya, melalui para tetua adat di masyarakat dalam menjaga perdamaian. Mereka menggunakan pendekatan yang berbeda seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase. Pendekatan arbitrase yang digunakan umumnya dikenal sebagai arbitrase adat. Arbitrase adat adalah penyerahan sukarela dari para pihak dalam sengketa ke pengadilan selain pengadilan biasa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Mengesha dkk (2015: 226), menjelaskan resolusi konflik dalam komunitas Zidama di Ethiopia Selatan, bahwa masyarakat setempat lebih memilih hukum adat dari pengadilan karena alasan hukum adat fleksibel, hukum adat menyediakan peranan penting dan sentral untuk menjaga ketertiban di banyak komunitas, di negara-negara berkembang pada umumnya dan Ethiopia pada khususnya. Proses resolusi konflik di suatu daerah, para mediator harus memahami peta masalah tentang konflik dan





kondisi sosiologis masyarakat setempat berikut memahami berbagai strategi, agar upaya membangun perdamaian tersebut diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Berbagai metode penyelesaian konflik sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti terdahulu di atas, telah dipraktikkan oleh para inisiator resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, tetapi tidak dapat diterima oleh komunitas yang berkonflik. Mengapa para delegasi yang membawa misi perundingan untuk perdamaian yang dimediasi Gubernur Sulawesi Utara di Manado, diancam oleh masyarakat korban kerusuhan? Karena masyarakat tidak menaruh kepercayaan terhadap kekuasaan dan kekuatan mereka wakilnya dalam proses perdamaian, dianggapnya para perunding itu bertindak otoritas dan tidak paham tentang latar belakang konflik yang mereka alami. Bagi komunitas yang berkonflik menganggap jika proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang tidak memahami sosiologis komunitas yang berkonflik, maka dalam pelaksanaannya dengan cara paksaan kekuasaan dan cenderung otoriter yang bersifat sesaat.

Galtung mengatakan, bahwa membangun perdamaian (*peace building*) adalah strategi atau suatu upaya untuk mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun hubungan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam konflik (Galtung, 2007: 72). Berbagai cara membangun perdamaian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti terdahulu di atas, demikian pula seperti dengan cara dialog, yaitu proses pembicaraan antara dua bilah pihak atau lebih untuk saling bertukar nilai-nilai masing-masing bertujuan saling memberi informasi. Demikian pula dengan cara negosiasi, yaitu salah satu strategi





penyelesaian konflik, dimana para pihak yang berkonflik setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah dan perundingan. Negosiasi adalah suatu proses struktur dimana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama (Abbas, 2001, 9-10).

Proses penyelesaian konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, memerlukan cara-cara yang ramah berdasarkan “*adat se-atoran*” (nilai dan norma) yang dimilikinya sehingga segera membangun kesadaran dan keseimbangan perasaan di antara mereka. Untuk segera mewujudkan misi perdamaian dengan cara tersebut dan cara yang dimaksudkan itu cepat tersampaikan dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkonflik, maka cara yang digunakan untuk proses resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, adalah “*barekata*”, (silaturahmi/berkunjung) dan ber-“*higaro*” (saling-mengajak). Cara tersebut dilakukan oleh inisiator resolusi konflik (Hein Namotemo) untuk menemui pihak-pihak yang berkonflik yang sedang berada di tempat tinggal sementara di pengungsian di berbagai pulau, untuk saling mengajak dan membicarakan tentang persoalan yang telah dialami bersama, agar dapat diselesaikan bersama-sama, sesuai dengan nilai dan norma di dalam *Hibua Lamo*, sebagai sistem kekerabatan dan landasan kerukunan sosial. Hein mengajak komunitas yang berkonflik untuk kembali ke fitrahnya sebagai masyarakat yang berbudaya, yang saling menjunjung, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati dan saling menjaga.

Budaya digunakan untuk menyatukan masyarakat, karena Hein memandang, salah satu senjata paling ampuh untuk segera menghentikan konflik dan upaya memelihara koheisi sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*,





harus dengan sentuhan nilai-nilai adat lokal sebagai falsafah hidup mereka.

Dengan kembali ke fitrahnya sebagai masyarakat adat, mereka segera menyadari, bahwa sebenarnya masyarakat yang menjunjung tinggi budayanya mereka harus saling menghargai, saling mengakui terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap diri manusia. Setiap masyarakat memiliki budaya tersendiri, karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, budaya menjadi alat pengendali dalam tata hubungan masyarakat. Budaya adalah salah satu alat komunikasi yang baik, karena itu “*Higaro*” (ajakan) untuk bermusyawarah guna memperoleh kesepakatan bersama sangat penting.

Secara sosiologis, proses menyatukan kembali komunitas *Hibua Lamo*, tidak akan dapat berhasil dengan segera jika hanya melalui pendekatan agama, karena masing-masing penganut agama tetap pada penderiannya untuk mempertahankan akidahnya masing-masing. Karena itu menurut Hein harus dengan pendekatan adat, karena nilai-nilai adat *Hibua Lamo* merupakan warisan dari leluhur mereka sejak berada di Telaga Lina. Dengan pendekatan adat, masyarakat segera menyadari akan musibah yang dialaminya merupakan bentuk teguran Sang Pencipta kepada hambah-Nya. Karena itu pula masyarakat diajak untuk segera kembali kepada nilai-nilai budaya lokal sebagai bentuk fitrahnya, budaya saling menyayangi, menghormati, menjunjung tinggi diantara sesama.

*Hibua Lamo* adalah institusi adat lokal dalam etnis Tobelo, yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan simbol perekat sosial, serta berperan sebagai pengendalian dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat. Komunitas *Hibua Lamo* (Etnis Tobelo) adalah kelompok masyarakat yang hidup dan saling berinteraksi di Tobelo dan sekitarnya, ditandai dengan perlakuan adat-istiadat.

Peran *Hibua Lamo* dalam proses resolusi konflik sebagai upaya memelihara





kohesi sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo* dan perdamaian bagi masyarakat Halmahera Utara pada umumnya. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan, untuk memberi pemahaman dan kepercayaan kepada masyarakat agar segera mengakhiri konflik. Pendekatan yang dilakukan elite lokal untuk melibatkan instansi terkait sehingga bergerak cepat memberi dan menjamin stabilitas keamanan, membangun dan menyediakan kebutuhan hidup masyarakat. Untuk memelihara dan mempertahankan kondisi kenyamanan masyarakat, para elite lokal yang dimotori Hein Namotemo secara kontinu melakukan komunikasi secara *face to face*, melalui berkunjung dari rumah ke rumah untuk memastikan pengakuan masyarakat terhadap proses perdamaian yang paripurna, melalui lembaga adat (*Hibua Lamo*).

Proses resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, sebagai upaya menghilangkan alasan-alasan yang bersifat substansial (mempertahankan kebenaran masing-masing kelompok) dan emosional sebagai penyebab konflik antarsaudara segera dihilangkan. Faktor-faktor yang mendorong terwujudnya resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, melalui deklarasi damai segera muncul karena adanya “**kesadaran kolektif**” yakni: kesadaran dari para elite lokal, kesadaran dari kelompok yang merasa memiliki kekuatan karena banyak jumlahnya dibanding kelompok lain, kesadaran terhadap nilai-nilai budaya lokal, sebagai falsafah hidup yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Kesadaran-kesadaran tersebut segera muncul dari komunitas yang berkonflik, atas berkat dari Tuhan Semesta Alam, melalui “**barekata**” (silaturahmi/bekunjung), yang dilakukan Hein Namotemo, sebagai lokomotif resolusi konflik, yang berpedoman pada nilai-nilai *Hibua Lamo*, sebagai landasan untuk memperkokoh sistem kekerabatan dan benteng pengendalian sosial. Hasil dari proses “**barekata**” dan





ber-“*higaro*” dapat melahirkan suatu pengakuan bersama untuk mengakhiri konflik kekerasan melaluidilaklarasi damai.

Atas kesepakatan dari pihak-pihak yang berkonflik bersama para inisiator resolusi konflik, maka pada hari Kamis tanggal 19 April 2001, bertempat di Lapangan *Hibua Lamo*, dilangsungkan deklarasi damai: “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan didorongkan oleh keinginan tulus dari masing-masing pihak, maka kami masyarakat Adat *Hibua Lamo* Tobelo (Islam dan Kristen), sepakat bahwa pada hari ini, Kamis Tanggal 19 April Tahun 2001, jam 10.00 WIT, setelah terjadi pertikaian yang telah mengakibatkan berbagai pengorbanan dan kerugian yang tidak ternilai harganya, baik benda maupun nyawa, serta penderitaan yang sungguh berat, diatas perkabungan dan kesedihan yang dalam, maka kami sepakat meletakkan senjata dan menghentikan permusuhan ini”. Selanjutnya, untuk mengawal dan menjamin eksisnya deklarasi damai, maka disepakati bersama terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal (1) Kami semua sepakat dan berjanji bahwa tidak akan ada lagi permusuhan dan pertikaian di Wilayah Adat *Hibualamo* khususnya kecamatan Tobelo. Apabila ada orang atau kelompok orang yang merancang kejahatan orang lain (kelompok agama lain) dan melakukannya, mereka akan korban dan kalah di mana saja karena perbuatannya itu. Pasal (2) Kami semua sepakat dan berjanji, untuk tidak saling menghina, melecehkan dan memermalukan orang lain atau kelompok agama lain baik langsung maupun tidak langsung.

Tanggal 19 April 2001, merupakan puncak dari berbagai usaha rekonsiliasi, yaitu pertemuan dan dialog dalam bingkai “*O dora dan O hayangi*” (kasih dan sayang) antara umat Islam dan Kristen di Halmahera Utara, dengan digelarnya



deklarsi damai, bertempat di lapangan *Hibua Lamo*. Tindage (2006: 87), mengatakan, bahwa acara deklarasi diatur berdasarkan adat-istiadat Tobelo, dengan menggunakan simbol-simbol adat, dimana simbol-simbol adat tersebut menggambarkan nilai-nilai perdamaian, seperti pinang, sirih, *tabako*/rokok (sejenis rokok tradisional), minyak kelapa, gula tebu, tombak, *samarang* (parang berukuran panjang yang biasa digunakan dalam tarian *cakalele*) dan *salawaku* (perisai yang digunakan dengan *samarang* dalam tarian *cakalele*).

Pelaksanaan upacara dihadiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (Islam dan Kristen) yang terbagi dalam lima kelompok yaitu: *pertama*, Imam dan Pendeta, *kedua* pemuka adat, ketiga dua anak gadis, keempat kelompok para *kapitan* (pemimpin perang) dan kelima anggota pasukan perang. Setiap kelompok mempunyai tugas masing-masing, Imam dan Pendeta misalnya bertugas mendoakan acara tersebut. Para kapitan bertugas menancapkan tombak ke tanah dan meletakkan *samarang* dan *salawaku*. Anggota pasukan perang bertugas membawa tombak, *samarang* dan *salawaku* kemudian meyerahkan kepada kapitan. Dua gadis bertugas membawa dulang yang berisi minyak kelapa dan gula tebu. Pemuka adat bertugas melaksanakan prosesi adat, yaitu mengambil minyak kelapa dan gula tebu yang dibawa oleh dua gadis tersebut kemudian menuangkan ke tombak, *samarang* dan *salawaku*. Selanjutnya para pemuka adat yang terdiri dari penganut agama Islam dan Kristen, saling memberi sirih, pinang dan *tabako* yang diletakkan di ujung *samarang*. Sebelumnya salah seorang dari pemuka adat mengucapkan kata-kata perdamaian dalam bahasa daerah sebagai berikut: "*Ino foma katinyinga doka gula segoroho igo om doro foma mote foma goguru de foma dodara*" (mari kita persatukan hati seperti gula





dan minyak kelapa, berjalan seiring dan saling mengasihi), demikian Tindage (2006: 88).

Makanan benda-benda dan tata cara pelaksanaannya: (1) tombak yang ditancapkan ke tanah diikuti peletakan samarang dan salawaku, menggambarkan, bahwa permusuhan diantara kedua belah pihak sudah berakhir; (2) minyak kelapa dan gula tebu yang dituangkan ke tombak, samarang dan salawaku menggambarkan, bahwa kedua belah pihak memulai kembali hidup baru secara berdampingan dan damai serta berlaku manis di antara mereka bagaikan manisnya gula; (3) saling memberi sirih, pinang dan tabako menggambarkan, bahwa keakraban dalam persaudaraan dan saling memaafkandi antara mereka (Tindage, 2006: 88).

Atas dasar deklarasi tersebut, masyarakat juga mulai membangun kesepakatan untuk saling menghormati, saling mengakui, dan saling melindungi di antara mereka. Apabila ada kelompok lain yang sedang menjalankan ibadah, maka kelompok yang lain berkewajiban melindungi dan menjaga, baik jama'ahnya maupun tempat ibadahnya. Dengan cara tersebut maka kepercayaan terhadap perasaan rasa nyaman di antara mereka selalu terpelihara, sehingga segera terwujudnya kohesi sosial sebagaimana sediakala.

Peran elite lokal dalam resolusi konflik, antara lain berupaya memberi pemahaman terhadap masyarakat agar menahan diri, masyarakat yang berkonflik juga harus segera menyadari bahwa mereka termasuk bagian dari korban penari dari gendang orang lain. Salah satu peran penting elite lokal terhadap resolusi konflik menurut Papilaya, yaitu elite lokal selalu melakukan pertemuan secara kontinu dengan semua golongan masyarakat untuk membicarakan proses perdamaian secara bersama-sama. Hein sebagai



“lokomotif” resolusi konflik sangat intens melakukan “*barekata*” (silaturahmi) dari rumah ke rumah untuk menyampaikan misi perdamaian. Selanjutnya untuk memelihara kohesi sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, diperlukan berbagai kekuatan untuk mengendalikan kondisi masyarakat yang dalam keadaan labil.

### 5.2.3 Strategi Pengendalian Sosial Dalam Komunitas *Hibua Lamo*

Dalam upaya memelihara kohesi sosial pasca konflik dan kekerasan di dalam komunitas *Hibua Lamo*, dan masyarakat Halmahera Utara pada umumnya, diperlukan kontrol sosial untuk mencegah munculnya penyimpangan sosial. Untuk hal itu elite lokal dan Pemerintah Daerah Halmahera Utara, berupaya mengajak dan mengarahkan masyarakat agar berperilaku sesuai “*adat se-atoran*” (nilai dan norma) yang berlaku. Hein Namotemo, yang memiliki dua kekuatan pada saat yang sama, yaitu, Kepala Pemerintahan dan *Jiko makolano* (penjaga dan pelindung kawasan adat), memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mengelola kohesi sosial. Kedua kekuatan ini didapat oleh Hein karena berkat kerja keras sebagai lokomotif bersama elite lokal lainnya dalam proses resolusi konflik. Kesempatan ini kemudian dijadikan alat sebagai strategi pengendalian sosial melalui kebijakannya, sehingga dapat memelihara kohesi sosial, yang telah dicapai dan disepakati bersama pada tanggal 19 April 2001.

Hein sebagai pemimpin “*hoana ngimoi*” (masyarakat adat), menjadi pola anutan, sumber inspirasi, pengayom, bijaksana dalam ber-“*higaro*” (saling mengajak) dan mempunyai kharisma terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang memiliki budaya ber-“*higaro*” (saling mengajak), untuk kepentingan dan kebaikan hajat hidup orang banyak, maka ajakan tersebut dengan serta-merta langsung diikuti oleh orang yang diajak (masyarakat). Dalam




tradisi komunitas *Hibua Lamo*, “*higaro*” (ajakan) merupakan suatu keutamaan jika ada keinginan untuk membicarakan sesuatu hal, demi kepentingan bersama untuk disepakati bersama, berikut melaksanakannya pun secara bersama-sama.

Budaya ber-“*higaro*” (saling mengajak) selalu berbanding lurus dengan tradisi “*barekata*” (saling berkunjung). Kedua tradisi tersebut merupakan suatu tradisi yang hidup dalam kehidupan komunitas *Hibua Lamo*. Apabila ada kaum *Hibua Lamo*, yang tidak nampak pada acara-acara serimoni adat tertentu, maka ada yang segera mengajak untuk melakukan silaturahmi (berkunjung) kepada yang bersangkutan. Nilai-nilai budaya inilah kohesi sosial selalu terpelihara. Karena itu pula para tokoh adat bersama Pemerintah Daerah Halmahera Utara, berupaya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya (kearifan lokal), sebagai sistem kekerabatan dan landasan kerukunan sosial.

Upaya untuk menciptakan stabilitas masyarakat dan memelihara kohesi sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo* dan masyarakat Halmahera Utara, secara holistik, memerlukan kerjasama secara paripurna antara Pemerintah Daerah dengan elite lokal, melalui lembaga pemerintahan daerah dan lembaga adat (*Hibua Lamo*), sebagaimana pada bagan 9, berikut:







**Bagan 3. Strategi Pengendalian Sosial Untuk Memelihara Kohesi Sosial**

Proses pengendalian sosial dalam upaya memelihara kohesi sosial, agar tetap terciptanya rasa aman bagi kelompok-kelompok yang pernah berkonflik, maka strategi pengendalian sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo* dengan pendekatan sebagaimana pada bagan 9 di atas, yakni bergerak dari peran aktif elite lokal sebagai representasi dari kedua kelompok (Islam dan Kristen) yang berkonflik, dengan memfungsikan peran institusi Pemerintah Daerah dan institusi adat *Hibua Lamo*, sebagaimana dapat dilihat pada alur pengendalian sosial berikut:  $X=X1+X2+X3+X4=Y=Y1+Y2+Y3+Y4$ , maka  $XY=$  terciptanya kohesi



sosial. Dalam upaya menciptakan peta perdamaian secara holistik, maka Pemerintah Daerah membuat kebijakan sebagai pengendalian regulasi (X). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (X1 & X3) untuk mengabadikan simbol-simbol adat *Hibua Lamo*, di dalam penyelenggaraan pemerintahan Halmahera Utara, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga peta perdamaian (X2 & X4). Peran lembaga adat sebagai pengendalian sosial (Y), maka *Hibua Lamo* difungsikan sebagai tempat berkumpul dan tempat bermusyawarah (Y1 & Y2), untuk membangun nilai, norma dan budaya lokal, serta konsensus perdamaian yang paripurna (Y3 & Y4). Dari kedua kekuatan tersebut dapat melahirkan XY, yakni berhasil memelihara kohesi sosial.

Strategi ini dipandang berhasil karena ada yang berperan penting sebagai lokomotif resolusi konflik, dengan melibatkan peran Pemerintah Daerah, elite lokal, dan lembaga adat (*Hibua Lamo*). Elite lokal berperan penting sebagai mediasi untuk mensinergikan dua kekuatan besar, yaitu kekuatan kekuasaan (Pemerintah Daerah) dan kekuatan sosial (Lembaga Adat). Kedua kekuatan tersebut dianggap mampu menyatukan kelompok-kelompok yang pernah bertikai dan bisa memelihara kohesi sosial di dalam masyarakat Halmahera Utara. Karena itu para elite lokal berupaya mengendalikan kondisi sosial masyarakat yang penuh dengan prasangka, dengan cara menguasai lembaga pemerintah dan lembaga adat, sebagai representasi dari pengendalian regulasi (lembaga pemerintah) dan pengendalian sosial (lembaga adat).

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, membuat regulasi untuk melindungi kenyamanan masyarakat. Karena itu Pemerintah Daerah membuat suatu kebijakan, yakni melibatkan institusi adat (*Hibua Lamo*), sebagai





simbol pemersatu dalam administrasi Pemerintahan Daerah. Implementasi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berupaya menyatukan masyarakat dan berhasil memelihara stabilitas masyarakat. Peran institusi adat (*Hibua Lamo*), sebagai pengendalian sosial. *Hibua Lamo* berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk membangun dan melestarikan “*o adati de o’ galiti*” (adat dan aturan), yakni nilai dan norma dalam budaya etnis Tobelo. *Hibua Lamo* sebagai rumah besar, berfungsi juga sebagai tempat bermusyawarah dan bersepakat untuk membangun konsensus, yakni bersama-sama menjaga dan memelihara hasil rekonsiliasi melalui deklarasi damai pada tanggal 19 April 2001. Fungsi dan peran elite lokal, Pemerintah Daerah, dan Institusi Adat (*Hibua Lamo*), berbanding lurus dengan terciptanya kohesi sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*.

Lembaga adat dalam etnis Tobelo, berfungsi dan berperan sebagai sarana dalam penyelenggaraan pembangunan kemanusiaan diberbagai bidang kehidupan. Hein sebagai Kepala Pemerintahan dan “*Jikomakolano*” (penjaga kawasan adat), memainkan peran penting menyatukan dua institusi (Lembaga Pemerintahan Daerah dan Lembaga Adat) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Halmahera Utara. Komunitas *Hibua lamo* sebagai masyarakat yang telah terbentuk secara alami sejak di Telaga Lina, memiliki peradaban tersendiri, mereka saling menyayangi dan saling mengakui. Peran lembaga adat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, dengan pola dan pendekatan tersendiri. Melalui pemberdayaan nilai-nilai budaya lokal, *Hibua Lamo* berperan penting dalam proses penyelesaian konflik, sekaligus upaya memelihara kohesi sosial, sehingga tidak





terjadi lagi konflik yang tidak bermartabat (korban harta benda dan jiwa) yang demikian banyak.

Untuk segera mengakhiri pesta nestapa tersebut, hadir peran elite lokal bersama elemen masyarakat lainnya berupaya menyelesaikan konflik dan meletakkan dasar untuk memelihara kohesi sosial. Keterlibatan aktif masyarakat dan elite lokal yang sama-sama menyadari, bahwa mereka hanyalah korban yang menari di atas gendang kepentingan kelompok tertentu. Jika dibanding dengan daerah lain, seperti Ambon Maluku dan Poso Sulawesi Tengah yang berbelit-belit dalam penyelesaian konflik, walaupun sampai melibatkan Pemerintah Pusat (Malino I dan II) yang dipimpin langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penyelesaian konflik di Halmahera Utra, walaupun tanpa melibatkan Pemerintah Pusat, seperti Malino I dan II, namun upaya menyelesaikan konflik relatif singkat, dan dianggap berhasil memelihara kohesi sosial. Hal tersebut dapat terwujud berkat dukungan dan partisipasi aktif dari lembaga adat (*Hibua Lamo*) sebagai simbol pemersatu bagi semua golongan yang berada di Halmahera Utara.

Salah satu upaya dalam proses rekonsiliasi oleh para elite lokal adalah dengan mengedepankan nilai-nilai adat *Hibua Lamo*, sebagai pilar utama penyelesaian konflik. Ternyata dengan kembali ke fitrahnya sebagai masyarakat adat merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk menyatukan kembali ikatan persaudaraan yang pernah terpecah belah. Metode ini terbukti memberikan kontribusi besar bagi terwujudnya rekonsiliasi damai. Papilaya mengatakan, orang-orang komunitas *Hibua Lamo* itu bersaudara dan mereka memandang, bahwa sesama manusia itu setara, sehingga duduk sama-sama untuk membicarakan kepentingan yang sama cepat terwujud (ww, 5-11-2016).



Dari peran penting dan aktif elite lokal melakukan negosiasi untuk dapat memfungsikan institusi Pemerintah Daerah dan institusi adat lokal menjadi suatu kekuatan yang paripurna. Sehubungan dengan itu maka dalam waktu relatif singkat pengungsi yang berada di berbagai wilayah di luar Kabupaten Halmahera Utara, mulai berangsur-angsur kembali ke kampung halamannya, sebelum adanya program pengulangan pengungsi secara resmi dari pemerintah. Sebagai pemimpin, Hein menyadari bahwa untuk menyenangkan semua orang dalam waktu yang sama tidaklah mudah, karena itu pilihan pendekatan melalui ber-“*higaro*” dapat mengakomodir aspirasi dan kepentingan semua golongan, sebagaimana pengakuan Hein berikut:

“Bagaimana cara mengelolah konflik sebagai upaya menyatukan masyarakat yang pernah berkonflik, maka bagi saya salah satu caranya, dengan pendekatan adat. Adat saya gunakan dalam proses kepemimpinan karena kita sudah terlanjur terkotak-kotak oleh etnis, agama, suku dan lain-lain. karena itu bagi saya secara sosiologis masyarakat di Halmahera Utara, pendekatan adatlah yang menjadi perekat sosial bagi masyarakat yang bermacam-macam itu. Karena adat tidak membedakan agama, etnis, suku siapa pun, seperti paguyuban Jawa, Sulawesi, Sumatera Gorontalo, Makian. Sebagai seorang Kepala Pemerintahan/sebagai Bapak di Daerah ini harus mampu mengayomi semua orang. Saya mendapat ilham sejak awal memimpin negeri ini, harus memimpin dengan budaya yang memiliki nilai universal dan elastis. Paling tinggi dari semua itu adalah nilai musyawarah, demokrasi, kedaulatan harus dijunjung tinggi. (ww, 8-10-2015).

Budaya digunakan untuk menyatukan masyarakat, karena Hein memandang, salah satu senjata paling ampuh untuk segera menghentikan konflik dan upaya memelihara kohesi sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*, harus dengan sentuhan nilai-nilai adat lokal sebagai falsafah hidup mereka. Dengan kembali ke fitrahnya sebagai masyarakat adat, mereka akan segera menyadari, bahwa sebenarnya sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi budayanya mereka harus saling menghargai, saling mengakui terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap diri manusia. Setiap masyarakat memiliki budaya tersendiri, karena itu dalam kehidupan



bermasyarakat, budaya menjadi alat pengendali dalam tata hubungan masyarakat. Menurut Hein, bahwa:

Budaya adalah salah satu alat komunikasi yang baik, karena itu "*Higaro*" (ajakan) untuk bermusyawarah guna memperoleh kesepakatan bersama sangat penting. Kerja keras untuk menata kehidupan yang lebih baik tidak cukup hanya dengan membangun pembangunan fisik, tetapi bagaimana kita juga membangun nilai-nilai universal, tentang jujur, adil, hati mulia, ikhlas, tatakrama, karena saya yakin tidak ada manusia di bumi ini yang tidak setuju nilai-nilai tersebut. Jika kita sudah bersikap jujur, adil, berhati mulia pada dia, masa bertentangan lagi. Memang untuk menjadi orang tua itu tidak gampang, ini hari dilantik, ini hari pula kita memiliki kekuasaan. Karena pula butuh kebijaksanaan dan kearifan sebagai orang tua. Tidak semua eselon II harus diangkat pada waktu yang sama. Karena itu kita mencoba mencari perimbangan untuk menetapkan pejabat, kalau dia Muslim, muslim darimana? Kalau dia Nasrani, Nasrani darimana? Apakah dia punya kemampuan dan kemampuan itu macam-macam. Biar dia pintar tapi kalau dia putar bale (tidak jujur/penghianat) bagaimana? Bagaimana cara memelihara kondisi masyarakat yang relatif sudah stabil ini? Bagi saya, bahwa berbagai musibah telah *torang* (kita) alami ini merupakan teguran dari Tuhan, maka *torang* berharap agar segera menyadari dan bertaubat. (ww, 8-10-2015).

Secara sosiologis, proses menyatukan kembali komunitas *Hibua Lamo*, tidak akan dapat berhasil dengan segera jika hanya melalui pendekatan agama, karena masing-masing penganut agama tetap pada penderiannya untuk mempertahankan akidahnya masing-masing. Karena itu menurut Hein harus dengan pendekatan adat, karena nilai-nilai adat *Hibua Lamo* merupakan warisan dari leluhur mereka sejak berada di Telaga Lina. Dengan pendekatan adat, masyarakat segera menyadari akan musibah yang dialaminya merupakan bentuk teguran Sang Pencipta kepada hambah-Nya. Karena itu pula masyarakat diajak untuk segera kembali kepada nilai-nilai budaya lokal sebagai bentuk fitrahnya, budaya saling menyayangi, menghormati, menjunjung tinggi diantara sesama. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian maka menurut Hein, bahwa:



Pembentukan pendidikan karakter dalam keluarga itu penting. *Torang* (kita) harus berkorban untuk menerima, bahwa musibah yang *torang* alami kemarin itu bentuk teguran Tuhan kepada *torang* semua, karena itu jangan terlalu berfikir macam-macam kepada orang lain. Mengapa *torang* segera damai? Karena pengorbanan yang pernah *torang* alami itu segera *torang* ikhlaskan, sehingga *torang* tidak akan lagi saling dendam. Mengapa? Karena *torang* pe semua keluarga banyak yang korban. Sebenarnya hidup dunia ini *torang* jangan “*talalu*” (terlalu) sombong apalagi *torang* orang Tobelo kalau sombong itu “*tara*” (tidak) model. Jadi pengalaman dan pengorbanan sebagai guru yang terbaik. Bagi saya revormasi mental itu segera kembali kepada fitrah manusia. Jika fitrah kita diperbaiki akan kita jadi baik. Fitrah manusia itu antara lain: (1) *hablumminallah* (Hubunagan Manusia dengan Allah); (2) *hablumminannas* (Hubungan Manusia dengan Manusia). Lalu diiringi dengan: Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah wathoniyah. Kalau ada yang marah pa *torang* belum tentu dia benci, karena itu kalau ada yang marah sama kita jangan *torang* (kita) balas dengan marah lagi ampunilah dia. Sebenarnya kita semua butuh perlindungan dari gangguan eksternal, karena daerah kita ini berhadapan langsung dengan Philipin dan Makao yang rawan disintegrasi” (ww, 8-10-2015).

Dari pernyataan Hein di atas, dapat dipahami bahwa untuk menghidupkan kembali tata hubungan komunitas *Hibua Lamo*, seperti sedia kala maka segera menggiatkan pendidikan kerakter dan revolusi mental, baik yang berpedoman pada kearifan lokal, seperti sistem kekerabatan dalam bingkai “*adat se-atoran*” (nilai dan norma) dalam budaya *Hibua Lamo*, maupun revolusi mental yang bersifat universal, seperti membangun hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dalam bingkai religius. Nilai-nilai ini perlu diaktifkan kembali karena tata hubungan (pola interaksi) masyarakat dalam komunitas *Hibua Lamo*, sebelum berkonflik, sedang berkonflik dan sesudah konflik mengalami dinamika yang berbeda, karena itu pula tata hubungan dalam komunitas mengalami fluktuasi yang memprihatinkan.

Upaya meretas konflik dengan kekerasan untuk memperbaiki tata hubungan dalam suatu masyarakat majemuk seperti pada masyarakat di Halamahera Utara, tidak semuda seperti membalik telapak tangan. Furnivall dan Smith yang memperkenalkan “*teori pessimism*”nya, mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki etnis berbeda, hampir dipastikan tidak akan dapat hidup berdampingan secara damai, karena itu harus dipisah” (Muhammad Nur,



2013b: 10). Komunitas *Hibua Lamo* adalah etnis yang sama, yakni etnis Tobelo, tetapi dalam perkembangannya mereka pun berada di zona plural, sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah. Suatu daerah yang di dalamnya terdapat masyarakatnya plural, maka menurut Furnivall dan Smith, bahwa masyarakat tersebut berada di zona rawan konflik karena itu tidak bisa disatukan, harus dipisahkan.

Jika Furnivall dan Smith meragukan kerukunan masyarakat pluralisme dengan teori *pesimism*-nya, tetapi Nabi Muhammad SAW, justru sebaliknya, dengan Piagam Madinah-nya, Nabi Muhammad berhasil mempersatukan masyarakat pluralisme, yang ada di Kota Madinah, yakni masyarakat Islam dengan masyarakat Yahudi dan Nasrani dalam keadaan bebas, rukun dan damai. "Rasul tidak mengembangkan consensus yang diskriminatif. Teknologi konsiliasi Nabi Muhammad dibuat secara fair dan tidak dipolitisasi dengan politik. Nabi Muhammad juga tidak mengarahkan rekonsiliasi pada consensus yang merugikan pihak lain" (Surwandono dan Ahmadi, 2011: 38)

Karena itu pula "Piagam Madinah" kemudian benar-benar menjadi suatu teknologi perekat sosial bagi masyarakat majemuk yang bermukim di Kota Madinah. Di Indonesia, bagaimana cara para perintis kemerdekaan mengelola republik yang dihuni oleh masyarakat majemuk. Piagam Jakarta, adalah salah senjata ampuh bagi pemersatu pasca bangsa ini dipinjala oleh penjajah. Kalimat "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan sjar'at Islam" (Baca: UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004: 1a). Walaupun mungkin sangat terpaksa dihapus dari teks piagam Jakarta, ternyata "tujuh" kata yang telah terhapus tersebut, kemudian menjadi "ruh"





teknologi resolusi konflik” serta perekat sosial bagi keaneragaman suku bangsa di Indonesia.

Keadaan masyarakat di Halmahera Utara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sangat diperlukan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sebagai representasi dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Halmahera Utara, segera hadir dalam proses resolusi konflik. Untuk dapat menyatukan masyarakat yang telah bertikai, diperlukan juga suatu institusi sosial sebagai simbol yang dapat diterima oleh semua pihak, sebagai upaya menciptakan dan memelihara kohesi sosial. Kondisi sosiologis masyarakat yang telah berada di dalam zona petaka, *Hibua Lamo* hadir sebagaimana Piagam Madinah dan Piagam Jakarta, sebagai “ruh” pengendalian sosial serta simbol pemersatu. Menurut Dahrendorf (1959 dalam Mandan, 1986), bahwa “Tata hubungan masyarakat dibangun atas dua paradigma, yakni, *pertama*, tata masyarakat adalah hasil persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, hasil konsensus umum (*a consensus omnium*). *Kedua*, bahwa ikatan dan tata dalam kehidupan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan, atas dasar dominasi satu golongan tertentu dan penundukan terhadap golongan yang lain, yang harus diperdamaikan dengan penggunaan paksaan”.

Tobelo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik perkembangan dari sisi pembangunan fisik maupun non fisik. Karena itu dinamika perubahan sosial pun mengikuti irama perkembangan dimaksud. Dinamika sosial kemasyarakatan secara nasional tidak kondusif, bermuara pada ketidakstabilan sosial di berbagai pelosok, yang berimplikasi pada konflik bermunculan di daerah-daerah sesuai variannya di daerah masing-masing. Sehubungan dengan itu, maka upaya





menyatukan masyarakat yang pernah berkonflik, melalui pendekatan sebagaimana dikatakan Dahrendorf di atas, maka selanjutnya upaya memelihara kohesi sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, maupun masyarakat Halmahera Utara pada umumnya, melalui pendekatan pengendalian sosial (Lembaga Adat *Hibua Lamo*) dan pengendalian regulasi birorasi (Lembaga Pemerintah Daerah Halmahera Utara).

Sehubungan keadaan masyarakat yang demikian, maka sangat diperlukan pemimpin daerah yang memiliki kapabelitas dan akseptabilitas, sehingga mampu berperan penting menciptakan dan memelihara kohesi sosial. Hein Namotemo adalah salah satu sosok di antara para elite lokal di dalam komunitas *Hibua Lamo* saat itu yang dipandang sebagai representasi dari kelompok-kelompok yang bertikai. Karena itu pula Hein hadir sebagai lokomotif resolusi konflik, sebagai upaya menyatukan kembali masyarakat seperti sedia kala berikut membangun sistem kekerabatan dalam bingkai nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* dan regulai birokrasi secara holistik.

Jika sistem kekerabatan masyarakat Halmahera Utara yang berada dalam komunitas *Hibua Lamo*, dapat terpelihara dengan baik, maka kondisi masyarakat tersebut bisa menjadi simbol kohesi sosial di Halmahera Utara. Sebagai masyarakat "kalis", sistem kekerabatan masih didasari atas nilai, norma dan sosial budaya yang ada pada Institusi Adat (*Hibua Lamo*). Karena itu *Hibua Lamo* berperan penting sebagai salah satu teknologi resolusi konflik bagi masyarakat Halmahera Utara. *Hibua Lamo* kemudian menjadi simbol pemersatu bagi masyarakat majemuk. Lembaga adat meunasah gampong-gampong di Aceh dulunya dikenal juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah. Sebagaimana Lembaga Adat *Hibua*





*Lamo*, lembaga adat meunasah gampong-gampong di Aceh juga berfungsi sebagai tempat untuk mengambil keputusan "*cok peunutoh*" dan sebagai tempat pelaksanaan eksekusi terhadap keputusan damai yang telah disepakati.

Pemimpin sebagai bapak dan pelayan bagi masyarakat, karena itu memanfaatkan waktu dan energi untuk menyelesaikan masalah bukan meretapinya.

Karena itu pula pemerintah daerah bersama para elite lokal selalu tampil bersama, untuk mengendalikan kondisi masyarakat bagaikan api dalam sekam segera menjadi sejuk kembali sebagaimana seditakala. Nilai kebersamaan dan saling mengakui dalam budaya *Hibua Lamo*, selalu tercermin dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti pada acara pernikahan (suasana bahagia) maupun pada suasana kematian (berduka). Semua golongan yang ada dalam komunitas *Hibua Lamo*, biasanya saling mengunjungi ketika salah satu pihak dalam keadaan suka maupun duka. Nilai kebersamaan ini juga selalu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja gotong royong atau istilah yang dikenal dalam komunitas *Hibua Lamo*, disebut "*bahirono*" (sistem gotong royong). Sistem tersebut selalu dilakukan ketika ada salah satu pihak sedang melakukan pekerjaan, baik pekerjaan pribadi (rumah tinggal) maupun pekerjaan untuk fasilitas umum, seperti membangun rumah ibadah (Masjid dan Gereja). Nilai kekerabatan yang telah terpatri dalam Institusi *Hibua Lamo*, selalu difungsikan sebagai pengendalian sosial untuk memelihara sistem kekerabatan.

Iklim kekerabatan tersebut selalu terjalin dengan baik, karena didasari oleh hubungan kekerabatan sedarah (garis keturunan langsung dari Telaga Lina) dan rasa persaudaraan yang sama sebagai ikatan perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata iklim kekerabatan tersebut justru menjadi "barier" (penghalang) dalam membangun kohesi sosial. Hal ini bisa terjadi karena





mulai melemahnya rasa persaudaraan, seiring dengan perubahan cara berfikir dan cara bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Proses penyelesaian konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, diperlukan berbagai strategi yang bisa diterima oleh kelompok-kelompok yang berkonflik. Upaya untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang pernah berkonflik secara kekerasan, harus memahami benar sosiologis masyarakat tersebut.

Karena itu pula proses penyelesaiannya pun harus melibatkan peran aktif tokoh-tokoh lokal dari kedua belah pihak. Jika konflik dalam komunitas *Hibua Lamo* dapat dikendalikan maka masyarakat Halmahera Utara, secara tidak langsung ikut terkendali, karena kelompok-kelompok masyarakat di luar komunitas adat yang berada di wilayah Halmahera Utara dengan mudah menyesuaikan diri dan dapat terintegrasi dengan komunitas adat, sesuai ajaran agama yang dianutnya (Islam dan Kristen). Menurut MM (salah satu staf/pegawai Kesbangpolinmas Kabupaten Halmahera Utara), bahwa adat sebagai alat negosiasi bagi kelompok yang bertikai (Islam dan Kristen), karena mereka yang berkonflik tersebut sesungguhnya bersaudara di bawah naungan *"Hibua Lamo"* (wawancara, 28-8-2015). AP (Ketua Sinode GMIH) mengatakan, bahwa: Cara untuk segera menyelesaikan konflik, dan memelihara kohesi sosial antara lain:

"Yaitu segera muncul kesadaran dari berbagai pihak tentang korban yang demikian banyak karena itu segera diakhiri, masyarakat harus bersatu kembali, dengan cara: (1) Peran aktif para tokoh agama yang selalu menghubungkan solidaritas persaudaraan kerukunan umat beragama secara berkala; (2) Selalu membangun relasi (3) Selalu membangun dialog tentang masalah yang kaitannya dengan stabilitas sosial. (4) Selalu ada kontak-kontak sosial di kalangan tokoh agama; (5). Selalu berupaya saling mengakui di antara kita; (6) Berani berkorban untuk tidak mempertahankan kebenaran sendiri; (7) Mengatur atau perdayakan budaya untuk menyatukan pihak-pihak yang bertikai; (8) Peningkatan pendidikan untuk membangun kecerdasan pemahaman masyarakat; (9) Kesadaran tentang kemanusiaan, yaitu saling mengakui, saling merangkul, dan saling menjaga" (ww, 7-12-2015).

Proses penyelesaian konflik dan upaya memelihara kohesi sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*, cepat terwujud karena dilandasi oleh berbagai faktor,





seperti: adanya kesadaran para elite lokal dan tokoh adat, bahwa konflik antar saudara segera diakhiri. Muncul kesadaran dari kelompok yang berkonflik untuk kembali kepada fitrahnya sebagai masyarakat adat, yang selalu memiliki sikap “O *dora-O*” “*hayangi*” (kasih sayang), saling menghargai, saling mengakui dan saling mengunjungi. Untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya tersebut, diperlukan seorang figur yang memiliki kemampuan ber-“*higaro*” yaitu sikap pemimpin yang selalu mengajak bekerjasama untuk memperoleh maksud dan tujuan yang sama.

Dalam struktur pemerintahan adat *Hibua Lamo* dikenal dengan konsep “O *higaro*” (ajakan), yaitu kepemimpinan yang berperan penting untuk selalu saling mengajak antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam tradisi adat *Hibua Lamo*, “*higaro*” merupakan suatu cara untuk mengumpulkan kekuatan secara bersama-sama, dalam rangka melakukan pekerjaan tertentu dan upaya menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat. Proses *higaro* dilakoni oleh seorang figur yang memiliki sumber inspirasi, pengayom, dan mempunyai kharisma terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Hein Namotemo adalah sosok sebagai figur “*Jikomakolano*” (penjaga kawasan adat), bersama elite lokal lainnya, mereka berperan penting dalam proses resolusi konflik, dan mampu mengendalikan stabilitas masyarakat serta berhasil memelihara kohesi sosial bagi masyarakat Halmahera Utara.

Dalam implementasinya, “*higaro*” merupakan suatu proses kepemimpinan yang dilakukan secara bersama-sama dalam upaya mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Karena itu maka produk dari proses *higaro* (ajakan), memiliki kekuatan hukum harus dipatuhi oleh komunitas yang ikut dalam proses tersebut. Untuk dapat terlaksananya maksud kerjasama tersebut, dibutuhkan





seorang figur sebagai pemimpin yang bijaksana, selalu ber-“*higaro*” (saling mengajak) untuk mewujudkan harapan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian maka dalam kepemimpinan masyarakat adat *Hibua Lamo*, seorang *Jiko Makolano* harus menjadi pola anutan, suri tauladan, sumber inspirasi, pengayom dan mempunyai kharisma yang dihargai dan dihormati oleh masyarakat yang ia pimpin. Karena itu pula maka keberadaan seorang pemimpin harus benar-benar menjadi pegangan, kepercayaan dan harapan masyarakat.

### **5.3. Peran Pemerintah Daerah Dan Elite Lokal Dalam Resolusi Konflik Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial**

#### **5.3.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Resolusi Konflik Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial**

Dampak konflik dan kekerasan antarsaudara yang berbeda agama di dalam komunitas *Hibua Lamo* Halmahera Utara, masih menyisahkan suasana kehidupan masyarakat bagaikan api dalam sekam. Kondisi masyarakat yang demikian berimplikasi langsung kepada tata hubungan masyarakat yang berbeda agama di Halmahera Utara, baik secara sosiologis maupun secara psikologis senantiasa masih tersandera dengan perasaan perbedaan secara provokatif oleh gerakan tak berwajah (porovokator). Keadaan masyarakat yang demikian jika tidak dapat dikelola dan diantisipasi dengan saksama oleh elite lokal dan Pemerintah Daerah, maka dikuatirkan akan mengancam kohesi sosial yang sudah dibangun dengan baik tersebut. Karena itu bagaimana cara memelihara kondisi masyarakat yang relatif sudah stabil tersebut, diperlukan seorang figur yang bisa diterima oleh semua golongan masyarakat.

Pada tahun 2005, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama digelar di Halmahera Utara, sejak Kabupaten itu dimekarkan pada tahun 2003. Sejatinya,



Halmahera Utara pasca konflik memerlukan pemimpin yang dapat meredam konflik dan mempersatukan perbedaan yang ada. Diharapkan melalui proses pemilihan pemimpin daerah pertama itu munculnya seorang pemimpin yang memiliki kekuatan sakral, yakni kekuatan yang bersumber dari kekuasaan yang diakui komunitas *Hibua Lamo* dan diterima oleh seluruh masyarakat. Hein berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Hein bersaing ketat dengan Dijdon Hangewa, mantan Pelaksana Tugas Bupati Halmahera Utara. Hein dilantik pada tanggal 12 Agustus 2005, berdasarkan SK Mendagri No. 131.72.643. tahun 2005. Banyak kalangan menilai, bahwa kemenangan Hein karena sosoknya yang telah dikenal, salah satunya ia berhasil membawa perdamaian dalam konflik antaragama di Halmahera Utara. Hein juga dipandang memiliki andil besar dalam memulangkan pengungsi muslim dan kristen di Halut. Leluhur Hein adalah penguasa dan tokoh masyarakat di Tobelo. Kedua hal inilah yang menyebabkan Hein dipercaya oleh rakyat Halmahera Utara menjadi Bupati pertama (Namotemo, 2013, bagian 2: 22-23).

Menjadi Bupati pasca konflik, tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hein harus bekerja keras membinahi puing-puing pasca konflik, terutama bagaimana cara memelihara kohesi sosial yang telah dibangun bersama melalui deklarasi damai 19 april 2001. Hein menyadari, bahwa aspirasi dan harapan masyarakatnya, akan adanya perubahan, yakni segera membinahi puing-puing konflik. Karena itu langkah awal Hein menetapkan visi untuk membangun Halmahera Utara ke depan, yakni: "Halmahera Utara Aman, Adil, Damai dan Sejahtera dalam suasana Kekeluargaan Sejati, Maju dan Mampu Bersaing dan Tetap Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Namotemo, 2013).



Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah: **“Aman”**, artinya: masyarakat membangun dan bekerja dengan tidak ada rasa takut atau wawas”. **“Adil”**, artinya: Seimbang dan selaras secara proporsional sesuai kadar dan takar masing-masing komponen”. **“Damai”**, artinya: ada rasa percaya satu dengan yang lain dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan serta cinta lingkungan”. **“Maju”**, artinya: berjuang tanpa pamrih untuk meraih sesuatu yang lebih baik dan mampu bersaing, baik lokal, regional, nasional maupun global”.

Semua itu tetap berada dalam bingkai Negara Republik Indonesia”

Dengan berpegang pada visi tersebut, ada sejumlah **“misi”** yang dicanangkan, yaitu: *Pertama*, “memantapkan ketertiban dan keamanan yang telah tercapai selama ini untuk lebih memberikan rasa aman dan nyaman kepada penduduk yang ada di Halmahera Utra”. *Kedua*, “Membangun sarana dan prasarana wilayah yang seimbang secara proporsional, baik jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan telkomunikasi, air bersih, pasar, pelabuhan udara, dermaga laut, dan lainnya”. *Ketiga*, “Mengupayakan dan mendorong saling percaya dan saling melindungi, baik antar sasama manusia dengan lingkungan sekitar. Tapi yang paling utama adalah tercipta hubungan yang sungguh-sungguh antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa”. *Keempat*, “Menciptakan iklim yang sehat untuk berkompetisi secara sportif, menuju kemajuan yang kompetitif dalam segala hal”. *Kelima*, “Menjaga dan melestarikan rasa kebangsaan yang tinggi selama adanya NKRI” (Namotemo, 2013: 23-24).

Visi dan misi di atas, merupakan landasan bagi Hein sebagai Kepala Pemerintahan pertama Kabupaten Halmahera Utara. Salah satu alat yang dipandang ampuh oleh Hein Namotemo sebagai Bupati Halmahera Utara dan **“Jikomakolano”** (penjaga kawasan adat), untuk dapat mengendalikan masyarakat





dari perasaan tidak nyaman pasca konflik horizontal dalam komunitas *Hibua Lamo*, yaitu dengan pendekatan “adat” HT, (Kepala Bidang Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, mengatakan, bahwa:

“Strategi Pemerintah Daerah dan elite lokal dalam upaya memelihara stabilitas, melalui pendekatan adat. *Hibua Lamo* sebagai rumah besar yang berfungsi untuk menampung semua golongan, dijadikan simbol pemersatu. Rekonsiliasi damai di Halmahera Utara segera terwujud karena pendekatan adat. Kesadaran masyarakat akan norma dan nilai-nilai yang termaktub dalam adat-istiadat yang dimilikinya menjadi filosofi kehidupan dalam keluarga, sehingga damai segera terwujud”. Ada sumpah adat dalam rekonsiliasi damai pada tanggal 19 April 2001, sebagai hari perdamaian, yaitu apabila dikemudian hari ada orang atau golongan tertentu memulai konflik, dia harus keluar atau dikeluarkan dari bumi *Hibua Lamo*”(ww, 27-8-2015).

Jika tidak segera mengambil strategi tersebut, dkuatirkan akan terus mengancam “kohesi sosial” dan berpotensi muncul kembali konflik dan kekerasan di zona perdamaian. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga pengendali sosial bagi masyarakat setempat. *Hibua Lamo* sebagai salah satu Institusi Adat etnis Tobelo dijadikan alat pengendali sosial dan pemersatu, karena dipandang mampu meretas konflik dan kekerasan tersebut. Keberadaan institusi adat tersebut sudah sejak dahulu kala (1606), namun sebelum terjadi konflik antar saudara yang bernuansa agama di Halmahera Utara, dan Tobelo belum menjadi Kabupaten, institusi ini belum dikenal secara luas oleh publik Maluku Utara. Ketika Hein Namotemo menjadi Bupati Halmahera Utara, *Hibua Lamo* kemudian diabadikan sebagai lambang pemersatu bagi masyarakat, sehingga *Hibua Lamo* kemudian dijadikan simbol kekuatan dan ruh pemersatu bagi masyarakat Halmahera Utara. Untuk menyatukan kembali masyarakat yang pernah bertikai tidaklah mudah, untuk itu diperlukan berbagai strategi, dimana strategi yang digunakan harus diterima oleh semua pihak, sehingga tetap terpeliharanya kohesi sosial. Karena itu pendekatan yang digunakan HN, antara lain.

“*pertama*, Selalu berupaya menanamkan nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* secara universal kepada masyarakat seperti: nilai kasih sayang, nilai saling menghargai, nilai berlaku adil, nilai kejujuran, nilai kebenaran. *Kedua*, Melestarikan sikap





kearifan. Kalau kita arif atau memiliki nilai kearifan dan selalu berlaku bijak serta tulus terhadap semua golongan walupun kita marah tetapi mereka tidak tersinggung. *Ketiga*, Selalu melestarikan nilai-nilai rekonsiliasi yang bersumber dari *Hibua Lamo*. *Keempat*, Untuk memelihara nilai-nilai budaya itu, maka membangun lembaga pendidikan, seperti Perguruan Tinggi, sebagai pilar kelestarian nilai-nilai yang memiliki dimensi elastis dan universal. Hal ini bisa dicapai kalau melalui dunia pendidikan, dan ini merupakan salah satu resolusi konflik” (ww, 28-8-2015).

Hein menyandang dua kekuasaan pada waktu yang sama, yakni sebagai Kepala Pemerintahan dan Tokoh Dewan Adat di dalam komunitas *Hibua Lamo* Halmahera Utara. Kepemimpinan Hein, selama dua periode (2005-2015), sebagai Bupati Halmahera Utara, dianggap dapat membangun masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan (masyarakat majemuk) tersebut dalam suasana damai. Gaya kepemimpinan Hein yang memadukan kepemimpinan birokrasi dengan adat, dipandang langkah baru di negeri “*Maoloku Kieraha*” dengan cara itu, Hein berupaya memelihara kohesi sosial bagi masyarakat majemuk di Halmahera Utara, dapat berhasil dengan baik.

Upaya memberi edukasi kepada masyarakat tentang kerugian yang selalu dialami oleh masyarakat dari setiap bencana, baik bencana yang datang sebagai teguran Allah, maupun bencana yang timbul karena ulah manusia itu sendiri. Gelombang eksodus sebagai korban konflik dan kekerasan di daerah asal sebelumnya yang masuk di wilayah Halmahera Utara, dengan cepat dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat setempat. Kondisi demikian masyarakat mudah terprovokasi dan saling membela dan merasa iba terhadap komunitas yang seaqidah. Karena itu para elite lokal berkewajiban memberi edukasi kepada masyarakat, untuk menjaga stabilitas dan upaya memelihara kohesi sosial. Berikut penjelasan HN (Bupati Halmahera Utara):

“Kalau berbicara tentang bagaimana cara memelihara stabilitas masyarakat yang sudah hidup rukun sebagaimana sebelum konflik, maka bagi saya, bahwa berbagai musibah telah *torang* (kita) alami ini merupakan teguran dari Tuhan, maka *torang* berharap agar segera menyadari dan bertaubat. Untuk itu pembentukan pendidikan karakter dalam keluarga itu penting. *Torang* harus berkorban untuk menerima,



bahwa musibah yang torang alami kemarin itu bentuk teguran Tuhan kepada torang semua, karena itu jangan terlalu berfikir macam kepada orang lain. Mengapa torang segera damai? Karena pengorbanan yang pernah torang alami itu segera torang iklaskan, sehingga torang tidak akan lagi saling dendam. Mengapa? Karena torang pe semua keluarga banyak yang korban. Sebenarnya hidup dunia ini torang jangan "talalu"(terlalu) sombong apalagi torang orang Tobelo kalau sombong itu "tara" (tidak) model. Jadi pengalaman dan pengorbanan sebagai guru yang terbaik. Bagi saya reformasi mental itu segera kembali kepada fitrah manusia. Jika fitrah kita diperbaiki akan kita jadi baik. Fitrah manusia itu antara lain: (1) Hablumminallah (Hubungan Manusia dengan Allah); (2) Hablumminannas (Hubungan Manusia dengan Manusia). Lalu diiringi dengan: Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah wathoniyah. Kalau ada yang marah pa torang belum tentu dia benci, karena itu kalau ada marah sama kita jangan torang balas dengan marah lagi ampunilah dia. Sebenarnya kita semua butuh perlindungan, mengapa butuh perlindungan? Karena daerah kita ini berhadapan langsung dengan Philipindan Makao yang rawan disintegrasi" (ww, 8-10-2015).

Upaya memelihara sistem kekerabatan secara holistik dalam kehidupan bermasyarakat harus dibangun dan dibentuk karakter masyarakat. Karena itu proses pembentukan pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga. Jika di lingkungan keluarga sudah memiliki karakter yang baik akan berefek spiral yang baik pula dalam kehidupan bermasyarakat. Cara berfikir masyarakat yang pernah berkonflik harus segera direvisi dengan pendekatan: *pertama*, revisi cara pandang terhadap "adat se-atoran" (nilai dan norma) yang termaktub budaya *Hibua Lamo*. *Kedua*, revisi kekafiran berfikir terhadap ajaran agama masing-masing. Jika kedua pendekatan ini dapat diperbaiki dan dilaksanakan dengan baik bermuara pada terbentuknya karakter yang baik. Setiap manusia yang memiliki karakter yang baik tidak mudah terinfeksi oleh penyakit dendam (tidak selalu mengenang kesalahan orang lain), selalu memandang orang lain sebagai bagian dari sarana interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya untuk menyatukan kembali komunitas *Hibua Lamo*, seperti sediakala harus melalui pendekatan nilai, norma dan budaya yang sama sebagai landasan awal kehidupan bermasyarakat, sebagaimana dikatakan FC (Sekertaris Daerah Halmahera Utara), bahwa:





“Pintu masuk untuk penyelesaian konflik di Halmahera Utara melalui kultur. Karena budayalah yang dipandang mampu menyatukan kembali masyarakat, lalu untuk memelihara kohesi sosial, Pemerintah dalam hal ini Bupati selalu berupaya menjaga keseimbangan perasaan antara komunitas Islam dan Nasrani. Hal ini bisa kita lihat upaya Pemerintah, kalau sebelumnya ada Geraja pusat maka harus ada Masjid Raya yang dibangun. Kalau ada jalan ke Selatan yang dibangun maka segera harus ada jalan ke Utara. Kalau ada Kadis yang Nasrani harus ada Kadis yang Muslim. Bupati dalam hal mau mengganti Kadis saja sampai-sampai mempertimbangkan kalau anaknya masih sekolah atau tidak, jangan sampai anaknya berhenti sekolah karena gara-gara Bapak sudah diberhentikan dari Jabatan Kadis” (ww, 5-10-2015).

Upaya memelihara kohesi sosial dalam komunitas *Hibua Lamo* di Halmahera Utara, melalui berbagai strategi. Kerjasama antara Pemerintah

Daerah dengan para elite lokal merupakan salah satu cara yang dianggap sangat strategi untuk menjaga keseimbangan cara pandang antara pemerintah dengan rakyat secara holistik. Dengan kerjasama tersebut, maka upaya untuk

memelihara kohesi sosial dapat berjalan seirama dengan kelompok-kelompok yang berkonflik. Cara-cara yang dianggap mampu menjaga keseimbangan dan

dapat memelihara kohesi sosial dalam masyarakat Halmahera utara, yaitu dengan pendekatan adat. Komunitas *Hibua Lamo*, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai

budayanya. Karena itu, untuk menyelesaikan masalahnya pun dengan pendekatan adat.

Hein Namotemo, memiliki dua kekuatan, yakni sebagai “Kepala Pemerintahan” dan sebagai “*Jikomakolano*”, dipandang berhasil menyatukan

faksi-faksi yang pernah berkonflik. Hal ini dapat dilihat, bahwa selama masa kepemimpinannya (2005-2015), dapat keseimbangan hubungan timbal balik

antargolongan dengan baik. Untuk memastikan berjalan tidaknya pembangunan disuatu daerah apabila kondisi keamanan di daerah tersebut dapat terjamin

dengan baik. YP, mengatakan, bahwa:

“Untuk mengukur standar keamanan terhadap suatu daerah yang pernah berkonflik, yaitu kita lihat apakah pembangunan di daerah itu jalan atau tidak. Ternyata pembangunan di Halmahera Utara seperti yang kita lihat ini dapat berjalan dengan baik, itu berarti keamanan masyarakat dapat terjamin. Hal itu bisa terwujud karena ada sinergi yang baik antara Pemerintah dan Aparat Keamanan serta komponen





terkait selalu aktif dalam memelihara kenyamanan masyarakat. Tugas KODIM antara lain sebagai pembinaan wilayah. Setiap kami turun ke masyarakat untuk kegiatan sosial, seperti pembuatan Jambang, sekolah, jalan, jembatan, serta fasilitas sosial lainnya, selalu mendapat apresiasi positif dan kersama yang baik dari masyarakat. Selain itu masalah sosial seperti minuman keras yang masih senantiasa menjadi kendala dalam memelihara stabilitas masyarakat. salah satu kuncinya memelihara solidaritas masyarakat, maka kita harus memiliki tipikal sabar agar menuju kepada kemenangan” (ww, 10-12-2015).

Dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sosial serta memberi kepercayaan terhadap masyarakat pasca konflik dan kekerasan horizontal dalam komunitas *Hibua Lamo*, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, berupaya membangun sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sepuluh Tahun Halmahera Utara Membangun, di bawah kepemimpinan Hein Namotemo, periode pertama 2005-2010, telah meletakkan landasan pembangunan yang berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Halmahera Utara. Visi Misi Kabupaten Halmahera Utara, menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Daerah dan elite lokal Halmahera Utara, selalu berupaya menjaga dan melestarikan isi deklarasi damai 19 April 2001, di Lapangan *Hibua Lamo*. Ada peristiwa adat yang dianggap sakral di tempat ini, mereka sepakat meletakkan peralatan perang, seperti senjata rakitan, tombak, *parang* (pedang), dan bom, mereka saling menukar pedang, diiringi dengan makan pinang sirih. Cara memberikan pinang sirih di antara mereka melalui ujung pedang, makan pinang sirih pun langsung di ujung pedang oleh yang mewakili masing-masing kelompok.

Peristiwa deklarasi damai dengan tradisi adat *Hibua Lamo* sebagai simbol berakhirnya perang saudara yang berbeda agama. Pemerintah daerah dan para elite lokal, menjadikan visi misi dan peristiwa deklarasi damai sebagai payung hukum dalam proses pembangunan di berbagai bidang, sebagaimana dijelaskan RS, bahwa:



“Peran Pemerintah Daerah dalam upaya memelihara kohesi sosial, bahwa visi-misi Pemerintah Halmahera Utara, diantaranya adalah menjaga kedamaian sebagai payung. Pemerintah selalu melibatkan semua komponen masyarakat (Elite lokal, TNI-POLRI, DPRD, tokoh adat dan tokoh masyarakat), mereka selalu bersinergi sehingga setiap tiga bulan sekali melakukan konsolidasi untuk tetap memelihara stabilitas masyarakat, hal ini juga didukung oleh kekompakan dikalangan pucuk pimpinan masing-masing dan menyadari akan posisinya, demikian pula Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Bupati dan Wakil Bupati), dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing sadar posisi” (ww, 1-9-2015).

Periode pertama Halmahera Utara membangun di bawah kepemimpinan Hein Namotemo (2005-2010), dengan prioritas pembangunan dibidang Infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan sumber daya manusia (Lihat: Halmahera Utara Membangun, laporan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, di bawah Kepemimpinan Hein Namotemo: 9.s). Ketiga strategi utama yang dipacu dalam pebangunan Halmahera Utara, sebagai upaya percepatan pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat, agar masyarakat yang sementara mengungsi di daerah lain (di luar Halmahera Utara) segera pulang dan menetap di kampung halamannya dalam keadaan “Aman, Adil, Damai dan Sejahtera”.

Untuk meyakinkan masyarakat, baik yang masih berada di pengungsian maupun yang sudah kembali di kampung halamannya (Halmahera Utara), bahwa berbagai fasilitas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat telah dibangun Pemerintah Daerah untuk mempermudah akses kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas jual beli (pasar), fasilitas jaminan keamanan uang (Bank), tempat ibadah (Masjid dan Gereja) dan pusat pelayanan administrasi pemerintahan (kantor Bupati), dan kantor-kantor PEMDA lainnya. Fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut dipandang sebagai skala prioritas utama untuk memberi kepercayaan kepada semua komponen masyarakat. Karena itu pula, Hein Kepala Pemerintahan Halmahera Utara, pada periode pertama segera membangun Kantor Bupati yang demikian megah di kawasan Timur Indonesia, sebagaimana pada gambar Nomor 5 berikut:





**Gambar 1. Kantor Bupati Halmahera Utara**

Keberadaan pusat pelayanan pemerintahan (Kantor Bupati) Halmahera Utara yang demikian megah di kawasan Timur Indonesia ini, untuk ukuran bagi daerah-daerah yang pernah dilanda kerusuhan masal, adalah merupakan salah bentuk dan strategi Pemerintah Daerah untuk segera memberi kepercayaan dan harapan kepada semua golongan masyarakat, bahwa keadaan Halmahera Utara, melalui Pemerintah Daerah telah siap melayani dan memberikan jaminan stabilitas sosial, sebagai upaya memelihara kohesi sosial serta siap mengakses berbagai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Daerah bersama para elite lokal selalu berupaya menanamkan dan melestarikan nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* melalui pendekatan birokrasi (pengendalian regulasi) dan pendekatan adat (pengendalian sosial). Budaya saling menghargai dan bersikap arif terhadap semua golongan merupakan modal besar untuk menata tata hubungan secara holistik. Sebagai lokomotif resolusi konflik, Hein menyandang dua kekuasaan pada waktu yang sama, yakni sebagai Kepala Pemerintahan Daerah (Bupati) Halmahera Utara dan "*Jikomakolano*" (penjaga kawasan adat), Hein dianggap dapat berhasil membangun kepercayaan masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan (masyarakat



majemuk) tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan lancar dan baik, karena kepemimpinan Hein yang memadukan dua pendekatan, yakni kepemimpinan birokrasi dengan adat. Kedua pendekatan tersebut dipandang langkah baru di negeri “*Maoloku Kieraha*” dan dengan cara itulah, Hein dapat berhasil memelihara kohesi sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara bersama elite lokal berupaya membangun kepercayaan semua golongan masyarakat, bahwa Halmahera Utara telah kondusif dan siap menerima serta melayani kebutuhan masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas sebagai sarana pelayanan. Pemerintah Daerah telah membangun infrastruktur, seperti berbagai rus jalan yang representatif untuk mengakses transportasi, baik di dalam kota Kabupaten maupun di berbagai daerah yang sebelumnya sangat terisolir. Hal ini segera dilakukan pemerintah agar masyarakat dengan mudah mengakses kebutuhan pokok, dan dengan mudah pula berlangsungnya hubungan timbal-balik antargolongan masyarakat dari dan ke berbagai daerah.

Berbagai fasilitas pelayanan yang telah dibangun, sebagai gambaran kesungguhan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam upaya memelihara kohesi sosial. Simbol-simbol adat *Hibua Lamo*, selalu diabadikan di berbagai fasilitas umum (kantor-kantor pemerintah). Memfasilitasi akses pelanang jasa, seperti pelayanan jasa angkutan umum berbagai jenis (Mobil pangkalan, mikrolet, bentor, dan becak (lihat lampiran, gambar nomor 6.L.1) di kota Tobelo dan sekitarnya, dan pemilik jasa angkutan dan atau sopir angkutan umum tersebut, berasal dari berbagai golongan, baik dari suku asli Tobelo (Islam dan Kristen), suku Jawa, Bugis, Buton, Manado, Sangir Gorontalo, Ambon maupun berbagai etnis lokal Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang





bermukim di wilayah Tobelo dan sekitarnya telah berada di zona kenyamanan.

Salah satu ruas jalan (lihat lampiran, gambar nomor 7.L. 2), yang terletak di kota Tobelo, dibangun oleh Pemerintah Daerah pasca konflik, dengan memberi nama Tobelo “*Marahai*” (Tobelo yang bagus). Simbol “*marahai*” yang diabadikan pada pintu gerbang jalan utama kota Tobelo tersebut, bermakna bahwa keadaan Tobelo sudah bagus, tidak ada lagi keraguan dalam mengakses kebutuhan hidup antar sesama masyarakat yang pernah berkonflik, karena simbol *marahai* merupakan nilai luhur milik dari *Hibua Lamo*, yang berlaku untuk semua golongan yang berada di Halmahera Utara.

Jalan merupakan alat penghubung antara satu tempat dengan tempat yang lain, sesuai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh setiap orang, baik secara individu maupun kelompok. Jalan utama yang biasa disebut jalan raya, digunakan manusia untuk melakukan perjalanan, dimana jalan raya memiliki fungsi untuk menghubungkan perjalanan manusia dari satu kawasan dengan kawasan yang lainnya dengan mudah dan cepat. Untuk mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan jalan, baik jalan raya maupun berbagai ruas jalan di dalam kota sebagai alat penghubung antar lingkungan. Aktivitas masyarakat yang berkaitan langsung dengan jalan, misalnya ada seseorang yang hendak melakukan perjalanan ke tempat kerja (kantor), ke sekolah atau ke tempat tugas lainnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya, akan lebih efektif dan efisien jika menggunakan kendaraan untuk menuju ke tempat tujuannya.

Karena itu pembangunan jalan merupakan salah satu prioritas pelaksanaan pembangunan di Halmahera Utara.

Pembangunan jalan di daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang bertaraf nasional, maka pembiayaan pembangunan jalan tersebut





merupakan tanggungjawab pemerintah. Membangun jalan utama (jalan raya) untuk menghubungkan berbagai kawasan di Maluku Utara, sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan masyarakat dari Kabupaten ke Ibukota Provinsi (Sofifi). Sebagai contoh dapat dilihat pada jalan utama untuk menghubungkan Kabupaten Halmahera Utara dengan Ibukota Provinsi Maluku Utara (Sofifi). Hal yang sama, pasca kerusuhan masal di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, telah membangun berbagai ruas jalan untuk menghubungkan akses masyarakat dengan mudah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik antar Kecamatan maupun antar satu Desa dengan Desa lainnya, di wilayah Halmahera Utara (lihat lampiran nomor 8.L.3).

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memprioritas pembangunan yang segera mengakses kebutuhan masyarakat dari berbagai daerah, diantaranya mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan), peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan akses layanan pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat merasa nyaman sehingga tetap menata kehidupannya di Tobelo dan Halmahera Utara pada umumnya. Sejalan dengan proses roda pemerintahan, Hein menata birokrasi melalui kebijakannya, seperti berpakaian dinas bagi pegawai pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Dengan kebijakan Bupati tersebut, setiap hari senin dan selasa, semua pegawai diwajibkan berpakaian dinas, sedangkan pada hari Rabu semua pegawai diwajibkan berpakaian adat, untuk hari Kamis menggunakan jas dan pada hari Jumat mengenakan baju batik sesuai adat dan budaya. Urusan berpakaian adat tersebut, Bupati memang tidak main-main, Hein tak segan-segan memberi sanksi kepada setiap pegawai yang tidak mematuhi kebijakannya dengan selalu memberikan pemahaman kepada para pegawainya tentang penting dan filosofi





mengapa pakaian adat tersebut harus dikenakan oleh semua pegawai, agar tidak terdapat perbedaan yang fundamental dikalangan para pegawai, karena para pegawai yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, terdiri dari berbagai macam golongan.

Menurut Dahrendorf, bahwa masyarakat itu bersatu karena ada dua pendekatan, *pertama* "masyarakat dapat bersatu karena kesepakatan atas nilai-nilai yang dimilikinya dan *kedua*, masyarakat itu bisa bersatu karena dipaksa oleh kekuasaan". Seiring dengan perkembangan pembangunan di berbagai dimensi kehidupan serta semakin kokohnya kohesi sosial, mereka yang sebelumnya merasa berat untuk memakai pakaian adat ternyata mulai merasa bangga dengan pakaian adat tersebut. Karena dengan demikian tidak ada perbedaan antara pegawai asli orang Tobelo dan bukan orang Tobelo (lihat lampiran, gambar nomor 9.L.4).

Pakaian adat pada umumnya, biasanya dikenakan hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti menyelenggarakan upacara-upacara atau pesta adat, misalnya upacara perkawinan dan penyambutan tamu. Tetapi pakaian adat untuk *Hibua Lamo* di Tobelo, dikenakan juga pada karyawan (pegawai) kantor pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini dapat dilakukan atas kebijakan Hein Namotemo, karena Hein memegang dua kekuasaan, yakni sebagai Bupati Halmahera Utara dan "*Jikomakolano*" (penjaga dan pelindung kawasan adat *Hibua Lamo*). Kebijakan tersebut dimaksudkan agar siapa saja, dari mana asalnya, apa golongannya, sebagai karyawan (pegawai) Kabupaten Halmahera Utara, memiliki nilai sosial yang sama. Hal ini dilakukan Hein sebagai salah satu gren strategi untuk segera menyatukan masyarakat dari berbagai golongan yang berada di wilayah Halmahera Utara. Ada dua landasan







**Tabel 1. Grand strategi dan sasaran pembangunan periode pertama kepemimpinan Hein**

Grand Strategi	Sasaran
<b>Mewujudkan Kepemrintahan Enterprener</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh SKPD menerapkan standar operasional publik dengan kinerja yang terukur dan terintegrasi</li> <li>2. Kantor pelayanan satu pintu (oss) menerapkan sistem online dgn seluruh SKPD dan memberikan pelayanan investasi dalam satu paket yang konkrit</li> <li>3. Setiap aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memiliki pola pengembangan karier yang jelas</li> <li>4. Seluruh masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya</li> </ol>
<b>Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat Berbasis Komoditas Unggulan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halmahera Utara menjadi produsen VOC terbesar di Indonesia</li> <li>2. Setiap Kecamatan memiliki komoditas unggulan yang didukung fasilitas pembiayaan, pemasaran, dan pendampingan kewirausahaan serta teknologi produksi</li> <li>3. setiap Kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan input produksi dengan harga terjangkau, serta fasilitas pemasaran bagi produk unggulan daerah</li> <li>4. Setiap desa memiliki peyuluh lapangan pendamping kewirausahaan yang aktif memajukan potensi desanya</li> <li>5. Halmahera Utara memiliki kampung wisatawan dengan infrastruktur pariwisata yang memadai</li> </ol>
<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan minimal SLTA dan menguasai bahasa Inggris, kumputer dan kewirausahaan.</li> <li>2. Keluarga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sampai dengan SLTA secara gratis</li> <li>3. Seluruh desa menjadi desa siaga</li> <li>4. Rumah Sakit, Puskesmas, serta jaringannya memenuhi standar mutu dan dapat menjangkau/dijangkau masyarakat di wilayahnya</li> <li>5. Seluruh keluarga sadar gizi, dan menerapkan norma norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera</li> <li>6. Setiap wilayah memiliki sentral pelatihan pruduksi sesuai komoditas unggulan wilayahnya.</li> </ol>
<b>Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna yg Mutahir Dlm Pengolahan dan Pemasaran Komoditas Unggulan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Sentral produksi menerapkan teknologi tepat termaju dan ramah lingkungan dalam menghasilkan komoditas unggulan</li> <li>2. pengolahan tataniaga komoditas unggulan menerapkan kamajuan teknologi terbaru baik dalam pengelohan maupun pemasaran</li> <li>3. Seluruh limbah produksi diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis</li> </ol>
<b>Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat Berbasis Komoditas Unggulan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halmahera Utara menjadi produsen VOC terbesar di Indonesia</li> <li>2. Setiap Kecamatan memiliki komoditas unggulan yang didukung fasilitas pembiayaan, pemasaran, pendampingan kewirausahaan dan teknologi produksi</li> <li>3. setiap Kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan input produksi dengan harga terjangkau, serta fasilitas pemasaran bagi produk unggulan daerah</li> <li>4. Setiap desa memiliki peyuluh lapangan pendamping kewirausahaan yang aktif memajukan potensi desanya</li> <li>5. Halmahera Utara memiliki kampung wisatawan dengan infrastruktur pariwisata yang memadai</li> </ol>

Sumber: 10 Tahun Halmahera Utara Membangun, hlm. 10-11)

Perioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada periode pertama (2005-2010) di bawah kepemimpinan Hein Namotemo, yang dilaksanakan secara bertahap pertahun yang dipandang mendesak untuk segera



melayani dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Perioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat tersebut dimaksud agar segera terpenuhi kabutuhan masyarakt yang baru kembali dari pengungsian. Kebutuhan masyarakat yang menjadi perioritas pasca konflik, antara lain: Selanjutnya, untuk menjamin kebutuhan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pemerintah melakukan program pembangunan secara berkesenambungan sebagaimana tergambar pada tabel 16, sebagai berikut.

**Tabel 2. Uraian garis-garis besar perioritas pembangunan pertahun**

Tahun	Uraian
2006	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Wilayah Kecamatan dan Pedesaan serta Penguatan Kelembagaan</li> <li>2. Pengadaan fasilitas kerja dan perekonomian serta pembangunan Prasana fisik</li> <li>3. Pemerintahan</li> <li>4. Pembangunan infrastruktur guna menunjang akses ekonomi sehat</li> <li>5. Tersedia Peraturan Daerah di bidang pendapatan, dunia usaha dan lainnya</li> <li>6. Pembinaan dan pemberdayaan kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan</li> <li>7. Perampungan dan tindak lanjut pembentukan Perangkat Pemerintahan Daerah</li> <li>8. Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada <i>good governance</i></li> <li>9. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dan masyarakat</li> <li>10. Memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan, Pemuda dan Perempuan</li> <li>11. Bantuan pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah (Masjid dan Gereja)</li> <li>12. Mempersiapkan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan lainnya).</li> </ol>
2007	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pembangunan infrastruktur</li> <li>2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi</li> <li>3. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan</li> <li>4. Penanggulangan kemiskinan</li> <li>5. Pengembangan kebudayaan daerah</li> <li>6. Peningkatan kualitas kehidupan beragama</li> </ol>
2008	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terisolir dan peningkatan pertumbuhan ekonomi</li> <li>2. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan</li> <li>3. Pengembangan infrastruktur pemerintahan.</li> </ol>
2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam mendorong investasi</li> <li>2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>
2010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam mendorong investasi</li> <li>2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat</li> <li>4. Penanggulangan kemiskinan</li> </ol>

Sumber: 10 Tahun Halmahera Utara Membangun, hlm. 14-15 (telah diolah)



Selanjutnya periode kedua (2010-2015), proses pelayanan terhadap masyarakat, masih di bawah kepemimpinan Hein Namotemo, terus berupaya membangun sarana dan prasarana pembangunan termasuk dibidang pendidikan dan kesehatan yang termasuk dalam prioritas pembangunan pada periode kedua kepemimpinan Hein Namotemo:

- (1) Pendidikan: Untuk memenuhi kebutuhan akses belajar diberbagai jenjang pendidikan. Sampai pada tahun 2013/2014, jumlah Sekolah Dasar di Halmahera Utara sebanyak 200 sekolah, dengan jumlah murid sebanyak 26.170. Madrasa Ibtidaiyah sebanyak 21 sekolah, dengan jumlah murid sebanyak 2.532. Sekolah Mengah Pertama 52 sekolah, dengan jumlah murid sebanyak 10.404. Madrasah Tsanawiyah sebanyak 21 sekolah, dengan jumlah murid sebanyak 2270. Sekolah Menengah Atas sebanyak 19 sekolah, dengan jumlah murid sebanyak 5.631. Madrasah Aliyah sebanyak 12 sekolah, dengan jumlah murid sebanyak 1.106 siswa (Baca, Halmahera Utara Dalam Angka, 2014: 53). Pendidikan dipandang berperan penting untuk memberi kecerdasan dan kesadaran kepada masyarakat yang ada di daerah rawan konflik. Salah satu tokoh pendidikan Halmahera Utara (JCM), mengatakan bahwa:

“Peran lembaga pendidikan dalam upaya memelihara kohesi sosial, yaitu berupaya mengembangkan dan mengedepankan pemikiran ilmiah kepada masyarakat. kunci “peradaban” itu adalah “kesadaran”. Karena itu lembaga pendidikan selalu berupaya melakukan pencerahan kepada masyarakat. manusia selalu mengalami evolusi tentang perubahan-perubahan itu akan selalu menghadirkan kesadaran. Wilayah ini selalu mengalami fase-fase perubahan. Untuk menangkal isu-isu provokasi, maka lembaga pendidikan berupaya terus memberikan kualitas berfikir terhadap masyarakat. konsep sosiologi mendekati masyarakat dengan toleransi, tetapi relatif, ada batas dan fleksibel. Sosial *engineering* yang akan melahirkan suatu kebijakan” (ww, 8-12-2015).

Peran pendidikan dipandang sangat penting terhadap cara berfikir masyarakat, untuk memelihara stabilitas sosial. Cara memelihara kohesi sosial



terhadap kondisi masyarakat yang pernah berkonflik, menurut JCM adalah segera menata pembangunan pendidikan dan memacu pertumbuhan ekonomi, agar terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang baru dan lebih baik.

(2) Kesehatan: Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menyadari, bahwa pembangunan dibidang kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, bertujuan untuk mencapai kemampuan masyarakat yang hidup sehat dan terjangkau dalam pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam upaya pemenuhan taraf pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat, maka penyediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2012 antara lain rumah sakit/poliklinik sebanyak 1 buah, puskesmas sebanyak 17 buah, puskesmas pembantu sebanyak 40 buah dan posyandu sebanyak 222 buah (baca: Halmahera Utara Dalam Angka, 2014: 53). Upaya pemerintah tersebut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah kembali dari pengungsian.

Kebijakan Bupati melalui Peraturan Pemerintah daerah Halmahera Utara, melalui Keputusan Bupati Nomor: 431.1/157/HU 2010, Tentang Penetapan Desa Binaan Budaya *Hibua Lamo*. (a). Dalam rangka pewarisan aktualisasi dan pengembangan dan nilai-nilai budaya dalam pembangunan nasional dan daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, maka dipandang perlu menetapkan Desa Binaan Budaya *Hibua Lamo* sebagai bagian dari keragaman budaya berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. (b). Desa Binaan *Hibua Lamo* ditetapkan sebagai bentuk apresiasi dan konsistensi kelanggengan budaya dalam masyarakat adat sebagai perwujudan kreatifitas potensi dan sumber daya budaya yang perlu terus didorong dan dibina.





Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Keputusan Bupati, bahwa Desa Binaan *Hibua Lamo* sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, sesuai potensi adat budaya yang cenderung kuat dan atraktif serta menjadi sumber inspirasi dan implementasi budaya dalam pengembangan serta pelestarian nilai-nilai budaya *Hibua Lamodi* Halmahera Utara. Lima (5) Desa Binaan Budaya *Hibua Lamo* senantiasa melanggengkan, menampilkan performance dan atraksi budaya dalam masyarakat adat dengan mengedepankan “*higaro*” (mengajak/bermusyawarah). Dalam mengapresiasi nilai dan peri hidup budaya *Hibua Lamo* maka senantiasa mendapat keterjalinan dan dukungan dari Tokoh Adat dan Instansi terkait (Lihat lampiran, SK Bupati Nomor 431.1/157/HU 2010, pada bagian belakang disertasi). Kebijakan Bupati melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 430/147/HU/2011. Tentang Pembentukan Pengurus Paguyuban dan Majelis Panguyuban Halmahera Utara. Kebijakan Bupati itu atas pertimbangkan bahwa: (a) Halmahera Utara yang secara adat budaya memiliki nilai filosofi *Hibua Lamo* sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia yang menjadi perekat sebagai suku atau komunitas adat/paguyuban yang berada di Bumi *Hibua Lamo*, Kabupaten Halmahera Utara; (b) Kekayaan budaya bangsa Indonesia berupa suku-suku bangsa atau komunitas adat/paguyuban perlu dibina dilibatkan secara terorganisir dalam mengisi pembangunan daerah, nusa dan bangsa Indonesia; (c) Untuk pembinaan, penggalangan partisipasi serta pengorganisasian paguyuban secara baik sesuai arah pembangunan daerah, maka perlu membentuk pengurus paguyuban untuk setiap paguyuban sesuai eksistensi dan kemandiriannya, serta Majelis Paguyuban Halmahera Utara.





Sehubungan dengan Kebijakan Bupati tersebut maka memutuskan: (1)

Mengurus membina dan menggerakkan eksistensi paguyuban dalam kebersamaan untuk kesejahteraan anggota paguyuban; (2) Menggalang partisipasi segenap komponen paguyuban dalam pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat; (3) Melaksanakan program kerja sebagaimana diperlukan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah paguyuban sebagaimana dalam lampiran 1 Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 430/147/HU/2011, sebanyak 23 (dua puluh tiga) paguyuban, yaitu: (1) Paguyuban Batak "Saroha" (2) KKT Torajo (3) Sulawesi Selatan (Bugis Makasar) (4) Manado (Kawanua) (5) Manuela (Ambon) (6) Seram (Etas) (7) Tanimbar (Lelemuku) (8) Makayoa (9) Tionghoa (10) Sangehe Talaud (11) Nusa Timur (NTT) (12) Kisar (13) Kei/Dobo/Aryati (14) Papua (15) Gorontalo (16) Buton (17) Warga Jaya Transmigrasi (18) Jawa sekitar Tobelo (19). Madura (20) Sumatera (Minang) (21) Arab (22). Ternate (23) Tidore (Lihat lampiran, SK Bupati Nomor 430/147/HU/2011, pada bagian belakang disertasi).

Keberadaan organisasi paguyuban di Kabupaten Halmahera Utara, diterima dengan baik oleh masyarakat adat *Hibua Lamo*, dan dilegalkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda, bahwa masyarakat Halmahera Utara tidak berperilaku eksklusif dan terbuka untuk komunitas lain. Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 430/147/HU/2011, untuk melegalkan organisasi paguyuban tersebut dimaksudkan, selain sebagai daerah yang terbuka untuk menerima semua golongan, juga dimaksudkan agar dengan perhimpunan melalui organisasi paguyuban tersebut Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat, mudah berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat paguyuban tersebut. Keberadaan



komunitas lain yang diterima dengan baik oleh komunitas *Hibua Lamo*, sebagai salah satu simbol perdamaian yang paripurna di Bumi *Hibua lamo*.

Kebijakan Bupati melalui Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2014, Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bahwa dalam rangka menertibkan penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera utara. Dalam bab II, pasal 2 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, terdiri dari: (a) Pakaian Dinas (b) Pakaian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut pakaian LINMAS (c) Pakaian Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI (d) Pakaian Kemeja Berdasi, dan (e) Pakaian Adat Daerah. Lampiran IV. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2014, Tanggal 3 November 2014, Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, khususnya ketentuan pakaian adat pria sudah menikah, pria belum menikah, pakaian adat wanita sudah menikah, dan wanita belum menikah. Lampiran VI. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2014, Tanggal 3 November 2014, Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera. Khususnya jadwal pemakaian pakaian Dinas di Lingkungan PEMDA Kabupaten Halmahera Utara. Untuk pakaian adat *Hibua Lamo* dipakai pada setiap hari Rabu (Lihat lampiran, SK Bupati Nomor 11/2014, pada bagian belakang disertasi).

Dalam upaya meretas konflik dan memelihara kohesi sosial terhadap masyarakat yang pernah terpecah-belah, diperlukan berbagai model pengelolaan konflik, yang berbasis kearifan lokal. Pemerintah Daerah dalam mengelola konflik





dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat, sehingga bisa diterima oleh semua komunitas. Model pengelolaan konflik itu antara lain seperti: berpijak pada deklarasi damai, peningkatan kerukunan masyarakat, menjaga kondisi stabilitas masyarakat, peningkatan peran adat, dan pembinaan mental, melalui beberapa kebijakan operasional.

Kebijakan operasional pengelolaan konflik melalui strategi, seperti: *Deklarasi damai*, melalui upacara adat. *Peningkatan kerukunan masyarakat*, melalui pembangunan sarana dan prasarana lembaga sosial. *Menjaga stabilitas Keamanan*, melalui peningkatan patroli soliter (sendiri) dan Patroli gabungan. *Peningkatan peran adat*, melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam lembaga adat. *Pembinaan mental masyarakat*, melalui pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Model kegiatan yang berbasis kearifan lokal, sebagai upaya mengelola konflik dan memelihara kohesi sosial tersebut, dapat digambarkan sebagaimana pada tabel 17, berikut:

**Tabel 3. Model Resolusi Konflik Dalam upaya Memelihara Kohesi Sosial**

Kebijakan Operasional	Strategi/ Cara	Rencana Aksi	Pelaksana/ Eksekutor
Deklarasi Damai	Upacara Adat	Mengumpulkan pihak-pihak yg berkonflik (Jumpa dialog)	1. PEMDA 2. Tokoh Adat 3. Tokoh Agama
Peningkatan Kerukunan masyarakat	Pembangunan Sarana dan prasarana Lembaga Sosial	1. Membangun Gedung <i>Hibua Lamo</i> 2. Membentuk Paguyuban 3. Pembentukan Forum Antar Umat Beragama	1. Dinas Pariwisata 2. Kesbangpol 3. Dinas Sosial
Stabilitas Kamanan	Peningkatan patroli	1. Patroli soliter (sendiri) 2. Patroli gabungan	Polisi, TNI, Pemerintah Daerah
Peningkatan peran Adat	pengadaan sarana dan prasarana Adat	Fungsikan Simbol-simbol Adat di PEMDA	Pemerintah Daerah Dewan Adat
Pembinaan Mental	Pembangunan sarana dan prasarana ibadah	1. Masjid 2. Gereja 3. Kegiatan hari-hari besar keagamaan	1. PEMDA/ 2. Dinas Sosial 3. Kemenag 4. ORMAS Keagamaan



Model pengelolaan konflik di atas diwujudkan melalui rencana aksi yang dioperasionalkan oleh institusi pemerintah maupun institusi sosial, sesuai bidang tugasnya. Dalam mengimplementasikan rencana aksi resolusi konflik tersebut diperankan oleh kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan elite lokal di Halmahera Utara, sehingga kegiatan ini berjalan seiya sekata (tidak terjadi benturan kepentingan yang berbeda antara Pemerintah Daerah dengan para elite lokal). Proses perwujudan kebijakan strategi resolusi konflik, seperti: (1) Mengumpulkan pihak-pihak yg berkonflik (Jumpa dialog) (2) Membangun Gedung *Hibua Lamo*, Membentuk Paguyuban, pembentukan Forum Antar Umat Beragama (3) Patroli soliter (sendiri) dan Patroli gabungan (4) Fungsikan simbol-simbol Adat di PEMDA (5) Membangun Masjid, Gereja, kegiatan hari-hari besar keagamaan.



**Gambar 2. Masjid Raya Kabupaten Halmahera Utara**



Pemerintah Daerah (Bupati) berupaya menjaga keseimbangan dan memelihara kohesi sosial terhadap kelompok masyarakat di dalam komunitas *Hibua Lamo*, dengan cara antara lain membangun fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja), untuk memenuhi kebutuhan beribadah masing-masing secara adil. Menurut FC (Sekda), bahwa kalau ada Gereja pusat yang dibangun Pemerintah Daerah, maka harus ada Masjid Raya juga dibangun yang oleh Pemerintah Daerah Halmahera Utara.



**Gambar 3. Gereja Pusat Jemaat Immanuel Halmahera Utara.**

Kalau sebelum terjadinya peristiwa kerusuhan masal secara terbuka yang bernuansa agama di dalam komunitas *Hibua Lamo*, rumah-rumah ibadah, baik Masjid maupun Gereja tidak dibangun langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dana melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah) Maluku Utara. Pembangunan rumah ibadah (Masjid dan Gereja) dibangun dengan cara bergotong royong dengan biaya suadaya masyarakat, sehingga rumah ibdahnya tidak semega sebagaimana yang di bangun oleh Pemerintah daerah, seperti tampak pada gambar nomor 6 (Masjid Raya) dan 7 (Gereja Pusat) tersebut.



### 5.3.2 Peran Elite Lokal Dalam Resolusi Konflik Sebagai Upaya Memelihara Kohesi Sosial

Elite lokal (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh politik) segera menyadari, bahwa ternyata konflik dan kekerasan yang sedang dialaminya itu telah menghancurkan semua sendi-sendi kehidupan masyarakat Halmahera Utara. Dampak konflik dan kekerasan tersebut berbanding lurus dengan kerugian yang lebih besar dan berjangka waktu yang panjang ketimbang kepentingan sesaat. Karena itu para elite lokal bersama Pemerintah Daerah mengajak masyarakat untuk segera mengakhiri perasaan dendam yang berkepanjangan, untuk menata kehidupan bermasyarakat sebagaimana sediakala. Untuk dapat menata kondisi wilayah yang baru hancur oleh kerusuhan masal dan psikologi masyarakat yang labil itu, dibutuhkan berbagai strategi oleh elite lokal, diantara adalah Penetaan kembali (rekonstruksi nilai-nilai *Hibua Lamo* sebagai falsafah hidup etnis Tobelo). Karena dengan kembali kepada fitrahnya sebagai masyarakat adat, maka kelompok-kelompok yang berkonflik dapat menyadari bahwa hanya dengan nilai-nilai budaya itulah segera terciptanya tata hubungan masyarakat.

Hein Namotemo, sebagai lokomotif resolusi konflik dan "*Jikomakolano*" (penjaga kawasan adat), dipercayakan sebagai Bupati Halmahera Utara, berperan ganda untuk mengendalikan regulasi pemerintahan dan regulasi adat. Dengan demikian maka filosofi *Hibua Lamo*, "*kitorang basudara*" (kita bersaudara), segera dihidupkan kembali. Karena itu siapa saja dan dari mana asalnya yang menetap di Tobelo atau Halmahera Utara, berarti dia sudah termasuk warga adat (*Hibua Lamo*). Para elite lokal selalu berupaya memberi pemahaman kepada masyarakat agar senantiasa menahan diri, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bermuara pada terganggunya tata hubungan



masyarakat, dan masyarakat juga harus selalu waspada serta menyadari bahwa mereka termasuk korban dari gerakan tak berwajah (provokator). Kerja keras para elite lokal dalam upaya menanamkan nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* secara universal kepada masyarakat, seperti: nilai kasih sayang, nilai saling menghargai, nilai bersikap adil, nilai kejujuran, nilai kebenaran, dan nilai saling mengakui untuk semua golongan masyarakat.

Ketrlibatan forum dan lembaga pihak ketiga berperan memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya menciptakan stabilitas masyarakat. Kerjasama berbagai lembaga sebagai bentuk tanggungjawab bersama dalam menjaga kenyamanan masyarakat. Sebenarnya konflik tidak disukai oleh agama apapun.

Sementara di dalam komunitas *Hibua Lamo*, agama juga dijadikan salah satu isu penting bagi gerakan tak berwajah (provokator), sebagai eskalator konflik dan kekerasan di Halmahera Utara. Di dalam komunitas *Hibua Lamo*, dari sisi kultur tidak dapat dibedakan apalagi sampai dibenturkan. Karena itu agama dijadikan salah satu alat pembeda untuk bertikai. Karena itu cara untuk menyelesaikan pun harus dengan pendekatan sosiologis masyarakat setempat. AP (Ketua Sinode Gmih), mengatakan, bahwa:

“Memang konflik adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu membuat masyarakat berfikir lebih jauh untuk menata kehidupan sosialnya. Konflik itu sendiri sebenarnya tidak disukai oleh agama apapun, artinya konflik tidak disukai oleh Tuhan, karena itu selain peran-peran *Hibua Lamo*, juga ada peran penting dari elite lokal lain, seperti tokoh agama dan tokoh pendidikan yang selalu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang masa depan anak cucu yang harus segera diselamatkan. Pendidikan dan agama menjadi peran penting untuk memberi pemahaman tentang kesadaran masyarakat. Fokus penting dalam beragama, yaitu kesadaran tentang kemanusiaan. Untuk tetap memelihara kohesi sosial, salah satu solusinya harus selalu berdialog tentang kebersamaan dan kemanusiaan, serta bagaimana hidup dalam beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Untuk memelihara persaudaraan dan kerukunan butuh kesadaran dan kerendahan hati oleh semua pihak. Sebenarnya di Maluku Utara terutama Halmahera Utara ini tidak berkonflik apalagi sampai pada tingkat saling membunuh. Masyarakat di Halmahera Utara itu bersaudara hanya kebutulan masuknya agama sehingga kita pun terpaksa berbeda. Harus diakui bahwa konflik dan kekerasan segera diakhiri karena ada konsep *Hibua Lamo*, bahwa “torang ini basudara” (ww, 7-12-2012).



Senada dengan AP, elite lokal lain Dj.H, mengatakan, bahwa “torang (kami) ini bersaudara, contohnya turunan dari Hangewa dan Djurumudi, ada yang beragama Islam ada yang beragama Kristen, jadi selama ini tidak ada sekat-sekat di antara torang nanti ada konflik di Ambon baru *kitorang* (kita) jadi begini” (terpecah belah). Untuk memelihara persaudaraan dan kepercayaan masyarakat, maka proses menata kembali masyarakat Halmahera Utara, harus melibatkan semua golongan. Diakui Dj.H, bahwa ketika saya dipercayakan oleh Gubernur untuk menjabat Bupati Pertama di Halmahera Utara, saya dekati para elite/tokoh-tokoh masyarakat, baik yang Nasrani maupun yang Muslim untuk sama-sama mengurus Daerah ini. Sebagai contoh saya sebagai Bupati (Nasrani) maka Sekda dipercayakan kepada Salahudin Baba (Muslim), demikian pula kepala-kepala SKPD lainnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu solusi dalam rangka menyelesaikan masalah yang kelompok masyarakatnya berbeda agama untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat, bahwa para elite masyarakat dari berbagai golongan, juga sudah bersatu dan bersama-sama mau menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Sebenarnya proses penyelesaian konflik selain dengan pendekatan keluarga sebagai pilar utama, keterlibatan pihak ketiga (LSM) yang selalu berperan penting dalam masalah-masalah sosial juga diperlukan untuk memperkuat dukungan eksternal sebagai kontribusi pemikiran dan dukungan moral, sehingga dengan demikian semua komponen masyarakat bertanggungjawab terhadap stabilitas masyarakat.

“Forum dan lembaga pihak ketiga berkontribusi pada proses stabilitas masyarakat dengan cara segera menghentikan kekerasan dan menyelamatkan masyarakat dari sengketa. Lembaga tersebut menjadi relatif penting keberadaannya. Hal ini penting bahwa lembaga tersebut memberikan sidang



yang penuh pertimbangan dan kehati-hatian untuk keluhan konsumen, bahkan keputusan akhir bisa dan keputusannya diterima oleh kedua pihak” (Thibaut dan Waker, 1975).

Para elite lokal segera menyadari terhadap dampak kerugian yang lebih besar dan berjangka waktu yang panjang ketimbang kepentingan sesaat, sehingga mengajak masyarakat untuk segera mengakhiri perasaan dendam sebagai korban konflik dan kekerasan. Strategi elite lokal dalam upaya memberi kepercayaan kepada masyarakat terhadap jaminan kehidupan bersama seperti sediakala, yakni selalu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, untuk penetaan kembali (rekonstruksi nilai-nilai *Hibua Lamo* sebagai falsafah hidup). Upaya elite lokal tersebut dapat berjalan lancar karena salah satu elite lokal (Hein Namotemo) sebagai “*Jikomakolano*” (penjaga kawasan adat), dipercayakan sebagai Bupati Halmahera Utara. Dengan demikian maka para elite lokal dan Pemerintah Daerah sepakat menghidupkan filosofi *Hibua Lamo*, (*kitorang basudara/kita bersaudara*), sehingga siapa saja yang datang dan menetap di Tobelo atau Halmahera Utara, berarti dia sudah termasuk warga adat *Hibua Lamo*. Elite lokal selalu memberi pemahaman terhadap masyarakat agar menahan diri dan harus menyadari bahwa mereka termasuk bagian dari korban penari dari gendang orang lain.

Lembaga adat dalam masyarakat Tobelo, berfungsi dan berperan sebagai sarana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemanusiaan diberbagai bidang kehidupan. Hein Namotemo sebagai Kepala Pemerintahan dan “*Jikomakolano*” (penjaga kawasan Adat), memainkan peran penting menyatukan dua institusi (Lembaga Pemerintahan Daerah dan Lembaga Adat) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Halmahera Utara. Komunitas





*Hibua Lamo* sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk secara alami sejak di Telaga Lina, memiliki peradaban tersendiri. Elite lokal memiliki peran besar dalam memfungsikan dan memberdayakan lembaga adat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan lembaga adat telah memiliki pola serta pendekatan tersendiri, sesuai dengan nilai dan norma yang dimilikinya. Upaya elite lokal dalam memelihara kohesi sosial dengan berbagai strategi, sebagaimana dikatakan A.A (Tokoh pendidikan Maluku Utara), bahwa ada beberapa hal yang dapat mendorong proses jalannya pembangunan dan dapat memelihara kohesi sosial di daerah tersebut, antara lain:

“*Pertama* mengangkat atau memberi jabatan kepada tokoh adat yang mempunyai potensi mengurus birokrasi serta memiliki kemampuan menyatukan pihak-pihak yang bertikai. *Kedua*, munculnya kesadaran para elite lokal, *ketiga* para tokoh elite lokal tersebut yang ikut bermain maka dalam pertikaian mereka berhenti konflik pun ikut berhenti, *keempat* ada pernyataan tokoh masyarakat (Sadra Netto), bahwa biar dibayar berapa pun kami tidak akan berkonflik lagi. Selanjutnya pernyataan Hein Namotemo, terhadap pasukannya, bahwa jika kalian tidak mau berhenti dan mau bertikai terus maka kalian teruskan tetapi saya akan masuk hutan dan mau tidak berkonflik lagi (ww, 13-8-2015).

Senada dengan AA, bahwa para elite lokal dari kedua belah pihak yang berkonflik (Islam dan Kristen dalam komunitas *HibuaLamo*), memiliki andil besar mengelola proses perubahan dan perkembangan masyarakat, demikian juga menurut MM, bahwa, “Semua elite lokal baik yang Muslim maupun yang Nasrani merasa bertanggungjawab untuk mengatasi konflik dan selalu berupaya memelihara stabilitas masyarakat, yakni jika muncul gejala adanya konflik dengan serentak semua para elite lokal datang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan” (ww, 23-8-2015).

Peran elite lokal dalam menjaga stabilitas masyarakat, baik yang muslim maupun yang Nasrani meyakini, bahwa upaya mengembalikan perasaan nyaman dan saling mengakui di antara kelompok yang berkonflik, merupakan tanggungjawab semua komponen masyarakat teristimewa para elitennya.



Komunitas *Hibua Lamo*, telah menganut agama samawi (Islam dan Kristen), karena itu masing-masing telah memiliki nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat sesuai agama yang dianutnya. Karena itu pula sebenarnya para tokoh agama masing-masing memiliki peran penting dalam pembinaan mental dan kesadaran agar umatnya tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah-belah masyarakat. Apabila masing-masing penganut agama yang fanatisme terhadap ajaran agamanya secara berlebihan, maka berpotensi dengan mudah untuk diprovokasi. Karena itu peran tokoh agama dalam pembinaan mental dan cara berfikir sangat penting. Y.D (Kepala Kantor Departemen Agama Halmahera Utara), mengatakan bahwa.

“Para tokoh agama yang ada di Halmahera Utara, segera mengajak masing-masing penganut agama agar mengkaji kembali nilai-nilai ajaran agama yang terkandung di dalam agama masing-masing tentang kasih sayang dan saling menghargai. Segera tumbuhkan nilai-nilai adat-istiadat *Hibua Lamo*, yang sudah merupakan warisan leluhur etnis Tobelo yang menjadi pegangan baik yang Muslim maupun yang Nasrani” (ww, 29-8-2015).

Untuk mengeliminir perbedaan mendasar bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, maka salah satu solusi yang digunakan harus melalui kearifan lokal.

Karenan dengan kearifan lokal (pendekatan adat), komunitas *Hibua Lamo*, bisa menerimanya sebagai media pemersatu. Peran elite lokal dalam menyelesaikan konflik dan upaya memelihara stabilitas masyarakat, menurut J.B (Sekretaris Lembaga Adat *Hibua Lamo*), ada beberapa hal, yaitu.

“(1) Rekonsiliasi Tobelo segera berjalan lancar karena para elite lokal dan pemerintah sepakat menghidupkan filosofi *Hibua Lamo*, yakni siapa saja yang datang di Tobelo atau Halmahera Utara, berarti dia sudah termasuk warga adat *Hibua Lamo*. Hal ini bisa kita lihat orang yang baru datang di Tobelo saja mereka bebas berusaha seperti berdagang, tukang ojek, bentor, sopir oto, bertani, nelayan, bahkan anak-anak mereka juga mengikuti sanggar seni yang dibina di Hibua lamo; (2) ada pintu-pintu di *Hibua Lamo* itu filosofinya bahwa *Hibua Lamo* terbuka untuk semua orang yang datang dan masuk dari berbagai arah, artinya sebagai peluang bagi semua golongan; (3) untuk berupaya menghilangkan trauma masyarakat dari suasana konflik, maka segera dihidupkan pagelaran seni budaya dengan melibatkan semua golongan tentu sesuai bakatnya; (4) segera dibentuknya paguyuban-paguyuban, seperti: Paguyuban Jawa, Bugis, Sumatera, Buton, Makayoa dan lain-lain yang di SK-kan oleh Bupati Halmahera Utara. Dengan



adanya paguyuban-paguyuban ini agar mempermudah menjalin komunikasi antar golongan; (5) secara horizontal masyarakat membentuk paguyuban. Secara vertikal paguyuban di dirresmikan oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara. (6) paguyuban-paguyuban ini sebagai salah satu pilar rekonsiliasi. Salah satu fungsi dari rekonsiliasi adalah untuk menjamin kondisi rasa aman dan berupaya menghilangkan rasa trauma masyarakat. budaya harus menjadi ruh bagi semua orang di Halmahera Utara (7) sanggar seni yang ada di *Hibua Lamo* ini terbuka untuk semua golongan karena itu diberi nama “Dabiola” artinya saling melengkapi” (ww, 25-8-2015).

Peran elite lokal dalam resolusi konflik menurut Hangewa, antara lain berupaya memberi pemahaman terhadap masyarakat agar menahan diri, kita juga harus segera menyadari bahwa kita termasuk bagian dari korban penari dari gendang orang lain. Salah satu peran penting elite lokal terhadap resolusi konflik menurut Papilaya, yaitu elite lokal selalu melakukan pertemuan secara kontinu dengan semua golongan masyarakat untuk membicarakan proses perdamaian secara bersama-sama. Hein Namotemo sebagai “lokomotif” resolusi konflik sangat intens melakukan “*barekata*” (silaturahmi) dari rumah ke rumah untuk menyampaikan misi perdamaian, demikian Papilaya (ww/telpon, 5-11-2016).

Peran Kepolisian dalam upaya memelihara stabilitas masyarakat sebagaimana dikatakan YR (Kapolres Halmahera Utara), bahwa:

“Polisi selalu melakukan sosialisasi pesan-pesan moral kepada masyarakat tentang bahayanya minuman keras, polisi mendorong budaya kearifan lokal yang selalu menjalin kebersamaan, seperti budaya bergotong royong sangat bagus itu perlu dipertahankan”. Tugas polisi selalu *dor to dor* untuk mensosialisasikan hal-hal yang merupakan potensi-potensi konflik, agar dihindari, dihentikan, seperti kebiasaan meminum minuman keras dan selalu mabuk-mabuk di jalan-jalan. Memang risiko bagi polisi yang sedang menjalankan tugas Kantibmas, ada yang tanggap secara positif dan ada juga ditanggapi negatif. Yang positif apabila berhasil menekan angka kriminal, tetapi yang negatifnya, kita dianggap memberantas tradisi minuman keras. Polisi tetap menjunjung budaya lokal yang positif dan tetap memegang aturan-aturan yang normatif. Memang upaya memelihara stabilitas masyarakat ini, berkat bersinergi antara instansi terkait sebagai salah satu strategi yang signifikan di daerah ini” (ww, 2-9-2015).

Strategi Pemerintah Daerah dan elite lokal dalam upaya memelihara kohesi sosial dimasa kepemimpinan Djidon Hangewa, ada beberapa hal:

(a) Segera membangun sarana ibadah (masjid dan gereja)



(b) Pejabat Sekda diberikan kepada yang muslim (Salahudin Baba)

(c) Pejabat Eselon II yang strategis juga diberikan secara seimbang, seperti Kepala BAPEDA diberikan kepada Rusli Sibua (muslim), sekarang Bupati Morotai dan Kepala Keuangan diberikan kepada Irwanto (muslim).

(d) Pemerintah Daerah dan para elite lokal juga selalu memberi pemahaman terhadap masyarakat agar tidak ada lagi keragu-raguan untuk segera kembali ke daerah asal/kampung halamannya.

(e) Masyarakat juga selalu diberi pemahaman tentang nilai-nilai budaya lokal yang menjadi semangat kekeluargaan, saling menyayangi (*O'dora*), bersikap adil (*O'adili*) dan seterusnya. Hal ini dilakukan dalam upaya menipis rasa curiga diantara golongan masyarakat. HT (Kepala Bidang Pemerintahan Halamera Utara), mengatakan bahwa:

“Strategi Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga stabilitas masyarakat, maka lembaga adat (*Hibua Lamo*), sebagai Rumah besar berfungsi untuk menampung semua golongan masyarakat/suku. Selalu dilestarikan/memperingati hari rekonsiliasi setiap tanggal 19 April sebagai tonggak perdamaian. Selalu mensosialisasi pernyataan sumpah ketika memulai rekonsiliasi yang berlaku sampai kepada anak cucu, yaitu “apabila dikemudian hari ada orang/golongan tertentu yang memulai konflik maka dia yang bertanggungjawab dan harus segera keluar dari bumi *Hibua Lamo*” (ww, 27-8-2015).

Jika konflik dalam komunitas *Hibua Lamo* dapat dikendalikan maka masyarakat secara tidak langsung ikut terkendali, karena kelompok-kelompok masyarakat di luar komunitas adat yang berada di wilayah Halmahera Utara dengan mudah menyesuaikan diri dan dapat terintegrasi dengan komunitas adat, sesuai ajaran agama yang dianutnya (Islam dan Kristen). AP (Ketua Sinode

Gmih), mengatakan, bahwa cara untuk mengelola konflik untuk memelihara kohesi sosial terhadap masyarakat pasca konflik, antara lain:

“Yaitu segera muncul kesadaran dari berbagai pihak dan bagaimana cara memelihara kohesi sosial, yaitu: (1) peran aktif para tokoh agama yang selalu menghubungkan solidaritas persaudaraan kerukunan umat beragama secara



berkala; (2) selalu membangun relasi; (3) selalu membangun dialog tentang masalah yang kaitannya dengan stabilitas sosial; (4) selalu ada kontak-kontak sosial di kalangan tokoh agama; (5) selalu berupaya saling mengakui di antara kita; (6) berani berkorban untuk tidak mempertahankan kebenaran sendiri; (7) mengatur atau perdayakan budaya untuk menyatukan pihak-pihak yang bertikai; (8) peningkatan pendidikan untuk membangun kecerdasan pemahaman masyarakat; (9) kesadaran tentang kemanusiaan, yaitu saling mengakui, saling merangkul, dan saling menjaga” (ww, 7-12-2015).

Menurut H (pemerhati adat *Hibua Lamo*), Kita tahu, orang Tobelo itu bersaudara hanya berbeda agama, tetap mengapa bertikai? Kalau dulu saudara-saudara kami yang Kristen gereja itu selalu berdoa untuk mendapat rezeki, keselamatan, saling menyayangi, tetapi menjelang kerusakan sikap mereka tiba-tiba berubah, akhirnya pergaulan masyarakat pun mulai berubah dan tidak harmonis lagi sebagaimana sebelumnya” (ww, 20-11-2015). Dikatakan salah satu tokoh adat *Hibua Lamo*, STT (Ketua Dewan Adat *Hibua Lamo*):

“Sejak pecahnya konflik di Amon kemudian meluas sampai ke Maluku Utara. Konflik kedua di Malifut pada tanggal 25 Oktober 1999, kemudian pecah konflik di Tobelo pada tanggal 25 Desember 1999, kita segera berupaya mengantisipasi menangkalnya dengan cara mengaktifkan kembali fungsi dan peran *Hibua lamo*. Pada tanggal 11 Maret 1999, oleh Dewan Adat Saya (Sadrat Tongo-Tongo) diangkat sebagai Ketua Dewan Adat *Hibua Lamo*. Fungsi dan peran lembaga adat (*Hibua Lamo*) antara lain menjaga dan melindungi semua golongan. Konsep *Hibua Lamo*, bahwa “kitorang/kita basudara/bersaudara, kalau dalam ajaran Kristiani tercermin dalam hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap akal budi, serta kasihilah sesama manusia sebagaimana dirimu sendiri. Demikian pula dalam ajaran Islam setahu saya ada terdapat konsep *hablumminallah* dan *hablumminannas*, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Allah dan menjaga hubungan antara manusia dengan manusia”. Yang bisa menjembatani kedua konsep ini melalui adat. Hal ini dapat dibuktikan pada proses deklarasi damai tidak bisa dengan pendekatan agama, kecuali dengan pendekatan adat. TNI dan POLRI, saat itu bertugas hanya untuk memfasilitasi, dan memainkan peran penting dalam proses deklarasi damai adalah adat melalui tokoh-tokoh adat” (ww, 2-5-2015).

Konsep di atas, termasuk salah satu spirit bagi elite lokal hadir sebagai mediasi bagi semua golongan untuk menyatukan faksi-faksi yang bertikai agar segera mengakhiri perbedaan tersebut, dengan tunduk kepada “*adatse-atoran*” (nilai dannorma) dalam *Hibua Lamo*. Jika semua pihak yang bertikai sudah tunduk kepada ajaran leluhurnya yang telah tercermin dalam budaya *Hibua*





*Lamo* (saling menghargai dan saling mengakui) berdasarkan sistem kekerabatan, maka konflik segera berakhir.

Peran elite lokal yang selalu berupaya memelihara stabilitas Masyarakat, maka salah satu alat yang dipandang ampuh untuk bisa mengendalikan masyarakat dari perasaan tidak nyaman pasca konflik, yaitu segera bersinergi antara Peran Pemerintah Daerah dan elite lokal (Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat) dalam proses menjaga stabilitas kedamaian. Jika tidak segera mengambil peran dan strategi tersebut, dikuatirkan akan terus mengancam "kohesi sosial" dan berpotensi muncul kembali konflik dan kekerasan di zona perdamaian. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengendalian sosial yang diterima oleh masyarakat setempat.

Upaya dari berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik dan memelihara kohesi sosial, maka para inisiator resolusi konflik harus memahami metode dan teori yang sesuai dengan kearifan lokal. Teori resolusi konflik digunakan untuk menganalisis strategi penyelesaian konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Elite lokal bersama Pemerintah Daerah secara kontinu berupaya menanamkan nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* kepada masyarakat, seperti: nilai kasih sayang, nilai saling menghargai, nilai bersikap adil, nilai kejujuran, nilai kebenaran. Nilai-nilai ini berlaku untuk semua golongan masyarakat, karena itupara elite lokal bersama Pemerintah Daerah dalam mengelola konflik selaluberpajak pada visi Pemerintah Halmahera Utara, yakni "Aman, Adil, Damai dan sejahtera" sebagai payung. Dalam upaya menjaga dan memelihara kohesi sosial. Keterlibatan langsung instansi terkait dalam lingkungan Pemerintah Daerah (Elite lokal, TNI-POLRI, DPRD), selalu bersinergi membangun stabilitas masyarakat. Rekonsiliasi Halmahera Utara dapat berjalan lancar karena adanya kesadaran parilurna





antara para elite lokal tersebut, yang selalu bersinergi untuk memelihara stabilitas masyarakat. Salah satu elite lokal yang termasuk tokoh politik Halmahera Utara Y (Ketua DPRD Halmahera Utara), mengatakan bahwa:

“Peran tokoh politik dalam upaya menjaga stabilitas msyarakat, seperti Anggota Partai Politik yang berada di DPRD, kami selalu bersama dengan pemerintah Daerah mengawal rasa nyaman masyarakat, agar kenyamanan dalam masyarakat tetap terjaga, sehingga masyarakat dalam mengakses kebutuhan hidup selalu terpenuhi sehingga mereka mau hidup dan betah di kampung halamannya sendiri. Keterangan Pimpinan Mega, BRI, dan bank Mandiri, bahwa peredaran uang di Tobelo sangat lancar. Dengan demikian berarti dunia usaha juga telah merasa nyaman dalam melakukan kegiatan usahanya di Tobelo, seperti pusat belanja tingkat menengah ke atas (Swalayan), maupun pusat-pusat belanja bagi masyarakat umum lainnya telah berjalan lancar” (ww, 1-9-2015).

Upaya keras Pemerintah Daerah dan elite politik Kabupaten Halmahera Utara, untuk menjamin rasa aman terhadap semua komponen masyarakat pasca konflik dan kekerasan, dengan memfasilitasi dan memberi jaminan dunia usaha di berbagai sektor, termasuk Bank agar terpenuhi semua kebutuhan masyarakat.

Kalau dunia usaha juga sudah mau membuka usahanya dengan rasa nyaman, maka masyarakat dalam mengakses kebutuhan hidup juga akan selalu terpenuhi sehingga mereka mau hidup dan betah di kampung halamannya sendiri. Jika semua komponen masyarakat sudah merasa nyaman, berarti pembangunan yang telah dicanangkan juga akan berjalan dengan lancar, sebagaimana keterangan Pimpinan Mega, BRI, dan bank Mandiri, bahwa peredaran uang di Tobelo sangat lancar (lihat lampiran, kantor Bank Mega, Mandiri dan BRI, pada gambar nomor: 10.L.5 dan 11.L.6, serta 12.L.7). Dengan kehadiran kantor-kantor keuangan tersebut, berarti dunia usaha juga telah merasa nyaman dalam melakukan kegiatan usahanya di Halmahera Utara.

Secara umum tugas bank adalah melakukan dua kegiatan utama, yaitu: menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga “*funding*” dan Menyalurkan dana atau disebut “*lending*”. Fungsi bank secara umum



melakukan tiga hal utama, yaitu: sebagai “Agent of Trust” (Agen Kepercayaan), kedua “Agent of Equity” (Agen Ekuitas/Permodalan), dan yang ketiga adalah “Agent of Development” (Agen Pembangunan). (Baca: <http://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/5-lima-pengertian-fungsi-tugas-dan-jenis-bank-umum/diakses> tanggal 12-2-2018).

Jika dilihat dari tugas dan fungsi bank sebagaimana di atas, maka misi suatu bank itu bisa berjalan lancar dan baik terpergantung pula keberadaan masyarakat dan dunia usaha di daerah itu. Hal yang sama juga proses pembangunan di suatu daerah itu dapat berjalan lancar dan baik, jika stabilitas masyarakat di daerah itu dapat terkendali dengan baik. Sehubungan dengan itu pula maka Pemerintah Daerah bersama para elite lokal Halmahera Utara, bekerja keras dan secara kontinu menjaga dan memelihara rasa nyaman masyarakat sebagai modal pembangunan manusia seutuhnya. Kondisi keamanan dan rasa nyaman masyarakat yang hidup dan menetap di wilayah *Hibua Lamo*, dalam kepemimpinan Hein Namotemo dipandang masyarakat sangat baik, karena berhasil membangun Halmahera Utara secara holistik.

### 5.3.3 Respons Masyarakat Terhadap Kondisi Sosial di Halmahera Utara

Pola hubungan Islam-Kristen di Halmahera Utara sempat mengalami pancaroba, sebagai akibat konflik dan kekerasan antar saudara yang berbeda agama di Bumi *Hibua Lamo*. Upaya rekonsiliasi untuk menjalin kembali pola hubungan antara kelompok-kelompok yang pernah berkonflik, dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan kekerabatan, ikatan kesukuan dan pendekatan adat. Dalam proses rekonsiliasi itu Pemerintah Daerah bersama elite lokal melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, merupakan salah satu



faktor penting dalam memberikan legitimasi kepercayaan kepada masyarakat, tentang jaminan keamanan dan kondisi sosial kepada masyarakat. Salah satu tokoh agama Kecamatan Malifut Halmahera Utara, (AHS), mengatakan bahwa:

“Kalau kondisi keamanan masyarakat Halamera Utara secara umum selama 10 tahun ini dapat dikatakan aman, tetapi di daerah-daerah tertentu masih sering muncul gejolak, seperti di Kecamatan Malifut sering terdapat adanya provokator terhadap masyarakat dengan membawa isu kepentingan tanah adat. Karena itu kalau kita mau dengan sungguh-sungguh memelihara stabilitas masyarakat maka jangan lagi terima pengungsi dari daerah yang bekas konflik Ambon karena selalu membawa isu-isu yang bersifat provokator. Program RMS (Republik Maluku Selatan) itu ada tiga, yakni: (1) kase bakalae/bertikai antara pemerintah dengan pemerintah; (2) kase bakalae antara pemerintah dengan rakyat; (3) kase bakalae rakyat dengan rakyat, penyakit ini yang di bawa juga ke Halmahera Utara, sehingga kita jadi hancur begini” (ww, 24-8-2015).

Pernyataan AHS di atas, mengingat sejarah masa lalu, maka bagi masyarakat Maluku-Maluku Utara, akan teringat bahwa Ambon pernah mengalami “kecelakaan sejarah”, tentang kekejamannya kelompok RMS (Republik Maluku Selatan) yang memecah-belah masyarakat Ambon ketika itu. Tanpa disadari, masyarakat Halmahera Utara diperdaya melalui gerakan tak berwajah (provokator) seiring dengan kehadiran pengungsi korban kerusuhan horizontal yang berbeda agama (Islam vs Kristen), yang eksodus ke berbagai daerah di Maluku Utara, termasuk di Halmahera Utara. Masyarakat merasa iba terhadap saudaranya yang seakidah sebagai korban kerusuhan Ambon. Karena itu pula sikap masing-masing penganut agama segera bertindak secara provokasi untuk melancarkan balasan terhadap saudaranya sendiri yang berbedah agama di Halmahera Utara.

Untuk meretas isu provokasi, segera muncul peran Pemerintah Daerah bersama elite lokal (tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat), dalam proses resolusi konflik, agar segera terpelihara kembali kohesi sosial bagi masyarakat Halmahera Utara, sebagaimana sediakala. Menurut LS (Imam Masjid Raya Tobelo, Halmahera Utara, bahwa:







“Keadaan masyarakat setelah konflik antarsaudara yang berbeda agama, sekarang sudah aman. Hal ini karena berkat kerjasama Pemerintah Daerah, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara persaudaraan di bawah naungan *Hibua Lamo*, sehingga kehidupan umat Islam dari luar yang berada di sini juga telah merasa nyaman. Kepemimpinan Hein sebagai Bupati dapat menjamin kerukunan antar umat beragama. Peran *Hibua Lamo* juga dapat menyatukan berbagai golongan” (ww, 10-12-2015).

Pola relasi komunitas *Hibua Lamo* dengan masyarakat pada umumnya di Halmahera Utara, di bawah kepemimpinan Hein Namotemo pasca konflik horizontal, telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat yang berbaur antara penduduk asli (Tobelo), baik yang beragama nasrani maupun yang beragama muslim dengan penduduk pendatang yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Upaya Pemerintah Daerah dan elite lokal selalu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hakikat hidup dan bergaul bersama dengan berbagai golongan, merupakan anugerah Tuhan yang diterima dan dipelihara dengan penuh kasih. Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan saling mengasihi. Keterangan dari berbagai dunia usaha tentang lancarnya peredaran uang di Halmahera Utara, merupakan salah satu modal utama berlangsungnya kegiatan pembangunan, berikut masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan hidupnya. Jika masyarakat telah betah dan merasa nyaman di daerahnya, maka dunia usaha juga telah merasa nyaman dalam melakukan kegiatan usahanya di daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat seperti pusat belanja tingkat menengah ke atas (swalayan), maupun pusat-pusat belanja bagi masyarakat umum lainnya telah berjalan lancar” A.B (Kepala Bidang Statistik BAPEDA Kabupaten Halmahera Utara), mengatakan bahwa:

“Sesungguhnya orang Tobelo itu cinta damai hanya karena mudah terpancing dengan isu-isu yang bersifat provokasi. Kepemimpinan Hein sebagai Bupati keamanan menjadi prioritas utama dan selalu memelihara kesimbangan untuk mengeliminir kecumburuan. Komunitas *Hibua lamo* tidak merasa keberatan terhadap pengusaha dari luar Tobelo yang pemodal besar, seperti China, Jawa,



Bugis, Buton, Sumatera dan Gorontalo. Kekuatiran kita jika ada masih sengaja memainkan isu-isu provokasi. Rasa nyaman bagi masyarakat dari luar untuk berusaha di Tobelo sudah terjamin. Hal ini kita bisa lihat banyak pedagang kaki lima (kios-kios) yang Muslim di daerah-daerah komunitas Nasrani di pasar Wosia dan sekitarnya” (ww, 6-10-2015).

Komitmen elite lokal dibawah kendali Hein, berhasil menciptakan stabilitas masyarakat. Kondisi demikian dapat memberi kepercayaan kepada berbagai dunia usaha untuk membangun usahanya kembali. Salah satu pusat belanja (swalan) tingkat menengah ke atas yang dibangun oleh pengusaha pemodal besar (etnis China). Keberadaan swalan tersebut turut memberi kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kenyamanan serta adanya ketersediaan kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang ada di kota-kota besar. Hal ini juga diakui oleh D (pengusaha muslim), sebagai pendatang yang membuka usaha dagangan pakaian di lingkungan pasar yang penduduk aslinya etnis Tobelo, yang beragama nasrani tetapi tidak merasa ragu lagi karena para pemodal besar juga sudah berani membuka usahanya di daerah bekas kerusuhan tersebut. Semua ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, karena para elite lokal bersungguh-sungguh menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat dengan memperlakukan semua komponen dan atau semua golongan masyarakat yang datang dan mau menetap di Halmahera Utara, diberi pengakuan yang sama, tidak ada perbedaan antara etnis Tobelo dan bukan etnis Tobelo. Semua orang yang berada di Halmahera Utara dipandang dan diterima sebagai warga *Hibua Lamo*, sebagaimana pengakuan pedagang pendatang berikut:

“Orang-orang Tobelo sangat bersahabat baik dengan kami. Pergaulan mereka terhadap pendatang tidak lagi membedakan antara penduduk asli dengan dari luar. Contohnya mereka juga rajin berbelanja pakaian di toko kami sehingga kami pun sudah betah tinggal di sini. Apalagi Pemerintah Daerah juga sangat aktif berperan menjaga kenyamanan semua warga masyarakat yang berusaha di Tobelo” (ww, 13-12-2015).



Kondisi sosial masyarakat, baik di Tobelo maupun Halmahera Utra pada umumnya. Masyarakat sudah merasa nyaman dalam hidup dan berbaur dengan berbagai golongan pasca konflik. Walaupun diakui bahwa sebagaimana daerah lainnya, yakni sering muncul gejala dikalangan anak-anak remaja sehingga kadang-kadang ada kekuatiran, tetapi terkendali oleh kerjasama Pemerintah dan elite lokal, sehingga tidak sampai pada kerusuhan masal, sebagaimana yang dikuatirkan oleh masyarakat di luar Tobelo.

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara bersama elite lokal lainnya, selalu melakukan konsiliasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, untuk memberi kepercayaan terhadap masyarakat, bahwa kondisi sosial Halmahera Utara menjamin rasa nyaman terhadap siapa saja yang datang dan menetap di Bumi *Hibua Lamo*. Kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dipandang baik, sebagaimana pengakuan Sri (usaha rumah makan), yang membuka usaha di daerah ini terasa nyaman.

“Keadaan tentang kenyamanan untuk membuka usaha, seperti rumah makan di Tobelo, sesuai pengalaman kami berusaha di sini merasa nyaman karena warga di sini juga bergaul dengan baik, mereka menyapa kami juga dengan ramah. Pemerintah Daerah juga sangat berperan aktif memelihara hubungan antar umat beragama, sehingga keamanan masyarakat selalu terjaga dengan baik. Sebenarnya budaya orang di sini baik-baik terpergantung kita jangan sampai membuat mereka tersinggung” (ww, 10-12-2015).

Orang-orang Tobelo tidak membedakan pergaulan bersama orang-orang pendatang yang berusaha di daerahnya, walau mereka berbeda agama dan budaya. Pengakuan para pendatang (AC, R, D, MT dan H), yang telah membuka usaha dagang di berbagai tempat bersama penduduk asli yang beragama nasrani, tetapi mereka diterima dengan baik dan merasa nyaman, sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang pedagang (AC), berikut:

“Selama kami berdagang di daerah Nasrani (5 tahun) kami merasa aman, bahkan mereka (warga nasrani) di Desa WKO ini banyak yang beli di sini,





padahal ada juga toko yang punya nasrani. Mereka sangat baik dengan kami, asal jangan gara-gara ulah kita membuat mereka tersinggung” (ww, 13-12-2015).

Meningkatnya arus kehadiran orang-orang dari luar masuk di wilayah Halmahera Utara, tidak lepas dari peran elite lokal melalui Pemerintah daerah untuk menyediakan ruang dan fasilitas usaha bisnis bagi siapa saja yang mau datang di Halmahera Utara, untuk membuka usahanya. Dukungan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sikap ramah dan simpatik dari masyarakat penduduk asli, baik yang beragama Islam maupun Kristen terhadap pendatang di daerahnya, demikian pengakuan R, (muslim), sebagai pedagang kaki lima yang berlokasi di daerah kaum nasrani. Pedagang muslim merasa nyaman selama membuka usaha di daerah warga nasrani asli Tobelo, bahkan warga setempat dalam hal belanja mereka tidak membedakan antara pedagang muslim dan non muslim, dan atau harus belanja kepada pedagang nasrani, walau kebutuhan belanjanya tersedia pula pada pedagang nasrani, berikut pengakuan salah seorang pedagang muslim dari Tobelo. Kami sudah merasa nyaman di sini, karena warga masyarakat di sini juga terima kami dengan baik seperti tidak membedakan pendatang dengan penduduk asli. Buktinya mereka rajin berbelanja di toko kami dan kami juga sudah ber-KTP di Desa Wosia” (ww, 13-12-2015).

Etnis Tobelo tidak membeda-bedakan antara orang asli Tobelo dengan pendatang. Bagi mereka manusia itu setara di mata yang Maha Kuasa, yang membedakan di mata sesama manusia hanyalah masalah sikap dan perilaku. Karena itu jika sikap dan perilaku setiap orang itu baik, maka akan tetap diperlakukan secara baik pula sebagaimana komunitasnya sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, komunitas *Hibua Lamo* (etnis Tobelo), berpedoman





pada nilai-nilai adatnya, seperti budaya “*O-dora-O-hayang*” (kasih sayang), saling menghargai, saling menjunjung tinggi terhadap martabat setiap manusia, budaya saling mengunjungi terhadap sesama manusia. Karena itu pula, siapa saja yang datang di daerahnya, mereka dipandang sebagai keluarganya sendiri. Menurut pengakuan MT (pedagang pendatang), bahwa:

“Ternyata budaya orang-orang di sini bersikap baik terhadap orang pendatang, mereka tidak membedakan dalam berbelanja karena itu kami pun sudah merasa cocok untuk mencari hidup di daerah sini. Pemerintah juga selalu memberi motivasi kepada kami untuk tidak ragu-ragu lagi melakukan kegiatan usaha dan tinggal di sini. Yang kami kuatir itu hanya masalah anak-anak remaja sering bermasalah hanya karena miras”(ww,13-12-2015).

Sikap keluasan hati dari komunitas *Hibua Lamo*, yang demikian berimplimentasi pada rasa kenyamanan dari orang-orang pendatang di wilayah Halmahera Utara. Pasca konflik dan kekerasan secara horizontal di dalam komunitas *Hibua Lamo*, dan Halmahera Utara dinyatakan aman dan terkendali, kondisi kehidupan bermasyarakat juga berjalan dengan baik dan aman. Karena peren Pemerintah Daerah dan elite lokal serta dukungan masyarakat setempat dibawah spirit nilai-nilai adat *Hibua Lamo*, bermuarah pada stabilitas masyarakat menjadi pengharapan bagi semua golongan masyarakat. Menurut pengakuan H, sebagai usaha jasa angkutan darat (bentor), bahwa: Sejak tahun 2001 sampai sekarang, kami berusaha di sini Alhamdulillah sangat nyaman karena masyarakat sini punya pengertian baik terhadap orang pendatang. Buktinya usaha ojek, bentor dan sopir yang ada ini banyak pendatang tapi mereka tidak cemburu (ww, 13-12-2015).

Dari ke lima pandangan di atas terhadap kondisi sosial di Halmahera Utara relatif sama, mereka merasa nyaman hidup bersama. Sikap penduduk asli yang berprofesi sama dengan pendatang (usaha rumah makan) juga baik, mereka tidak merasa cemburu atau merasa tersaingi dalam urusan mencari rezeki. Bagi



mereka, bahwa urusan rezeki itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, tinggal bagaimana kita pandai mencarinya. Salah satu penduduk asli (usaha rumah makan), ibu Sri mengatakan:

“Bagi kami terhadap pendatang yang berusaha cari hidup di sini, seperti rumah makan yang sama dengan kami tapi tidak rasa cemburu, bagi saya namanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Tuhan, tinggal kita pandai-pandai cara memperolehnya, kita sebagai manusia itu sama kedudukan di hadapan Tuhan, tinggal kita saja yang mau berusaha dengan giat untuk mencari nafkah, disertai dengan rasa syukur terhadap Tuhan yang telah didapat” (ww, 13-12-2015).

Keadaan masyarakat Halmahera Utara pasca konflik horizontal sudah mulai stabil, menyusul upaya keras dari berbagai komponen masyarakat bersama Pemerintah Daerah, untuk memberi jaminan keamanan terhadap masyarakat, agar masyarakatnya segera kembali di kampung halamannya dengan perasaan nyaman sebagaimana sediakala.

“Kondisi sosial masyarakat di Tobelo setelah konflik sudah aman, memang sering muncul gejala dikalangan anak-anak remaja sehingga kadang-kadang ada kekuatiran, tetapi Alhamdulillah jika muncul gejala sosial maka Pemerintah dan tokoh masyarakat cepat selesaikan sehingga tidak sampai pada kerusuhan masal, selama kami membuka usaha di sini, berjalan lancar dan terasa nyaman, penduduk asli di sini tidak mengganggu usaha kami (ww, 13-12-2015).

Ada beberapa faktor yang memberi kepercayaan kepada masyarakat, tentang bagaimana hidup bermasyarakat, saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan saling mengakui. Faktor-faktor itu antara lain: *Pertama*, kerja keras antara Pemerintah Daerah bersama para elite lokal, dalam melakukan sosialisai untuk memasyarakatkan visi-misi Halmahera Utara, tentang upaya memberi rasa aman, adil, dan sejahtera terhadap masyarakat secara kontinu.

*Kedua*, nilai-nilai budaya *Hibua lamo*, ajaran tentang “*o dora, o hayangi*” (kasih-sayang), terhadap sesama manusia. *Ketiga*, adanya kesadaran dari berbagai komponen masyarakat, bahwa tidak ada yang paling beruntung sebagai akibat dari kekejaman konflik dan kekerasan. Sebagai masyarakat “kalis” etnis Tobelo sebenarnya menjunjung tinggi sistem kekerabatan, saling menyayangi,



menghargai, saling mengakui, bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang hampir sama. Karenan itu pula sistem kerjasama atau sistem gotong royong, dan atau saling tolong menolong dalam pekerjaan baik pekerjaan pribadi maupun kelompok sudah merupakan budaya masyarakat lokal.

Kerja keras Pemerintah Daerah dan para elite lokal untuk membangun rasa persaudaraan dan perdamaian di zona konflik merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, Tatanan kehidupan yang damai dan indah dalam keragaman masyarakat merupakan hikayat luhur komunitas *Hibua Lamo*.

#### 5.4. Rekonstruksi Teori Dan Proposisi

##### 5.4.1 Rekonstruksi Teori

Proses resolusi konflik atau cara penyelesaian suatu masalah, mulai bergerak dari upaya untuk mengetahui dan memahami latar belakang komunitas yang berkonflik. Hal ini dilakukan untuk dapat menganalisis dan memahami peta masalah, sehingga proses penyelesaian konflik dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh komunitas yang berkonflik. Tema utama dalam penelitian ini adalah "Resolusi Konflik Dalam Komunitas *Hibua Lamo*", dengan fokus masalahnya: Perkembangan komunitas *Hibua Lamo* dan sebab-sebab terjadinya konflik antarsaudara yang berbeda agama, di Halmahera Utara, serta bagaimana cara proses penyelesaiannya, sebagai upaya memelihara kohesi sosial. Untuk dapat memahami masalah yang harus diselesaikan, diperlukan berbagai pendekatan seperti; dengan cara paksaan, dialog, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan atau dengan pendekatan lain, sesuai kondisi sosiologis komunitas yang berkonflik, seperti proses resolusi konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*,



dengan pendekatan yang dalam bahasa bahasa lokal (Tobelo) disebut "**barekata**" (silaturahmi/berkunjung) dan ber-"**higaro**" (saling-mengajak).

Temuan-temuan yang diperoleh melalui proses penelitian sebagaimana pada fokus penelitian telah dibahas pada bab sebelumnya, bermuara pada implikasi teori yang kaitannya dengan perkembangan komunitas yang berkonflik, peristiwa konflik itu terjadi dan bagaimana proses resolusi konflik dimaksud. Penggunaan teori dalam pendekatan paradigma kualitatif adalah upaya pengembangan teori-teori sebelumnya dengan fakta sosial sebagai temuan dalam proses penelitian. Karena itu salah satu fungsi teori yaitu proses mengembangkan kerangka ide guna mendeskripsikan fenomena yang telah diamati, untuk membantu peneliti menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa konflik dan kekerasan itu terjadi, serta bagaimana cara penyelesaiannya. Turner (1991) mengatakan, "teori merupakan sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu untuk menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi". Menurut Creswell (2009), "teori adalah seperangkat ide, konstruksi, atau variabel, definisi dan proposisi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau peristiwa secara sistematik dengan cara menentukan hubungan antar variabel". Karena teori dapat membantu menjelaskan tentang suatu fenomena atau suatu peristiwa.

Implikasi teori konflik dimaksudkan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana rangkaian peristiwa konflik itu terjadi, sehingga dapat memberi peta dalam proses resolusi konflik. Temuan peneliti dalam proses penelitian, berikut dianalisis dan dikolaborasi sehingga membentuk rekonstruksi teori dan terbentuk proposisi-proposisi yang dapat menjelaskan hasil temuan peneliti, sesuai dengan fokus penelitian. Upaya rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam





komunitas *Hibua Lamo*, pada penelitian ini, dengan pendekatan teori perubahan sosial, teori konflik, teori resolusi konflik dan teori peran. Teori-teori tersebut dimaksudkan sebagai alat analisis untuk menjawab fokus masalah dalam penelitian ini, yakni proses perkembangan dan perubahan sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, sebagaimana pada rekonstruksi teori berikut:

**Pertama, Teori Perubahan Sosial:** Komunitas *Hibua Lamo*, yang leluhurnya berasal dari pedalaman Halmahera (Telaga Lina), sebelumnya mereka dalam satu struktur sosial (belum beragama samawi), kepatuhan tunggal terhadap adat istiadat *Hibua Lamo*, namun pada perkembangannya, mereka memilih dan menganut agama yang berbeda (Islam dan Kristen), dengan demikian struktur sosial sudah mulai berbeda. Perbedaan struktur sosial tersebut, berkonsekuensi pada proses membangun sistem kekerabatan yang bermuara pada dinamika kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sosial budaya komunitas *Hibua Lamo*, Halmahera Utara pada perkembangannya, berada pada tiga masa transisi. Ketiga masa transisi atau bisa disebut tiga era itu antara lain: *Pertama*, era “*O’dora–O’ hayangi*” (kasih-sayang). Periode sistem kekerabatan yang harmonis. *Kedua*, era “*Galosiri*” (duka). Periode saat berkonflik (1999-2001), sistem kekerabatan sementara berada di ruang nestapa. *Ketiga*, era “*Hidiai*” (perbaiki/konsiliasi). Pasca konflik (2000-2001-dst). Periode ini dikenal dengan proses rekonsiliasi. Dinamika perkembangan dalam komunitas *Hibua Lamo* tersebut, diperlukan berbagai teori sebagai pisau analisis terhadap hasil temuan peneliti.

Periode sebelum konflik dan kekerasan (sebelum 1999). Pada era ini masyarakat Halmahera Utara yang telah terintegrasi dalam komunitas *Hibua Lamo*, hidup dalam keadaan rukun dan damai, sebagaimana ajaran dalam pola





kekerabatan “*O’ dora – O’ hayangi*” (kasih-sayang). Nilai kebersamaan dalam budaya *Hibua Lamo*, selalu tercermin dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti pada acara pernikahan (suasana bahagia) maupun pada suasana berduka (kematian). Semua golongan yang ada dalam komunitas *Hibua Lamo*, biasanya saling mengunjungi ketika salah satu pihak dalam keadaan suka maupun duka. Nilai kebersamaan ini juga selalu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja gotong royong atau istilah yang dikenal dalam komunitas *Hibua Lamo*, disebut “*bahirono*” (sistem gotong royong). Sistem gotong royong tersebut selalu dilakukan ketika ada salah satu pihak sedang melakukan pekerjaan, baik pekerjaan pribadi (rumah tinggal), maupun pekerjaan untuk fasilitas umum, seperti membangun rumah ibadah (Masjid dan Gereja). Budaya kerjasama (gotong-royong) tersebut merupakan modal sosial, yang telah diwariskan oleh leluhur etnis Tobelo. Namun pada perkembangannya, modal sosial tersebut pupus diterjang dinamika perubahan sosial yang bermuara pada jalan terjal membangun sistem kekerabatan dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara.

Peradaban manusia dalam perkembangannya selalu mengikuti proses perubahan sosial yang berbanding lurus dengan irama perkembangan zaman. Dinamika tersebut berkonsekuensi pada dua bentuk perubahan, baik perubahan sosial yang terjadi sebagaimana yang diinginkan maupun tidak diinginkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Dinamika kehidupan masyarakat *Hibua Lamo* memasuki era reformasi (1998-1999), berada pada jalan terjal membangun sistem kekerabatan, sebagai konsekuensi dari perubahan dan perkembangan zaman. Gelombang perubahan sosial merubah eksistensi nilai-nilai budaya lokal, bermuara pada perubahan iklim peradaban dalam masyarakat *Hibua Lamo*,





yang terpetakan menjadi tiga bentuk dinamika perkembangan masyarakat, yakni: perkembangan komunitas *Hibua Lamo*, sejak 1606 hingga awal 1999, masih tetap dalam dinamika "*O'dora-O'hayangi*" (kasih-sayang). Pada era ini, mereka selalu hidup rukun.

Secara garis besar proses perubahan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Setiap perubahan yang terjadi pasti ada sebab-sebab yang mendorong atau memicu muncul suatu perubahan, baik perubahan cepat maupun lambat. Kingsley Davis, mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam fungsi dan struktur masyarakat, seperti timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis. Mac Iver, mengatakan perubahan sosial terjadi karena perubahan dalam hubungan sosial (*social relations*) atau perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) di dalam bermasyarakat (Philipus dan Aini, 2004). Ada beberapa ciri perubahan sosial sebagaimana dikatakan Johnson (2008): *Pertama*, hilangnya kepercayaan terhadap institusi-institusi sosial yang mapan seperti lembaga-lembaga ekonomi dan politik. *Kedua*, dipertanyakannya otoritas dalam institusi-institusi sosial yang utama. *Ketiga*, etika kerja tradisional. *Keempat*, penolakan yang terjadi secara luas terhadap teknokrasi (bentuk pemerintahan yang menguasai proses pengambilan keputusan dalam bidangnya masing-masing) dan berbagai segi organisasi birokrasi. Ketika hilangnya kepercayaan, sikap otoritas dalam institusi-institusi sosial, kehidupan bermasyarakat yang tidak beretika, dan selalu berada pada sikap penolakan terhadap keinginan orang banyak dalam mempertahankan adat lokal sebagai nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak pada iklim kekerabatan menjadi konflik antarsaudara yang berbeda agama.





Dahrendorf mengatakan, bahwa setiap elemen masyarakat menyumbang bagi terjadinya konflik yang akan menghasilkan suatu perubahan. Parsons melihat perubahan struktural merupakan nilai-nilai yang dapat mengontrol hubungan antara sistem unit-unit, dimana perubahan struktur itu mengikuti pola evolusi. Ogburn mengatakan, pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya di dalam setiap unsur kebudayaan, ada bagian unsur yang tumbuh dan berubah dengan cepat, sementara bagian unsur yang lain tumbuh secara lambat (Ruswanto, dkk. 2001: 250). Seiring dengan irama perkembangan zaman dan dinamika perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, konflik pun selalu mengiringi kehidupan bermasyarakat.

**Kedua, Teori Konflik:** Dampak konflik dan kekerasan antar penganut agama yang berbeda (Islam vs Kristen), di Ambon 1999, berikutan bermula di berbagai daerah di Maluku Utara. Fenomena ini segera merubah iklim kekerabatan "O' tohora-moi" (se-darah dan se-keturunan) dan kekerabatan melalui "O' kawi" (ikatan perkawinan) yang selalu berbaur, berubah peta menjadi perbedaan kutub se-aqidah, se-keyakinan antar perbedaan penganut agama (Islam vs Kristen). Pada era ini kehidupan sosial kemasyarakatan dalam suasana tidak lagi terkendali. Nilai kekerabatan yang telah diwariskan oleh leluhur mereka, seperti tercermin dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebelum konflik dan kekerasan, tidak lagi berjalan sebagaimana biasanya. Saat itu hubungan "**adat dan agama**" bagi komunitas *Hibua Lamo*, merupakan "**dua kutub yang sedang konslet**".

Fenomena di atas bisa terjadi dikarenakan jaringan komunikasi melalui operator masing-masing penganut agama sedang mengalami tegangan tinggi, sehingga semua pranata sosial kacau-balau, nilai kekerabatan pun berada di



ruang nestapa. Suara operator masing-masing penganut agama pada saat konflik berlangsung tidak lagi menjadi sinyal perdamaian, tetapi menjadi *barier* bagi komunitas *Hibua Lamo* dalam berkomunikasi antar operator dari penganut agama yang berbeda (Islam dan Kristen). Pada era ini, iklim kekerabatan masyarakat telah terprovokasi, masing-masing mengambil pilihan dan sikap sesuai aqidah dan keyakinan yang dianut. Masyarakat dalam komunitas *Hibua Lamo* pun segera terpetakan menjadi dua kutub (Islam vs Kristen), tanpa mengenal kekerabatan “*O’ dora-O’ hayangi*” dan “*O’ tohora-moi*” (kasih-sayang dalam ikatan se-darah dan seketurunan). Pada era ini, proses komunikasi, dan atau hubungan timbal balik antar komunitas *Hibua Lamo* yang berbeda agama, tidak lagi berjalan dengan baik dan tidak harmonis lagi sebagaimana sediakala.

Gelombang konflik menerjang masyarakat Halmahera Utara, bermuara pada hubungan komunitas *Hibua Lamo*, berada dalam pusara adat dan agama yang memberi sinyal bahwa budaya dan agama saat itu adalah identitas yang konslet. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu pembenaran terhadap **Tesis Huntington** tentang **benturan peradaban**. Menurut Huntington, bahwa identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik utama di dunia setelah perang dingin. Jika dibandingkan dengan konflik antara liberal dengan Marxis-Leninisme pada abad XX, bagi Huntington hanyalah sebuah fenomena historikal yang bersifat sementara, tetapi berbeda dengan hubungan konfliktual Kristen dengan Islam. Menurutnya, bahwa suatu ketika mereka hidup secara damai, akan tetapi di lain waktu lebih sering terlibat dalam hubungan yang penuh persaingan, dan dalam pelbagai tingkatan, terlibat dalam kecamuk perang (baca: Huntington, 1996; Kissinger, 2003, 388).



Pada era ini masyarakat dalam komunitas *Hibua Lamo* sedang berduka, karena iklim kekerabatan “O’ *tohora-moi*” (se-darah dan se-keturunan) yang selalu berbaur dalam suasana rukun dan damai, segera berubah menjadi konflik antarsaudara yang berbeda agama (Islam vs Kristen). Komunitas *Hibua Lamo* yang dikenal sebagai etnis Tobelo adalah suatu kelompok masyarakat yang hidup dan saling berintegrasi di Tobelo Halmahera Utara, yang kehidupan bermasyarakat ditandai dengan perlakuan adat-istiadat. Tradisi leluhur dalam kehidupan bermasyarakat yang berpegang pada sistem kekerabatan “O’ *tohora-moi*” (se-darah dan se-keturunan) yang selalu berbaur dalam suasana rukun dan damai, dibawah landasan nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*. Tetapi dalam perkembangannya (tahun 1999-2001), komunitas *Hibua Lamo* dilanda kerusuhan horizontal antarsaudara yang berbeda agama (Islam vs Kristen), mereka saling membunuh. Mengapa mereka harus berkonflik dan saling membunuh? padahal mereka bersaudara, dari leluhur yang sama.

Manusia hidup tidak terlepas dari konflik sehingga dapat dipastikan, bahwa usia konflik seumur atau bersamaan dengan kehidupan dan perkembangan manusia. Secara harfiah konflik berarti percekocokan, perselisihan, dan atau pertentangan. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan, dan pergerakan. Konflik tidak dapat terhindar dari kehidupan manusia, karena setiap orang memiliki cara hidup yang khas, mereka tidak selalu identik, terpisah atau statis. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia (Francis, 2006: 1). Pada dasarnya konflik selalu mengiringi perjalanan hidup manusia, sesuai varian dan sosiologis di mana manusia itu berada. Sejarah perjalanan hidup etnis Tobelo (komunitas *Hibua Lamo*) di Halmahera Utara, mereka selalu berada dalam sistem kekerabatan yang





harmonis. Seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman konflik pun mengiringi perjuangan hidup mereka.

Menurut Marx, sejarah manusia pada dasarnya merupakan sejarah perjuangan manusia (Haryanto, 2012: 39). Marx juga melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik. Ia mengantisipasi, bahwa kedamaian dan harmoni akan menjadi hasil akhir sejarah perang dan revolusi kekerasan. Bagi Marx, hakikat kenyataan sosial adalah konflik. Karena itu konflik adalah suatu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Macam-macam jenis konflik sosial menurut Marx, yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok, konflik antar bangsa. Tetapi bentuk-bentuk konflik paling menonjol menurut Marx adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material (Raho, 2014, 162-163).

Teori konflik atau paradigma konflik merupakan teori yang melihat masyarakat sebagai sebuah arena tempat kesenjangan yang ada di dalamnya dan berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan (Haryanto, 2012: 39).

Weber mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem "otoritas" atau sistem "kekuasaan". Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan, yakni kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sementara otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasi, yaitu kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum (Wirawan, 2013: 69). Weber mengatakan, tindakan manusia didorong oleh kepentingan-kepentingan, akan tetapi bukan saja kepentingan-kepentingan yang bersifat material, sebagaimana yang dikatakan Marx, melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal. Weber mengakui, bahwa orang pertama-pertama memang ingin mengamankan kehidupannya, tetapi ia juga memerlukan makna yang dapat diberikan kepada situasi dan





pengalaman hidupnya (Wirawan, 2013: 69). Sebagaimana Marx dan Weber, Simmell juga memandang konflik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan di dalam suatu masyarakat (Ranjabar, 2013: 228). Coser mengatakan, bahwa: "Secara umum sengketa merupakan fenomena sosial yang bersifat semesta (universal) dan melekat (inheren) dalam kehidupan masyarakat, dalam pergaulan sosial antar individu maupun antar individu dengan kelompok, sehingga tidak mungkin suatu masyarakat "kalis" dapat menghindari konflik dalam dinamika kehidupan sosial. Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana konflik tersebut harus dikelola (*managed*), dikendalikan (*controlled*), dan diselesaikan (*settled*) secara bersama dengan bijak dan damai, agar tidak berkembang menjadi kekerasan, anarkis atau destruktif, menimbulkan disintegrasi atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat" (Coser, 1968: 232-236). Menurut Coser, konflik berfungsi positif, dimana dengan adanya konflik yang terjadi diharapkan akan muncul tatanan baru sebagai suatu mekanisme yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada, karena dengan adanya tatanan baru tersebut merupakan bentuk perubahan.

Galtum (2000: 21), mengatakan, "konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga; yakni kontradiksi, sikap, dan perilaku. Galtum memandang konflik sebagai proses dinamis, dimana struktur, sikap dan perilaku secara konstan berubah dan mempengaruhi satu sama lainnya". Surwandono dan Ahmadi (2011:88), mengatakan, bahwa: "Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik senantiasa terjadi terutama di wilayah yang mengalami eskalasi konflik yang tinggi. Eskalasi konflik seperti ini merupakan muara dari konflik di tingkat elite negara. "jika suatu negara memiliki kerawanan konflik maka akan mengalami efek spiral ke masyarakat. Konflik antar masyarakat di Indonesia tercermin dalam





konflik yang berdemensi SARA (Suku, Agama Ras, dan Antargolongan). Konflik tersebut sering timbul secara sporadis ataupun masif di akhir-akhir seperti konflik di Aceh, Poso, Dayak, dan Ambon. Malifut dan Tobelo Halmahera Utara, juga tidak luput dari fenomena sosial dengan kekerasan atas nama agama sehingga mangancam stabilitas sosial.

Peristiwa kekerasan yang menggunakan isu agama, sebagai justifikasi kekerasan agama telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan di Indonesia. Agama sering dijadikan isu seksi untuk melancarkan konflik dan kekerasan, tentu tidak terjadi dalam ruang kosong dan terlepas dari beberapa fenomena sosio-politik yang mengiringinya. Karena itu pula telaah terhadap konflik masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat aktor dan lokasi serta masa yang terlibat. Tetapi politik dan agama senantiasa dijadikan eskalator konflik oleh para aktor tertentu yang ambisius dalam kepentingan sesaat. Aktor tersebut yang di dalam tulisan ini disebut “gerakan tak berwajah” (provokator).

Dalam upaya meraih kepentingan sesaat tersebut terkadang dapat menghancurkan tata hubungan masyarakat, dan demi kepentingannya pula maka menyatukan masyarakat dengan cara paksaan pula. Ada dua tipe pemimpin masyarakat di era ini, yakni *pertama*, pemimpin yang “membangun masyarakat melalui kekuasaan” dan *kedua*, pemimpin yang “membangun kekuasaan melalui masyarakat”. Kedua tipe pemimpin tersebut sering dijumpai di daerah-daerah yang rawan konflik. Salah satu indikator yang bisa menjelaskan tipe pemimpin yang kedua itu adalah masyarakat yang ia pimpin dalam dua kali periode kepemimpinannya, tetapi masyarakat yang dipimpinnnya tetap mengalami kehidupan sosialnya masih tidak menikmati kesejahteraan hidup sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat di bawah pemimpin yang kedua tersebut membuat





stabilitas masyarakatnya bagaikan api dalam sekam, jika keadaan yang tidak kondusif selalu menghantui terus sehingga sulit untuk disatukan.

Dari beberapa gambaran teori konflik di atas, terdapat ada persamaan dan juga perbedaan paradigma terhadap sebab-sebab konflik dalam masyarakat, misalnya teori konflik dalam pandangan Dahrendorf, bahwa asumsi yang mendasari teori sosial non-Marxian, Dahrendorf, antara lain: *pertama* manusia sebagai makhluk sosial mempunyai andil bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. *Kedua* masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan (Dahrendorf, 1959, Wirawan, 2013: 87). Di Indonesia, pasca kekuasaan rezim Orde Baru, konflik pun muncul di berbagai pelosok nusantara. Muncul polarisasi sosial budaya, politik, ekonomi, atas dasar suku, agama, ras maupun golongan. Konflik-konflik ini terkesan lebih didominasi oleh konflik agama-etnik karena distimulasi atas primordialistik, didorong oleh faktor etnisitas serta doktrin agama.

Di Halmahera Utara juga tidak luput dari permasalahan sebagaimana di atas. Tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagai suatu doktrin kebenaran yang harus diperjuangkan. Kondisi masyarakat di Halmahera Utara, yang multi etnik itu oleh Furnivall dan Smith, dianggapnya sebagai rentan konflik.

*Esensialisme, instrumentalisme, konstruktivesme dan institusionalisme*, sering di jadikan legitimasi masing-masing kelompok sebagai dasar perjuangannya.

Ashutosh Varshney, dalam studinya tentang konflik antara etnis Hindu dan Muslim di India, mengatakan, bahwa: "Ada 4 faktor yang saling mempengaruhi dalam masalah dengan konflik etnis, yakni dari sudut pandang: *pertama*, *esensialisme*, konflik etnis terjadi karena dendam lama yang didasarkan pada identitas. *Kedua*, *instrumentalisme*, konflik etnis terjadi karena dimanfaatkan



oleh para elite untuk kepentingan politik dan ekonomi. *Ketiga, konstruktivisme*, konflik etnis terjadi karena masing-masing etnis mengakar secara mendalam di dalam kesadaran etnisnya. *Keempat, institusionalisme*, konflik etnis terjadi juga karena dibentuk oleh peran lembaga politik. Menurut Varshney, bahwa hal ini biasanya terjadi terutama pada masyarakat multi etnis” (Vershney, 1957: 23).

Yakin (2005: 190), mengatakan bahwa keragaman etnis adalah kenyataan yang harus diterima oleh umat manusia. Adanya pluralitas suku, tentunya, tidak harus membuat manusia yang berasal dari etnis dan ras berbeda menjadi terpecah belah dan saling memusuhi. Meski dalam sejarah umat manusia, ada banyak kisah sedih yang memilukan yang diakibatkan oleh adanya pertentangan antar ras dan etnis”. Muhammad Nur (2013b), mengatakan, bahwa latar belakang konflik Horizontal di Halmahera utara, yang menjadi sumber konflik dari konflik yang berbeda penganut agama (Islam vs Kristen) di Ambon, yang bermula pada konflik antar etnis, yakni etnis Makian dan etnis Kao, di Malifut Halmahera Utara yang berbeda agama. Peristiwa ini kemudian menjadi landasan legitimasi mobilisasi agama oleh gerakan tak berwajah (provokator) sebagai eskalator konflik antar penganut agama yang berbeda di berbagai pelosok di Maluku Utara, termasuk konflik antarsaudara dalam komunitas *Hibua Lamo*, yang berbeda agama (Islam vs Kristen) di Halmahera Utara. Frances Stewart (2009), mengatakan bahwa terjadi perbedaan antara mobilisasi agama dan etnis merupakan salah satu faktor yang menjadi eskalator terjadinya konflik, walaupun keduanya memiliki kontribusi yang sama dalam setiap konflik. Dalam konflik agama, para pemimpin sangat mudah untuk memobilisasi kelompoknya dikarenakan agama memiliki organisasi dan mempunyai doktrin-doktrin agama yang kuat. Sedangkan dalam konflik etnis para pemimpin mengalami kesulitan





dalam mobilisasi kelompoknya dikarenakan dalam etnis tidak memiliki organisasi yang mengikat.

Menurut Fathoni Muhtadi (1998), bahwa kerusuhan horizontal seperti di Poso Sulawesi Tengah dan di Tobelo Halmahera Utara, merupakan malapetaka bagi semua pihak. Sentimen keagamaan sejak itu bukannya hilang, melainkan justru semakin membara, ketika berbagai kenyataan selama serial kerusuhan diceritakan dari satu pihak ke pihak lain. Proses penyelesaian konflik melalui nilai-nilai budaya lokal sebagai alat pemersatu bagi masyarakat lokal. Bahwa proses penyelesaian konflik pada masyarakat Poso dengan menggunakan *sintuwu maroso* sebagai tali pengikat menyadari keanekaragaman ini. Secara sosial, mereka selalu mengatakan *kita sei sakompo* (kami semua bersaudara). Namun, konflik yang sinambung (terus-menerus) telah menjelaskan pada semua pihak, bahwa konsep untuk bersatu saja ternyata tidaklah memadai.

Naping, dkk. (2013) mengatakan, bahwa sejarah perkembangan komunitas *Hibua Lamo* dan latar belakang konflik yang bersumber dari konflik antar Islam dan Kristen di Ambon. Konflik tersebut berpengaruh langsung pada konflik antarsaudara yang berbeda penganut agama (Islam vs Kristen) di dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara. Proses penyelesaian konflik melalui peran Gubernur Sulawesi Utara, dengan pendekatan politik, bertempat di Manado, ternyata proses penyelesaian konflik tersebut tidak berhasil. Rudy Tindage (2006) mengatakan, bahwa konflik Tobelo tidak terlepas dari konflik Ambon dan serangkaian konflik lain di Maluku Utara. Kondisi Wilayah Halmahera Utara, sebelum dan sesudah konflik terlihat perbedaan yang sangat signifikan, baik kependudukan, suku, agama, interaksi sosial, budaya, sistem pemukiman dan hubungan keagamaan. Usaha-usaha dan proses rekonsiliasi Tobelo belum



maksimal karena rekonsiliasi umumnya masih berlangsung hanya ditingkat elite.

Proses rekonsiliasi di Halmahera Utara lebih diwarnai oleh kepentingan politik kaitannya dengan pemekaran wilayah.

Konflik saudara bernuansa agama dengan kekerasan seperti yang terjadi pada komunitas *Hibua Lamo*, tidak akan berbanding lurus dengan cara penyelesaian yang cepat hanya dengan kekerasan dan paksaan secara sepihak.

Upaya untuk menemukan cara dan sarana sebagai teknologi resolusi konflik, yang sesuai kearifan lokal merupakan tugas dan kewajiban bagi semua elemen masyarakat yang cinta perdamaian secara holistik. Masyarakat yang telah terjebak dalam konflik menjadi zona perang, mayoritas dari mereka biasanya menderita dari kehilangan harta benda maupun nyawa. Hampir semua peristiwa konflik dengan kekerasan berdampak pada psikologi masyarakat yang menakutkan. Elite Lokal sebagai simbol kepercayaan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam menyelesaikan konflik kekerasan melalui teknologi resolusi konflik yang ramah (secara persuasif). Konflik selalu mengiringi kehidupan masyarakat, dan apabila konflik sudah berada di Zona perang, maka upaya untuk menciptakan stabilitas masyarakat (keluar dari penderitaan) sangatlah berat. Karena itu konflik harus segera dikelola sejak dini, agar terhindar dari eskalator konflik yang mengarah ke tahap kekerasan.

Studi Frances Stewart. (2009), tentang penyebab terjadinya konflik agama dan etnis, melalui pendekatan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder di negara-negara yang terjadi konflik agama dan etnis yaitu Ghana, Nigeria, Malaysia, dan Indonesia. Menurut Stewart, bahwa penyebab konflik umumnya timbul dari kombinasi penguasaan sumberdaya dan kebencian tentang kegagalan negara serta kesenjangan antar kelompok masyarakat. Dalam konflik





agama, para pemimpin sangat mudah untuk memobilisasi kelompoknya dikarenakan agama memiliki organisasi dan mempunyai doktrin-doktrin agama yang kuat. Sedangkan dalam konflik etnis para pemimpin mengalami kesulitan dalam mobilisasi kelompoknya dikarenakan dalam etnis tidak memiliki organisasi yang mengikat. Konflik dan kekerasan di dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Uata, mudah digerakkan dengan isu agama, tetapi sulit untuk diselesaikan dengan pendekatan agama, karena masing-masing akidahnya sebagai harga diri para penganut agama yang bersangkutan.

Dari berbagai teori perubahan sosial dan konflik yang membahas sebab-sebab terjadinya suatu konflik di suatu daerah lebih disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal. Sementara dalam penelitian ini, yang menggunakan tiga pendekatan untuk mengetahui secara holistik tentang sebab-sebab terjadinya konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*, yakni pendekatan “**pengetahuan umum**” dengan pertanyaannya, “**apa**” yang menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*? Pendekatan “**ilmuan**” dengan pertanyaannya, “**bagaimana** konflik antarsaudara di dalam komunitas *Hibua Lamo* itu berlangsung”? Pendekatan “**filusofi**” dengan pertanyaannya, “**mengapa** komunitas *Hibua Lamo*, berkonflik (saling membunuh) antarsaudara, padahal mereka berasal dari satu leluhur?”. Dari ketiga pendekatan tersebut, selain ada persamaan dari sisi pengaruh eksternal, tetapi juga terdapat perbedaan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor internal di dalam komunitas *Hibua lamo*, yang menjadi pengaruh besar sebagai “**eskalator**” terhadap konflik terbuka antarsaudara yang berbeda agama (Islam vs Kristen), di dalam komunitas *Hibua Lamo*, hal ini diketahui melalui ketiga pendekatan tersebut.



Ketiga pendekatan di atas dijelaskan, *Pertama*, dari sisi pendekatan pengetahuan umum, bahwa sebab-sebab terjadinya konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, Halmahera Utara, adalah dampak dari konflik Ambon 1999. *Kedua*, dari sisi pendekatan ilmuwan, bahwa terjadinya konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, sebagai dampak dari gelombang eksodus secara besar-besaran yang masuk di Halmahera Utara, yang merupakan muara dari berbagai konflik di Maluku dan Maluku Utara sebelumnya. *Ktiga*, dari sisi pendekatan filsufi, bahwa mengapa terjadi konflik dan kekerasan (saling membunuh) di dalam komunitas *Hibua Lamo*? Padahal mereka bersaudara dari leluhur yang sama. Jika dipahami melalui pendekatan filsufi ada dua faktor yang menjadi penyebab, yakni: *Pertama*, benteng pengendalian sosial di dalam komunitas *Hibua Lamo*, menjadi labil, yakni rapuhnya nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* sebagai basis kearifan lokal. *Kedua*, fanatisme yang berlebihan terhadap ajaran agama yang dianut masing-masing (Islam dan Kristen). Faktor-faktor tersebut memberi andil besar terhadap gerakan tak berwajah (provokator) menjadikan eskalator berlangsungnya konflik terbuka di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Konflik dan kekerasan tersebut, berdampak langsung pada hancurnya sistem kekerabatan yang telah dibangun dari sejak leluhur mereka.

Hancurnya sistem kekerabatan suatu komunitas seketika, laksana hancurnya sejumlah bangunan rumah di suatu tempat yang diterpa gempa bumi. Se-dahsot apapun gempa yang menggoncang suatu daerah dan dapat menghancurkan hampir sebagian besar bangunan rumah di daerah itu, namun masih ada sebagian kecil bangunan rumah tertentu masih tetap utuh. Hal ini bisa terjadi karena terpergantung dari sistem pembangunan itu sendiri yang dibangun. Sistem pembangunan rumah dengan teknologi tradisional (memakai kerangka





kayu, dinding rumah dengan papan kayu atau dengan tangkai rumbia, yang bahasa lokal (Moloku Kieraha) disebut “*gaba*”, atap rumahnya dengan daun rumbia, yang bahasa lokalnya disebut “*katu*” yang dianyam dari daun “*sagu*” (rumbia). Sistem pembangunan dengan teknologi tradisional tersebut, biasanya tetap kokoh walaupun digoncang oleh gempa bumi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang bermuara pada perubahan sistem pembangunan rumah dengan teknologi modern (memakai kerangka besi, dindingnya dengan batu tela dibalut dengan semen dan pasir, atapnya dipakai seng atau genteng dan atau sejenisnya. Ternyata sistem pembangunan dengan teknologi modern tersebut jika digoncang oleh gempa mudah rapuh dan hancur berkeping-keping. Karena itu, sistem pembangunan di daerah tertentu yang rawan bencana alam lebih cocok dibangun dengan teknologi tradisional, agar tidak mudah rapuh walau digoncang oleh gempa. Demikian pula sistem kekerabatan yang dibangun di daerah yang rawan dengan bencana sosial (konflik), lebih cocok jika dibangun sesuai dengan sosiologis masyarakat setempat, yakni dengan nilai-nilai budaya tradisional sebagai kearifan lokal, yang merupakan landasan kerukunan sosial, agar tidak mudah rapuh walau digoncang pengaruh eksternal, melalui gerakan tak berwajah (provokator).

Rapuhnya nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, (basis kearifan lokal), sebagai landasan kerukunan sosial dan fanatisme masing-masing penganut agama (Islam dan Kristen) yang berlebihan bermuara pada **komunitas *Hibua Lamo* saat itu tersesat di ruang yang sempit**. Karena itu sistem kekerabatan dalam komunitas *Hibua Lamo*, yang telah dibangun atas dasar nilai-nilai budaya lokal, segera diaktifkan dan difungsikan kembali, agar berperan aktif sebagai inspirasi





dan landasan dalam proses resolusi konflik, dalam upaya memelihara kohesi sosial secara holistik bagi masyarakat Halmahera Utara.

### **Ketiga, Teori Resolusi Konflik:** Kehidupan sosial dalam masyarakat *Hibua*

*Lamo*, dari sejak leluhur sampai awal tahun 1999, selalu dibangun dalam sistem kekerabatan yang berlandaskan nilai-nilai budaya lokal (budaya saling menghargai, saling menerima, saling mengakui dan saling melindungi), sebagai landasan kerukunan sosial. Dinamika kekerabatan tersebut bisa terpelihara karena dalam komunitas *Hibua Lamo*, budaya yang berperan sebagai aturan main dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila terjadi konflik misalnya, adat berfungsi sebagai perekat sosial. Komunitas *Hibua Lamo* (etnis Tobelo), telah memiliki salah satu sarana pengendalian sosial, yakni Lembaga Adat *Hibua Lamo*, sebagai institusi lokal yang berfungsi sebagai perekat sosial, berperan sebagai perantara dalam meleraikan sengketa (arbitrase) resolusi konflik, yang diperankan oleh elite lokal.

Peran elite lokal dapat menyatukan keinginan pihak-pihak yang telah berselisih untuk menyelesaikan perselisihan, sebagai upaya meretas jalan terjal sistem kekerabatan masyarakat. Upaya pemulihan dan perbaikan kembali pranata sosial masyarakat yang telah dilanda nestapa (sedih/kesedihan hati) menjadi "*marahai*" (bagus/kesenangan hati), dalam rangka memperbaiki hubungan persaudaraan yang bagus dan harmonis kembali seperti sediakala.

Menurut Timothy dkk. (2014: 26), bahwa para tetua adat di masyarakat memainkan peran utama dalam menjaga perdamaian. Mereka menggunakan pendekatan yang berbeda seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase.

Pendekatan arbitrase digunakan umumnya dikenal arbitrase adat yang biasanya mengikat semua pihak.





Pada umumnya masyarakat di pedesaan mengakui peran penting yang dimainkan oleh tokoh adat dalam memelihara kohesi sosial, dikatakan Nweke (2012: 202), bahwa beberapa pemimpin tradisional dalam pelaksanaan tugas mereka yang diamanatkan, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu partai politik. Pada umumnya orang mengakui, bahwa pentingnya peran yang dimainkan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik. Tetapi proses perubahan dan perkembangan zaman memiliki peradaban yang berbeda, sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat pada zamannya. Tidak ada masyarakat yang dalam kehidupannya tidak mengalami perubahan. Gejala perubahan sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari sistem nilai maupun sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Proses perkembangan dan perubahan sosial selalu berkonsekuensi pada perbedaan kepentingan yang bermuara pada konflik sosial. Menurut Marx, hakikat kenyataan sosial adalah konflik. Karena itu upaya untuk meretas konflik (proses resolusi konflik), diperlukan pemahaman tentang teori perubahan sosial, teori konflik, teori peran, dan teori resolusi konflik. Implikasi teori konflik yang paling penting untuk memahami bagaimana rangkaian peristiwa konflik itu terjadi, sehingga dapat memberi peta dalam proses resolusi konflik. Apakah suatu konflik itu terjadi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan ataukah konflik yang melibatkan antara kelompok masyarakat yang berbeda agama. Dengan demikian cara penyelesaian konflik pun harus sesuai dengan kapasitas proses konflik itu terjadi. Jika terjadinya suatu konflik yang melibatkan kelompok masyarakat maka proses penyelesaiannya juga lebih efektif jika melibatkan berbagai elemen elite masyarakat yang merupakan representasi dari masing-masing kelompok yang berkonflik. Dalam hal ini, kerjasama antar elite masyarakat dalam penyelesaian





konflik lebih efektif dan saling ketergantungan dalam kepentingan yang sama ketimbang perseorangan.

Teori kerjasama mempunyai dua ide dasar, yakni *pertama*, berkaitan dengan jenis kesalingketergantungan tujuan orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu. *Kedua*, berkaitan dengan jenis tindakan yang diambil oleh orang-orang yang terlibat. Implikasi paling penting dari teori kerjasama-kompetisi adalah orientasi kooperatif atau menang-menang untuk menyelesaikan konflik sangat memfasilitasi resolusi yang konstruktif, sementara orientasi kompetitif, atau menang-kalah menghalanginya. Lebih untuk mengembangkan dan memelihara sikap menang-menang, jika Anda mempunyai dukungan sosial untuknya. Dukungan sosial dapat berasal dari teman-teman, rekan sekerja, pengusaha, media, atau komunitas Anda. Pendekatan yang berpengetahuan yang kooperatif dan terampil pada konflik sangat memfasilitasi resolusi yang konstruktif. Ada hubungan dua arah antara kerjasama yang efektif dan resolusi konflik yang konstruktif<sup>2</sup> (Morton Deutsch, dkk tanpa tahun, diterjemahkan oleh Baihaqie, 2016: 26,36, 46).

Tujuan resolusi konflik sebagai upaya mengakhiri tindakan kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat selalu ingin hidup dalam keadaan rukun dan damai. Disisi lain konflik juga merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dinamika sosial sering memberi warna perbedaan sikap setiap orang atau kelompok. Ada yang bersikap anti-kekerasan, ada resolusi konflik, dan ada yang bersikap saling menghormati. Francis, membedakan ketiganya dengan pengertian, bahwa anti-kekerasan menekan pada keadilan dan resolusi konflik berkonsentrasi pada kepentingan kepentingan, sementara sikap saling menghormati dapat menyatukan keduanya.





Bagi Francis, "sikap menghormati merupakan kebutuhan dari setiap pihak yang terlibat dan desakan akan sebuah kesamaan kedudukan, adalah faktor yang menciptakan keadilan" (Francis, 2002: 96). Setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda beda, karena itu dalam proses resolusi konflik terlebih dahulu upaya untuk memahami karakteristik setiap kelompok masyarakat dimaksud. Proses penyelesaian suatu konflik yang melibatkan kelompok masyarakat, lebih dahulu memahami rangkaian peristiwa dari tahap ke tahap, dan bagaimana proses peristiwa konflik itu terjadi, agar konflik segera dikelola secara efektif.

Berkaitan dengan upaya memahami peta masalah secara sosiologis bagi masyarakat yang berkonflik dan bagaimana cara penyelesaiannya, maka dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai pisau analisis terhadap resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, di Tobelo Halmahera Utara. Rozi dkk (2006) mengatakan, bahwa akselerasi perdamaian di Maluku Utara dan faktor terpenting yang membuat proses perdamaannya, termasuk berbeda dan lebih maju dibandingkan dengan di Ambon dan Poso, ialah menyangkut struktur sosial masyarakat setempat, di mana antara muslim dan nasrani praktis terdapat hubungan kekeluargaan dalam satu marga. Masyarakat menyadari bahwa dalam konflik mereka hanya menjadi alat dari permainan tingkat elite, sementara yang merasakan penderitaan akibat konflik ialah masyarakat bawah. Akselerasi perdamaian di Maluku Utara yang menjadi faktor terpenting seperti yang dijumpai di tiga wilayah, yakni Tobelo-Jailolo-Bacan, di mana di dalam satu marga ada yang beragama Islam dan ada yang Nasrani. Faktor lain yang juga penting menyebabkan berbagai pihak berdamai, karena munculnya kondisi lelah konflik di tengah masyarakat.



Abia dkk (2014) mengatakan, bahwa persoalan konflik horizontal yang diselesaikan dengan pendekatan arbitrase adat telah diakui dan diterima sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan konflik. Para tetua di masyarakat memainkan peran utama dalam menjaga perdamaian. Penelitian di Ibibioland serta di komunitas Afrika lainnya, Mereka menggunakan pendekatan yang berbeda seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase. Pendekatan arbitrase yang digunakan umumnya dikenal sebagai arbitrase adat. Arbitrase adat adalah penyerahan sukarela dari para pihak dalam sengketa ke pengadilan selain pengadilan biasa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Ajayi, Adeyinka Theresa (2014). Bahwa teknik resolusi konflik tradisional seperti mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi, dan negosiasi serta pemeriksaan silang yang dipekerjakan oleh orang Afrika di masa lalu, menawarkan prospek besar untuk ko-eksistensi damai dan hubungan yang harmonis dalam periode pasca-konflik daripada metode pemukiman litigasi di pengadilan hukum. Surv Ibrahim Saidu, Jahun and Bauchi Emirate (2015). Bahwa proses penyelesaian konflik dicapai secara khusus oleh penyelesaian sengketa tanah di berbagai komunitas di Negeria. Pemerintah baik di federal, tingkat negara telah merasa perlu untuk secara efektif menggunakan penguasa tradisional untuk mempromosikan perdamaian di antara berbagai komunitas.

Mekanisme penyelesaian konflik, jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu seperti yang ditulis Suleman Wahab (2013), bahwa konflik antara agama di Negeri Sepa dan Amahai diselesaikan melalui pendekatan tokoh agama. Fathoni Muhtadi, (1998), bahwa *sintawu maroso*, sebagai tali pengikat dan konsep *sei sakompo* (kami semua basudara), ternyata konflik berkesenambungan telah menjelaskan pada semua pihak bahwa konsep





tersebut tidak memadai. Hamka Naping dkk (2013), bahwa, Aktor terpenting yang memprakarsai resolusi konflik di Halmahera Utara adalah Gubernur Sulawesi Utara, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai tokoh yang mewakili komunitas yang berkonflik, melalui pertemuan I, II, dan III di Manado, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Rudy Tindage (2006), Usaha-usaha rekonsiliasi Tobelo belum maksimal, karena rekonsiliasi umumnya masih di tingkat elite dan lebih diwarnai oleh kepentingan politik.

Laura Nader and Harry F. Todd Jr (1978), mengatakan ada 7 pendekatan atau cara penyelesaian konflik dalam masyarakat, yakni: (1) membiar saja (*lumping it*) oleh mereka yang merasakan perlakuan tidak adil dan gagal dalam mengupayakan tuntutan (2) Mengelak (*Avoidance*), yaitu mereka yang merasa dirugikan, dan memilih untuk mengurangi berhubungan dengan pihak yang merugikan atau sama sekali menghentikan hubungan tersebut, seperti dalam hubungan bisnis, atau hal lain yang serupa bisa saja terjadi (3) Paksaan (*ceorcion*), yakni pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, hal ini yang bersifat unilateral. Suatu tindakan yang bersifat memaksakan, atau ancaman dengan menggunakan kekerasan. Cara ini pada umumnya kemungkinan mengurangi penyelesaian secara damai (4) Perundingan (*negatiation*), yakni kedua belah pihak yang sedang berhadapan adalah para pengambil keputusan. Mereka yang bertindak langsung sebagai pemecahan masalah dan mereka sepakat tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga yang harus mendapinginya. (5) Mediasi (*mediation*), yakni pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menentukan suatu kesepakatan, dan pihak ketiga tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk itu (6)





Arbitrase (*Arbitration*), yakni dua pihak yang bersengketa untuk meminta perantara kepada pihak ketiga sebagai arbitrator dan semula telah setuju, bahwa mereka bersedia menerima keputusan dari arbitrator tersebut (7). Pengadilan (*Adjudication*), yakni pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mencampuri proses pemecahan masalah, dan tidak tergantung (lepas) dari keinginan pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut juga berhak membuat keputusan serta berhak menegakkan keputusan tersebut dan hal itu berarti keputusan ketiga berupaya, bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Dari ketujuh pendekatan atau cara penyelesaian konflik di atas, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian suatu konflik harus berangkat dari pemahaman tentang latar belakang konflik itu terjadi. Apakah konflik itu masih pada tingkat peristiwa sehari-hari sebagaimana dikatakan Hendricks, sehingga oleh Nader and Harry mengatakan membiarkan saja walaupun pada pihak tertentu mengangap diperlakukan tidak adil. Hendricks, menggambarkan rangkaian konflik, bermula dari: "peristiwa sehari-hari, kemudian tantangan, lalu berikut pertentangan yang terjadi dalam kehidupan manusia" (Hendricks, 1992, Arif Santoso, 2001: 7). Karena konflik pada tahap pertama ini baru pada perasaan jengkel sehari-hari, belum mengancam atau belum membahayakan pihak lain, sehingga masih mudah untuk dikelola.

Tawaran Laura Nader and Harry F. Todd Jr, tentang konsep penyelesaian konflik melalui mediasi, yakni pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menentukan suatu kesepakatan, dan pihak ketiga tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Berikut dengan pendekatan arbitrase, yakni dua pihak yang bersengketa untuk meminta perantara kepada pihak ketiga sebagai





arbitrator. Selanjutnya melalui pengadilan, yakni pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mencampuri proses pemecahan masalah, dan tidak tergantung dari keinginan pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebutlah berhak membuat keputusan serta berhak menegakkan keputusan tersebut, sehingga keputusan itu harus dilaksanakan. Proses resolusi konflik dengan ketujuh pendekatan menurut Laura Nader & Harry F. Todd Jr, tersebut banyak berhasil seperti proses penyelesaian konflik di banyak kasus, sebagaimana penjelasan dari beberapa hasil penelitian terdahulu sebelumnya. Tetapi pendekatan tersebut berbanding terbalik dengan proses resolusi konflik yang dipakai di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Upaya rekonsiliasi dan resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, dengan pendekatan "adat se-atoran" (nilai dan norma) yang dimiliki oleh kedua pihak yang berkonflik, yang diperankan langsung oleh elite lokal (Hein Namotemo).

Konflik dan kekerasan antar penganut agama yang berbeda (Islam vs Kristen) di dalam komunitas *Hibua Lamo* (1999), menurut penelitian ini, tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan agama (tokoh agama), sebagaimana dikatakan Wahab dan Stewart, karena masing-masing penganut agama mempertahankan derajat agama yang dianutnya, walaupun sesungguhnya mereka bersaudara. Proses penyelesaian konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, Halmahera Utara, dapat diselesaikan dengan pendekatan adat, dan tidak diserahkan ke pengadilan sebagaimana yang dikatakan Abia dkk. Tetapi proses penyelesaian konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, melalui peran-peran elite lokal dan memfungsikan peran Institusi Adat Lokal (*Hibua Lamo*) sebagai basis kearifan lokal dan simbol perekat sosial, dalam proses resolusi konflik. Berbagai pendekatan dalam proses penyelesaian konflik yang sering dipakai oleh inisiator,





seperti dengan cara paksaan, perundingan, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan atau dengan pendekatan lain sesuai kondisi sosiologis masalah dalam masyarakat setempat. Karena itu proses resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*, dilakukan dengan cara persuasif, sesuai kondisi sosiologis di dalam komunitas *Hibua Lamo*.

Konflik antarsaudara seperti yang terjadi pada komunitas *Hibua Lamo*, tidak serta-merta diselesaikan dengan cara kekerasan dan paksaan. Elite Lokal bersama Pemerintah Daerah telah berupaya dengan berbagai pendekatan, seperti dialog, negosiasi, mediasi, dan arbitrase ditingkat elite dari kelompok yang berkonflik, tetapi cara tersebut tidak segera berhasil. Karena itu maka Hain sebagai simbol kepercayaan masyarakat, segera tampil dan berperan aktif melakukan pendekatan teknologi resolusi konflik yang ramah, yakni dengan cara "**barekata**", yakni silaturahmi atau berkunjung dan ber-"**higaro**", (saling-mengajak untuk suatu kebaikan). Hein sangat aktif melakukan silaturahmi atau berkunjung kepada saudara, kerabat, sebagai keluarga komunitas *Hibua Lamo*, yang sedang berkonflik, dari rumah ke rumah dan atau berkunjung langsung di tempat pengungsian masing-masing kelompok, dalam rangka memanggil dan mengajak untuk menghubungkan kembali tali hubungan kekeluargaan (sistem kekerabatan) seperti sedia kala, dengan pendekatan "**adat se-atoran**" (nilai dan norma) dalam budaya *Hibua Lamo*. Proses penyelesaian konflik dengan pendekatan sosiologis dari komunitas yang berkonflik dimaksudkan, agar segera terhindar dari perasaan dendam yang berkepanjangan, artinya para elite lokal tidak membiarkan begitu saja perasaan cemas yang dibalut prasangka di antara komunitas yang berkonflik berlangsung secara destruktif dan masif. Aktor yang melakukan "**barekate**" harus dipercaya dan dihormati sehingga kehadirannya





diterima oleh kelompok yang berkonflik. Dengan pendekatan tersebut, kelompok yang berkonflik segera bersatu untuk menata hubungan kekerabatan kembali seperti sediakala atas persetujuan terhadap nilai-nilai budaya yang telah dimiliki bersama.

Dahrendorf (1959:191-192), mengatakan bahwa "tata hubungan masyarakat adalah hasil persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, hasil konsensus umum (*a consensus omnium*) atau persetujuan bersama (*volonte generale*) yang lebih menentukan daripada semua kemungkinan atau perbedaan pendapat dan kepentingan yang benar-benar ada (aliran pemikiran Utopia).

Aliran pemikiran lain (Rasional) yang sama pengaruhnya, berpendirian bahwa ikatan dan tata dalam kehidupan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan, atas dasar dominasi satu golongan tertentu dan penundukan terhadap golongan yang lain". Durkheim mengatakan, bahwa "solidaritas di dalam kelompok masyarakat, menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan, yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama" (Doyle, 1981, Lawang, 1986: 181).

Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik. Ia mengantisipasi, bahwa kedamaian dan harmoni akan menjadi hasil akhir sejarah perang dan revolusi kekerasan (Campbell, 1981). Pemikiran Marx tersebut, tidak berbanding lurus dengan pemikiran Nelson Mandela pada saat pembebasannya dari penjara pada tanggal 11 Februari 1990, Mandela berpesan kepada semua umat manusia:

"Dengan berlutut saya bermohon pada anda, untuk keluar dari jalur kekerasan dan kembali pada jalan damai. Anda dapat mengklaim, bahwa anda sedang mencari keadilan. Saya juga percaya pada keadilan, dan mencari keadilan. Tetapi kekerasan hanyalah menunda datangnya hari keadilan. Kekerasan merusak karya keadilan. Jangan mengikuti setiap pemimpin yang melatih anda dengan cara yang



mengakibatkan kematian. Mereka yang melakukan kekerasan selalu mengklaim bahwa hanya kekerasan yang membawa perubahan. Anda harus tahu bahwa ada jalan damai secara politik untuk mencapai keadilan” (Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, 1999, Satrio, 2000: 243).

Pesan Nelson Mandela tersebut, dapat dimaknai bahwa Mandela memiliki sejumlah pengalaman dari perjuangannya, untuk membebaskan manusia dari praktek ketidakadilan dan kejaliman oleh mereka yang tidak berprikemanusiaan terhadap sesama umat Tuhan. Sikap dan berperilaku secara kekerasan terhadap sesama manusia merupakan bentuk kebiadaban binatang yang berparas manusia. Manusia memiliki budaya, saling menghargai, saling mengakui, dan saling memelihara. Karena dengan budaya tersebut, manusia dapat mencegah munculnya konflik terbuka, karena itu nilai-nilai budaya lokal diberdayakan sebagai alat untuk memelihara kohesi sosial.

Pendekatan budaya untuk rekonsiliasi yang didasarkan pada praktik tradisional untuk perdamaian di Indonesia, menarik perhatian para ilmuwan. Banyak pengamat merujuk *Hibua Lamo* di Tobelo Propvinsi Maluku Utara, sebagai contoh suksesnya perdamaian. Proses resolusi konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*, lebih cepat berhasil karena dengan pendekatan kearifan lokal sebagai jargon rekonsiliasi. Kondisi sosiologis setiap masyarakat di daerah berbeda-beda, sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat. Karena itu pula cara memperbaiki tata hubungan masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Upaya elite lokal dalam proses resolusi konflik bagi masyarakat yang berbudaya seperti komunitas *Hibua Lamo*, di Halmahera Utara, lebih efektif dan cepat berhasil karena dengan upaya menghidupkan kembali “*adat se-atoran*” (nilai dan norma) dalam budaya *Hibua lamo* (kearifan lokal) sebagai jargon rekonsiliasi.







#### 5.4.2 Proposisi

Proposisi adalah hubungan yang logis antara nilai atau sifat dalam sebuah kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh, yakni suatu kalimat bisa dipercaya, disangsikan, disangkal, dan atau dibuktikan benar tidaknya (pernyataan mengenai hal-hal yang dinilai benar atau salah). Proposisi dalam pembahasan ini kaitannya dengan pernyataan tentang perkembangan dan perubahan sosial, konflik dan resolusi konflik di dalam komunitas *Hibua Lamo*. Perubahan adalah proses transformasi yang terjadi di dalam struktur masyarakat di dalam pola pikir dan pola tingkah laku yang berlangsung dari waktu ke waktu (Marcionis, 1987: 815). Menurut Dahrendorf (1959), bahwa setiap masyarakat menyumbang terjadinya konflik, dan setiap konflik akan menghasilkan suatu perubahan".

Setiap kelompok masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda, sesuai kondisi sosial dan pertumbuhan budaya di mana lingkungan sosial masyarakat itu berada. Peradaban manusia dalam perkembangannya mengikuti dinamika perubahan yang bermuara pada konflik sosial. Menurut, Marx bahwa masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik (Haryanto, 2012: 39).

Tata hubungan dan tatanan kedamaian dalam masyarakat lokal, berlangsung lama dan membudaya selama ini, serentak terhentak oleh kehadiran pengungsi di Maluku Utara sebagai korban konflik Ambon. Masyarakat terperdaya atas gerakan tak berwajah (provokator), bermuara pada benteng pengendalian sosial dalam masyarakat tertentu menjadi labil. Fenomena tersebut menjadi indikator penyebab memunculkan fanatisme terhadap masing-masing penganut agama yang berlebihan sekaligus melenyapkan nilai-nilai budaya lokal, yang bermuara pada benteng pengendalian sosial menjadi rapuh.





Weber mengatakan, tindakan manusia didorong oleh kepentingan-kepentingan, akan tetapi bukan saja kepentingan-kepentingan yang bersifat material, sebagaimana yang dikatakan oleh Marx, melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal. Weber mengakui, bahwa orang pertama-pertama memang ingin mengamankan kehidupan materialnya, tetapi ia juga memerlukan makna yang dapat diberikan kepada situasi dan pengalaman hidupnya (Wirawan, 2013). Coser (1956), melihat konflik merujuk ke suatu keadaan di mana sekelompok orang dengan identitasnya yang jelas terlibat dalam pertentangan secara sadar dengan satu atau lebih kelompok lain, karena kelompok-kelompok tersebut mengejar atau berusaha mencapai tujuan-tujuan yang bertentangan. Pertentangan itu berupa nilai atau klaim terhadap status, kekuasaan dan atau sumber-sumber daya yang terbatas. Marx, Kedamaian dan harmoni akan menjadi hasil akhir sejarah perang dan revolusi kekerasan (Raho, 2014: 162-163).

**Proposisi 1:** Kelompok masyarakat yang memiliki struktur sosial berbeda berpotensi melahirkan pertentangan dan menjadi salah satu biang perubahan sosial. Rapuhnya nilai-nilai budaya lokal dan fanatisme masing-masing penganut agama yang berlebihan, dapat memunculkan konflik horizontal di dalam komunitas *Hibua Lamo*.



Pintu masuk penyelesaian konflik dan kekerasan di dalam komunitas *Hibua Lamo*, melalui kultur. Karena kulturalah yang dipandang mampu menyatukan kembali masyarakat dari perpecahan. Konflik antarsaudara yang berbeda penganut agama (Islam vs Kristen) di dalam komunitas *Hibua Lamo* tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tokoh agama, karena masing-masing penganut agama mempertahankan akidahnya. Karena itu nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, merupakan simbol pemersatu dan dasar untuk membangun sistem kekerabatan sebagai landasan kerukunan sosial. Deklarasi damai tidak pakai pendekatan agama tetapi pendekatan adat. Karena itu nilai-nilai adat-istiadat sebagai basis kearifan lokal menjadi simbol perikat sosial dan landasan kerukunan, dijadikan alat resolusi konflik dalam komunitas *Hibua Lamo*.

Durkheim mengatakan, bahwa solidaritas di dalam kelompok masyarakat, menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan, yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Doyle, 1981, Lawang, 1986: 181). Menurut Dahrendorf (1959), bahwa "masyarakat dapat bersatu melalui dua pendekatan, pertama "tata hubungan masyarakat adalah hasil persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, yang lebih menentukan daripada semua kemungkinan atau perbedaan pendapat dan kepentingan yang benar-benar ada". Nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan kerukunan sosial dalam komunitas *Hibua Lamo*, dan merupakan panorama kehidupan bagi masyarakat yang berbudaya.

**Proposisi 2:** Masyarakat bersatu atas kesepakatan nilai-nilai, Eksistensi nilai-nilai kearifan lokal memiliki peran penting dapat menyatukan kembali komunitas *Hibua Lamo* dari perpecahan





Upaya menenyatukan kembali masyarakat yang pernah berkonflik, untuk menjaga stabilitas masyarakat sebagai upaya memelihara kohesi sosial.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah bersama para elite lokal, selalu berupaya menanamkan dan melestarikan nilai-nilai budaya *Hibua Lamo*, melalui pendekatan birokrasi (pengendalian regulasi) dan pendekatan adat (pengendalian sosial). Budaya saling menghargai dan bersikap arif terhadap semua golongan, merupakan modal besar untuk menata tata hubungan secara holistik dalam masyarakat majemuk. Hein menyandang dua kekuasaan pada waktu yang sama, yakni sebagai Kepala Pemerintahan Daerah (Bupati) dan “*Jikomakolano*” (penjaga dan pelindung kawasan adat). Hein berhasil membangun kepercayaan masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan (masyarakat majemuk) tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan lancar dan baik, karena kepemimpinan Hein yang memadukan dua pendekatan, yakni pendekatan birokrasi dengan pendekatan adat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara bersama elite lokal berupaya membangun kepercayaan semua golongan. Hein memiliki tiga komponen penting, yakni “komponen kultural, komponen struktural, dan komponen figur”. Ketiga komponen yang dimiliki tersebut, Hein dapat dipercaya oleh masyarakat, sebagai Kepala Pemerintahan (Bupati) dan “*Jikomakolano*” (Penjaga kawasan adat). Sebagai pemimpin lokal yang memiliki jabatan ganda, Hein berperan penting dalam memadukan peran lembaga pemerintah, sebagai basis regulasi birokrasi dan lembaga adat sebagai basis kearifan lokal, dapat mampu menyatukan masyarakat dan berhasil memelihara kohesi sosial.



Dahrendorf (1959) mengatakan, bahwa "Tata hubungan masyarakat dibangun atas dua paradigma, yakni, *pertama*, tata masyarakat adalah hasil persetujuan bersama terhadap nilai-nilai, hasil konsensus umum (*a consensus omnium*). *Kedua*, bahwa ikatan dan tata dalam kehidupan masyarakat didasarkan atas kekuasaan dan paksaan, atas dasar dominasi satu golongan tertentu dan penundukan terhadap golongan yang lain, yang harus diperdamaikan dengan penggunaan paksaan. Menurut Coser (1968: 232-236), konflik harus dikelola, dikendalikan, dan diselesaikan secara bersama dengan bijak dan damai, agar tidak berkembang menjadi kekerasan, anarkis atau destruktif, menimbulkan disintegrasi atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat.

**Proposisi 3:**Keutamaan realitas perbedaan kepentingan yang berbahaya dalam masyarakat harus diperdamaikan dengan penggunaan regulasi. Elite lokal dan Birokrat memiliki peran yang sama dalam mengelola konflik dapat menyatukan masyarakat dan mampu memelihara kohesi sosial.

Ketokohan Hein Namotemo, sebagai lokomotif resolusi konflik merupakan figur lokal, yang berperan penting, dipercaya dan diterima oleh semua golongan, menjadi simbol pemersatu dan berhasil memelihara kohesi sosial, karena memiliki tiga komponen penting, yakni komponen kultural, komponen struktural, dan komponen figur untuk semua golongan yang berada di kawasan adat.

Hein Namotemo, sebagai Bupati dan "*Jikomakolano*" (penjaga kawasan adat), memiliki peran sentral yang berhasil menciptakan stabilitas masyarakat dan memelihara kohesi sosial melalui berbagai cara, yakni: (1) upaya menanamkan dan melestarikan nilai-nilai budaya *Hibua Lamo* secara universal



kepada masyarakat; (2) selalu melestarikan nilai-nilai rekonsiliasi yang telah disepakati bersama pada tanggal 19 April 2001 dan (3) memfungsikan dan memberdayakan peran lembaga adat sebagai perekat sosial dan pilar pelestarian nilai-nilai budaya sebagai basis kearifan lokal, yang dikendalikan melalui regulasi birokrasi (Pemerintah Daerah) dan pengendalian sosial Lembaga Adat (*Hibua Lamo*), sebagai landasan kerukunan sosial.

Jabatan ganda pemimpin memiliki peran penting dalam upaya menyatukan kelompok-kelompok yang berkonflik; (a) figur lokal sebagai lokomotif resolusi konflik, dapat menyatukan masyarakat dan berhasil memelihara kohesi sosial; (b) kesadaran kolektif (elite lokal dan masyarakat) merupakan basis kerukunan sosial; (c) masyarakat bersatu kembali melalui pengendalian birokrasi menggunakan regulasi (Institusi Pemerintah) (d) pengendalian sosial menggunakan komunikasi kearifan lokal (Institusi Adat). Faktor-faktor tersebut sebagai energi sosial dalam membangun sistem kekerabatan bermasyarakat.

**Proposisi mayor:** Ketokohan pemimpin lokal yang memiliki komponen ganda (kultural dan struktural), mampu memainkan peran penting melalui pengendalian regulasi birokrasi dan pengendalian sosial sebagai basis kearifan lokal, berhasil menyatukan komunitas yang pernah berkonflik dan mampu memelihara kohesi sosial dalam masyarakat majemuk.